



PUTUSAN

Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BAMBANG HIRAWAN, S.Ip. Bin ABDUL RAHMAN**
Tempat Lahir : Lahat
Umur / Tgl Lahir : 38 tahun / 17 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia
Alamat : RT. 12/04 Jalan Lebai Hasan, Kel. Batang Bungo,
Kec. Pasar Muaro Bungo, Kab. Bungo

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Strata-1 (Ilmu Pemerintahan)

Terdakwa di tangkap pada tanggal 24 November 2023;

Terdakwa ditahan didalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Fifian Elsa Marina, S.H., Dania Yesiani, S.H., Yeprian Saputra, S.H., dan Dhesfia Auroza, S.H., adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum PENA KEADILAN, yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Lrg. Anda No. 25 Kelurahan Simpang III Sipin Kota Jambi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Maret 2024, Nomor:15/Pen.Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb tertanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb tertanggal 20 Februari 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG HIRAWAN, S.Ip Bin ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 2 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Dokumen Pengajuan Pembiayaan Murabahah Nasabah a.n. Saprudin sebagai berikut:

- 1.1. Asli 4 (Empat) Lembar Formulir Aplikasi Pembiayaan Murabahah a.n. Saprudin;
- 1.2. Asli 1 (Satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 446/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pengangkatan PNS a.n. Saprudin;
- 1.3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Saprudin tanggung jawab menggunakan Pembiayaan dari BANK Jambi Syariah;
- 1.4. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji a.n. Saprudin;
- 1.5. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bendaharawan Gaji Setwan DPRD Kabupaten Merangin a.n. Riri Apriyanti untuk Menyetor Angsuran Pembiayaan;
- 1.6. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Jaminan a.n. Fauziah, S.E, selaku Setwan DPRD Kabupaten Merangin;
- 1.7. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan a.n. Saprudin tanggal 14 Juli 2022;
- 1.8. Asli 1 (Satu) Lembar Surat WAKALAH No.450/Wakalah/2022 tanggal 14 Juli 2022;

Halaman 3 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.9. Asli 4 (Empat) Lembar Akad Pembiayaan Murabahah No: 450/MRHKS/07/2022 tanggal 14 Juli 2022;
- 1.10. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Sanggup AKSEP/PROMES a.n. Saprudin;
- 1.11. Asli 1 (Satu) Lembar Permohonan Pencairan Pembiayaan a.n. Saprudin Nomor: 450/Ops-Adm/2022 tanggal 14 Juli 2022;
- 1.12. 1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Koran BANK Jambi Kantor Cabang Syariah Mersam a.n. Saprudin dengan Nomor Rekening 7001497205;
- 1.13. 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Akad Pembiayaan Murabahah Konsumtif Nasabah a.n. Saprudin;
- 1.14. 1 (Satu) Lembar Slip Pencairan Pembiayaan Murabahah dari BANK Jambi Kantor Cabang pembantu Syariah Mersam kepada Nasabah a.n. Saprudin;
- 1.15. 1 (Satu) Lembar Surat Jual Beli Sebidang Tanah yang terletak di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin antara Sulaiman BY, S.Ag.,MSc.,M.PD.I, dengan Saprudin;
- 1.16. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna KTP dengan NIK: 1502112812850001 a.n. Saprudin yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.17. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna KTP dengan NIK: 1502114504870001 a.n. Nilyawati (istri dari Saprudin) yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.18. 2 (Dua) Lembar Fotocopy surat nikah a.n. Saprudin dan Nilyawati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.19. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Kartu Keluarga dengan Nomor: 1502111102210002 yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.20. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna NPWP dengan Nomor 16.831.518.2-333.000 a.n. Saprudin yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.21. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Slip Gaji a.n. Saprudin;
- 1.22. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 49/BKD/2013, tanggal 19 Februari 2013 tentang CPNS a.n. Saprudin yang telah di Cap stempel Verifikasi;

Halaman 4 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.23.1 (Satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 446/BKD/2014, tanggal 30 Oktober 2014 tentang pengangkatan PNS a.n. Sapruddin yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.24.1 (Satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 366/BKPSDMD/2017, tanggal 2 Mei 2017 tentang kenaikan pangkat pengatur muda tingkat I golongan ruang II/b a.n. Sapruddin yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.25.1 (Satu) lembar Fotocopy kartu Peserta Taspen No/NIP: 198512282012121002, tanggal 28 Mei 2013 a.n. Sapruddin yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.26.1 (Satu) lembar Fotocopy Kartu Pegawai Nomor Kep: 001/KR.VII/KARPEG/2015, tanggal 29 Januari 2015 a.n. Sapruddin yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.27.1 (Satu) Lembar Bukti Pencairan Pembiayaan Murabaha Konsumtif dengan Plafon sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Juli 2022 a.n. Sapruddin;
2. Dokumen Pengajuan Pembiayaan Murabahah Nasabah a.n. Ratna Juwita sebagai berikut:
 - 2.1. Asli 4 (Empat) Lembar Formulir Aplikasi Pembiayaan Murabahah a.n. Ratna Juwita;
 - 2.2. Asli 1 (Satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun 2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Pengangkatan PNS a.n. Ratna Juwita;
 - 2.3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Ratna Juwita tanggung jawab menggunakan Pembiayaan dari Bank Jambi Syariah;
 - 2.4. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji a.n. Ratna Juwita;
 - 2.5. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bendaharawan Gaji Setda Kabupaten. Merangin an. M. Sidik untuk Menyetor Angsuran Pembiayaan;
 - 2.6. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Jaminan a.n. H. Muhammad Zubir, S.pd.,M.M, selaku Asisten III Setda Kabupaten Merangin;
 - 2.7. Asli 2 (Dua) Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan a.n. Ratna Juwita tanggal 15 Juli 2022;

Halaman 5 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.8. Asli 1 (Satu) Lembar Surat WAKALAH No. 451/Wakalah/2022 tanggal 15 Juli 2022;
- 2.9. Asli 4 (Empat) Lembar Akad Pembiayaan Murabahah No: 451/MRHKS/07/2022 Tanggal 15 Juli 2022;
- 2.10. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Sanggup AKSEP/PROMES a.n. Ratna Juwita;
- 2.11. Asli 1 (Satu) Lembar Permohonan Pencairan Pembiayaan a.n. Ratna Juwita Nomor: 451/Ops-Adm/2022 tanggal 15 Juli 2022;
- 2.12. 2 (Dua) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Jambi Kantor Cabang Syariah Mersam a.n. Ratna Juwita dengan Nomor Rekening 7001497531;
- 2.13. 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Akad Pembiayaan Murabahah Konsumtif Nasabah a.n. Ratna Juwita;
- 2.14. 1 (Satu) Lembar Slip Pencairan Pembiayaan Murabahah dari BANK Jambi Kantor Cabang pembantu Syariah Mersam kepada Nasabah a.n. Ratna Juwita;
- 2.15. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Sebidang Tanah (Sporadik) a.n. Subaidah yang terletak di Desa Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin;
- 2.16. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna KTP dengan NIK: 1502045510810005 a.n. Ratna Juwita yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 2.17. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna KTP dengan NIK: 1502042004820006 a.n. Edhie Dustili (suami dari Ratna Juwita) yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 2.18. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy surat nikah a.n. Ratna Juwita dan Edhie Dustili yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 2.19. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Kartu Keluarga Nomor: 1502042809210003 a.n. Kepala Keluarga Edhie Dustili yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 2.20. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna NPWP Nomor: 67.616.277.9-333.000 a.n. Ratna Juwita yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 2.21. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Gaji a.n. Ratna Juwita;
- 2.22. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 39 Tahun 2008, tanggal 5 Februari 2008

Halaman 6 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



tentang pengangkatan PNS a.n. Ratna Juwita yang telah di
Cap stempel Verifikasi;

2.23.1 (Satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Merangin
Nomor: 580/BKPSDMD/2018, tanggal 25 September 2018
tentang kenaikan pangkat pengatur tingkat I golongan ruang
II/d a.n. Ratna Juwita yang telah di Cap stempel Verifikasi;

2.24.1 (Satu) Lembar Fotocopy Petikan warna Keputusan Bupati
Merangin Nomor: 3 Tahun 2007, tanggal 19 Januari 2007
tentang kenaikan pengangkatan CPNS a.n. Ratna Juwita
yang telah di Cap stempel Verifikasi;

2.25.1 (Satu) Lembar Fotocopy kartu Peserta Taspen No/NIP:
198110152006042021, tanggal 24 Agustus 2010 a.n. Ratna
Juwita yang telah di Cap stempel Verifikasi;

2.26.1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Pegawai Nomor Kep:
003/KR.VII/KARPEG/2008, tanggal 6 Juni 2008 a.n. Ratna
Juwita yang telah di Cap stempel Verifikasi;

2.27.1 (Satu) Lembar Bukti Pencairan Pembiayaan Murabaha
Konsumtif dengan Plafon sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) tanggal 15 Juli 2022 a.n. Ratna Juwita;

3. Dokumen Pengajuan Pembiayaan Murabahah Nasabah a.n. Efi
Susanna sebagai berikut:

3.1. Asli 4 (Empat) Lembar Formulir Aplikasi Pembiayaan
Murabahah a.n. Efi Susanna, S.Kep;

3.2. Asli 1 (Satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Merangin
Nomor 148/BKPSDMD/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang
Pengangkatan PNS a.n. Efi Susanna, S.Kep;

3.3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Efi Susanna
tanggung jawab menggunakan Pembiayaan dari BANK Jambi
Syariah;

3.4. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji a.n. Efi
Susanna;

3.5. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bendaharawan Gaji
RSUD Kolonel Abunjani Kabupaten Merangin, a.n. Alpiani untuk
Menyetor Angsuran Pembiayaan;

3.6. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Jaminan a.n. Dr. Irwan Kurniawan
selaku Direktur RSUD Kolonel Abunjani Kabupaten Merangin;

Halaman 7 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7. Asli 2 (Dua) Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan a.n. Efi Susanna tanggal 21 Juli 2022;
- 3.8. Asli 1 (Satu) Lembar Surat WAKALAH No. 453/Wakalah/2022 tanggal 21 Juli 2022;
- 3.9. Asli 4 (Empat) Lembar Akad Pembiayaan Murabahah No: 453/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022;
- 3.10. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Sanggup AKSEP/PROMES a.n. Efi Susanna;
- 3.11. Asli 1 (Satu) Lembar Permohonan Pencairan Pembiayaan a.n. Efi Susanna Nomor: 453/Ops-Adm/2022 tanggal 21 Juli 2022;
- 3.12. 1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Koran BANK Jambi Kantor Cabang Syariah Mersam a.n. Efi Susanna dengan Nomor Rekening 7001498872;
- 3.13. 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Akad Pembiayaan Murabahah Konsumtif Nasabah a.n. Efi Susanna;
- 3.14. 1 (Satu) Lembar Slip Pencairan Pembiayaan Murabahah dari BANK Jambi Kantor Cabang pembantu Syariah Mersam kepada Nasabah a.n. Efi Susanna;
- 3.15. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Sebidang Tanah (Sporadik) a.n. Subaidah yang terletak di Desa Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin;
- 3.16. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna KTP dengan NIK: 1502026609900001 a.n. Efi Susanna yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 3.17. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna KTP dengan NIK: 1502021203880005 a.n. Veri Kurniawan (suami dari Efi Susanna) yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 3.18. 1 (Satu) Lembar Fotocopy surat nikah a.n. Efi Susanna dan Veri Kurniawan yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 3.19. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 150202020604220004 a.n. Kepala Keluarga Veri Kurniawan yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 3.20. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna NPWP Nomor: 60.270.320.9-333.000 a.n. Efi Susanna yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 3.21. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Slip Gaji a.n. Efi Susanna;
- 3.22. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kepala BKPSDM Kabupaten Merangin Nomor: 622/287/BKPSDM/2022, tanggal

Halaman 8 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



18 Juli 2022, menjelaskan bahwa Efi Susanna, S.Kep, benar dalam pengurusan pembuatan Kartu Taspen/Karpeg di BKPSDM Kabupaten Merangin;

3.23.1 (Satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 157/BKPSDMD/2019, tanggal 21 Maret 2019 tentang Pengangkatan CPNS a.n. Efi Susanna, S.Kep, yang telah di Cap stempel Verifikasi;

3.24.1 (Satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 148/BKPSDMD/2020, tanggal 28 Februari 2020 tentang pengangkatan PNS a.n. Efi Susanna, S.Kep, yang telah di Cap stempel Verifikasi;

3.25.1 (Satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 134/BKPSDMD/2021, tanggal 4 Mei 2021 tentang pengangkatan jabatan fungsional perawat pertama a.n. Efi Susanna, S.Kep, yang telah di Cap stempel Verifikasi;

3.26.1 (Satu) Lembar Bukti Pencairan Pembiayaan Muarabaha Konsumtif dengan Plafon sejumlah Rp299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 21 Juli 2022 a.n. Efi Susanna;

4. Dokumen Pengajuan Pembiayaan Murabahah Nasabah a.n. Nilyawati sebagai berikut:

4.1. Asli 4 (Empat) Lembar Formulir Aplikasi Pembiayaan Murabahah a.n. Nilyawati;

4.2. Asli 1 (Satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor 282/BKD/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pengangkatan PNS a.n. Nilyawati;

4.3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Nilyawati tanggung jawab menggunakan Pembiayaan dari BANK Jambi Syariah;

4.4. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji a.n. Nilyawati;

4.5. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bendaharawan Gaji Setda Kabupaten Merangin a.n. M. Sidik untuk Menyeter Angsuran Pembiayaan;

4.6. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Jaminan a.n. H. Muhammad Zubir, S.Pd.,M.M, selaku Asisten III Setda Kabupaten Merangin;

4.7. Asli 2 (Dua) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan a.n. Nilyawati tanggal 21 Juli 2022;

Halaman 9 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8. Asli 1 (Satu) Lembar Surat WAKALAH No. 454/Wakalah/2022 tanggal 21 Juli 2022;
- 4.9. Asli 4 (Empat) Lembar Akad Pembiayaan Murabahah No: 454/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022;
- 4.10. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Sanggup AKSEP/PROMES a.n. Nilyawati;
- 4.11. Asli 1 (Satu) Lembar Permohonan Pencairan Pembiayaan a.n. Nilyawati Nomor: 454/Ops-Adm/2022 tanggal 21 Juli 2022;
- 4.12. 2 (Dua) Lembar Print Out Rekening Koran BANK Jambi Kantor Cabang Syariah Mersam a.n. Nilyawati dengan Nomor Rekening 7001498888;
- 4.13. 1 (Satu) Lembar Slip Pencairan Pembiayaan Murabahah dari BANK Jambi Kantor Cabang pembantu Syariah Mersam kepada Nasabah a.n. Nilyawati;
- 4.14. 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Akad Pembiayaan Murabahah Konsumtif Nasabah a.n. Nilyawati;
- 4.15. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna KTP dengan NIK: 1502114504870001 a.n. Nilyawati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 4.16. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna KTP dengan NIK: 1502112812850001 a.n. Sapruddin (suami dari Nilyawati) yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 4.17. 1 (Satu) Lembar Fotocopy surat nikah a.n. Nilyawati dan Sapruddin yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 4.18. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Kartu Keluarga Nomor: 1502111102210002 a.n. Kepala Keluarga Sapruddin yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 4.19. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna NPWP Nomor: 83.011.031.8-333.000 a.n. Nilyawati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 4.20. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Slip Gaji a.n. Nilyawati;
- 4.21. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor 16/BKD/2010, tanggal 5 Februari 2010 tentang kenaikan gaji berkala a.n. Nilyawati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 4.22. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 282/BKD/2011, tanggal 29 Juli 2011 tentang

Halaman 10 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkatan PNS a.n. Nilyawati yang telah di Cap stempel Verifikasi;

4.23.1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 630/BKPSDMD/2017, tanggal 16 November 2018 tentang kenaikan pangkat penata muda golongan ruang III/a a.n. Nilyawati, S.Pd, yang telah di Cap stempel Verifikasi;

4.24.1 (Satu) lembar Fotocopy warna kartu Peserta Taspen No/NIP: 198704052010012004, tanggal 18 Mei 2011 a.n. Nilyawati yang telah di Cap stempel Verifikasi;

4.25.1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Pegawai Nomor Kep: 005/KR.VII/KARPEG/2011, tanggal 28 Oktober 2011 a.n. Nilyawati yang telah di Cap stempel Verifikasi;

4.26.1 (Satu) Lembar Bukti Pencairan Pembiayaan Murabaha Konsumtif dengan Plafon sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 21 Juli 2022 a.n. Nilyawati;

5. Dokumen Pengajuan Pembiayaan Murabahah Nasabah a.n. Nurmiyati sebagai berikut:

5.1. Asli 4 (Empat) Lembar Formulir Aplikasi Pembiayaan Murabahah a.n. Nurmiyati;

5.2. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas PD dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jambi dengan Nomor SK: 821.12/778/PDK tanggal 27 Februari 1993 tentang Pengangkatan CPNS a.n. Nurmiyati;

5.3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Nurmiyati tanggung jawab menggunakan Pembiayaan dari BANK Jambi Syariah;

5.4. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji a.n. Nurmiyati;

5.5. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bendaharawan Gaji UPTD Pendidikan Kecamatan Sungai Manau, a.n. Mukhtar Lufi untuk Menyetor Angsuran Pembiayaan;

5.6. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Jaminan a.n. Subhan, S.Sos, selaku Korwil Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin;

5.7. Asli 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan a.n. Nurmiyati tanggal 21 Juli 2022;

5.8. Asli 1 (Satu) Lembar Surat WAKALAH No. 455/Wakalah/2022 tanggal 21 Juli 2022;

Halaman 11 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.9. Asli 4 (Empat) Lembar Akad Pembiayaan Murabahah No: 455/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022;
- 5.10. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Sanggup AKSEP/PROMES a.n. Nurmiyati;
- 5.11. Asli 1 (Satu) Lembar Permohonan Pencairan Pembiayaan a.n. Nurmiyati Nomor: 455/Ops-Adm/2022 tanggal 21 Juli 2022;
- 5.12. 3 (Tiga) Lembar Print Out Rekening Koran BANK Jambi Kantor Cabang Syariah Mersam a.n. Nurmiyati dengan Nomor Rekening 7001498856;
- 5.13. 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Akad Pembiayaan Murabahah Konsumtif Nasabah a.n. Nurmiyati;
- 5.14. 1 (Satu) Lembar Slip Pencairan Pembiayaan Murabahah dari BANK Jambi Kantor Cabang pembantu Syariah Mersam kepada Nasabah a.n. Nurmiyati;
- 5.15. Surat Pelunasan Nasabah Pembiayaan Murabahah a.n. Nurmiyati Nomor 58/AP/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023;
- 5.16. Slip Storan Pelunasan Nasabah Pembiayaan Murabahah a.n. Nurmiyati Tanggal 10 Agustus 2023;
- 5.17. 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP dengan NIK: 1502026005690002 a.n. Nurmiyati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 5.18. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Akta Cerai Nomor: 68/AC/2022/PA.Bko, tanggal 2 Maret 2022 a.n. Nurmiyati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 5.19. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1502041804220001 a.n. Nurmiyati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 5.20. 1 (Satu) Lembar Fotocopy NPWP Nomor: 60.296.960.2-333.000 a.n. Nurmiyati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 5.21. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Slip Gaji a.n. Nurmiyati;
- 5.22. 1 (Satu) lembar Fotocopy SK Kepala Dinas PD dan K Provinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor: 821.12/778/PDK, tanggal 27 Februari 1993 tentang Pengangkatan PNS (Guru) a.n. Nurmiyati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 5.23. 1 (Satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 711/KEP.GUB/BKD-2.2/2020, tanggal 9 September 2020 tentang kenaikan pangkat Pembina Tingkat I golongan

Halaman 12 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



ruang IV/b a.n. Nurmiyati, S.Pd.,SD, yang telah di Cap stempel Verifikasi;

5.24.1 (Satu) lembar Fotocopy warna kartu Peserta Taspen No. NIP: 131.889.864, tanggal 1 September 1999 a.n. Nurmiyati yang telah di Cap stempel Verifikasi;

5.25.1 (Satu) lembar Fotocopy Kartu Pegawai Nomor Kep: 4911/KEP/KARPEG/1994, tanggal 29 September 1994 a.n. Nurmiyati yang telah di Cap stempel Verifikasi;

5.26.1 (Satu) Lembar Bukti Pencairan Pembiayaan Murabaha Konsumtif dengan Plafon sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus juta empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 21 Juli 2022 a.n. Nurmiyati;

6. Surat Keputusan Direksi Nomor 114 Tahun 2021 tanggal 2 September 2021 tentang Mutasi Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama Benny Syofendra Budiman, S.E;

7. Bukti Slip setoran tunai Rosiqo, S.E, sejumlah Rp209.150.693,98 (dua ratus sembilan juta seratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah sembilan puluh delapan sen) Efrizal sejumlah Rp135.400.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) Maswardi, S.E, sejumlah Rp134.375.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Benny Syofendra Budiman, S.E, sejumlah Rp191.991.306,00 (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam rupiah) ke Rekening titipan pelunasan pembiayaan Nomor 1506100049003;

8. Bukti Rekening Koran Rekening titipan pelunasan pembiayaan dengan Nomor rekening 1506100049003 dari Rosiqo, S.E, Efrizal, S.E, Maswardi, S.E, dan Benny Syofendra Budiman, S.E;

9. Surat Memo KCP Syariah Mersam Nomor/AP/06.2023 tanggal Juni 2023 perihal pemberian potongan (Discount) Margin dan pelunasan di percepat a.n. Efi Susanna dan Bukti Slip storan pelunasan pembiayaan nasabah a.n. Efi Susanna dari Rekening titipan pelunasan pembiayaan dengan Nomor rekening 1506100049003 ke Bank Jambi KCP Syariah Mersam sejumlah Rp308.119.499,93 (tiga ratus delapan juta seratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh tiga sen) dan Pembayaran Tunggalan Pembiayaan PMK sejumlah



Rp3.239.166,67 (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen);

10. Bukti Rekening Koran Rekening titipan pelunasan pembiayaan dengan Nomor rekening 1506100049003 pelunasan pembiayaan dan tunggakan pembiayaan PMK debitur a.n. Efi Susanna;
11. Surat Memo KCP Syariah Mersam Nomor/AP/06.2023 tanggal Juni 2023 perihal pemberian potongan (Discount) Margin dan pelunasan di percepat a.n. Nilyawati dan Bukti Slip storan pelunasan pembiayaan nasabah a.n. Nilyawati dari Rekening titipan pelunasan pembiayaan dengan Nomor rekening 1506100049003 ke BANK Jambi KCP Syariah Mersam sejumlah Rp334.912.500,57 (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah lima puluh tujuh sen) dan Pembayaran Tunggakan Pembiayaan PMK sejumlah Rp24.645.833,31 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh satu sen);
12. Bukti Rekening Koran Rekening titipan pelunasan pembiayaan dengan Nomor rekening 1506100049003 pelunasan pembiayaan dan tunggakan pembiayaan PMK debitur a.n. Nilyawati;
13. Surat Memo KCP Syariah Mersam Nomor 64/AP/08.2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal pemberian potongan (Discount) Margin dan pelunasan di percepat a.n. Sapruddin;
14. Memo Divisi UUS Nomor 1380/DIR/AAS/VII-2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal pembayaran klaim proteksi pembiayaan sejumlah Rp236.111.111,10 (dua ratus tiga puluh enam juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah sepuluh sen) dan Bukti pembayaran/klaim asuransi ASKRIDA Syariah terhadap kredit debitur a.n. Sapruddin sejumlah Rp236.111.111,10 (dua ratus tiga puluh enam juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah sepuluh sen);
15. Surat Divisi Unit Usaha Syariah Nomor: 441.08/KP-UUS/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal pemindah bukuan klaim asuransi proteksi pembiayaan a.n. Sapruddin;
16. Bukti Rekening Koran Rekening titipan pelunasan pembiayaan dengan Nomor rekening 1506100049003 pelunasan pembiayaan dan tunggakan pembiayaan PMK debitur a.n. Sapruddin;



17. 1 (Satu) Copy Dokumen SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor: 13 tahun 2021, tanggal 3 Februari 2021 tentang Pejabat Definitif Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi a.n. Efrizal, S.E, selaku Pimpinan KCP Syariah Mersam;
18. 1 (Satu) Lembar Copy Slip Daftar Penghasilan Karyawan Kantor Cabang Syariah bulan Juli 2023 a.n. Efrizal;
19. 1 (Satu) Copy Dokumen Perjanjian Magang PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan Muhammad Royyan Nomor: 388.05/KP.DIR/PM/2022, tanggal 13 Mei 2022;
20. 1 (Satu) Lembar Copy Surat Nomor: 391.05/KCSY.UMUM, tanggal 17 Mei 2022 kepada Muhammad Royyan selaku Pelaksana Analis;
21. 1 (Satu) Lembar Copy Rekening Koran dengan Nomor rekening 3004506226 a.n. Muhammad Royyan (Bukti Penerimaan Gaji);
22. 1 (Satu) Copy Dokumen Perjanjian Mitra antara PT. Dana Patijaya Mandiri dan Bambang Hirawan Nomor: 0011/HC-GA/DJM/VII/2022, tanggal 12 Juni 2022;
23. 1 (Satu) Lembar Copy Rekening Koran Nomor Account: 5859458144232940 a.n. Bambang Hirawan (Bukti Transferan Uang dari Efi Susanna kepada Bambang Hirawan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
24. 1 (Satu) Lembar Copy Rekening Koran dengan Nomor rekening 3004095967 a.n. Bambang Hirawan (Bukti Penerimaan Uang Komisi dari PT. DJM kepada Bambang Hirawan tanggal 5 Agustus 2022 sejumlah Rp17.627.400,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) periode 1 Juni 2022 sampai dengan 30 September 2022);
25. 1 (Satu) Copy Dokumen SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor: 02/UUS/Tahun 2021, tanggal 31 Maret 2021 tentang Pembiayaan Murabahah Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Anggota DPRD, Karyawan BUMN/BUMD, Karyawan Perusahaan Swasta dan Pensiunan Pegawai;
26. 1 (Satu) Copy Dokumen Perjanjian Kerjasama Jasa Marketing Funding, Lending, Mobile Banking, Referral Rekening, Agen laku Pandai dan Warung antara PT. BANK Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Danapati Jaya Mandiri Nomor: 002/DJM-PKS/VII/2021, Nomor: 072.07/PKS/BPDJ/2021 tanggal 30 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (Satu) Copy Dokumen SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor: 004 tahun 2022, tanggal 11 Januari 2022 tentang Struktur Organisasi dan Job Description PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;
28. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Analis Pembiayaan a.n. Muhammad Royyanyang ditandatangani Pimpinan KCP Syariah Mersam untuk melakukan pengecekan status kepegawaian a.n. Sapruddin;
29. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Analis Pembiayaan a.n. Muhammad Royyanyang ditandatangani Pimpinan KCP Syariah Mersam untuk melakukan pengecekan status kepegawaian a.n. Ratna Juwieta;
30. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Analis Pembiayaan a.n. Muhammad Royyanyang ditandatangani Pimpinan KCP Syariah Mersam untuk melakukan pengecekan status kepegawaian a.n. Nilyawati;
31. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Analis Pembiayaan a.n. Muhammad Royyanyang ditandatangani Pimpinan KCP Syariah Mersam untuk melakukan pengecekan status kepegawaian a.n. Nurmiyati;
32. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Analis Pembiayaan a.n. Muhammad Royyanyang ditandatangani Pimpinan KCP Syariah Mersam untuk melakukan pengecekan status kepegawaian a.n. Efi Susanna;
33. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank Jambi KCP Syariah Mersam dengan Nomor rekening 7001497205 a.n. Sapruddin, periode 1 Juli 2022 sampai dengan 9 Oktober 2023;
34. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank Jambi KCP Syariah Mersam dengan Nomor rekening 7001497531 a.n. Ratna Juwieta, periode 1 Juli 2022 sampai dengan 9 Oktober 2023;
35. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank Jambi KCP Syariah Mersam dengan Nomor rekening 7001498888 a.n. Nilyawati, periode 1 Juli 2022 sampai dengan 9 Oktober 2023;
36. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank Jambi KCP Syariah Mersam dengan nomor rekening 7001498856 a.n. Nurmiyati, periode 1 Juli 2022 sampai dengan 9 Oktober 2023;
37. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank Jambi KCP Syariah Mersam dengan Nomor rekening 7001498872 a.n. Efi Susanna, periode 1 Juli 2022 sampai dengan 9 Oktober 2023;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 16 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan nama baik harkat dan martabat Terdakwa Bambang Hirawan S.Ip Bin Abdul Rahman seperti dalam keadaan semula;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya:

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BAMBANG HIRAWAN, S.Ip. Bin ABDUL RAHMAN selaku Marketing pada PT. Danapati Jaya Mandiri berdasarkan Perjanjian Mitra Antara PT. Danapati Jaya Mandiri dan Bambang Hirawan Nomor: 0011/HC-GA/DJM/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 dan Perjanjian Kerjasama Jasa Marketing Funding, Lending, Mobile Banking, Refferal Rekening Agen Laku Pandai Dan Warung Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Dengan PT. Danapati Jaya Mandiri Nomor: 002/DJM-PKS/VII/2021 dan Nomor : 072.07/PKS/BPDJ/2021 tanggal 30 Juli 2021, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Saksi Saprudin Bin Abdul Manaf (Alm) (selaku debitur pada Bank Jambi KCP Syariah Mersam), Saksi Efrizal (selaku Pemimpin Bank Jambi KCP Syariah Mersam), dan Saksi Muhammad Royyan, S.Kom, Bin Sulaiman, (penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, dan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Juli Tahun 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Bank Jambi Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam yang beralamat di RT.15 Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1, Pasal 3 angka 3, Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum Provinsi Jambi, melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Oktober Tahun 2021 pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, Saksi Saprudin Bin Abdul Manaf (Alm) (selanjutnya disebut Saksi Saprudin) (PNS Pemkab Merangin, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor: 446/BKD/2014, tanggal 30 Oktober 2014), Saksi Nurmiati, S.Pd Binti Abdul Manaf (selanjutnya disebut Saksi Nurmiati) (PNS Pemkab. Tebo, berdasarkan Surat Keputusan Dinas PD dan K Provinsi Jambi Nomor: 821.12/778/PDK, Tanggal 27 Februari 1993), dan Saksi Ratna Juita, S.E Binti Naswir (selanjutnya disebut Saksi Ratna Juita) (PNS Pemkab Merangin, berdasarkan Surat Petikan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun 2008, tanggal 5 Februari 2008) yang sebelumnya telah memiliki pinjaman pegawai di Bank Jambi Cabang Bangko, ingin mengajukan pinjaman pegawai ke Bank, dikarenakan Saksi Saprudin, Saksi Nurmiati dan Saksi Ratna Juita telah memiliki pinjaman pegawai di Bank Jambi Cabang Bangko dengan agunan berupa dokumen Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) sehingga Saksi Saprudin, Saksi Nurmiati dan Saksi Ratna Juita tidak bisa lagi mengajukan pinjaman, namun Saksi Saprudin tetap berkeinginan mengajukan pinjaman walaupun tidak ada yang bisa dijadikan sebagai agunan. Selain itu Saksi Saprudin juga mengajak istrinya yaitu Saksi Nilyawati, S. Farm Binti M. Mahdi (selanjutnya disebut Saksi Nilyawati) dan Saksi Evi Suzanna, S. Farm Binti Perintis

Halaman 18 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(selanjutnya disebut Saksi Evi Suzanna) untuk ikut mengajukan pinjaman ke Bank;

- Bahwa masih di bulan Oktober 2021, Saksi Saprudin yang sebelumnya telah memiliki pinjaman di Bank Jambi Cabang Bangko, sudah mengetahui mengenai persyaratan apa saja yang harus dipersiapkannya untuk mengajukan permohonan pinjaman pegawai, Saksi Saprudin kemudian membuat identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang tidak sesuai dengan identitas diri yang sebenarnya atau KTP dan KK palsu, Saksi Saprudin kemudian mengajak Saksi Nilyawati, Saksi Nurmiati, Saksi Evi Suzanna dan Saksi Ratna Juita untuk mendapatkan KTP serta KK palsu tersebut, dengan meminta bantuan kepada Saksi Hijrah Saputra (selanjutnya disebut Saksi Putra) yang bekerja pada kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Merangin tanpa melalui tahapan/prosedur yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan, yang mana Saksi Saprudin, Saksi Nilyawati, Saksi Nurmiati, Saksi Evi Suzanna dan Saksi Ratna Juita meminta agar identitas/nama yang sebenarnya yaitu Saprudin diubah menjadi Saprudin, Nurmiati diubah menjadi Nurmiyati, Evi Suzanna diubah menjadi Efi Susanna, Ratna Juita diubah menjadi Ratna Juwita dan Nilyawati diubah alamatnya yang semula di Desa Benteng, Kec. Sungai Manau, Kab. Merangin diubah menjadi Desa Sungai Ulak, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin, dengan kesepakatan Saksi Putra meminta sejumlah uang jasa atas pembuatan identitas berupa KTP dan KK tersebut yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk tiap KTP dan KK yang di buat, setelah mendapatkan KTP dan KK palsu tersebut dari Saksi Putra selanjutnya Saksi Saprudin membuat dokumen persyaratan pengajuan pinjaman berupa SK CPNS, SK PNS, Karpeg, Taspen, Amprah Gaji, NPWP serta dokumen pendukung lainnya yaitu Buku Nikah untuk dirinya serta Saksi Nilyawati, Saksi Nurmiati, Saksi Evi Suzanna dan Saksi Ratna Juita yang disesuaikan dengan nama pada KTP dan KK Palsu, dokumen tersebut dipersiapkan Saksi Saprudin dengan cara di-scan dan di edit menggunakan laptop dan di-print dengan menggunakan printer, dokumen – dokumen yang dibuat tersebut menyerupai dokumen aslinya selanjutnya dokumen dilaminating;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, Saksi Nilyawati menelepon Terdakwa yang merupakan Marketing PT. Danapati Jaya Mandiri yang bekerja sama dengan Bank Jambi sebagai Agen Marketing Bank Jambi dengan maksud untuk menanyakan proses pengajuan pinjaman di Bank Jambi. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Terdakwa menemui Saksi Nilyawati di rumah Saksi Ratna Juita yang mana saat itu hadir juga Saksi Saprudin, Saksi Nilyawati dan Saksi Nurmiati. Pada pertemuan tersebut Saksi Saprudin menanyakan kepada Terdakwa terkait syarat apa saja yang harus dilengkapi lalu Terdakwa menjelaskan mengenai persyaratannya. Setelah itu Terdakwa menyarankan untuk mengajukan pinjaman di Bank Jambi Cabang Bangko yang sesuai dengan identitas para calon nasabah, namun Saksi Saprudin yang mengetahui dirinya telah memiliki pinjaman di Bank Jambi Cabang Bangko menolak hal tersebut dengan alasan bahwa pinjaman di Bank Jambi Cabang Bangko memiliki bunga yang besar, lalu Terdakwa menawarkan untuk mengajukan pinjaman di Bank Jambi KCP Syariah Mersam dengan bunga yang relatif lebih rendah dan flat. Kemudian Saksi Saprudin, Saksi Nilyawati, Saksi Nurmiati dan Saksi Ratna Juita meminta kepada Terdakwa untuk melakukan penghitungan jumlah plafon pinjaman, setelah mendapatkan perhitungan jumlah plafond pinjaman selanjutnya Saksi Saprudin mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya dan para calon nasabah akan berembuk terlebih dahulu dan akan segera mengabarkan kepada Terdakwa jika jadi meminjam, lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Ratna Juita dengan meninggalkan brosur dan formulir Kredit Konsumtif Murabahah Bank Jambi KCP Syariah Mersam;
- Bahwa kemudian setelah para calon nasabah tersebut sepakat untuk mengajukan pinjaman di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, Saksi Nilyawati dan Saksi Ratna Juita menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bersedia mengajukan pinjaman pegawai di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, lalu Terdakwa meminta Saksi Nilyawati dan para calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman untuk segera mempersiapkan persyaratan terlebih dahulu yang dikirimkan dalam bentuk *softcopy* dengan format pdf melalui pesan *WhatsApp*;
- Bahwa selanjutnya Saksi Saprudin mempersiapkan dokumen untuk persyaratan Kredit Konsumtif Murabahah Bank Jambi KCP Syariah Mersam lalu mengirimkan permohonan Form Kredit Konsumtif

Halaman 20 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Murabahah beserta persyaratan lainnya dalam bentuk pdf dengan file masing-masing atas nama Saprudin, Ratna Juwita, Nurmiyati, Efi Susanna, dan Nilyawati melalui pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa, namun Terdakwa, tidak memverifikasi atau memastikan kebenaran dari dokumen pdf pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah yang dikirim Saksi Saprudin tersebut, Terdakwa langsung meneruskan dokumen-dokumen pdf masing-masing calon nasabah tersebut kepada Saksi Efrizal, S.E Bin Hambali (Alm) (selanjutnya disebut Saksi Efrizal) selaku Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam. Adapun untuk proses pengajuan dan akad kredit/pencairan atas nama Saprudin, Ratna Juwita, Nilyawati, Nurmiati, Efi Susana dilakukan pada waktu yang berbeda-beda dengan kronologis sebagai berikut:

1. Pinjaman Debitur atas nama Saprudin dan Ratna Juwita:
 - Pada tanggal 12 Juli 2022 dengan cara, Terdakwa menerima Form Kredit Konsumtif Murabahah beserta persyaratan lainnya dalam bentuk pdf a.n Saprudin dan Ratna Juwita melalui pesan *WhatsApp* dari Saksi Saprudin antara lain berupa:
 1. Soft Copy Foto Copy KTP Calon Debitur;
 2. Soft Copy Foto Copy KK;
 3. Soft Copy Foto Copy Buku Nikah (jika sudah menikah);
 4. Soft Copy Foto Copy NPWP;
 5. Soft Copy Legalisir Slip Gaji 3 bulan terakhir;
 6. Soft Copy Foto Copy Karpeg;
 7. Soft Copy Foto copy Taspen;
 8. Soft Copy Foto Copy Sk CPNS;
 9. Soft Copy Asli SK PNS beserta Foto Copy;
 10. Soft Copy Foto Copy SK Pangkat Terakhir;
 11. Soft Copy Formulir Pembiayaan;
 12. Soft Copy TPP Pegawai;
 - Selanjutnya masih pada tanggal yang sama Terdakwa mengirimkan Form Kredit Konsumtif Murabahah beserta persyaratan lainnya dalam bentuk pdf a.n Saprudin dan Ratna Juwita melalui pesan *Whatsapp* kepada Saksi Efrizal yang seharusnya permohonan Kredit Konsumtif Murabahah tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Muhammad Royyanselaku Analis Pembiayaan namun Terdakwa langsung



mengirimkannya kepada Saksi Efrizal selaku Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam dikarenakan Saksi Saprudin dan Saksi Ratna Juita belum memiliki buku rekening di Bank Jambi Syariah kemudian Saksi Efrizal menghubungi Terdakwa untuk meminta Saksi Saprudin dan Saksi Ratna Juita mengirimkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Efrizal untuk biaya pembukaan rekening Bank Jambi Syariah lalu Terdakwa menghubungi Saksi Saprudin dan Saksi Ratna Juita memberitahukan hal tersebut yang kemudian Saksi Saprudin dan Saksi Ratna Juita mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Efrizal untuk dibukakan buku rekening Bank Jambi Syariah;

- Setelah Saksi Efrizal menerima file pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n Sapruddin dan Ratna Juwieta tersebut kemudian Saksi Efrizal serahkan file tersebut ke Saksi Muhammad Royyanbeserta surat tugas antara lain:
 - Surat Tugas tertanggal 12 Juli yang ditandatangani Saksi Efrizal selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke SEKRETARIAT DPRD KAB. MERANGIN untuk memverifikasi status kepegawaian Sapruddin, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, waktu: 09.15 WIB s/d selesai, kendaraan: B 2392 PFZ;
 - Surat Tugas tertanggal 14 Juli yang ditandatangani Saksi Efrizal selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke SETDA BAGIAN KESRA KAB. MERANGIN untuk memverifikasi status kepegawaian Ratna Juwieta, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, waktu: 13.15 WIB s/d selesai, kendaraan : B 2392 PFZ;
- Bahwa Saksi Muhammad Royyantidak melakukan pengecekan status kepegawaian dan memverifikasi status kepegawaian ke



SEKRETARIAT DPRD KAB. MERANGIN dan SETDA BAGIAN KESRA KAB. MERANGIN dan tidak memastikan kebenaran dari seluruh dokumen file PDF pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n Saprudin dan Ratna Juwieta yang diterimanya dari Saksi Efrizal, Saksi Muhammad Royyanlangsung meng-entry data yang diterima sebagai hasil analisa di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH, yang kemudian Saksi Efrizal mengecek hasil analisa dari Saksi Muhammad Royyandi aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH apakah sudah sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Saksi Saprudin dan Saksi Ratna Juita dikarenakan menurut analisa Saksi Muhammad Royyandata tersebut telah sesuai;

- Kemudian Saksi Efrizal meneruskan hasil analisa dari BOST CONSUMER SYARIAH tersebut ke Divisi Unit Usaha Syariah (Divisi UUS) Kantor Pusat, kemudian permohonan tersebut diterima oleh Saksi Benny Syofendra selaku petugas analis dari Divisi UUS melakukan analisa ulang terhadap berkas yang diajukan oleh KCP Syariah Mersam dan saat Saksi Benny Syofendra melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh berkas pengajuan kredit tersebut dengan memastikan ulang kepada Saksi Muhammad Royyandan Saksi Efrizal terkait kebenaran data dari berkas permohonan Kredit Konsumtif Murabahah atas nama Saprudin dan Ratna Juwieta menanyakan apakah sudah berkoordinasi dengan Bank Jambi Cabang Bangko Kab. Merangin dan Bendahara Dinas terkait pemotongan gaji nasabah, lalu Saksi M. Royyan, S.Kom meyakinkan Saksi Benny Syofendra bahwa semuanya telah dilakukan dan untuk dokumen sudah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang nyatanya Saksi Muhammad Royyantidak memastikan langsung kebenaran dokumen permohonan Kredit Konsumtif Murabahah yang hanya diterima melalui soft copy format pdf, kemudian Saksi Benny Syofendra meneruskan kembali permohonan Kredit Konsumtif Murabahah melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi Efrizal yang kemudian Saksi Efrizal menyetujui permohonan Kredit Konsumtif Murabahah a.n Saprudin dan Ratna Juwieta dikarena nilai pengajuannya lebih dari Rp200.000.000,00 (dua

Halaman 23 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



ratus juta rupiah) yang memerlukan persetujuan dari pimpinan Divisi UUS, Saksi Efrizal meneruskan persetujuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n Saprudin dan Ratna Juwita melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi Maswardi selaku Kabid Pemasaran & Pengembangan Divisi UUS lalu meneruskan kembali persetujuan tersebut melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi Efrizal, dan dilakukan pencetakan Surat Pemberitahuan Kredit dan mencetak Surat Akad Kredit yang telah setuju dengan nilai plafon sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n Saprudin dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n Ratna Juwita, setelah pengajuan pinjaman disetujui kemudian Saksi Muhammd Royan menyerahkan dokumen kepada Saksi Kiki selaku Head Operasional di Bank Jambi KCP Syariah Mersam berupa:

- a. Copy permohonan pembiayaan / persyaratan pinjaman yang dilampirkan oleh calon debitur antara lain seperti KK, KTP, SK-SK, Slip Gaji dan lain-lain yang mana dokumen – dokumen tersebut apabila sudah sesuai dengan aslinya diberikan cap stempel SUDAH SESUAI DENGAN YANG DITERIMA dan ditanda tangani oleh pelaksana Analis dan diberi tanggal;
 - b. Analisa Pembiayaan;
 - c. Persetujuan Pembiayaan;
 - d. Dokumen Akad Pembiayaan yang akan ditanda tangani oleh calon debitur dan pihak Bank Jambi;
- Selanjutnya Saksi Efrizal menginformasikan kepada Terdakwa bahwa pengajuan kredit atas nama Saprudin dan Ratna Juwita telah disetujui dan meminta Saksi Saprudin dan Saksi Ratna Juwita untuk mendatangi KCP Syariah Mersam, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi Saprudin dan Saksi Ratna Juwita memberitahukan pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah telah disetujui untuk segera mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melaksanakan akad kredit dengan membawa seluruh dokumen yang asli;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 Saksi Saprudin bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nilyawati mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melakukan akad kredit dan bertemu Saksi Kiki kemudian Saksi Saprudin menyerahkan seluruh formulir asli dan dokumen asli yang dipersyaratkan dalam pengajuan kredit yang diajukan sebelumnya termasuk 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 446/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang pengangkatan PNS an. Sapruddin dan 1 (satu) lembar Asli Surat Jual Beli tanggal - Februari 2018 tentang jual beli sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Manau, setelah dokumen diterima kemudian dilakukan akad dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 450/MRHKS/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 180 kali angsuran (15 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sejumlah Rp2.959.722,22 (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua koma dua puluh dua sen) sehingga total pokok beserta bunga pinjaman a.n Sapruddin sejumlah Rp532.749.999,60 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah koma enam puluh sen);

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 Saksi Ratna Juita mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melakukan akad kredit dan bertemu Saksi Kiki kemudian Saksi Ratna Juita menyerahkan seluruh formulir asli dan dokumen asli yang dipersyaratkan dalam pengajuan kredit yang diajukan sebelumnya termasuk 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengangkatan PNS atas nama Ratna Juwita dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sebidang Tanah (SPORADIK) tentang penguasaan sebidang tanah yang terletak di Desa Pangkalan Jambu Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin, setelah dokumen diterima kemudian dilakukan akad dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451/MHRKS/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sejumlah

Halaman 25 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 180 kali angsuran (15 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sejumlah Rp3.551.666,67 (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh sen) sehingga total pokok beserta bunga pinjaman Saksi Ratna Juwita sejumlah Rp639.300.000,60 (enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah koma enam puluh sen);

- Bahwa setelah menerima pencairan dari pengajuan pinjaman tersebut Saksi Ratna Juwita memberikan uang terima kasih atau fee kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank Neo Commerce an. Bambang Hirawan nomor account: 5859458144232940;

2. Pinjaman Debitur atas nama Nurmiyati, Efi Susanna, dan Nilyawati:

- Pada tanggal 12 Juli 2022 dengan cara, Terdakwa menerima Form Kredit Konsumtif Murabahah beserta persyaratan lainnya dari saksi Saprudin dalam bentuk PDF a.n Nurmiyati, Efi Susanna, dan Nilyawati antara lain berupa :
 1. Soft Copy Foto Copy KTP Calon Debitur;
 2. Soft Copy Foto Copy KK;
 3. Soft Copy Foto Copy Buku Nikah (jika sudah menikah);
 4. Soft Copy Foto Copy NPWP;
 5. Soft Copy Legalisir Slip Gaji 3 bulan terakhir;
 6. Soft Copy Foto Copy Karpeg;
 7. Soft Copy Foto copy Taspen;
 8. Soft Copy Foto Copy SK CPNS;
 9. Soft Copy Asli SK PNS beserta Foto Copy;
 10. Soft Copy Foto Copy SK Pangkat Terakhir;
 11. Soft Copy Formulir Pembiayaan;
 12. Soft Copy TPP Pegawai;
- Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2022 Terdakwa mengirimkan Form Kredit Konsumtif Murabahah beserta persyaratan lainnya dalam bentuk PDF a.n Nurmiyati, Efi Susanna, dan Nilyawati melalui pesan *Whatsapp* kepada Saksi Efrizal yang seharusnya



permohonan Kredit Konsumtif Murabahah tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Muhammad Royyanselaku Analis Pembiayaan namun Terdakwa langsung mengirimkannya kepada Saksi Efrizal selaku Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam dikarenakan Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna, dan Saksi Nilyawati belum memiliki buku rekening di Bank Jambi Syariah kemudian Saksi Efrizal menghubungi Terdakwa untuk meminta Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna, dan Saksi Nilyawati mengirimkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Efrizal untuk biaya pembukaan rekening Bank Jambi Syariah lalu Terdakwa menghubungi Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna, dan Saksi Nilyawati memberitahukan hal tersebut yang kemudian Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna, dan Saksi Nilyawati mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Efrizal untuk dibukakan buku rekening Bank Jambi Syariah;

- Setelah Saksi Efrizal menerima file pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah Nurmiyati, Efi Susanna, dan Nilyawati tersebut kemudian Saksi Efrizal serahkan file tersebut ke Saksi Muhammad Royyanbeserta surat tugas antara lain:
 - Surat Tugas tertanggal 20 Juli yang ditandatangani Saksi Efrizal selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke SETDA KAB. MERANGIN untuk memverifikasi status kepegawaian Nilyawati, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, waktu : 10.15 WIB s/d selesai, kendaraan : B 2392 PFZ;
 - Surat Tugas tertanggal 20 Juli yang ditandatangani Saksi Efrizal selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke RS KOLONEL ABUN JANI BANGKO untuk memverifikasi status kepegawaian Efi Susanna, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, waktu : 13.15 WIB s/d selesai, kendaraan : B

Halaman 27 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



2392 PFZ;

- Surat Tugas tertanggal 20 Juli yang ditandatangani Saksi Efrizal selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke UPTD PENDIDIKAN KEC. SUNGAI MANAU untuk memverifikasi status kepegawaian Nurmiyati, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, waktu : 10.15 WIB s/d selesai, kendaraan : B 2392 PFZ;

- Bahwa Saksi Muhammad Royyan tidak melakukan pengecekan status kepegawaian dan memverifikasi status kepegawaian ke SETDA KAB. MERANGIN, RS KOLONEL ABUN JANI BANGKO dan UPTD PENDIDIKAN KEC. SUNGAI MANAU serta tidak memastikan kebenaran dari seluruh dokumen file pdf pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n Nurmiyati, Efi Susanna, dan Nilyawati yang diterimanya dari Saksi Efrizal, Saksi Muhammad Royyandan langsung meng-entry data yang diterima sebagai hasil analisa di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH, yang kemudian Saksi Efrizal mengecek hasil analisa dari Saksi Muhammad Royyandi aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH apakah sudah sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Saksi Nurmiyati, Saksi Efi Suzanna, dan Saksi Niliawati dikarenakan menurut analisa Saksi Muhammad Royyandata tersebut telah sesuai;
- Kemudian Saksi Efrizal meneruskan hasil analisa dari BOST CONSUMER SYARIAH tersebut ke Divisi Unit Usaha Syariah (Divisi UUS) Kantor Pusat, kemudian permohonan tersebut diterima oleh Saksi Benny Syofendra selaku petugas analis dari Divisi UUS melakukan analisa ulang terhadap berkas yang diajukan oleh KCP Syariah Mersam dan saat Saksi Benny Syofendra melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh berkas pengajuan kredit tersebut dengan memastikan ulang kepada Saksi Muhammad Royyanterkait kebenaran data dari berkas permohonan Kredit Konsumtif Murabahah atas nama Nurmiyati, Efi Susanna, dan Nilyawati menanyakan apakah sudah berkoordinasi dengan Bank Jambi Cabang Bangko Kab. Merangin dan Bendahara Dinas terkait pemotongan gaji nasabah, lalu Saksi

Halaman 28 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Muhammad Royyan meyakinkan Saksi Benny Syofendra bahwa semuanya telah dilakukan dan untuk dokumen sudah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang nyatanya Saksi Muhammad Royyan tidak memastikan langsung kebenaran dokumen permohonan Kredit Konsumtif Murabahah yang hanya diterima melalui soft copy format pdf, kemudian Saksi Benny Syofendra meneruskan kembali permohonan Kredit Konsumtif Murabahah melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi Efrizal yang kemudian Saksi Efrizal menyetujui permohonan Kredit Konsumtif Murabahah a.n Nurmiyati, Efi Susanna, dan Nilyawati karena nilai pengajuannya lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang memerlukan persetujuan dari pimpinan Divisi UUS Saksi Efrizal meneruskan persetujuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n Nurmiyati, Efi Susanna, dan Nilyawati melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi Rosiqo selaku Pimpinan Divisi UUS lalu meneruskan kembali persetujuan tersebut melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi Efrizal, dan dilakukan pencetakan Surat Pemberitahuan Kredit dan mencetak Surat Akad Kredit yang telah di setujui dengan nilai plafon sejumlah: Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n Nilyawati, Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n Nurmiyati, dan Rp299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n Efi Susanna, Setelah pengajuan pinjaman disetujui kemudian Saksi Muhammd Royan menyerahkan dokumen kepada Saksi Kiki selaku Head Operasional Di Bank Jambi KCP Syariah Mersam berupa:

- a. Copy permohonan pembiayaan / persyaratan pinjaman yang dilampirkan oleh calon debitur antara lain seperti KK, KTP, SK-SK, Slip Gaji dan lain-lain yang mana dokumen – dokumen tersebut apabila sudah sesuai dengan ASLInya di berikan cap stempel SUDAH SESUAI DENGAN YANG DITERIMA dan ditanda tangani oleh pelaksana Analis dan diberi tanggal;
- b. Analisa Pembiayaan;



- c. Persetujuan Pembiayaan;
- d. Dokumen Akad Pembiayaan yang akan ditanda tangani oleh calon debitur dan pihak Bank Jambi;
- Selanjutnya Saksi Efrizal menginformasikan kepada Terdakwa bahwa pengajuan kredit atas nama Nurmiyati, Efi Susanna, dan Nilyawati telah disetujui dan meminta Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna, dan Saksi Nilyawati untuk mendatangi KCP Syariah Mersam, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna, dan Saksi Nilyawati memberitahukan pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah telah disetujui untuk segera mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melaksanakan akad kredit dengan membawa seluruh dokumen yang asli;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna, dan Saksi Nilyawati mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melakukan akad kredit dan bertemu Saksi Kiki kemudian Saksi Saprudin menyerahkan seluruh formulir asli dan dokumen asli yang dipersyaratkan dalam pengajuan kredit yang diajukan sebelumnya termasuk 1 (satu) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas PD dan K Daerah Tingkat I Jambi tanggal 27 Februari 1993 tentang Pengangkatan PNS atas nama Nurmiyati, 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 148/BKPSDMD/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Pengangkatan PNS atas nama EFI SUSANNA, S.Kep., 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor 282/BKD/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pengangkatan PNS atas nama Nilyawati, setelah dokumen diterima kemudian dilakukan akad antara lain :
 1. Saksi Nilyawati dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 454/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 240 kali angsuran (20 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sejumlah Rp2.959.722,22 (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah koma dua puluh dua sen) sehingga total pokok beserta bunga pinjaman Saksi Nilyawati sejumlah



Rp845.000.001,60 (delapan ratus empat puluh lima juta satu rupiah koma enam puluh sen);

2. Saksi Nurmiati dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 455/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 72 kali angsuran (6 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sejumlah Rp4.758.444,45 (empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat ribu rupiah koma empat puluh lima sen) sehingga total pokok beserta bunga pinjaman Saksi Nurmiati sejumlah Rp342.608.000,40 (tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah koma empat puluh sen);
3. Saksi Efi Susana dengan menandatangani surat akad Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 453/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sejumlah Rp299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 240 kali angsuran (20 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sejumlah Rp3.239.166,67 (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah koma enam puluh tujuh sen) sehingga total pokok beserta bunga pinjaman Saksi Efi Susanna sebesar Rp777.400.000,80 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah koma delapan puluh sen);
- Bahwa setelah menerima pencairan dari pengajuan pinjaman tersebut kemudian Saksi Nilyawati dan Saksi Saprudin memberikan uang terima kasih atau fee kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara cash, dan Saksi Nurmiati memberikan uang terima kasih atau fee kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saksi Efi Susanna memberikan uang terima kasih atau fee kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank Neo Commerce an. Bambang Hirawan nomor account : 5859458144232940;
- Bahwa total keseluruhan pinjaman dari debitur atas nama Sapruddin, Ratna Juwita, Nilyawati, Nurmiati, Efi Susana beserta bunga adalah

Halaman 31 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp3.137.058.003,00 (tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa total keseluruhan uang terimakasih atau Fee yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang pencairan pinjaman Bank Jambi KCP Syariah Mersam dipergunakan masing-masing debitur untuk :
 1. Saksi Saprudin dan Saksi Nilyawati untuk membeli kebun yang berisi pohon karet, dan sekarang telah ditanami pohon sawit di daerah Sungai Lalang Desa Sungai Pinang, Kec. Sungai Manau, Kab. Merangin dengan luas \pm 6 Hektar yang dibeli seharga Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan bukti kepemilikan dalam bentuk Surat Jual-Beli;
 2. Saksi Efi Susanna untuk usaha apotek di Pasar Simpang Parit, Kec. Renah Pembarap, Kab. Merangin yang meliputi pembelian obat – obatan, sewa tempat, peralatan etalase obat dan biaya pengurusan izin membuka usaha apotek tersebut;
 3. Saksi Nurmiati untuk untuk membuat usaha kandang ayam yang beralamat di Desa Gelanggang, Kec. Sungai Manau, Kab. Merangin;
 4. Saksi Ratna Juita untuk berinvestasi usaha tambang di Merangin bersama dengan Saksi Saprudin sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, Pimpinan Divisi Unit Usaha Syariah Saksi Hj. Rosiqo menyurati Pimpinan Bank Jambi Kantor Cabang Syariah berdasarkan Surat Nomor: 054.01/KP-UUS/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokoknya meminta konfirmasi dan tindak lanjut pembiayaan konsumtif yang bermasalah. Atas hal tersebut selanjutnya Pimpinan Divisi Tim Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Saksi Hendri, S.E menyurati Saksi Efrizal berdasarkan Surat Nomor: 59.C.02/KP.SKAI tanggal 7 Februari 2023 sehubungan akan dilakukan audit investigasi atas penurunan kualitas pembiayaan dan pemalsuan dokumen pembiayaan oleh 5 (lima) orang debitur di Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam;
- Bahwa hasil yang diperoleh Tim SKAI dari pelaksanaan audit investigasi tersebut sebagaimana tertuang pada kesimpulan dalam

Halaman 32 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memo Direktur Utama Nomor : 08.02/KP.SKAI, tanggal 7 Februari 2023
sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat pernyataan 5 (lima) debitur, mengakui bahwa debitur melakukan rekayasa (memalsukan) dokumen persyaratan kredit berupa KTP, Kartu Keluarga, SK PNS, NPWP dan Ampra Gaji untuk pembiayaan di KCP Syariah Mersam yang merupakan hasil persekongkolan/kerjasama antara Sapruddin dengan debitur yang lain;
2. Dalam hasil wawancara dengan 5 (lima) orang debitur pembiayaan KCP Syariah Mersam menyatakan bahwa debitur tidak pernah memberikan sejumlah uang atau hadiah kepada Analis KCP Syariah Mersam, Pimpinan KCP Syariah Mersam dan pihak lain maupun Marketing PT. Danapati Jaya Mandiri (Bambang) dalam proses pencairan pembiayaan tersebut dan tidak ada rekayasa antara marketing PT. Danapati Jaya Mandiri dengan Bank Jambi KCP. Syariah Mersam;
3. Mantan Analis Pembiayaan Konsumtif KCP Syariah Mersam (Muhammad Royyan) tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan SK. Direksi PT. BPD Jambi No. 06/UUS/ tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 sehingga terjadi Pencairan Pembiayaan di KCP. Syariah Mersam dengan menggunakan dokumen persyaratan kredit yang dipalsukan berupa KTP, Kartu Keluarga, SK. PNS, NPWP dan Ampra Gaji;
4. Mantan Pemimpin KCP Syariah Mersam (Efrizal) tidak melakukan kontrol terhadap pekerjaan bawahan (analis Pembiayaan Konsumtif) di lingkup unit kerjanya sehingga terjadi pencairan pembiayaan di KCP Syariah Mersam dengan menggunakan dokumen persyaratan kredit yang dipalsukan berupa KTP, Kartu Keluarga, SK. PNS, NPWP dan Ampra Gaji;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Tim SKAI Nomor : 01.02/KP.SKAI, tanggal 22 Februari 2023 menjelaskan tentang kerugian yang dialami oleh Bank Jambi akibat perbuatan dari debitur/nasabah tersebut sebagai berikut :
 - Sapruddin LD 2219589460 dengan Plafond Rp250.000.000,-

Halaman 33 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- Nilyawati LD 2220293875 dengan Plafond Rp325.000.000,-
- Ratna Juwita LD 2219627610 dengan Plafond Rp300.000.000,-
- Nurmiyati LD 2220201758 dengan Plafond Rp245.000.000,-
- Evi Susanna LD 2219589460 dengan Plafond Rp299.000.000,-
- Total Rp1.419.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, Divisi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi menerbitkan Laporan Hasil Audit Tindak Lanjut Pembiayaan KCP Syariah Mersam Nomor 31.08/KP.SKAI. Berdasarkan laporan tersebut, kondisi terkini terkait sisa baki debet pinjaman 5 (lima) orang debitur sebagai berikut :

Nama	Plafond (Rp)	Sisa Pokok (Rp)	Tunggakan Margin (Rp)	Tanggal Pelunasan	Keterangan
Sapruddin	250.000.000	-	-	31/08/2023	Sumber pulunasan adalah klaim Asuransi Askrida Syariah
Nilyawati	325.000.000	-	-	27/06/2023	Sumber pelunasan adalah dana talangan karyawan Bank Jambi
Ratna Juwita	300.000.000	284.999.99 9,97	9.425.000		Posisi 5 September 2023
Nurmiyati	245.000.000	-	-	10/08/2023	Sumber pelunasan adalah debitur
Efi Susanna	299.000.000	-	-	27/06/2023	Sumber pelunasan adalah dana talangan karyawan Bank Jambi

- Berdasarkan keterangan posisi baki debet tanggal 31 Agustus 2023 di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut :



Nama	Pelunasan yang harus ditanggung (Rp)	Yang sudah dibayar (Rp)	Sisa yang belum disetor (Rp)	Debitur yang dilunasi	Jumlah pelunasan
Rosiqo	209.150.694,45	209.150.694	-	Efi Susanna Nilyawati	311.358.666,60
Maswardi	134.375.000	134.375.000	-		359.558.333,38
Efrizal	343.525.694,44	135.400.000	208.125.694,44		
Benny Syofendra	343.525.694,44	191.991.306	151.534.388,44		
	1.030.577.083,33	670.917.000,45	359.660.082,88		670.916.999,98

- Telah terjadi pelunasan terhadap 2 (dua) orang debitur atas nama Efi Susanna dan Nilyawati dimana sumber pelunasan tersebut berasal dari dana talangan/tanggung renteng beberapa orang karyawan Bank Jambi sesuai dengan notulen rapat tanggal 27 Maret 2023 yang disetorkan pada rekening titipan pelunasan pembayaran (IDR1506100049003) dengan rincian :
 - Terdapat 1 (satu) orang debitur a.n Nurmiyati yang melakukan pelunasan dengan menggunakan sumber dana sendiri;
 - Terhadap pinjaman a.n Sapruddin, pelunasan bersumber dari pencairan klaim kepada pihak asuransi sesuai surat asuransi Askrida Syariah Nomor : 1380/DIR/AAS/VIII-2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Pembayaran Klaim Proteksi Pembiayaan. Pelunasan tersebut bersifat subrogasi sehingga tetap dilakukan penagihan oleh petugas;
 - Masih terdapat 1 (satu) orang debitur a.n Ratna Juwita yang belum melakukan pelunasan dengan total outstanding sejumlah Rp607.334.999,97 dan sisa baki debet sejumlah Rp284.999.999,97 dengan sisa margin sejumlah Rp9.425.000,00;
- Bahwa perbuatan Saksi Efrizal bersama-sama dengan Saksi Saprudin, Saksi Muhammad Royyan, S.Kom dan Terdakwa telah menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan antara lain :
- Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menerangkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";



- Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menerangkan "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan";

Penjelasan Pasal 8 Ayat (1), yaitu "Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan Bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dana prospek usaha dari Nasabah debitur;

- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*);
- Pasal 4, yang menyatakan sebagai berikut:
 - (1). Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai:
 - a. identitas calon Nasabah;
 - b. maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon Nasabah dengan Bank;
 - c. informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan
 - d. identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6;



- (2). Identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung;
 - (3). Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2);
 - (4). Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronik dalam pelayanan jasa perBankan wajib melakukan pertemuan dengan calon Nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening;
 - (5). Apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3);
- Pasal 7, yang menyatakan sebagai berikut:
 - (1). Bank wajib menolak untuk membuka rekening dan atau menolak melaksanakan tranSaksi dengan calon Nasabah yang:
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;
 - b. diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar;
 - c. berbentuk *shell Banks* atau dengan Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell Banks*;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 42 /Pojk.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 42 /Pojk.03/2017 menjelaskan salah satu Pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank yakni dengan menggunakan Prinsip kehati-hatian, yang mana pada Bab IV huruf e salah satunya menjelaskan dalam perkreditan atau pembiayaan Analisis Kredit atau Pembiayaan paling sedikit harus mencakup penilaian atas watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha debitur (*condition of economy*) atau yang lebih dikenal dengan 5 C's;
 - Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 004 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Job



Description PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, yang menyatakan bahwa:

a. Pemimpin Cabang Pembantu

Angka IV dengan Lingkup Pekerjaan sebagai berikut:

1. Angka 1. "Menjalankan sistem dan prosedur di Cabang Pembantu sesuai dengan yang telah ditetapkan";
2. Angka 5. "Menyetujui permohonan pengajuan Pembiayaan (baru, perpanjangan, atau tambahan) sebatas limit wewenang memutus Pembiayaan yang dimiliki";
3. Angka 6. "Merekomendasikan permohonan Pembiayaan (baru, perpanjangan, atau tambahan) yang jumlah pagu plafond Pembiayaannya di atas limit wewenang memutus pembiayaan yang dimilikinya ke kantor cabang induk";
4. Angka 8. "Merencanakan, mengelola, mengendalikan, mengawasi dan menjaga ketertiban kegiatan operasional dan pembukuan serta pelaporan cabang untuk mencapai dan meningkatkan pasar dana dan Pembiayaan, volume bisnis. TranSaksi serta kualitas operasional yang optimal";
5. Angka 10. "Melaksanakan kegiatan dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan dan standar prosedur operasional (SOP) yang telah ditentukan";
6. Angka 21. "Menjalankan fungsi kontrol intern terhadap kegiatan di kantor cabang pembantu";

b. Pelaksana Pembiayaan

Angka IV dengan Lingkup Pekerjaan sebagai berikut:

1. Angka 1. "Melaksanakan *system* dan prosedur kegiatan analisa pembiayaan sesuai dengan yang telah ditetapkan";
2. Angka 2. "Melakukan Analisa kelayakan pembiayaan atas pengajuan permohonan pembiayaan konsumtif (pembiayaan baru, perpanjangan, tambahan pembiayaan)";
3. Angka 3. "Melakukan kunjungan usaha dan membuat laporan kunjungan usaha dan membuat laporan kunjungan usaha jika diperlukan untuk kepentingan mendukung Analisa pembiayaan";
4. Angka 4. "Serta OTS agunan untuk Kredit Investasi dan Modal Kerja";
5. Angka 6. "Pengecekan berkas permohonan pembiayaan";

Halaman 38 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Angka 7. "Memeriksa dan menganalisa memo permohonan BI checking atas pembiayaan yang masuk";

- Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor: 06/UUS/Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pedoman Kebijakan & Prosedur Bank Jambi Original Scoring Tools (BOST) Consumer Syariah, Angka 5. Proses Verifikasi & Crosscheck Permohonan Pembiayaan, yang menyatakan sebagai berikut:

"Petugas pemegang user CS Pembiayaan dan Analisis Pembiayaan wajib melakukan verifikasi/crosscheck atas berkas pembiayaan yang diusulkan/ disetujui, minimal telah melakukan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Verifikasi/crosscheck atas identitas KTP dilakukan dengan melakukan pencocokan data nama dan nomor identitas, dengan dokumen lainnya seperti kartu keluarga, surat nikah, SK PNS/SK Pensiun, BI Checking/Taspen Checking/BKN Checking dan dokumen lainnya yang diserahkan;
2. Verifikasi/crosscheck kartu keluarga dilakukan dengan melakukan pencocokan data nama dan nomor identitas calon Nasabah/pasangan/anak, dengan dokumen lainnya seperti KTP, surat nikah, SK PNS/SK Pensiun dan dokumen lainnya yang diserahkan;
3. Verifikasi/crosscheck atas surat nikah dilakukan dengan melakukan pencocokan data nama calon Nasabah dan pasangan, dengan dokumen lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga, SK PNS/SK Pensiun dan dokumen lainnya yang diserahkan;
4. Verifikasi/crosscheck atas dokumen jaminan dilakukan dengan melakukan pencocokan data nama dan nomor induk pegawai/nomor induk karyawan dengan sistem informasi e-Taspen, database BKD, Pemda, ampra gaji calon nasabah, KTP calon Nasabah, Taspen checking/BKN Checking, SK Kedinasan/SK Pensiun, mutasi rekening Tabungan gaji, bukti konfirmasi gaji, dan dokumen keuangan lainnya yang diserahkan;
5. Verifikasi/crosscheck atas ampra gaji & penghasilan tambahan dilakukan dengan melakukan pencocokan data ampra gaji data ampra gaji dengan sistem informasi e-Taspen, database BKD

Halaman 39 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Pemda, SK Kedinasan/SK Pensiun, mutasi rekening tabungan gaji, bukti konfirmasi gaji, dan dokumen keuangan lainnya yang diserahkan;

6. Verifikasi/crosscheck atas kelengkapan data permohonan calon Nasabah dilakukan dengan melakukan pencocokan dengan formulir permohonan dan formulir *checklist* dokumen calon Nasabah;

- Perjanjian Kerjasama Jasa *Marketing Funding, Lending, Mobile Banking, Refferal* Rekening, Agen Laku Pandai Dan Warung Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Dengan PT. Danapati Jaya Mandiri Nomor: 002/DJM-PKS/VII/2021 dan Nomor: 072.07/PKS/BPDJ/2021 tanggal 30 Juli 2021, Pasal 2 yang menyatakan Jasa *Marketing Lending*, adalah kegiatan pemasaran dan penyaluran kredit/pembiayaan Bank bersifat produktif atau konsumtif sebagaimana produk yang diperkenalkan pada perjanjian kerjasama ini, antara lain huruf c Kegiatan persetujuan meliputi proses yang dilakukan PIHAK KEDUA (PT. Dana Pati Jaya Mandiri) untuk melengkapi dokumen, beserta hasil konfirmasi/verifikasi/*checking* yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA (PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi) dalam mendukung penyusunan memorandum analisa kredit/pembiayaan dan persetujuan kredit;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor : PE.3.30/SR-327/PW05/5/2023 tanggal 8 November 2023 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kasus Pembiayaan Konsumtif Nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Realisasi pokok pinjaman yang cair dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam	1.419.000.000,00
2	Margin yang seharusnya di terima PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam	112.079.500,00
3	Jumlah 1) dan 2)	1.531.079.500,00
4	Angsuran pokok dan Margin yang telah di terima PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam	1.234.769.500,03
5	Kerugian Keuangan Negara	296.309.999,97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam Kab. Batang Hari Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa pada proses pengajuan dan Pencairan Uang Pembiayaan Konsumtif nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam Kab. Batang Hari) tahun 2022 telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara C.q Keuangan Daerah sejumlah Rp296.309.999,97 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa Bambang Hirawan, S.Ip. Bin Abdul Rahman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Bambang Hirawan, S.Ip. Bin Abdul Rahman selaku Marketing pada PT. Danapati Jaya Mandiri berdasarkan Perjanjian Mitra Antara PT. Danapati Jaya Mandiri Dan Bambang Hirawan Nomor : 0011/HC-GA/DJM/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 dan Perjanjian Kerjasama Jasa Marketing Funding, Lending, Mobile Banking, Referral Rekening Agen Laku Pandai Dan Warung Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Dengan PT. Danapati Jaya Mandiri Nomor : 002/DJM-PKS/VII/2021 dan Nomor : 072.07/PKS/BPDJ/2021 tanggal 30 Juli 2021, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Saksi Saprudin Bin Abdul Manaf(Alm) (selaku debitur pada Bank Jambi KCP Syariah Mersam), Saksi Efrizal, S.E Bin Hambali (Alm.) (selaku Pemimpin Bank Jambi KCP Syariah Mersam), dan Saksi Muhammad Royyan, S.Kom, Bin Sulaiman, (penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, dan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Bank Jambi Kantor Cabang Pembantu Syariah



Mersam yang beralamat di RT.15 Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1, Pasal 3 angka 3, Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum Provinsi Jambi, melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Oktober Tahun 2021 pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, Saksi Saprudin Bin Abdul Manaf (Alm) (selanjutnya disebut Saksi Saprudin) (PNS Pemkab Merangin, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 446/BKD/2014, tanggal 30 Oktober 2014), Saksi NURMIATI, S.Pd Binti Abdul Manaf (selanjutnya disebut Saksi Nurmiati) (PNS Pemkab. Tebo, berdasarkan Surat Keputusan Dinas PD dan K Provinsi Jambi Nomor : 821.12/778/PDK, Tanggal 27 Februari 1993), dan Saksi Ratna Juita, S.E Binti Naswir (selanjutnya disebut Saksi Ratna Juita) (PNS Pemkab Merangin, berdasarkan Surat Petikan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun 2008, tanggal 5 Februari 2008) yang sebelumnya telah memiliki pinjaman pegawai di Bank Jambi Cabang Bangko, ingin mengajukan pinjaman pegawai ke Bank, dikarenakan Saksi Saprudin, Saksi Nurmiati dan Saksi Ratna Juita telah memiliki pinjaman pegawai di Bank Jambi Cabang Bangko dengan agunan berupa dokumen Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) sehingga Saksi Saprudin, Saksi Nurmiati dan Saksi Ratna Juita tidak bisa lagi mengajukan pinjaman, namun Saksi Saprudin tetap berkeinginan mengajukan pinjaman walaupun tidak ada



yang bisa dijadikan sebagai agunan. Selain itu Saksi Saprudin juga mengajak istrinya yaitu Saksi Nilyawati, S. Farm Binti M. Mahdi (selanjutnya disebut Saksi Nilyawati) dan Saksi Evi Suzanna, S. Farm Binti Perintis (selanjutnya disebut Saksi Evi Suzanna) untuk ikut mengajukan pinjaman ke Bank;

- Bahwa masih di bulan Oktober 2021, Saksi Saprudin yang sebelumnya telah memiliki pinjaman di Bank Jambi Cabang Bangko, sudah mengetahui mengenai persyaratan apa saja yang harus dipersiapkannya untuk mengajukan permohonan pinjaman pegawai, Saksi Saprudin kemudian membuat identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang tidak sesuai dengan identitas diri yang sebenarnya atau KTP dan KK palsu, Saksi Saprudin kemudian mengajak Saksi Nilyawati, Saksi Nurmiati, Saksi Evi Suzanna dan Saksi Ratna Juita untuk mendapatkan KTP serta KK palsu tersebut, dengan meminta bantuan kepada Saksi Hijrah Saputra (selanjutnya disebut Saksi Putra) yang bekerja pada kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Merangin tanpa melalui tahapan/prosedur yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, yang mana Saksi Saprudin, Saksi Nilyawati, Saksi Nurmiati, Saksi Evi Suzanna dan Saksi Ratna Juita meminta agar identitas/nama yang sebenarnya yaitu Saprudin diubah menjadi Saprudin, Nurmiati diubah menjadi Nurmiati, Evi Suzanna diubah menjadi Efi Susanna, Ratna Juita diubah menjadi Ratna Juwita dan Nilyawati diubah alamatnya yang semula di Desa Benteng Kec. Sungai Manau Kab. Merangin diubah menjadi Desa Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin, dengan kesepakatan Saksi Putra meminta sejumlah uang jasa atas pembuatan identitas berupa KTP dan KK tersebut yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk tiap KTP dan KK yang di buat, setelah mendapatkan KTP dan KK palsu tersebut dari Saksi Putra selanjutnya Saksi Saprudin membuat dokumen persyaratan pengajuan pinjaman berupa SK CPNS, SK PNS, Karpeg, Taspen, Amprah Gaji, NPWP serta dokumen pendukung lainnya yaitu Buku Nikah untuk dirinya serta Saksi Nilyawati, Saksi Nurmiati, Saksi Evi Suzanna dan Saksi Ratna Juita yang disesuaikan dengan nama pada KTP dan KK Palsu, dokumen tersebut dipersiapkan Saksi Saprudin dengan cara di-scan dan di edit menggunakan laptop dan di-



print dengan menggunakan printer, dokumen – dokumen yang dibuat tersebut menyerupai dokumen aslinya selanjutnya dokumen dilaminating;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, Saksi Nilyawati menelepon Terdakwa, yang merupakan Marketing PT. Danapati Jaya Mandiri yang bekerja sama dengan Bank Jambi sebagai Agen Marketing Bank Jambi dengan maksud untuk menanyakan proses pengajuan pinjaman di Bank Jambi. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Terdakwa menemui Saksi Nilyawati di rumah Saksi Ratna Juita yang mana saat itu hadir juga Saksi Saprudin, Saksi Nilyawati dan Saksi Nurmiati. Pada pertemuan tersebut Saksi Saprudin menanyakan kepada Terdakwa terkait syarat apa saja yang harus dilengkapi lalu Terdakwa menjelaskan mengenai persyaratannya. Setelah itu Terdakwa menyarankan untuk mengajukan pinjaman di Bank Jambi Cabang Bangko yang sesuai dengan identitas para calon nasabah, namun Saksi Saprudin yang mengetahui dirinya telah memiliki pinjaman di Bank Jambi Cabang Bangko menolak hal tersebut dengan alasan bahwa pinjaman di Bank Jambi Cabang Bangko memiliki bunga yang besar, lalu Terdakwa menawarkan untuk mengajukan pinjaman di Bank Jambi KCP Syariah Mersam dengan bunga yang relatif lebih rendah dan flat. Kemudian Saksi Saprudin, Saksi Nilyawati, Saksi Nurmiati dan Saksi Ratna Juita meminta kepada Terdakwa untuk melakukan penghitungan jumlah plafon pinjaman, setelah mendapatkan perhitungan jumlah plafond pinjaman selanjutnya Saksi Saprudin mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya dan para calon nasabah akan berembuk terlebih dahulu dan akan segera mengabarkan kepada Terdakwa jika jadi meminjam, lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Ratna Juita dengan meninggalkan brosur dan formulir Kredit Konsumtif Murabahah Bank Jambi KCP Syariah Mersam;
- Bahwa kemudian setelah para calon nasabah tersebut sepakat untuk mengajukan pinjaman di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, Saksi Nilyawati dan Saksi Ratna Juita menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bersedia mengajukan pinjaman pegawai di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, lalu Terdakwa meminta Saksi Nilyawati dan para calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman untuk segera mempersiapkan persyaratan terlebih dahulu yang dikirimkan dalam bentuk *softcopy* dengan format pdf melalui pesan *WhatsApp*;



- Bahwa selanjutnya Saksi Saprudin mempersiapkan dokumen untuk persyaratan Kredit Konsumtif Murabahah Bank Jambi KCP Syariah Mersam lalu mengirimkan permohonan Form Kredit Konsumtif Murabahah beserta persyaratan lainnya dalam bentuk pdf dengan file masing-masing atas nama Saprudin, Ratna Juwieta, Nurmiyati, Efi Susanna, dan Nilyawati melalui pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa, namun Terdakwa, tidak memverifikasi atau memastikan kebenaran dari dokumen Pdf pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah yang dikirim Saksi Saprudin tersebut, Terdakwa langsung meneruskan dokumen-dokumen pdf masing-masing calon nasabah tersebut kepada Saksi Efrizal, S.E Bin Hambali (Alm.) (selanjutnya disebut Saksi Efrizal) selaku Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam. Adapun untuk proses pengajuan dan akad kredit/pencairan atas nama Saprudin, Ratna Juwieta, Nilyawati, Nurmiati, Efi Susana dilakukan pada waktu yang berbeda-beda dengan kronologis sebagai berikut :

1. Pinjaman Debitur atas nama Saprudin dan Ratna Juwieta:
 - Pada tanggal 12 Juli 2022 dengan cara, Terdakwa menerima Form Kredit Konsumtif Murabahah beserta persyaratan lainnya dalam bentuk PDF a.n Saprudin dan Ratna Juwieta melalui pesan whatsapp dari Saksi Saprudin antara lain berupa :
 1. Soft Copy Foto Copy KTP Calon Debitur;
 2. Soft Copy Foto Copy KK;
 3. Soft Copy Foto Copyy Buku Nikah (jika sudah menikah);
 4. Soft Copy Foto Copy NPWP;
 5. Soft Copy Legalisir Slip Gaji 3 bulan terakhir;
 6. Soft Copy Foto Copy Karpeg;
 7. Soft Copy Foto copy Taspen;
 8. Soft Copy Foto Copy Sk CPNS;
 9. Soft Copy Asli SK PNS beserta Foto Copy;
 10. Soft Copy Foto Copy SK Pangkat Terakhir;
 11. Soft Copy Formulir Pembiayaan;
 12. Soft Copy TPP Pegawai;
 - Bahwa selanjutnya masih pada tanggal yang sama Terdakwa mengirimkan Form Kredit Konsumtif Murabahah beserta persyaratan lainnya dalam bentuk PDF a.n Saprudin dan Ratna Juwieta melalui pesan *Whatsapp* kepada Saksi Efrizal yang



seharusnya permohonan Kredit Konsumtif Murabahah tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Muhammad Royyanselaku Analis Pembiayaan namun Terdakwa langsung mengirimkannya kepada Saksi Efrizal selaku Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam dikarenakan Saksi Saprudin dan Saksi Ratna Juita belum memiliki buku rekening di Bank Jambi Syariah kemudian Saksi Efrizal menghubungi Terdakwa untuk meminta Saksi Saprudin dan Saksi Ratna Juita mengirimkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Efrizal untuk biaya pembukaan rekening Bank Jambi Syariah lalu Terdakwa menghubungi Saksi Saprudin dan Saksi Ratna Juita memberitahukan hal tersebut yang kemudian Saksi Saprudin dan Saksi Ratna Juita mentransfer uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Efrizal untuk dibukakan buku rekening Bank Jambi Syariah;

- Setelah Saksi Efrizal menerima file pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n Sapruddin dan Ratna Juwita tersebut kemudian Saksi Efrizal serahkan file tersebut ke Saksi Muhammad Royyanbeserta surat tugas antara lain :
 - Surat Tugas tertanggal 12 Juli yang ditandatangani Saksi Efrizal selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke SEKRETARIAT DPRD KAB. MERANGIN untuk memverifikasi status kepegawaian Sapruddin, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, waktu : 09.15 WIB s/d selesai, kendaraan : B 2392 PFZ;
 - Surat Tugas tertanggal 14 Juli yang ditandatangani Saksi Efrizal selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke SETDA BAGIAN KESRA KAB. MERANGIN untuk memverifikasi status kepegawaian Ratna Juwita, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, waktu : 13.15 WIB s/d selesai, kendaraan : B 2392 PFZ;
- Bahwa Saksi Muhammad Royyan tidak melakukan pengecekan



status kepegawaian dan memverifikasi status kepegawaian ke SEKRETARIAT DPRD KAB. MERANGIN dan SETDA BAGIAN KESRA KAB. MERANGIN dan tidak memastikan kebenaran dari seluruh dokumen file pdf pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n Saprudin dan Ratna Juwita yang diterimanya dari Saksi Efrizal, Saksi Muhammad Royyan langsung mengentry data yang diterima sebagai hasil analisa di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH, yang kemudian Saksi Efrizal mengecek hasil analisa dari Saksi Muhammad Royyandi aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH apakah sudah sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Saksi Saprudin dan Saksi Ratna Juwita dikarenakan menurut analisa Saksi Muhammad Royyandata tersebut telah sesuai;

- Kemudian Saksi Efrizal meneruskan hasil analisa dari BOST CONSUMER SYARIAH tersebut ke Divisi Unit Usaha Syariah (Divisi UUS) Kantor Pusat, kemudian permohonan tersebut diterima oleh Saksi Benny Syofendra selaku petugas analis dari Divisi UUS melakukan analisa ulang terhadap berkas yang diajukan oleh KCP Syariah Mersam dan saat Saksi Benny Syofendra melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh berkas pengajuan kredit tersebut dengan memastikan ulang kepada Saksi Muhammad Royyandan Saksi Efrizal terkait kebenaran data dari berkas permohonan Kredit Konsumtif Murabahah atas nama Saprudin dan Ratna Juwita menanyakan apakah sudah berkoordinasi dengan Bank Jambi Cabang Bangko Kab. Merangin dan Bendahara Dinas terkait pemotongan gaji nasabah, lalu Saksi M. Royyan, S.Kom meyakinkan Saksi Benny Syofendra bahwa semuanya telah dilakukan dan untuk dokumen sudah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang nyatanya Saksi Muhammad Royyan tidak memastikan langsung kebenaran dokumen permohonan Kredit Konsumtif Murabahah yang hanya diterima melalui soft copy format pdf, kemudian Saksi Benny Syofendra meneruskan kembali permohonan Kredit Konsumtif Murabahah melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi Efrizal yang kemudian Saksi Efrizal menyetujui permohonan Kredit Konsumtif Murabahah a.n Saprudin dan Ratna Juwita karena nilai pengajuannya lebih dari Rp200.000.000,00 (dua



ratus juta rupiah) yang memerlukan persetujuan dari pimpinan Divisi UUS, Saksi Efrizal meneruskan persetujuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n Sapruddin dan Ratna Juwieta melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi Maswardi selaku Kabid Pemasaran & Pengembangan Divisi UUS lalu meneruskan kembali persetujuan tersebut melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi Efrizal, dan dilakukan pencetakan Surat Pemberitahuan Kredit dan mencetak Surat Akad Kredit yang telah setuju dengan nilai plafon sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n Sapruddin dan Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n Ratna Juwieta, setelah pengajuan pinjaman disetujui kemudian Saksi Muhammd Royyan menyerahkan dokumen kepada Saksi KIKI selaku Head Operasional Di Bank Jambi KCP Syariah Mersam berupa :

- a. Copy permohonan pembiayaan / Persyaratan pinjaman yang dilampirkan oleh calon debitur antara lain seperti KK,KTP, SK-SK, SLIP GAJI dan lain-lain yang mana dokumen – dokumen tersebut apabila sudah sesuai dengan ASLnya di berikan cap stempel SUDAH SESUAI DENGAN YANG DITERIMA dan di tanda tangani oleh pelaksana Analis dan di beri tanggal;
 - b. Analisa Pembiayaan;
 - c. Persetujuan Pembiayaan;
 - d. Dokumen Akad Pembiayaan yang akan di tanda tangani oleh calon debitur dan pihak Bank Jambi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Efrizal menginformasikan kepada Terdakwa bahwa pengajuan kredit atas nama Sapruddin dan Ratna Juwieta telah disetujui dan meminta Saksi Saprudin dan Saksi Ratna Juita untuk mendatangi KCP Syariah Mersam, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi Saprudin dan Saksi Ratna Juita memberitahukan pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah telah disetujui untuk segera mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melaksanakan akad kredit dengan membawa seluruh dokumen yang asli;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 Saksi Saprudin bersama Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilyawati mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melakukan akad kredit dan bertemu Saksi Kiki kemudian Saksi Saprudin menyerahkan seluruh formulir asli dan dokumen asli yang dipersyaratkan dalam pengajuan kredit yang diajukan sebelumnya termasuk 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor 446/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang pengangkatan PNS an. Saprudin dan 1 (satu) lembar Asli Surat Jual Beli tanggal - Februari 2018 tentang jual beli sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Manau, setelah dokumen diterima kemudian dilakukan akad dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 450/MRHKS/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 180 kali angsuran (15 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp2.959.722,22 (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua koma dua puluh dua sen) sehingga total pokok beserta bunga pinjaman a.n Saprudin sebesar Rp532.749.999,60 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah koma enam puluh sen);

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 Saksi Ratna Juita mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melakukan akad kredit dan bertemu Saksi Kiki kemudian Saksi Ratna Juita menyerahkan seluruh formulir asli dan dokumen asli yang dipersyaratkan dalam pengajuan kredit yang diajukan sebelumnya termasuk 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengangkatan PNS atas nama Ratna Juwita dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sebidang Tanah (SPORADIK) tentang penguasaan sebidang tanah yang terletak di Desa Pangkalan Jambu Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin, setelah dokumen diterima kemudian dilakukan akad dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451/MHRKS/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 180 kali angsuran (15 tahun) dan besaran

Halaman 49 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran tiap bulannya sebesar Rp3.551.666,67 (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh sen) sehingga total pokok beserta bunga pinjaman Saksi Ratna Juwita sebesar Rp 639.300.000,60 (enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah koma enam puluh sen);

- Bahwa setelah menerima pencairan dari pengajuan pinjaman tersebut Saksi Ratna Juwita memberikan uang terima kasih atau fee kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank Neo Commerce an. Bambang Hirawan nomor account : 5859458144232940;

2. Pinjaman Debitur atas nama Nurmiyati, Efi Susanna, dan Nilyawati:

- Pada tanggal 12 Juli 2022 dengan cara, Terdakwa menerima Form Kredit Konsumtif Murabahah beserta persyaratan lainnya dari saksi Saprudin dalam bentuk PDF a.n Nurmiyati, Efi Susanna, dan Nilyawati antara lain berupa:
 1. Soft Copy Foto Copy KTP Calon Debitur;
 2. Soft Copy Foto Copy KK;
 3. Soft Copy Foto Copyy Buku Nikah (jika sudah menikah);
 4. Soft Copy Foto Copy NPWP;
 5. Soft Copy Legalisir Slip Gaji 3 bulan terakhir;
 6. Soft Copy Foto Copy Karpeg;
 7. Soft Copy Foto copy Taspen;
 8. Soft Copy Foto Copy Sk CPNS;
 9. Soft Copy Asli SK PNS beserta Foto Copy;
 10. Soft Copy Foto Copy SK Pangkat Terakhir;
 11. Soft Copy Formulir Pembiayaan;
 12. Soft Copy TPP Pegawai;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2022 Terdakwa mengirimkan Form Kredit Konsumtif Murabahah beserta persyaratan lainnya dalam bentuk PDF a.n Nurmiyati, Efi Susanna, dan Nilyawati melalui pesan *Whatsapp* kepada Saksi Efrizal yang seharusnya permohonan Kredit Konsumtif Murabahah tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Muhammad Royyan selaku Analis Pembiayaan namun Terdakwa langsung mengirimkannya

Halaman 50 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



kepada Saksi Efrizal selaku Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam dikarenakan Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna, dan Saksi Nilyawati belum memiliki buku rekening di Bank Jambi Syariah kemudian Saksi Efrizal menghubungi Terdakwa untuk meminta Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna, dan Saksi Nilyawati mengirimkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Efrizal untuk biaya pembukaan rekening Bank Jambi Syariah lalu Terdakwa menghubungi Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna, dan Saksi Nilyawati memberitahukan hal tersebut yang kemudian Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna, dan Saksi Nilyawati mentransfer uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Efrizal untuk dibukakan buku rekening Bank Jambi Syariah;

- Bahwa setelah Saksi Efrizal menerima file pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah Nurmiyati, Efi Susanna, dan Nilyawati tersebut kemudian Saksi Efrizal serahkan file tersebut ke Saksi Muhammad Royyan beserta surat tugas antara lain :
 - Surat Tugas tertanggal 20 Juli yang ditandatangani Saksi Efrizal selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke SETDA KAB. MERANGIN untuk memverifikasi status kepegawaian Nilyawati, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, waktu : 10.15 WIB s/d selesai, kendaraan : B 2392 PFZ;
 - Surat Tugas tertanggal 20 Juli yang ditandatangani Saksi Efrizal selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke RS KOLONEL ABUN JANI BANGKO untuk memverifikasi status kepegawaian Efi Susanna, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, waktu : 13.15 WIB s/d selesai, kendaraan : B 2392 PFZ;
 - Surat Tugas tertanggal 20 Juli yang ditandatangani Saksi Efrizal selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan untuk melakukan pengecekan



status kepegawaian ke UPTD PENDIDIKAN KEC. SUNGAI MANAU untuk memverifikasi status kepegawaian Nurmiyati, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, waktu : 10.15 WIB s/d selesai, kendaraan : B 2392 PFZ;

- Bahwa Saksi Muhammad Royyan tidak melakukan pengecekan status kepegawaian dan memverifikasi status kepegawaian ke ke SETDA KAB. MERANGIN, RS KOLONEL ABUN JANI BANGKO dan UPTD PENDIDIKAN KEC. SUNGAI MANAU serta tidak memastikan kebenaran dari seluruh dokumen file PDF pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n Nurmiyati, Efi Susanna, dan Nilyawati yang diterimanya dari Saksi Efrizal, Saksi Muhammad Royyan dan langsung mengentry data yang diterima sebagai hasil analisa di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH, yang kemudian Saksi Efrizal mengecek hasil analisa dari Saksi Muhammad Royyan di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH apakah sudah sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Saksi Nurmiyati, Saksi Efi Suzanna, dan Saksi Niliawati dikarenakan menurut analisa Saksi Muhammad Royyan data tersebut telah sesuai;
- Bahwa kemudian Saksi Efrizal meneruskan hasil analisa dari BOST CONSUMER SYARIAH tersebut ke Divisi Unit Usaha Syariah (Divisi UUS) Kantor Pusat, kemudian permohonan tersebut diterima oleh Saksi Benny Syofendra selaku petugas analis dari Divisi UUS melakukan analisa ulang terhadap berkas yang diajukan oleh KCP Syariah Mersam. Dan saat Saksi Benny Syofendra melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh berkas pengajuan kredit tersebut dengan memastikan ulang kepada Saksi Muhammad Royyan dan Saksi Efrizal terkait kebenaran data dari berkas permohonan Kredit Konsumtif Murabahah atas nama Nurmiyati, Efi Susanna, dan Nilyawati menanyakan apakah sudah berkoordinasi dengan Bank Jambi Cabang Bangko Kab. Merangin dan Bendahara Dinas terkait pemotongan gaji nasabah, lalu Saksi M. Royyan, S.Kom meyakinkan Saksi Benny Syofendra bahwa semuanya telah dilakukan dan untuk dokumen sudah lengkap sesuai dengan

Halaman 52 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



ketentuan yang berlaku yang nyatanya Saksi Muhammad Royyan tidak memastikan langsung kebenaran dokumen permohonan Kredit Konsumtif Murabahah yang hanya diterima melalui soft copy format pdf, kemudian Saksi Benny Syofendra meneruskan kembali permohonan Kredit Konsumtif Murabahah melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi Efrizal yang kemudian Saksi Efrizal menyetujui permohonan Kredit Konsumtif Murabahah a.n Nurmiyati, Efi Susanna, dan Nilyawati dikarena nilai pengajuannya lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang memerlukan persetujuan dari pimpinan Divisi UUS Saksi Efrizal meneruskan persetujuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n Nurmiyati, Efi Susanna, dan Nilyawati melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi Rosiqo selaku Pimpinan Divisi UUS lalu meneruskan kembali persetujuan tersebut melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi Efrizal, dan dilakukan pencetakan Surat Pemberitahuan Kredit dan mencetak Surat Akad Kredit yang telah di setujui dengan nilai plafon sebesar: Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n Nilyawati, Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n Nurmiyati, dan Rp299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n Efi Susanna, Setelah pengajuan pinjaman disetujui kemudian Saksi Muhammd Royan menyerahkan dokumen kepada Saksi Kiki selaku Head Operasional Di Bank Jambi KCP Syariah Mersam berupa :

- a. Copy permohonan pembiayaan / Persyaratan pinjaman yang dilampirkan oleh calon debitur antara lain seperti KK,KTP, SK-SK, SLIP GAJI dan lain-lain yang mana dokumen – dokumen tersebut apabila sudah sesuai dengan ASLnya di berikan cap stempel SUDAH SESUAI DENGAN YANG DITERIMA dan di tanda tangani oleh pelaksana Analis dan di beri tanggal;
- b. Analisa Pembiayaan;
- c. Persetujuan Pembiayaan;
- d. Dokumen Akad Pembiayaan yang akan di tanda tangani

Halaman 53 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



oleh calon debitur dan pihak Bank Jambi;

- Bahwa selanjutnya Saksi Efrizal menginformasikan kepada Terdakwa bahwa pengajuan kredit atas nama Nurmiyati, Efi Susanna, dan Nilyawati telah disetujui dan memintar Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna, dan Saksi Nilyawati untuk mendatangi KCP Syariah Mersam, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna, dan Saksi Nilyawati memberitahukan pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah telah disetujui untuk segera mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melaksanakan akad kredit dengan membawa seluruh dokumen yang asli;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna, dan Saksi Nilyawati mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melakukan akad kredit dan bertemu Saksi Kiki kemudian Saksi Saprudin menyerahkan seluruh formulir asli dan dokumen asli yang dipersyaratkan dalam pengajuan kredit yang diajukan sebelumnya termasuk 1 (satu) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas PD dan K Daerah Tingkat I Jambi tanggal 27 Februari 1993 tentang Pengangkatan PNS atas nama Nurmiyati, 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 148/BKPSDMD/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Pengangkatan PNS atas nama Efi Susanna, S.Kep., 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor 282/BKD/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pengangkatan PNS atas nama Nilyawati, setelah dokumen diterima kemudian dilakukan akad antara lain :
 1. Saksi Nilyawati dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 454/MRHS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 240 kali angsuran (20 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp2.959.722,22 (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah koma dua puluh dua sen) sehingga total pokok beserta bunga pinjaman Saksi Nilyawati sebesar Rp845.000.001,60 (delapan ratus empat puluh lima juta satu

Halaman 54 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



rupiah koma enam puluh sen);

2. Saksi Nurmiati dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 455/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 72 kali angsuran (6 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp4.758.444,45 (empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat ribu rupiah koma empat puluh lima sen) sehingga total pokok beserta bunga pinjaman Saksi Nurmiati sebesar Rp342.608.000,40 (tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah koma empat puluh sen);

3. Saksi Efi Susana dengan menandatangani surat akad Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 453/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 240 kali angsuran (20 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp3.239.166,67 (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah koma enam puluh tujuh sen) sehingga total pokok beserta bunga pinjaman Saksi Efi Susanna sebesar Rp777.400.000,80 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah koma delapan puluh sen);

- Bahwa setelah menerima pencairan dari pengajuan pinjaman tersebut kemudian Saksi Nilyawati dan Saksi Saprudin memberikan uang terima kasih atau fee kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara cash, dan Saksi Nurmiati memberikan uang terima kasih atau fee kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saksi Efi Susanna memberikan uang terima kasih atau fee kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank Neo Commerce an. Bambang Hirawan nomor account : 5859458144232940;
- Bahwa total keseluruhan pinjaman dari debitur atas nama Sapruddin, Ratna Juwieta, Nilyawati, Nurmiati, Efi Susana beserta bunga adalah sebesar Rp3.137.058.003,00 (tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta

Halaman 55 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh delapan ribu tiga rupiah);

- Bahwa total keseluruhan uang terimakasih atau Fee yang diterima Terdakwa adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang pencairan pinjaman Bank Jambi KCP Syariah Mersam dipergunakan masing-masing debitur untuk :
 1. Saksi Saprudin dan Saksi Nilyawati untuk membeli kebun yang berisi pohon karet, dan sekarang telah ditanami pohon sawit di daerah Sungai Lalang Desa Sungai Pinang Kec. Sungai Manau Kab. Merangin dengan luas \pm 6 Hektar yang dibeli seharga Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan bukti kepemilikan dalam bentuk Surat Jual-Beli;
 2. Saksi Efi Susanna untuk usaha apotek di Pasar Simpang Parit Kec. Renah pembarap Kab. Merangin yang meliputi pembelian obat – obatan, sewa tempat, peralatan etalase obat dan biaya pengurusan izin membuka usaha apotek tersebut;
 3. Saksi Nurmiati untuk untuk membuat usaha kandang ayam yang beralamat di Desa Gelanggang Kec. Sungai Manau Kab. Merangin;
 4. Saksi Ratna Juita untuk berinvestasi usaha tambang di Merangin bersama dengan Saksi Saprudin sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Danapati Jaya Mandiri dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 002/DJM-PKS/VII/2021 dan Nomor : 072.07/PKS/BPDJ/2021 tanggal 30 Juli 2021 Terdakwa yang ditugaskan sebagai Marketing mempunyai kewajiban :

Pasal 2 angka 2 huruf c :

“Melengkapi dokumen beserta hasil konfirmasi/verifikasi/checking yang dibutuhkan pihak pertama (PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi) dalam mendukung penyusunan Memorandum Analis Kredit/Pembiayaan dan persetujuan kredit”;

Pasal 4 angka 2 huruf o :

“Memasarkan produk penyaluran kredit/pembiayaan, penghimpunan dana, pembukaan rekening, pengaktifan user Mobile Banking serta penambahan agen laku pandai/warung milik pihak pertama mulai dari



kegiatan prospek, seleksi, pengajuan berkas permohonan, pengumpulan dokumen milik debitur/nasabah dilakukan dengan cara yang benar, lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk dengan cara memastikan telah sesuai alur proses dan telah sesuai dengan syarat ketentuan”;

- Bahwa dalam faktanya Terdakwa hanya menerima dokumen persyaratan untuk pengajuan pembiayaan konsumtif dari para nasabah dalam bentuk format PDF, dan tidak melakukan kewajiban untuk melakukan kroscek/verifikasi/*checking* atas kebenaran data identitas dan kebenaran dokumen pengajuan para calon nasabah sehingga dokumen pengajuan yang digunakan oleh para nasabah merupakan dokumen yang tidak asli (palsu) dan sebenarnya dokumen tersebut tidak layak untuk dipergunakan dalam pengajuan pembiayaan konsumtif;
- Bahwa berdasarkan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 004 Tahun 2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Struktur Organisasi dan Job Description PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi diketahui bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Saksi M. Royyan, S.Kom diantaranya :

Angka IV dengan Lingkup Pekerjaan sebagai berikut:

1. Angka 1. "Melaksanakan *system* dan prosedur kegiatan analisa pembiayaan sesuai dengan yang telah ditetapkan”;
2. Angka 2. "Melakukan Analisa kelayakan pembiayaan atas pengajuan permohonan pembiayaan konsumtif (pembiayaan baru, perpanjangan, tambahan pembiayaan)”;
3. Angka 3. "Melakukan kunjungan usaha dan membuat laporan kunjungan usaha dan membuat laporan kunjungan usaha jika diperlukan untuk kepentingan mendukung Analisa pembiayaan”;
4. Angka 4. "Serta OTS agunan untuk Kredit Investasi dan Modal Kerja”;
5. Angka 6. "Pengecekan berkas permohonan pembiayaan”;
6. Angka 7. "Memeriksa dan menganalisa memo permohonan BI checking atas pembiayaan yang masuk”;

Angka V Kewenangan sebagai berikut :

1. Meminta data dan informasi kepada calon debitur dan debitur sehubungan pekerjaannya;



Berdasarkan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 06/UUS/Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Bank Jambi Original Scoring Tools (BOST) Consumer Syariah PT. Bank Jambi Unit Usaha Syariah sebagaimana tertuang di dalam Halaman 17 angka 5 User CS Pembiayaan (Analisis Pembiayaan) wajib melakukan verifikasi/crosscheck atas berkas pembiayaan, namun dalam faktanya Saksi M. Royyan, S.Kom hanya menerima dokumen persyaratan untuk pengajuan pembiayaan konsumtif dari para nasabah dalam bentuk format PDF dari Saksi Efrizal selaku pimpinan KCP Syariah Mersam, kemudian dokumen tersebut dicetak / print selanjutnya dibubuhkan stempel/cap tapak yang bertuliskan "SESUAI DENGAN YANG DITERIMA", lalu Saksi M. Royyan, S.Kom membubuhkan paraf dan tanggal verifikasi dan selanjutnya diinput ke aplikasi BOST (Bank Jambi Original Scoring Tools) yang dikirimkan kepada Saksi Efrizal selaku checker pembiayaan;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Analisis Pembiayaan Saksi M. Royyan, S.Kom tidak melaksanakan kewajibannya berupa melakukan verifikasi dokumen dengan cara mencocokkan dokumen yang diterima dalam bentuk PDF dengan *hard copy* (dokumen yang asli), tidak melakukan klarifikasi terhadap instansi tempat para calon nasabah bekerja sesuai dengan dokumen pengajuan dan tidak melakukan *cross check* kepada Bank Jambi Cabang Bangko terkait rekening gaji para calon nasabah serta kepada bendaharawan gaji instansi tempat para calon nasabah bekerja. Hal tersebut bertentangan dengan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 004 Tahun 2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Struktur Organisasi dan JOB Description PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 06/UUS/Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Bank Jambi Original Scoring Tools (BOST) Consumer Syariah PT. Bank Jambi Unit Usaha Syariah dan berdasarkan Surat Tugas tertanggal 12 Juli untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke SEKRETARIAT DPRD KAB. MERANGIN untuk memverifikasi status kepegawaian Sapruddin, Surat Tugas tertanggal 14 Juli untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke SETDA BAGIAN KESRA KAB. MERANGIN untuk



memverifikasi status kepegawaian Ratna Juwita, Surat Tugas tertanggal 20 Juli untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke SETDA KAB. MERANGIN untuk memverifikasi status kepegawaian Nilyawati, Surat Tugas tertanggal 20 Juli untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke RS KOLONEL ABUN JANI BANGKO untuk memverifikasi status kepegawaian Efi Susanna, Surat Tugas tertanggal 20 Juli 2022 untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke UPTD PENDIDIKAN KEC. SUNGAI MANAU untuk memverifikasi status kepegawaian Nurmiyati yang ditandatangani Saksi Efrizal selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam;

- Bahwa berdasarkan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 004 Tahun 2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Struktur Organisasi dan JOB Description PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi diketahui bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Saksi Efrizal selaku Pemimpin Cabang Pembantu KCP Syariah Mersam di antaranya :

Angka IV dengan Lingkup Pekerjaan sebagai berikut:

1. Angka 1. "Menjalankan sistem dan prosedur di Cabang Pembantu sesuai dengan yang telah ditetapkan";
 2. Angka 5. "Menyetujui permohonan pengajuan Pembiayaan (baru, perpanjangan, atau tambahan) sebatas limit wewenang memutus Pembiayaan yang dimiliki";
 3. Angka 6. "Merekomendasikan permohonan Pembiayaan (baru, perpanjangan, atau tambahan) yang jumlah pagu plafond Pembiayaannya di atas limit wewenang memutus pembiayaan yang dimilikinya ke kantor cabang induk";
 4. Angka 8. "Merencanakan, mengelola, mengendalikan, mengawasi dan menjaga ketertiban kegiatan operasional dan pembukuan serta pelaporan cabang untuk mencapai dan meningkatkan pasar dana dan Pembiayaan, volume bisnis. TranSaksi serta kualitas operasional yang optimal";
 5. Angka 10. "Melaksanakan kegiatan dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan dan standar prosedur operasional (SOP) yang telah ditentukan";
 6. Angka 21. "Menjalankan fungsi kontrol intern terhadap kegiatan di kantor cabang pembantu";
- Bahwa berdasarkan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi



Nomor : 06/UUS/Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Bank Jambi Original Scoring Tools (BOST) Consumer Syariah PT. Bank Jambi Unit Usaha Syariah sebagaimana tertuang di dalam Halaman 17 angka 4 poin 1 "Pimpinan Kantor Cabang Pembantu memastikan bahwa permohonan calon nasabah telah sesuai dengan syarat dan ketentuan pembiayaan", pada Poin 5 "kebenaran dokumen dan kebenaran pemohon sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pimpinan Kantor Cabang Penyalur" dan Halaman 19 Angka 10 "Pimpinan KCP Syariah melakukan pengawasan melekat pada proses pembiayaan sehingga prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*), mitigasi resiko (*Risk Mitigation*), taat prosedur (*Compliance*) dan standar tingkat layanan (*Service Level Agreement*) dapat tercapai dengan optimal dan baik;

- Bahwa dalam faktanya Saksi Efrizal hanya menerima dokumen persyaratan untuk pengajuan pembiayaan konsumtif para nasabah dalam bentuk format PDF dari Terdakwa kemudian dokumen tersebut diteruskan kepada Saksi M. Royyan, S.Kom untuk diverifikasi/crosscheck/klarifikasi namun Saksi Efrizal tidak melakukan kontrol terhadap pekerjaan bawahan (analisis pembiayaan konsumtif) di lingkup unit kerjanya dan tidak memastikan pekerjaan petugas analisis pembiayaan yakni Saksi M. Royyan, S.Kom apakah telah sesuai dengan yang diperintahkan sehingga terjadi pencairan pembiayaan di KCP Syariah Mersam dengan menggunakan dokumen persyaratan kredit yang dipalsukan;
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 004 Tahun 2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Struktur Organisasi dan JOB Description PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 06/UUS/Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Bank Jambi Original Scoring Tools (BOST) Consumer Syariah PT. Bank Jambi Unit Usaha Syariah. Dan ketentuan yang mengatur terkait tanggung jawab dalam pembukaan rekening yang semestinya dilaksanakan oleh *Customer Service* namun dalam faktanya dilaksanakan oleh Saksi Efrizal, dimana berdasarkan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 004 Tahun 2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Struktur Organisasi dan JOB Description PT. Bank Pembangunan

Halaman 60 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Jambi dimana tidak mengatur mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Pimpinan Cabang Pembantu dalam membuka rekening Nasabah;

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, Pimpinan Divisi Unit Usaha Syariah Saksi Hj. Rosiqo menyurati Pimpinan Bank Jambi Kantor Cabang Syariah berdasarkan Surat Nomor : 054.01/KP-UUS/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokoknya meminta konfirmasi dan tindaklanjut pembiayaan konsumtif yang bermasalah. Atas hal tersebut selanjutnya Pimpinan Divisi Tim Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) HENDRI, S.E menyurati Pimpinan Bank Jambi Cabang Syariah berdasarkan Surat Nomor : 59.C.02/KP.SKAI tanggal 7 Februari 2023 sehubungan akan dilakukan audit investigasi atas penurunan kualitas pembiayaan dan pemalsuan dokumen pembiayaan oleh 5 (lima) orang debitur di Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam;
- Bahwa hasil yang didapat oleh Tim SKAI dari hasil audit investigasi tersebut sebagaimana tertuang pada kesimpulan dalam Memo Direktur Utama Nomor : 08.02/KP.SKAI, tanggal 7 Februari 2023 sebagai berikut:
 1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat pernyataan 5 (lima) debitur, mengakui bahwa debitur melakukan rekayasa (memalsukan) dokumen persyaratan kredit berupa KTP, Kartu Keluarga, SK PNS, NPWP dan Ampra Gaji untuk pembiayaan di KCP Syariah Mersam yang merupakan hasil persekongkolan/kerjasama antara Sapruddin dengan debitur yang lain;
 2. Dalam hasil wawancara dengan 5 (lima) orang debitur pembiayaan KCP Syariah Mersam menyatakan bahwa debitur tidak pernah memberikan sejumlah uang atau hadiah kepada Analis KCP Syariah Mersam, Pimpinan KCP Syariah Mersam dan pihak lain maupun Marketing PT. Danapati Jaya Mandiri (Bambang) dalam proses pencairan pembiayaan tersebut dan tidak ada rekayasa antara marketing PT. Danapati Jaya Mandiri dengan Bank Jambi KCP. Syariah Mersam;
 3. Mantan Analis Pembiayaan Konsumtif KCP Syariah Mersam (Muhammad Royyan) tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan SK. Direksi PT. BPD Jambi No. 06/UUS/ tahun 2021

Halaman 61 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 Desember 2021 sehingga terjadi Pencairan Pembiayaan di KCP. Syariah Mersam dengan menggunakan dokumen persyaratan kredit yang dipalsukan berupa KTP, Kartu Keluarga, SK. PNS, NPWP dan Ampra Gaji;

4. Mantan Pemimpin KCP Syariah Mersam (Efrizal) tidak melakukan kontrol terhadap pekerjaan bawahan (analisis Pembiayaan Konsumtif) di lingkup unit kerjanya sehingga terjadi pencairan pembiayaan di KCP Syariah Mersam dengan menggunakan dokumen persyaratan kredit yang dipalsukan berupa KTP, Kartu Keluarga, SK. PNS, NPWP dan Ampra Gaji;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Tim SKAI Nomor : 01.02/KP.SKAI, tanggal 22 Februari 2023 menjelaskan tentang kerugian yang dialami oleh Bank Jambi akibat perbuatan dari debitur/nasabah tersebut sebagai berikut :
- | | | |
|----------------|------------------------------|------------------------|
| - Sapruddin | LD 2219589460 dengan Plafond | Rp250.000.000,- |
| - Nilyawati | LD 2220293875 dengan Plafond | Rp325.000.000,- |
| - Ratna Juwita | LD 2219627610 dengan Plafond | Rp300.000.000,- |
| - Nurmiyati | LD 2220201758 dengan Plafond | Rp245.000.000,- |
| - Evi Susanna | LD 2219589460 dengan Plafond | <u>Rp299.000.000,-</u> |
| Total | | Rp. 1.419.000.000,- |
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, Divisi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi menerbitkan Laporan Hasil Audit Tindak Lanjut Pembiayaan KCP Syariah Mersam Nomor 31.08/KP.SKAI. Berdasarkan laporan tersebut, kondisi terkini terkait sisa baki debit pinjaman 5 (lima) orang debitur sebagai berikut :

Nama	Plafond (Rp)	Sisa Pokok (Rp)	Tunggakan Margin (Rp)	Tanggal Pelunasan	Keterangan
------	--------------	-----------------	-----------------------	-------------------	------------



Sapruddin	250.000.000	-	-	31/08/2023	Sumber pelunasan adalah klaim Asuransi Askrida Syariah
Nilyawati	325.000.000	-	-	27/06/2023	Sumber pelunasan adalah dana talangan karyawan Bank Jambi
Ratna Juwita	300.000.000	284.999.99 9,97	9.425.000		Posisi 5 September 2023
Nurmiyati	245.000.000	-	-	10/08/2023	Sumber pelunasan adalah debitur
Efi Susanna	299.000.000	-	-	27/06/2023	Sumber pelunasan adalah dana talangan karyawan Bank Jambi

- Berdasarkan keterangan posisi baki debit tanggal 31 Agustus 2023 di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
- a. Telah terjadi pelunasan terhadap 2 (dua) orang debitur atas nama Efi Susanna dan Nilyawati dimana sumber pelunasan tersebut berasal dari dana talangan/tanggung renteng beberapa orang karyawan Bank Jambi sesuai dengan notulen rapat tanggal 27 Maret 2023 yang disetorkan pada rekening titipan pelunasan pembayaran (IDR1506100049003) dengan rincian :

Nama	Pelunasan yang harus ditanggung (Rp)	Yang sudah dibayar (Rp)	Sisa yang belum disetor (Rp)	Debitur yang dilunasi	Jumlah pelunasan
Rosiqo	209.150.694,45	209.150.694	-	Efi Susanna	311.358.666,60
Maswardi	134.375.000	134.375.000	-	Nilyawati	359.558.333,38



Efrizal	343.525.694,44	135.400.000	208.125.694,4 4		
Benny Syofendra	343.525.694,44	191.991.306	151.534.388,4 4		
	1.030.577.083,3 3	670.917.000,4 5	359.660.082,8 8		670.916.999,9 8

- b. Terdapat 1 (satu) orang debitur a.n Nurmiyati yang melakukan pelunasan dengan menggunakan sumber dana sendiri;
- c. Terhadap pinjaman a.n Sapruddin, pelunasan bersumber dari pencairan klaim kepada pihak asuransi sesuai surat asuransi Askrida Syariah Nomor : 1380/DIR/AAS/VIII-2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Pembayaran Klaim Proteksi Pembiayaan. Pelunasan tersebut bersifat subrogasi sehingga tetap dilakukan penagihan oleh petugas;
- d. Masih terdapat 1 (satu) orang debitur a.n Ratna Juwieta yang belum melakukan pelunasan dengan total outstanding sebesar Rp607.334.999,97 dan sisa baki debit sebesar Rp284.999.999,97 dengan sisa margin sebesar Rp9.425.000,00;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor : PE.3.30/SR-327/PW05/5/2023 tanggal 8 November 2023 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kasus Pembiayaan Konsumtif Nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam Kab. Batang Hari Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa pada proses pengajuan dan Pencairan Uang Pembiayaan Konsumtif nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam Kab. Batang Hari) tahun 2022 telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara C.q Keuangan Daerah sebesar Rp296.309.999,97 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Realisasi pokok pinjaman yang cair dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi	1.419.000.000,00



	Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam	
2	Margin yang seharusnya di terima PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam	112.079.500,00
3	Jumlah 1) dan 2)	1.531.079.500,00
4	Angsuran pokok dan Margin yang telah di terima PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam	1.234.769.500,03
5	Kerugian Keuangan Negara	296.309.999,97

Perbuatan Terdakwa Bambang Hirawan, S.Ip. Bin Abdul Rahman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb tanggal 27 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor:15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb atas nama Terdakwa Bambang Hirawan,S.Ip. Bin Abdul Rahman tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Hendri, S.E Bin M. Madani, yang pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah sebagai Kepala Divisi SKAI Bank Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kronologisnya, dimana Saksi ada mendapatkan laporan lisan dari Divisi yang bersangkutan mengenai terjadinya penurunan pembayaran kredit/angsuran lalu Saksi selaku Kepala Divisi SKAI mengirimkan Memo ke Dirut untuk meneliti hal tersebut. Dan Selanjutnya Saksi membuat surat tugas tanggal 7 Februari 2023 yang terdiri dari 4 orang, SETELAH SAKSI TERBITKAN SURAT TUGAS, SAKSI LANGSUNG memerintahkan 4 orang Saksi itu untuk pergi ke KCP Mersam, sedangkan Saksi tidak ikut pergi ke KCP Mersam. Dan setibanya di KCP Mersam, dilakukan wawancara kepada 3 orang debitur atas nama : Efi Susanna, Ratna Juwita dan Nurmiati. Sedangkan untuk 2 debitur lainnya atas nama Safrudian dan Neliyawati dilakukan di rumah yang bersangkutan;
- Bahwa Isi wawancara di buat dalam bentuk Laporan yang melaporkan bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen dan kolektibilitas menurun untuk 5 orang Nasabah. Dan seluruh berkas/dokumen telah di palsukan;
- Bahwa untuk atas nama Ratna Juwita, dalam hasil wawancara di ketahui bahwa dirinya tertarik karena Sapruddin dan istrinya telah berhasil mencairkan uang di Bank dengan cara membuat duplikat jaminan, dengan tujuan uangnya akan di gunakan untuk usaha ternak ayam broiler dan PETI di daerah Perentak. Menggunakan jenis kredit konsumtif untuk PNS;
- Bahwa Ratna Juwita adalah PNS di RSUD Kol. Abunjani-Merangin;
- Bahwa Ratna Juwita memiliki pinjaman di Bank Jambi Cabang Bangko, dengan ejaan nama yang berbeda;
- Bahwa dokumennya yg di Mersam itu palsu, sedangkan dokumen otentik berada di Bank Jambi Cabang Bangko, dan Saksi minta agar dokumen tersebut di samakan sebagai bahan perbandingan;
- Di dokumen asli, namanya : Ratna Juitanamun di dokumen Mersam, namanya : Ratna Juwita dan dengan NIK yang berbeda, tahun terbit KTP juga berbeda selanjutan SK PNS nya juga berubah. No KK nya berbeda, NIK KK juga berbeda, Taspennya juga beda;
- Bahwa untuk berkas atas nama Evi susana, yang bersangkutan bukan PNS dan menjadi tenaga honorer;
- Bahwa dalam SK PNS Efi Susanna, hanya tertulis "Pegawai Negeri Sipil"

Halaman 66 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan unit kerja di Puskesmas Sungai Manau;

- Bahwa dokumen lainnya yang palsu adalah KK dan Karpeg;
- Bahwa untuk Nasabah atas nama Nurmiati, yg bersangkutan adalah berstatus sebagai PNS di Bangko;
- Bahwa Nurmiati sudah memiliki pinjaman di Bank lainnya di Bangko;
- Bahwa untuk ejaan nama Nurmiati, untuk di e-KTP Asli : Nurmiati, tapi yang dalam dokumen palsu di Mersam, tertulis : Nurmiyati, tgl lahir juga berbeda, yg benar tanggal lahirnya tertulis : 17 Mei 1966, sedangkan yg palsu tertulis : 20 Mei 1969;
- Bahwa untuk Nasabah atas nama Sapruddin, memang benar adalah PNS di Merangin;
- Bahwa ejaan namanya juga berubah;
- Bahwa dokumen yg berbeda itu tahun pembuatan KTP berbeda, lalu Nomor KK dan Tahun terbit KK juga berbeda;
- Bahwa Nilyawati adalah istri dari Nasabah atas nama Sapruddin dan bekerja sebagai tenaga Honorer di Puskesmas Sungai Manau;
- Bahwa dokumen milik Nilyawati yang di ubah adalah pada KTP di tuliskan pekerjaannya adalah PNS dan tgl lahir juga diubah;
- Bahwa hasil wawancara tersebut, bahwa para debitur mengakui jika semua dokumen dalam berkas pengajuan itu palsu dan mereka semua membuat pernyataan atas hal tersebut dan semua dokumen-dokumen palsu itu di buat oleh Sapruddin;
- Bahwa untuk mekanismenya, Nasabah mohon pinjaman ke Bank 9 Syariah Jambi KCP Mersam dan untuk persetujuan itu pusat di Jambi yg akan mengabulkan sesuai dengan besarnya limitasi;
- Bahwa yang memberikan persetujuan adalah Pemimpin Divisi Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jambi adalah Ibu Rosiqoh, namun juga harus naik ke Dirut sesuai dengan Memo dan hasil perkiraan;
- Bahwa ada SOP nya dan ada Analis Pembiayaan yg akan menilainya juga;
- Bahwa ada wewenang nya juga untuk memverifikasi kebenaran data-data yg diajukan pemohon kredit;
- Bahwa Divisi UUS yang tidak melaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku;
- Bahwa yang bertugas untuk memverifikasi data-data yang masuk adalah wewenang KCP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Divisi UUS melakukan cek dan ricek serta batasan limitasi;
- Bahwa ada tanggung jawabnya dan ada pelanggaran yang terjadi di Divisi UUS serta sedang dilakukan investigasi secara berlanjut;
- Bahwa asil rekomendasi Saksi adalah akan di rapatkan di Komite SDM;
- Bahwa ada sanksi yang di jatuhkan, dan bentuk sanksinya pun bermacam-macam;
- Bahwa yang melakukan Verifikasi awal dilakukan oleh KCP pengaju;
- Bahwa da dilakukan penjatuhan hukuman disiplin berat kepada Efrizal dan Royyan;
- Bahwa untuk 5 orang nasabah, kergian sebesar 1,4 Miliar rupiah dan ada juga dengan mengambil dana dari nomor rekening 5 orang nasabah tersebut yang masih tersisa;'
- Bahwa terjadi kolektibitas turun karena tidak ada pembayaran angsuran pinjaman dari potong gaji, karena gaji asli mereka ada di Bangko;
- Bahwa pencairan uang terjadi pada bulan Juli Tahun 2022;'
- Bahwa kolektibiltas turun di temukan pada bulan Januari Tahun 2023;
- Bahwa angsuran di bayarkan dengan cara cash oleh para Nasabah;
- Bahwa sebagai bentuk pertanggung jawabannya, teman-teman dimana Ibu Rosiqo, Pak Maswardi, dan Pak Royyan secara tanggung renteng menutup dengan menggunakan uang pribadinya;
- Bahwa ada dilakukan pemberian sanski mengacu pada SK Direktur Bank Jambi;
- Bahwa hal ini terjadi karena tidak dilakukan langkah-langkah sesuai dengan Protap yang berlaku yang menyebabkan kerugian dialami oleh Bank Jambi KCP Syariah Mersam;
- Bahwa beda hukuman antara yang di pusat dengan yg di daerah. Karena ada keteledoran yaitu : dimana tidak di kirimkan dokumen asli hanya di kirimkan dokumen dalam bentuk filenya saja, dimana yg di cek adalah file dokumen hasil scan bukan dokumen aslinya;
- Bahwa KCP Mersam terima dalam bentuk hard copy berkas asli lalu dilakukan Analisis oleh Royyan lalu di kirim kepada Bambang Hirawan dalam bentuk soft copy;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa Bambang bukan merupakan pegawai Bank 9 Jambi Syariah KCP Mersam, Terdakwa Bambang ini

Halaman 68 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tenaga Marketing dimana sebagai pihak ketiga yang tugasnya mencari Nasabah dan ada Perusahaan pihak ketiga dan ada kerjasama, hanya saja Saksi sudah lupa nama Perusahaannya apa serta kerjasamanya seperti apa pastinya, Saksi tidak mengetahui, karena kerjasamanya pihak Marketing itu langsung dengan kantor pusat;

- Bahwa Saksi Royyan itu menerima dokumen dari Terdakwa Bambang Hirawan untuk mengajukan persyaratan, di proses ke Pimpinan KCP dan di *approve*, untuk dokumen yang sudah di verifikasi setelah dokumen asli datang;
- Bahwa Saksi Royyan mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan konfirmasi ke pihak Dinas dimana seharusnya Royyan melakukan hal tersebut ke Kantor dinas, dan juga Royyan tidak melakukan cek gaji di aplikasi, malahan oleh Royyan berkas-berkas pengajuan tersebut di teruskan kepada Efrizal dan oleh Efrizal data-data permohonan tersebut di *approve* dan setelahnya Divisi UUS juga lakukan *approve*;
- Bahwa pencarian final dilakukan di KCP
- Bahwa Saksi tahu dengan SK PNS atas nama Efi Susanna, anfrah gaji ke KCP Mersam, KTP atas nama Efi Susanna, Karpeg, juga dokumen-dokumen lain atas nama Ratna Juwita, dimana dokumen-dokumennya telah di palsukan, ada SK Palsu, amfrah gaji palsu, NPWP palsu, dan spelling nama nasabah yang berbeda;
- Bahwa PT. DJM itu terpisah dengan Bank Jambi;
- Bahwa Bambang Hirawan dan Derry Suryatmaja dipanggil dan dimintai keterangan;
- Bahwa hasil dari keterangan Terdakwa Bambang Hirawan, tim menanyakan soal *job description marketing*, yang mencari nasabah baru di luar to up pinjaman, dan juga mengurus kelengkapan berkas pengajuan dan untuk Derry, Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022, Nilyawati menanyakan soal pinjaman syariah atas nama Sapruddin kepada Terdakwa Bambang Hirawan dan Terdakwa Bambang Hirawan menawarkan 2 jenis pinjaman, yaitu pinjaman syariah dan pinjaman konvensional. Karena pinjaman Konvensional mahal, maka di pilihlah pinjaman Syariah dan pada tanggal 7 Juli 2022, Terdakwa Bambang Hirawan bertemu dengan para Nasabah di rumah salah seorang calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah dan ada juga Ratna Juwita di situ dan mereka setuju untuk meminjam dengan pinjaman Syariah;

- Bahwa untuk penjatuhan sanksi itu hanya untuk internal saja dan untuk tanggung renteng itu juga hanya internal saja;
- Bahwa Bank tidak tahu bahwa data-data yg diajukan oleh 5 orang nasabah itu adalah data-data palsu;
- Bahwa benar data-data dalam dokumen pembiayaan itu dalam bentuk fotokopi, karena dokumen-dokumen asli di bawa saat pencairan;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di Divisi SKAI selama 6 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui job desk dari marketing;
- Bahwa Saksi selaku Auditor, tahu ada tunggakan kredit dari info lisan dari Divisi UUS-Ibu Rosiqo di Kantor Pusat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Benny, Benny adalah analis pembiayaan anak buah dari Ibu Rosiqo;
- Bahwa Benny selaku analis pembiayaan sudah mengingatkan kepada Efrizal bahwa ada yang kurang dokumennya, yaitu buku Tabungan;
- Bahwa sanksi yang di jatuhkan Bank Jambi Pusat dijatuhi hukuman : sanksi sedang, sedangkan yang di KCP Mersam, di jatuhkan sanksi berat;
- Bahwa Divisi UUS tidak bisa mengabulkan pinjaman seseorang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Divisi UUS sudah tahu bahwa ada syarat yang kurang;
- Bahwa adanya laporan resmi soal adanya fraud baru diketahui di tanggal 20 Februari 2023;
- Bahwa tindak lanjut terhadap laporan tersebut ada jaminan dari 5 orang Nasabah, namun Saksi sudah lupa, apa saja jaminannya;
- Bahwa untuk kerugian sebesar 1,4 Miliar ini, Pihak BANK Jambi tanggung renteng, dimana Royyan dan Efrizal sudah membayar tanggung rentengnya dan Terdakwa Bambang Hirawan tidak ikut serta, selain itu Ibu Rosiqo ada setor 209 juta rupiah, ada Pak Maswardi, Pak Benny juga yg Saksi lupa masing-masing jumlahnya berapa;
- Bahwa kerugian sebesar 1,4 Miliar rupiah itu tidak termasuk bunga Bank;
- Bahwa untuk Margin diskon tergantung kebijakan direksi;

Halaman 70 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian tertutup dari 1,4 miliar rupiah baru 670 jutaan sampai dengan bulan lalu, 670 juta tersebut dalam bentuk cadangan;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Efrizal telah menjual mobil Agya miliknya untuk menutupi kerugian, sedangkan untuk aset 5 orang Nasabah ini, Saksi tidak tahu;
- Bahwa perkara ini di laporkan ke pihak Penyidik pada bulan Agustus;
- Bahwa tunggakan Ratna Juwita sebesar 300an juta, uang tanggung renteng masih bisa dikembalikan jika kerugian uang negara bisa di dapatkan;
- Bahwa yang menjadi jaminan dari Ratna Juwita adalah Tanah 3 (tiga) Hektar atas nama Zubaidah;
- Bahwa tanah 3 (tiga) Hektar itu dalam bentuk Sporadik, dan Saksi menyimpannya sebagai bentuk pertanggung jawaban Nasabah;
- Bahwa ada penggantian uang oleh pihak asuransi Askrida-Asuransi Pinjaman Kredit namun hanya pinjaman atas nama Sapruddin yg di ganti, untuk yang lainnya pihak asuransi menolak;
- Bahwa memang kredit macet itu di cover oleh pihak Asuransi;
- Bahwa Ratna Juwita belum membayar, Nurmiati sudah bayar penuh dan Efi Susanna belum bayar;
- Bahwa untuk tanggung renteng besarnya berapa Saksi sudah tidak ingat, namun ada dalam hasil rapat komite di tanggal 7 Juni 2023, dan untuk kesepakatan tanggung renteng itu di tanggal 27 Maret 2023 yang telah di sepakati oleh Benny, Royyan, Efrizal dan ada tanda tangan serta absensinya;
- Bahwa kesepakatan tanggung renteng tersebut telah dibayarkan oleh Benny dengan bayar penuh, Rosiqo dan Maswardi juga sudah, Efrizal sudah bayar Rp135.400.000,00 (sertaus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), ada tanda terima dan bukti setorannya juga, untuk Royyan belum sama sekali dan Uang yg terkumpul dari tanggung renteng sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp670.917.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta sembiln ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa masih ada kerugian dari Bank Jambi;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Bank Jambi KCP Syariah Mersam, dari hasil audit per tanggal 31 Agustus 2023, kerugian yang di derita Bank sebesar Rp284.999.99,7 (dua ratus delapan puluh

Halaman 71 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan rupiah tujuh sen);

- Bahwa analis lupa mengecek tabungan sehingga tidak mengetahui saldo pinjaman debitur;
- Bahwa Saksi di panggil sebagai Kadiv SKAI;
- Bahwa Pada point pertama, ada permasalahan dan ada temuan : terkait masalah tersebut, SKAI mewawancarai 5 orang debitur dan juga mewawancarai para pegawai yg bersangkutan dengan hal tersebut dan hanya itu saja yang bisa Saksi jawab;
- Bahwa Bank Jambi ada mengalami kerugian;
- Bahwa ada pemalsuan dokumen, yaitu berupa : SK, KTP, KK, Karpeg dan Taspen. Ada surat tugas dari KCP Mersam untuk melakukan pengecekan, dan saat itu tercatat Debitur sebagai PNS, namun tidak dilakukan crosscheck dan dalam dokumen tersebut, terdapat perbedaan tanda tangan untuk misalnya surat kesepakatan pemotongan gaji dan lain lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : keberatan atas keterangan Saksi, yaitu pada poin : Bahwa Terdakwa tidak langsung memberikan dokumen kepada Royyan, karena Terdakwa menerima soft Copy dari Pak Efrizal dan Terdakwa tidak pernah menerima Hard Copy di Mersam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Benny Syofendra, S.E Budiman Bin Zulkifli, yang pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi di pindah tugaskan sebagai Pelaksana Pembiayaan konsumtif besar dan sindikasi / Analis pembiayaan di Divisi Unit Usaha Syariah Bank Jambi s/d saat ini;
 - Bahwa dasar pengangkatan Saksi menjabat sebagai Analis pembiayaan Divisi Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jambi adalah SK Direksi nomor : 114 Tahun 2021 tanggal 07 September 2021 perihal Mutasi karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;
 - Bahwa Saksi ada menerima gaji/honor serta tunjangan atas jabatan Saksi sebagai tersebut, dimana gaji dan yang lain – lainnya yang Saksi terima adalah sebesar Rp6.000.000,00;
 - Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pelaksana Pembiayaan konsumtif besar dan sindikasi / Analis pembiayaan di Divisi Unit Usaha Syariah Bank Jambi adalah Memeriksa kelengkapan data dan kelayakan terhadap pengajuan pembiayaan para nasabah yang hendak melakukan pinjaman di Bank Jambi baik di Cabang Syariah ataupun Kantor Cabang Pembantu Syariah dan Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Unit Usaha Syariah dalam hal ini HJ. ROSIQO;
 - Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) bergerak di bidang Jasa Keuangan (PerBankan) yang meliputi kegiatan penghimpunan dana (funding), menyalurkan kredit/pembiayaan baik produktif atau konsumtif (lending) dan jasa perBankan (servis) lainnya baik yang di lakukan secara konvensional atau syariah pada seluruh wilayah Prov. Jambi dan wilayah kerja lainnya yang di perkenankan. dan hubungan antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan Pemerintah Provinsi Jambi bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi merupakan perusahaan milik Daerah Provinsi Jambi (BUMD milik Prov. Jambi);
 - Bahwa hubungan kerjanya adalah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Syariah Mersam Kab. Batanghari merupakan Unit Kerja dari Bank Jambi (PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi) dimana dalam pelaksanaan kegiatan perBankannya contohnya dalam proses pengajuan dan pembiayaan baik produktif maupun konsumtif maka Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam kab. Batanghari harus berkoordinasi / melaporkan kepada Divisi Unit usaha syariah (UUS)

Halaman 73 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



secara online dimana bentuk pelaporannya dilakukan by system dengan menggunakan aplikasi BOST (Bank jambi original tools) consumer syariah;

- Bahwa awalnya Saksi bisa mengetahui jika pembiayaan kelima nasabah tersebut bermasalah yaitu awalnya pada bulan Januari 2023 Saksi melakukan pengecekan di sistem corBanking Bank Jambi Syariah terdapat kolektibilitas 2 (perhatian khusus) dan kami Divisi Unit Usaha Syariah mengirimkan surat untuk meminta konfirmasi terkait dengan penunggakan para nasabah di Bank Jambi KCP Syariah Cabang dan KCP, Dan untuk bermasalah dengan hukum Saksi mengetahuinya sekitar bulan Agustus 2023 ketika beberapa orang Penyidik dari Polres Batang Hari datang ke kantor Bank Jambi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang pegawai Divisi UUS Bank Jambi sehubungan dengan perkara tersebut diatas;
- Bahwa setelah Saksi cek di dalam aplikasi BOST maka untuk nama – nama nasabah tersebut adalah SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIYATI, EFI SUSANNA dan RATNA JUWIETA;
- Bahwa untuk nilai pengajuan pembiayaan konsumtif dari 5 orang nasabah an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIATI, EFI SUSANA dan RATNA JUWIETA tersebut adalah sbb :
 1. Untuk nasabah an. SAPRUDDIN nilai pinjamannya adalah sebesar Rp. 250.000.000,- dengan jangka waktu 180 kali Angsuran (15 Tahun) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.959.722,22,- dan waktu pencairannya adalah pada tanggal 14 Juli 2022;
 2. Untuk nasabah an. RATNA JUWIETA nilai pinjamannya adalah sebesar Rp. 300.000.000,- dengan jangka waktu 180 kali Angsuran (15 Tahun) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.551.666,67,- dan waktu pencairannya adalah pada tanggal 21 Juli 2022;
 3. Untuk nasabah an. EFI SUSANNA nilai pinjamannya adalah sebesar Rp. 299.000.000,- dengan jangka waktu 240 kali Angsuran (20 Tahun) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.239.166,67,- dan waktu pencairannya adalah pada tanggal 21 Juli 2022;
 4. Untuk nasabah an. NILYAWATI nilai pinjamannya adalah sebesar Rp. 325.000.000,- dengan jangka waktu 240 kali Angsuran (20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.520.833,34,- dan waktu pencairannya adalah pada tanggal 15 Juli 2022;

5. Untuk nasabah an. NURMIYATI nilai pinjamannya adalah sebesar Rp. 245.000.000,- dengan jangka waktu 72 kali Angsuran (6 Tahun) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 4.758.444,45- dan waktu pencairannya adalah pada tanggal 21 Juli 2022;

- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan atau analisa terhadap berkas / dokumen pengajuan pembiayaan konsumtif 5 (lima) orang nasabah tersebut, dimana waktunya adalah pada bulan Juli 2022 dan untuk proses analisanya di Kantor Bank Jambi Divisi Unit Usaha Syariah dengan menggunakan APLIKASI BOST CONSUMER SYARIAH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI;
- Bahwa Saksi Tidak ada melakukan pemeriksaan atau analisa terhadap BERKAS / DOKUMEN ASLI pengajuan pembiayaan konsumtif milik 5 (lima) orang nasabah tersebut, yang Saksi analisa hanya terhadap dokumen scanan yang di input / di upload oleh Pelaksana Analis Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batang Hari di APLIKASI BOST CONSUMER SYARIAH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI. Adapun Yang mempunyai kewajiban atau kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau analisa terhadap BERKAS / DOKUMEN ASLI pengajuan pembiayaan konsumtif milik 5 (lima) orang nasabah adalah pelaksana Analis Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batang Hari dan kami dari Divisi UUS tidak mempunyai kewenangan akan hal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang mempunyai kewajiban atau kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau analisa terhadap KEBENARAN DATA BERKAS / DOKUMEN pengajuan pembiayaan konsumtif milik 5 (lima) orang nasabah tersebut adalah pejabat / pegawai Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batanghari yaitu M. ROYYAN selaku analis pembiayaan dan EFRIZAL selaku Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam dan kami dari Divisi UUS tidak mempunyai kewenangan akan hal tersebut;
- Bahwa untuk proses analisa yang Saksi lakukan berawal sekitar bulan Juli 2022 Saksi di telpon oleh M. ROYAN dengan nomor handphone 082217978550 selaku analis pembiayaan KCP Syariah Mersam Kab.

Halaman 75 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batanghari bahwa ianya akan menginput dokumen pengajuan pembiayaan konsumtif dari 5 nasabah an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIYATI, RATNA JUWIETA dan EFI SUSANNA tersebut dan kemudian Saksi sampaikan kepada ROYAN via telepon dengan nomor handphone 082217978550 sudah di cek belum terkait kebenaran datanya, sudah di telpon belum pihak Bank Jambi konvensional cabang bangko untuk mengetahui ada pinjaman Bank atau tidak dan bendahara kantor tempat mereka bekerja terkait pemotongan gajinya dan di jawab oleh ROYAN sudah dan kemudian Saksi sampaikan kalau memang sudah di cek , silahkan di input ke aplikasi nanti kami dari Divisi akan mengeceknya juga, Setelah ROYAN menginput atau mengupload berkas / dokumen pengajuan kelima nasabah tersebut Saksipun mengecek satu persatu dokumen dari ke 5 nasabah, Saksi ceklist satu persatu terhadap kelengkapan dokumen tersebut dan kemudian hasil pengecekan atau ceklist tersebut naik ke pejabat di Divisi UUS yang akan memberikan persetujuan pembiayaan tersebut dalam hal ini Saksi sampaikan kepada ibu ROSIQO selaku Kepala Divisi UUS dan MASWARDI selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran karena ke dua pejabat ini lah yang akan memberikan persetujuan pembiayaan tersebut dan setelah disetujui Divisi Unit Usaha Syariah Bank Jambi mengirimkan pemberitahuan tentang persetujuan pembiayaan tersebut sebagaimana tertuang di dalam dokumen surat persetujuan pembiayaan pada tingkat pusat dengan catatan/mitigasi resiko pada pengajuan tersebut yang harus di laksanakan atau di tindaklanjuti oleh petugas Kantor Cabang Pembantu syariah Mersam dengan isi catatan "Pastikan sebelum proses lebih lanjut pembiayaan telah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, Pastikan dokumen jaminan yang asli berada di Bank Jambi Syariah, Pastikan bahwa pertanggungan telah sesuai dan menadapatkan kovernot asuransi, Pastikan formulir terisi lengkap dan benar, Pastikan kemampuan membayar nasabah, Pastikan seluruh dokumen identitas distempel sesuai dengan asli, Pastikan bahwa tujuan penggunaan pembiayaan sesuai dengan permohonan nasabah, Cabang untuk melengkapi mengupload file ceklist dokumen nasabah sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, petugas KCP mersam untuk melakukan koordinasi dengan Bank Jambi Konvensional terkait pemotongan gaji atas pembiayaan aktif di

Halaman 76 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jambi Syariah", setelah itu kemudian petugas KCP syariah mersam wajib menindaklanjuti dari catatan atau mitigasi yang diberikan oleh Divisi Unit Usaha Syariah Bank Jambi tersebut dan setelah semua berjalan sesuai dengan SOP kemudian Analis pembiayaan KCP syariah Mersam menerbitkan dokumen AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH dan memanggil nasabah untuk penandatanganan Akad dan selanjutnya dilakukan penandatanganan akad antara nasabah dengan Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam setelah itu dilakukan pencairan pembiayaannya dan uang di terima oleh nasabah;

- Bahwa untuk dokumen-dokumen yang Saksi terima dari Bank Jambi KCP Syariah mersam Kab. Batang Hari melalui aplikasi BOST Bank Jambi sudah lengkap, dan pada saat itu Pihak Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batang Hari mengirimkan atau menginput di aplikasi BOST Bank Jambi Syariah hanya tabungan/rekening Penyalur pembiayaan dari kelima (5) Nasabah dan tidak mengirimkan atau menginput tabungan/rekening penyalur gaji di Bank Jambi Konvensional (Cabang Bangko), tetapi dalam hal ini kelima (5) Nasabah tersebut salah satu yang harus dilengkapi yaitu melampirkan Bukti pembayaran gaji nasabah ditabungan(Slip gaji/ampra gaji), melihat hal tersebut Saksipun menghubungi MUHAMMAD ROYAN selaku Pelaksana Analis Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batang Hari via telepon dengan nomor handphone 082217978550 untuk menanyakan perihal tidak adanya menginput/mengirimkan/melampirkan tabungan/rekening penyalur gaji dari kelima (5) nasabah di aplikasi BOST Bank Jambi tersebut dan di jawab oleh MUHAMMAD ROYAN jika tabungan/rekening penyalur gaji kelima (5) nasabah tersebut tertinggal di Merangin dan akan dilampirkan ketika Akad Kredit;
- Bahwa ada persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah PNS yang akan melakukan pembiayaan konsumtif berupa peminjaman uang di Bank jambi Kcp Syariah Mersam Kab. Batanghari sesuai dengan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor: 02 / UUS / tahun 2021 tentang pembiayaan murabahah kepada PNS, CPNS, anggota DPRD, Karyawan BUMN/BUMD. Karyawan perusahaan swasta dan pensiunan pegawai adalah sbb :

Halaman 77 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan murabahah yang diketahui oleh Kepala Instansi pemohon;
 2. Foto kopi buku tabungan Bank Jambi;
 3. Foto kopi KTP suami / istri;
 4. Foto kopi Kartu keluarga;
 5. Foto kopi buku Nikah;
 6. Foto Kopi Kartu pegawai;
 7. Foto kopi Taspen;
 8. Foto kopi SK CPNS;
 9. SK Asli PNS;
 10. Foto Kopi SK Pangkat terakhir;
 11. Foto kopi daftar gaji pemohon yang di ketahui oleh Kepala instansi pemohon;
 12. Asli surat keterangan penghasilan lainnya yang di ketahui oleh kepala instansi pemohon;
- Bahwa untuk SOP / mekanisme pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh Nasabah/Debitur PNS sampai proses dapat dicairkan di Bank Jambi KCP syariah mersam Kab. Batanghari awalnya calon Nasabah bisa berkoordinasi dengan bagian AGEN MARKETING BANK ataupun bisa langsung datang sendiri ke Kantor Bank Kcp Syariah Mersam, ketika calon nasabah akan melakukan pembiayaan melalui BAGIAN MARKETING BANK maka biasanya pihak marketing Bank menyampaikan kepada nasabah apa – apa sajakah yang menjadi persyaratan dan agar segera dilengkapi, pada tahap ini maka pihak MARKETING mempunyai kewajiban sbb :

MELAKUKAN PEMERIKSAAN / CROSSCHECK / VERIFIKASI / KLARIFIKASI LAPANGAN TERHADAP KEBENARAN/KEASLIAN DATA DARI BERKAS PERMOHONAN CALON NASABAH, sehingga berkas permohonan pembiayaan calon nasabah tersebut DIPASTIKAN TELAH SESUAI DENGAN SYARAT DAN KETENTUAN PEMBIAYAAN SERTA TIDAK ADA FRAUD/KECURANGAN DAN PEMALSUAN DOKUMEN;

Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan yang berlaku maka kemudian calon nasabah dan AGEN MARKETING mendatangi kantor Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batanghari untuk menyerahkan HARD COPY berkas permohonan pembiayaan

Halaman 78 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



konsumtif tersebut dan berkas tersebut selanjutnya di terima oleh PETUGAS ANALIS PEMBIAYAAN kantor Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batanghari merangkap sebagai pemegang user menu cs pembiayaan dan user menu analis pembiayaan aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH di kantor cabang pembantu Mersam , yang mana pada tahap ini petugas analis pembiayaan mempunyai kewajiban sbb :

MELAKUKAN PEMERIKSAAN / CROSSCHECK / VERIFIKASI / KLARIFIKASI LAPANGAN TERHADAP KEBENARAN/KEASLIAN DATA DARI BERKAS PERMOHONAN CALON NASABAH, sehingga berkas permohonan pembiayaan calon nasabah tersebut DIPASTIKAN TELAH SESUAI SYARAT KETENTUAN PEMBIAYAAN DAN TIDAK ADA FRAUD/KECURANGAN DAN PEMALSUAN DOKUMEN;

Selanjutnya Kemudian dokumen / berkas permohonan pembiayaan konsumtif tersebut di serahkan kepada Pimpinan KCP syariah Mersam yang merangkap sebagai pemegang user menu CHECKER PEMBIAYAAN, pada tahap ini Pimpinan KCP syariah Mersam mempunyai kewajiban sbb :

Melakukan pemeriksaan kembali atas berkas permohonan pembiayaan konsumtif sebagai bentuk pengawasan melekat sehingga prinsip kehati-hatian , mitigasi resiko, taat prosedur dan standar tingkat layanan dapat tercapai dengan baik dan optimal;

Setelah dokumen di periksa oleh Pimpinan KCP Mersam dan dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka kemudian berkas pembiayaan calon nasabah tersebut di serahkan kembali kepada petugas pelaksana analis untuk di fotocopy dan dibubuhi stempel sesuai dengan aslinya selanjutnya di lakukan SCAN atas dokumen tersebut kemudian dokumen scanan yang sudah di stempel tersebut di input ke Aplikasi "Bank Jambi Original Scoring Tols" (BOST) untuk diteruskan ke Divisi Unit Usaha Syariah, namun sebelumnya petugas analis harus menyampaikan terlebih dahulu ke petugas analis Divisi UUS by telpon bahwa dokumen pengajuan nasabah sudah di lakukan analisa dan pengecekan mendalam, telah berkoordinasi dengan Bank jambi cabang Bangko Kab. Merangin dan bendahara dinas terkait pemotongan gaji nasabah , setelah mendapat



penjelasan tersebut maka kemudian petugas analis divisi UUS memerintahkan agar dokumen scanan segera untuk di infut ke aplikasi BOST setelah itu kemudian pegawai pada Divisi Unit Usaha Syariah melakukan analisa kembali atas dokumen tersebut namun yang di analisa hanya sebatas formil saja bukan materil keabsahan dokumen tersebut (karena petugas di Divisi UUS tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan analisa/kroscek/verifikasi lapangan atas data yang di kirim) selanjutnya petugas divisi UUS memberikan catatan / mitigasi resiko pada pengajuan tersebut yang harus di laksanakan atau di tindaklanjuti oleh petugas Kantor Cabang Pembantu syariah Mersam dengan isi catatan “ Pastikan sebelum proses lebih lanjut pembiayaan telah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, Pastikan dokumen jaminan yang asli berada di Bank Jambi Syariah, Pastikan bahwa pertanggungan telah sesuai dan menadapatkan kovernot asuransi, Pastikan formulir terisi lengkap dan benar, Pastikan kemampuan membayar nasabah, Pastikan seluruh dokumen identitas distempel sesuai dengan asli, Pastikan bahwa tujuan penggunaan pembiayaan sesuai dengan permohonan nasabah, Cabang untuk melengkapi mengupload file ceklist dokumen nasabah sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, petugas KCP mersam untuk melakukan koordinasi dengan Bank Jambi Konvensional terkait pemotongan gaji atas pembiayaan aktif di Bank Jambi Syariah”, setelah itu kemudian petugas KCP syariah mersam wajib menindaklanjuti dari catatan atau mitigasi yang diberikan oleh kantor Pusat tersebut dan setelah semua berjalan sesuai dengan SOP selanjutnya Pimpinan KCP syariah Mersam menerbitkan dokumen AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH dan memanggil nasabah untuk penandatanganan Akad dan selanjutnya dilakukan penandatanganan akad oleh nasabah dan pimpinan Bank jambi KCP Syariah Mersam setelah itu dilakukan pencairan pembiayaannya dan uang di terima oleh nasabah;

- Bahwa ada aturan tentang SOP kerja pengajuan pembiayaan konsumtif di Bank Jambi KCP mersam Kab. Batanghari adalah sebagai berikut :

1. SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah jambi nomor : 06/UUS/Tahun 2021, tanggal 30 Desember 2021 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Bank Jambi Original Scoring Tools



(BOST)Consumer Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi
Unit Usaha Syariah;

2. SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 02/UUS/tahun 2021, tanggal 31 Maret 2021 Tentang Pembiayaan Murabahah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), CPNS, Anggota DPRD, Karyawan BUMN/BUMD, Karyawan Perusahaan Swasta dan Pensiunan Pegawai;
 3. Perjanjian Kerja Sama Jasa Marketing Funding, Lending, Mobile Banking, Referall Rekening, Agen Laku Pandai, dan Warung antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Danapati jaya mandiri nomor : 002/DJM-PKS/VII/2021, nomor : 072.07/PKS/ BPDJ/2021 tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa ada yang menjabat sebagai Pimpinan Bank Jambi KCP Mersam Kab. Batang hari pada tahun 2022 sekaligus sebagai pemegang user menu CHECKER PEMBIAYAAN adalah EFRIZAL, S.E Bin HAMBALI, dan yang mendasarinya adalah SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 13 Tahun 2021 Tentang Pejabat Defenitif Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, tanggal 03 Februari 2021. Dan setahu Saksi untuk tugas tanggung jawab dan kewenangan dari Pimpinan Bank Jambi KCP Mersam Kab.Batanghari adalah sebagaimana yang tertuang di dalam SK Direksi tentang penunjukan Pimpinan Bank Jambi KCP Mersam Kab.Batanghari;
 - Bahwa yang menjabat sebagai petugas analis yang memegang aplikasi User Menu Cs Pembiayaan dan User Menu Analis Pembiayaan Kantor Cabang Pembantu Mersam pada tahun 2022 adalah MUHAMMAD ROYYAN, S.Kom dan yang mendasarinya adalah SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 389.05/KP.DIR tanggal 13 Mei 2022 tentang penempatan peserta magang kerja maju selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2022 melalui surat nomor : 391.05/KCSY umum pimpinan cabang syariah jambi tentang penunjukan MUHAMMAD ROYYAN, S.Kom sebagai pelaksana analis (pembiayaan) di KCP Syariah Mersam terhitung tanggal 18 Mei 2022 . dan setahu Saksi untuk tugas tanggung jawab dan kewenangan dari petugas pelaksana analis tersebut adalah sebagaimana yang tercantum di dalam SK tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BAMBANG HIRAWAN menjabat sebagai MARKETING Kantor Cabang Pembantu Mersam pada tahun 2022 (dan Saksi tahunya setelah munculnya kasus ini) dan setahu Saksi yang mendasarinya adalah adanya Surat penunjukan dari Direktur PT. DJM (Danapati Jaya Mandiri) namun nomor dan tahunnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait tugas tanggung jawab dan kewenangan dari Marketing adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Mou / SPK (Surat perjanjian kerja sama) antara PT. Bank pembangunan daerah dan PT. DJM;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Royyan dan Efrizal terkait dalam perkara ini. Dan hal itu pun baru Saksi ketahui baru-baru ini, dimana ternyata EFRIZAL selaku Pimpinan Bank Jambi KCP Mersam Kab. Batanghari pada tahun 2022 M. ROYYAN selaku petugas analisis pembiayaan Bank Jambi KCP Mersam Kab. Batanghari dan Terdakwa BAMBANG HIRAWAN selaku marketing Bank Jambi KCP Mersam Kab. Batanghari ternyata tidak melaksanakan tugas tanggung jawab dan kewenangan dengan baik dan benar karena diketahui ternyata berkas pengajuan pembiayaan konsumtif 5 nasabah an SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIATI, EFI SUSANA dan RATNA JUWIETA palsu, padahal pejabat Divisi UUS Bank Jambi sebelumnya telah memberikan petunjuk dan catatan kepada Pimpinan Kcp Mersam namun petunjuk tersebut tidak di laksanakan oleh pihak pegawai KCP Syariah Mersam Kab. Batanghari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyatakan / menyetujui layak tidaknya untuk dilakukan pencairan atas permohonan pembiayaan konsumtif 5 nasabah an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIATI, EFI SUSANA dan RATNA JUWIETA adalah Pimpinan Bank Jambi Kcp syariah Mersam Kab. Batanghari yang merangkap sebagai pemegang user menu CHECKER PEMBIAYAAN yang saat itu di jabat oleh EFRIZAL dan hal tersebut telah tercantum di dalam SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah jambi nomor : 06/UUS/Tahun 2021, tanggal 30 Desember 2021 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Bank Jambi Original Scoring Tools (BOST)Consumer Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah pada hal 13 point 2.2 User menu checker pembiayaan “ User checker pembiayaan melakukan pemeriksaan kecocokan atas kelengkapan permohonan

Halaman 82 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



calon nasabah yang di ajukan dan bilamana telah lengkap agar di setuju (approve), dimana selanjutnya setelah di lakukan persetujuan (approve) oleh checker maka secara system data calon nasabah akan diajukan ke kantor pusat “ dan setelah petugas analis pembiayaan KCP Syariah Mersam selesai melakukan pengecekan atas kebenaran data dari 5 nasabah kemudian Pimpinan KCP Syariah Mersam memberikan persetujuan pada permohonan pembiayaan ke 5 nasabah dan kemudian data tersebut di input ke aplikasi BOST maka pada saat itulah dari Divisi UUS Bank Jambi benar ikut memberikan persetujuan atas permohonan / pengajuan pembiayaan konsumtif dari 5 nasabah tersebut dimana proses persetujuan tersebut di lakukan di dalam aplikasi BOST, persetujuan dilakukan setelah EFRIZAL selaku Pimpinan KCP Syariah Mersam terlebih dahulu memberikan persetujuan baru kemudian di susul oleh pejabat di Divisi UUS ikut memberikan persetujuan atas permohonan / pengajuan pembiayaan konsumtif dari 5 nasabah tersebut;

- Bahwa berdasarkan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 06/UUS/Tahun 2021, tanggal 30 Desember 2021 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Bank Jambi Original Scoring Tools (BOST) Consumer Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah pada halaman 17 point 4.5. menyatakan “ kebenaran dokumen /data dan kebenaran permohonan / pemohon sepenuhnya menjadi tanggung jawab kantor cabang penyalur (cabang/capem) “ dan atas ketentuan tersebut maka setahu Saksi yang bertanggung jawab terkait kebenaran data / dokumen pengajuan pembiayaan konsumtif dari 5 nasabah an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIATI, EFI SUSANA dan RATNA JUWIETA yang ternyata dokumen persyaratannya palsu adalah Pimpinan Kantor Cabang Syariah Mersam Kab. Batanghari yang di jabat oleh EFRIZAL, SE;
- Bahwa berdasarkan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 06/UUS/Tahun 2021, tanggal 30 Desember 2021 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Bank Jambi Original Scoring Tools (BOST) Consumer Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah pada halaman 17 point 4.5. dijelaskan bahwa “ kebenaran dokumen /data dan kebenaran permohonan / pemohon sepenuhnya menjadi tanggung jawab kantor cabang penyalur (cabang/capem) “ atas dasar aturan tersebut maka jelas dari Divisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUS tidak bertanggung jawab atas kebenaran dokumen permohonan pembiayaan dari 5 nasabah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi persetujuan yang dilakukan oleh pejabat di Divisi UUS tidak menjadi penentu untuk diterimanya permohonan pembiayaan dan kemudian dilakukan pencairan, karena yang mempunyai kewenangan mutlak untuk memberikan persetujuan dan kemudian dilakukan pencairan pinjaman tersebut adalah Pimpinan KCP Syariah Mersam yang dijabat oleh EFRIZAL, SE. Dan kami dari Divisi UUS sebelum pejabat Divisi UUS ikut memberikan persetujuan, kami sudah menanyakan kepada pegawai KCP Syariah Mersam terkait kebenaran data dari berkas permohonan pembiayaan 5 nasabah, kami sudah menanyakan apakah sudah berkoordinasi dengan Bank Jambi cabang Bangko Kab. Merangin dan bendahara dinas terkait pemotongan gaji nasabah dan di jawab oleh petugas KCP Syariah Mersam bahwa semuanya telah dilakukan dan untuk dokumen sudah lengkap sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 06/UUS/Tahun 2021, tanggal 30 Desember 2021 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Bank Jambi Original Scoring Tools (BOST) Consumer Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah pada hal 10 point 9 dijelaskan sbb:
 1. Limit approver pada jabatan officer s/d Rp. 200 juta;
 2. Limit approver pada jabatan Kepala Bidang s/d Rp. 300 juta
 3. Limit approver pada jabatan Kepala Divisi s/d Rp. 400 juta.
- Bahwa adapun pejabat di Divisi UUS yang ikut memberikan persetujuan atas permohonan pembiayaan dari 5 nasabah tersebut adalah sbb:
 1. Debitur an. SAPRUDDIN ditandatangani oleh Kabid Pemasaran & Pengembangan Divisi UUS MASWARDI karena nilai pengajuannya sebesar Rp. 250.000.000,-;
 2. Debitur an. RATNA JUWIETA ditandatangani oleh Kabid Pemasaran & Pengembangan Divisi UUS MASWARDI karena nilai pengajuannya sebesar Rp. 300.000.000,- ;
 3. Debitur an. EFI SUSANA ditandatangani oleh Pimpinan Divisi UUS ROSIQO karena nilai pengajuannya sebesar Rp. 299.000.000,- ;

Halaman 84 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Debitur an. NILYAWATI ditandatangani oleh Pimpinan Divisi UUS ROSIQO karena nilai pengajuannya sebesar Rp. 325.000.000,-;
5. Debitur an. NURMIYATI ditandatangani oleh Pimpinan Divisi UUS ROSIQO karena nilai pengajuannya sebesar Rp. 245.000.000,-;
- Bahwa yang menandatangani akad pembiayaan murabahah (konsumtif) dari 5 nasabah tersebut adalah Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batanghari yang di jabat oleh EFRIZAL, SE dengan ke-5 nasabah dan untuk waktu penandatngannya sbb :
 1. Debitur an. SAPRUDDIN akad ditanda tangani pada hari kamis tanggal 14 Juli 2021 pukul 09.52 wib di Kantor Bank Jambi KCP Syariah Mersam kab. Batanghari;
 2. Debitur an. RATNA JUWIETA akad ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2021 pukul 11.22 wib di Kantor Bank Jambi KCP Syariah Mersam kab. Batanghari;
 3. Debitur an. EFI SUSANA akad ditanda tangani pada hari kamis tanggal 21 Juli 2021 pukul 10.15 wib di Kantor Bank Jambi KCP Syariah Mersam kab. Batanghari ;
 4. Debitur an. NILYAWATI akad ditanda tangani pada hari kamis tanggal 21 Juli 2021 pukul 11.29 wib di Kantor Bank Jambi KCP Syariah Mersam kab. Batanghari;
 5. Debitur an. NURMIATI akad ditanda tangani pada hari kamis tanggal 21 Juli 2021 pukul 13.35 wib di Kantor Bank Jambi KCP Syariah Mersam kab. Batanghari;
- Bahwa Bank jambi KCP Syariah Mersam kab. batanghari mengalami kerugian dan untuk nilai kerugian yang lebih mengetahui adalah pihak SKAI (satuan kerja audit internal) Bank Jambi;
- Bahwa ada rapat dan yang ketahui adalah Saksi di suruh oleh pegawai SKAI (Satuan kerja audit internal) untuk hadir ke ruangan Direktur Kepatuhan Bank jambi HJ. RIZA ROZIANI untuk mengikuti rapat tindak lanjut dari hasil rapat sebelumnya dimana rapat tersebut di pimpin langsung oleh HJ. RIZA ROZIANI untuk permasalahan kredit macet atas nama : SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIATI, EFI SUSANA dan RATNA JUWIETA tersebut;
- Bahwa rapat di laksanakan pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan atau keputusan diantaranya sbb :

Halaman 85 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Direksi Bank Jambi memerintahkan agar segera di lakukan penyelesaian/pelunasan atas 5 pembiayaan yang bermasalah tersebut dengan cara tanggung renteng oleh Pejabat dan petugas Bank Jambi yang terlibat dalam proses pencairan pembiayaan murabahah konsumtif tersebut.
2. Pejabat / petugas yang terlibat dalam proses pencairan pembiayaan murabahah konsumtif tersebut bersedia untuk menyelesaikan pembiayaan dengan cara tanggung renteng.
3. Nilai tanggung renteng untuk penyelesaian permasalahan pembiayaan 5 debitur tersebut adalah sebesar Rp. 1.374.102.777,77 dan harus di tanggung oleh Saksi sendiri (ROSIQO), MASWARDI, BENNY S. BUDIMAN, EFRIZAL dan M. ROYYAN, dengan rincian tanggungan sbb :
 - a. ROSIQO menanggung biaya pelunasan sebesar Rp. 209.150.694,45;
 - b. MASWARDI menanggung biaya pelunasan sebesar Rp.134.375.000,00;
 - c. SAKSI menanggung biaya pelunasan sebesar Rp. 343.525.694,44;
 - d. EFRIZAL menanggung biaya pelunasan sebesar Rp. 343.525.694,44;
 - e. M. ROYYAN menanggung biaya pelunasan sebesar Rp. 343.525.694,44;
4. Pengajuan klaim asuransi untuk debitur ASN an. SAPRUDDIN sudah diajukan, sehingga untuk pelunasan pinjaman debitur tersebut menunggu klaim disetujui rekanan asuransi, untuk 2 debitur non ASN an. NILYAWATI dan EFI SUSANNA pelunasannya didahulukan;
5. Apabila dikemudian hari terdapat pembayaran atau pelunasan pembiayaan dari 5 debitur KCP Syariah Mersam , maka dana tersebut akan dikembalikan ke pejabat / petugas yang melakukan tanggung jawab;
- Bahwa Saksi telah membayar kewajiban Saksi sebesar Rp. 191.991.306 dengan cara Saksi menyetorkan uang tersebut ke rekening Bank Jambi dengan nomor IDR 1506100049003 an. Rekening titipan pelunasan pembiayaan, dan untuk uang yang terkumpul Saksi tidak tahu;

Halaman 86 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, setelah uang talangan tersebut terkumpul maka uang tersebut dipergunakan untuk melunasi pembiayaan debitur an. EFI SUSANNA dan NILYAWATI;
- Bahwa setahu Saksi uang yang sebesar Rp. 670.917.000,45 dipakai untuk melunasi pembiayaan debitur an. EFI SUSANNA dan NILYAWATI, dimana untuk debitur an. EFI SUSANNA nilai pelunasan pembiayaannya adalah sebesar Rp. 311.358.666 dan debitur an. NILYAWATI sebesar Rp. 359.558.333,-, dan dimana prosesnya adalah kami menyiapkan dana untuk penyetoran pelunasan sesuai yang di arahkan oleh Komite setelah uang masuk ke rekening titipan maka kemudian di eksekusi oleh petugas operasional Bank Jambi KCP Syariah Mersam hingga data yang terdapat di SISTEM PERBANKAN YAITU CORE BANKING 2 debitur an. EFI SUSANNA dan NILYAWATI dinyatakan 0 (nol) tidak ada tagihan atau dinyatakan lunas;
- Bahwa setahu Saksi untuk debitur an. SAPRUDDIN Fasilitas pembiayaan telah di lunasi dengan menggunakan uang klaim asuransi askrida syariah namun untuk nilainya Saksi tidak mengetahui , sedangkan untuk debitur RATNA JUWIETA belum dilakukan pelunasan karena belum memenuhi syarat untuk di ajukan klaim ke asuransi askrida dan masih membayar angsurannya. Dan pembiayaan debitur an. EFI SUSANNA, NILYAWATI dan SAPRUDDIN sampai dengan sekarang dinyatakan lunas secara sistem perbankan namun ke 3 debitur masih mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran pembiayaan setiap bulannya, karena proses penyelesaian yang kami lakukan dengan cara tangguh renteng dan pengajuan klaim asuransi askrida terhadap 3 debitur tersebut semata – mata hanya untuk menalangi saja agar tidak terjadi kolektibilitas;
- Bahwa Saksi menerima soft copy permohonan dalam bentuk pdf dari pengguna user Capem itu melalui aplikasi, dengan Nama user nya : Royyan;
- Bahwa verifikasi kebenaran data dilakukan oleh pihak Capem, Saksi bertanggung jawab memeriksa hasil verifikasi dari capem, misalnya di anfrach gaji tertulis : 3 juta rupiah, maka memang harus sesuai gajinya sebesar 3 juta rupiah, selanjutnya Saksi membuat catatan, sebelum proses lebih lanjut, maka semua syarat sudah harus terpenuhi semua;

Halaman 87 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- Bahwa untuk soal limit itu telah tersistem sebagaimana sudah Saksi jelaskan pada BAP Penyidik, ada batas-batas limitnya tersendiri untuk di approve;
- Bahwa untuk Soal 5 orang yang bermasalah ini, Saksi dapatkan data dalam bentuk copy dari bentuk pdf nya, bukan dari data aslinya, dan Saksi mendapatkan data-data tersebut telah memenuhi syarat yg diminta oleh system dan diatur dengan SK 06, untuk soal kebenaran data itu balik lagi ke Kantor Capem awal. Selanjutnya Saksi lakukan adalah meneruskan data ke pemegang limit untuk di approve, misalnya Nasabah atas nama Saprudin, di approve oleh Pak Maswardi dengan limit 200 juta dan dalam aplikasi ada notice, hal tersebut kewenangan siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan bukti surat/dokumen ini yang ada pada S aksi dalam bentuk pdf;
- Bahwa Saksi ada membuat catatan terkait 5 (lima) orang Nasabah tersebut, yaitu terkait mitigasi;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan konfirmasi ke Bendahara gaji dari masing-masing nasabah ini;
- Bahwa Saksi mengetahui soal permasalahan dengan 5 (lima) oramng Nasabah ini yaitu pada tanggal 30 Januari 2023, lalu Saksi mencari di system, dan baru Saksi ketahui saat itu juga;
- Bahwa dari 5 orang Nasabah itu, ada 4 orang yg tidak membayar secara lancar, hanya 1 orang yg membayar lancar, yaitu atas nama Efi Susanna;
- Bahwa Saksi tahu soal tanggung renteng, terkait macenya pembayaran 5 orang nasabah yg nmana terkait dengan data-data palsu;
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian 343 juta untuk tanggung renteng;
- Bahwa besar karena semua nasabah, ke-5 nya melewati Saksi selaku Analis;
- Bahwa isi perintah tanggung renteng tersebut adalah Saksi di suruh untuk ikut membayar sesuai dengan ketentuan dalam erapat;
- Bahwa Saksi dapatkan dana untuk tanggung renteng itu darui dana tabungan Saksi + tabungan Saksi juga di blokir. Selain itu THR



lebaran Saksi tidak mendapatkannya. Selain itu, tabungan Haji Saksi juga telah di blokir;

- Bahwa dana talangan di setor di Rekening khusus, dimana tempat dana di kumpulkan dan ada bukti setornya dan Saksi di damping oleh Tim Komite;
- Bahwa Saksi disini sebagai Analis pembiayaan;
- Bahwa Saksi mendapatkan data-data dalam bentuk kopi dokumen dalam bentuk pdf dan telah ada stempelnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat fisik dokumen yg aslinya seperti apa;
- Bahwa tupoksi Saksi sudah diatur, dimana Saksi mencocokkan berkas di pdf dengan yg ada dalam system;
- Bahwa biasanya memang seperti itu, ada di atur jelas dalam SOPnya. Untuk dokumen asli, memang Saksi tidak pernah menerimanya. Saksi hanya menerima dokumen yg telah di verifikasi saja oleh pihak Kantor Cabang;
- Bahwa untuk mengecek dokumen asli, adalah wewenang dari Royyan. Saksi melihat dokumen tersebut telah di periksa dan ada stempel bertuliskan "sesuai dengan aslinya";
- Bahwa Saksi soal kerjasama antara PT. DJM dengan Bank Jambi tersebut;
- Bahwa Marketing berfungsi : mencari Nasabah, meminta dokumen/berkas dari calon nasabah;
- Bahwa pihak Marketing tidak di libatkan pada proses pencairan uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya di kenai tanggung renteng sebegitu besarnya;
- Bahwa Saksi Tidak pernah membaca hasil investigasinya;
- Bahwa Saksi hadir pada rapat tanggal 23 Maret 2023 dan ada absensinya juga;
- Bahwa pihak marketing ada di panggil untuk hadir dalam rapat itu juga namun tidak di kenai tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan catatan mitigasi resiko yg Saksi lakukan, itu Saksi berikan catatannya kepda pihak KCP, dan kekurangannya di penuhi oleh pihak KCP, itu saja;
- Bahwa BAP Saksi telah sesuai dengan keadaan yg sebenarnya, namun ada penambahan di point 19;
- Bahwa untuk 5 orang nasabah ini gajinya di Bank Jambi, unit konvensional;
- Bahwa 5 orang nasabah yg bermasalah ini membuka rekening di Bank Jambi Syariah KCP Mersam;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak ikhlas membayar uang tanggung renteng dann jumlahnya banyak sekali bagi Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan;
- Bahwa Saksi itu hanya melihat data yang ada pada aplikasi dan data yg dikirimkan pada Saksi dalam bentuk pdf dan telah di stempel;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya pembayaran angsuran jadi macet;
- Bahwa di Bank Jambi Syariah KCP Mersam, tidak ada alat untuk mengecek KTP elektronik;
- Bahwa Saksi ada melakukan cross check ke Kantor Cabang Bangko;
- Bahwa Saksi tahu soal pelaporan kasus ini kepada pihak Penyidik oleh Saksi Efrizal bersama Penasihat Hukum untuk melaporkan hal tersebut, padahal memang datanya palsu;
- Bahwa ada tindakan tegas dari Bank Jambi yg menyuruh para Nasabah untuk melunasi pinjamannya tersebut. Yang mana hal tersebut adalah karena adanya pemberitahuan dari Bank Jambi pusat dan pihak KCP Mersam yg melaksanakannya;
- Bahwa Ada surat resminya;
- Bahwa ada syarat-syarat tertentu untuk di berikan pinjaman sesuai dengan SOP dan SK No 06/UUS/2021;
- Bahwa Saksi tidak memiliki wewenang untuk melakukan cek fisik terhadap dokumen;

Halaman 90 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Maswardi, Se Bin Bustari Jalil, yang pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Bank Jambi dan pada tanggal 26 Maret 2019 Saksi diangkat menjadi Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran Divisi Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jambi sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 dan pada tanggal 16 Juli 2022 Saksi purna tugas / pensiun dari pekerjaan Saksi di Divisi UUS Bank Jambi;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran Divisi Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jambi adalah SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 50 tahun 2019 tanggal 26 Maret 2019;
- Bahwa Saksi ada menerima Gaji/honor serta tunjangan atas jabatan Saksi sebagai tersebut, dimana gaji dan yang lain – lainnya yang Saksi terima adalah sebesar Rp16.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa yang menjadi tugas tanggung jawab dan kewenangan Saksi selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran Divisi Unit Usaha Syariah Bank Jambi adalah membantu kepala Divisi UUS dalam bidang tugas pemasaran dan pengembangan syariah , dan Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Divisi UUS Bank Jambi;
- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) bergerak di bidang Jasa Keuangan (PerBankan) yang meliputi kegiatan penghimpunan dana (funding), menyalurkan kredit/pembiayaan baik produktif atau konsumtif (lending) dan jasa perBankan (servis) lainnya baik yang di lakukan secara konvensional atau syariah pada seluruh wilayah Prov. Jambi dan wilayah kerja lainnya yang di perkenankan;
- Bahwa hubungan kerjanya adalah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Syariah Mersam Kab. Batanghari merupakan Unit usaha dari Bank Jambi (PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi) dimana dalam pelaksanaan kegiatan perBankannya contohnya dalam proses pengajuan dan pembiayaan baik produktif maupun konsumtif maka Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam kab. Batanghari harus berkoordinasi / melaporkan kepada Divisi Unit usaha syariah (UUS) secara online dimana bentuk pelaporannya dilakukan by system dengan menggunakan aplikasi BOST (Bank Jambi original tools) consumer Syariah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami dari Divisi UUS Bank Jambi mengetahui kalau pada bulan Juli tahun 2022 terdapat 5 (lima) orang nasabah an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIATI, EFI SUSANA dan RATNA JUWIETA ada mengajukan pembiayaan konsumtif pada kantor Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batanghari, dan kami bisa mengetahuinya karena proses awal dari pengajuan pembiayaan konsumtif dari 5 orang nasabah tersebut telah di laporkan kepada kami dengan menggunakan aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa untuk nilai pengajuan pembiayaan konsumtif dari 5 orang nasabah an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIATI, EFI SUSANA dan RATNA JUWIETA tersebut adalah sbb :
 1. Untuk nasabah an. SAPRUDDIN nilai pinjamannya adalah sebesar Rp. 250.000.000,- dengan jangka waktu 180 kali Angsuran (15 Tahun) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.959.722,22,- dan waktu pencairannya adalah pada tanggal 14 Juli 2022;
 2. Untuk nasabah an. RATNA JUWIETA nilai pinjamannya adalah sebesar Rp. 300.000.000,- dengan jangka waktu 180 kali Angsuran (15 Tahun) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.551.666,67,- dan waktu pencairannya adalah pada tanggal 21 Juli 2022
 3. Untuk nasabah an. EFI SUSANA nilai pinjamannya adalah sebesar Rp. 299.000.000,- dengan jangka waktu 240 kali Angsuran (20 Tahun) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.239.166,67,- dan waktu pencairannya adalah pada tanggal 21 Juli 2022
 4. Untuk nasabah an. NILYAWATI nilai pinjamannya adalah sebesar Rp. 325.000.000,- dengan jangka waktu 240 kali Angsuran (20 Tahun) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.520.833,34,- dan waktu pencairannya adalah pada tanggal 15 Juli 2022;
 5. Untuk nasabah an. NURMIATI nilai pinjamannya adalah sebesar Rp. 245.000.000,- dengan jangka waktu 72 kali Angsuran (6 Tahun) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 4.758.444,45,- dan waktu pencairannya adalah pada tanggal 21 Juli 2022;

Halaman 92 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data yang Saksi dapatkan dari KCP Syariah Mersam kab. Batanghari diketahui sbb :
 1. Untuk nasabah an. SAPRUDDIN proses pengajuan berkas pinjamannya dilakukan pada tanggal 12 Juli 2022 dan kemudian dilakukan penandatanganan akad pembiayaan pada tanggal 14 Juli 2022 dan pada hari itu juga dilakukan pencairan uang pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- kepada SAPRUDDIN ;
 2. Untuk nasabah an. RATNA JUWIETA proses pengajuan berkas pinjamannya dilakukan pada tanggal 14 Juli 2022 dan kemudian dilakukan penandatanganan akad pembiayaan pada tanggal 15 Juli 2022 dan pada hari itu juga dilakukan pencairan uang pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- kepada RATNA JUWIETA;
 3. Untuk nasabah an. EFI SUSANA proses pengajuan berkas pinjamannya dilakukan pada tanggal 20 Juli 2022 dan kemudian dilakukan penandatanganan akad pembiayaan pada tanggal 21 Juli 2022 dan pada hari itu juga dilakukan pencairan uang pinjaman sebesar Rp. 299.000.000,- kepada EFI SUSANA;
 4. Untuk nasabah an. NILYAWATI proses pengajuan berkas pinjamannya dilakukan pada tanggal 20 Juli 2022 dan kemudian dilakukan penandatanganan akad pembiayaan pada tanggal 21 Juli 2022 dan pada hari itu juga dilakukan pencairan uang pinjaman sebesar Rp. 325.000.000,- kepada NILYAWATI;
 5. Untuk nasabah an. NURMIATI proses pengajuan berkas pinjamannya dilakukan pada tanggal 20 Juli 2022 dan kemudian dilakukan penandatanganan akad pembiayaan pada tanggal 21 Juli 2022 dan pada hari itu juga dilakukan pencairan uang pinjaman sebesar Rp. 245.000.000,- kepada NURMIATI;
- Sepengetahuan Saksi hal tersebut wajar dan di benarkan sepanjang dokumen / berkas pengajuan pembiayaannya sudah di nyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Jambi dan hal tersebut juga mengacu kepada Servis Level Agreement (SLA) yang berlaku di Bank Jambi terkait pelayanan kepada nasabah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim Auditor SKAI (satuan kerja audit internal) Bank jambi yang telah melakukan audit sejak dari bulan Februari 2023 dan kemudian Saksipun sempat menanyakan terkait hasil auditnya ditemukan fakta bahwa proses pengajuan pembiayaan konsumtif dari

Halaman 93 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



5 (lima) nasabah an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIATI, EFI SUSANA dan RATNA JUWIETA tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di karenakan ke 5 nasabah tersebut telah menggunakan beberapa dokumen persyaratan diantaranya SK PNS dan KTP yang telah di palsukan dan ternyata dari pegawai bagian analis pembiayaan dan pimpinan KCP Syariah Mersam Kab. Batanghari tidak melakukan kroscek lapangan terhadap kebenaran data dari 5 nasabah tersebut dan tidak berkoordinasi dengan Bank Jambi cabang bangko dan bendahara Dinas tempat nasabah tersebut bekerja untuk menanyakan terkait gaji dan cara pemotongan angsurannya kemudian menindaklanjuti permasalahan tersebut berdasarkan keterangan dari ROSIQO maka pada sekitar bulan Januari 2023 (Divisi UUS) selanjutnya ada memanggil Pimpinan cabang syariah dan KCP syariah Mersam untuk menanyakan terkait terjadinya tunggakan / permasalahan tersebut dan Saksipun sekitar bulan maret 2023 Saksi di panggil oleh Pimpinan Divisi UUS ROSIQO sehubungan dengan Saksi ikut memberikan persetujuan untuk 2 orang naabah an. SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA dan kemudian permasalahan tersebut terus di dalam oleh pihak SKAI untuk memeriksa dan menelusuri permasalahan yang terjadi di Kcp Syariah Mersam Kab. Batanghari;

- Bahwa adapun SOP / mekanisme pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh Nasabah/Debitur PNS sampai proses dapat dicairkan di Bank Jambi KCP syariah mersam Kab. Batanghari awalnya calon Nasabah bisa berkoordinasi dengan bagian AGEN MARKETING BANK ataupun bisa langsung datang sendiri ke Kantor Bank Kcp Syariah Mersam, ketika calon nasabah akan melakukan pembiayaan melalui BAGIAN MARKETING BANK maka biasanya pihak marketing Bank menyampaikan kepada nasabah apa – apa sajakah yang menjadi persyaratan dan agar segera dilengkapi, pada tahap ini maka pihak MARKETING mempunyai kewajiban sbb :

MELAKUKAN PEMERIKSAAN / CROSSCHECK / VERIFIKASI LAPANGAN TERHADAP KEBENARAN/KEASLIAN DATA DARI BERKAS PERMOHONAN CALON NASABAH, sehingga berkas permohonan pembiayaan calon nasabah tersebut DIPASTIKAN TELAH SESUAI DENGAN SYARAT DAN KETENTUAN PEMBIAYAAN



SERTA TIDAK ADA FRAUD/KECURANGAN DAN PEMALSUAN DOKUMEN.

Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan yang berlaku maka kemudian calon nasabah atau AGEN MARKETING mendatangi kantor Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batanghari untuk menyerahkan HARD COPY berkas permohonan pembiayaan konsumtif tersebut dan berkas tersebut selanjutnya di terima oleh PETUGAS ANALIS PEMBIAYAAN kantor Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batanghari merangkap sebagai pemegang user menu cs pembiayaan dan user menu analis pembiayaan aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH di kantor cabang pembantu Mersam , yang mana pada tahap ini petugas analis pembiayaan mempunyai kewajiban sbb :

MELAKUKAN PEMERIKSAAN / CROSSCHECK / VERIFIKASI LAPANGAN TERHADAP KEBENARAN/KEASLIAN DATA DARI BERKAS PERMOHONAN CALON NASABAH, sehingga berkas permohonan pembiayaan calon nasabah tersebut DIPASTIKAN TELAH SESUAI SYARAT KETENTUAN PEMBIAYAAN DAN TIDAK ADA FRAUD/KECURANGAN DAN PEMALSUAN DOKUMEN.

selanjutnya Kemudian dokumen / berkas permohonan pembiayaan konsumtif tersebut di serahkan kepada Pimpinan KCP syariah Mersam yang merangkap sebagai pemegang user menu CHECKER PEMBIAYAAN, pada tahap ini Pimpinan KCP syariah Mersam mempunyai kewajiban sbb :

Melakukan pemeriksaan kembali atas berkas permohonan pembiayaan konsumtif sebagai bentuk pengawasan melekat sehingga prinsip kehati-hatian , mitigasi resiko, taat prosedur dan standar tingkat layanan dapat tercapai dengan baik dan optimal;

Setelah dokumen di periksa oleh Pimpinan KCP Mersam dan dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka kemudian berkas pembiayaan calon nasabah tersebut di serahkan kembali kepada petugas pelaksana analis untuk di fotocopy dan dibubuhi stempel sesuai dengan aslinya selanjutnya di lakukan SCAN atas dokumen tersebut kemudian dokumen scanan yang sudah di stempel tersebut di input ke Aplikasi "Bank Jambi Original Scoring Tols" (BOST) untuk diteruskan ke Divisi Unit Usaha Syariah, namun sebelumnya petugas analis harus menyampaikan terlebih dahulu ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas analis Divisi UUS by telpon bahwa dokumen pengajuan nasabah sudah di lakukan analisa dan pengecekan mendalam, telah berkoordinasi dengan Bank jambi cabang Bangko Kab. Merangin dan bendahara dinas terkait pemotongan gaji nasabah , setelah mendapat penjelasan tersebut maka kemudian petugas analis divisi UUS memerintahkan agar dokumen scanan segera untuk di infut ke aplikasi BOST setelah itu kemudian pegawai pada Divisi Unit Usaha Syariah melakukan analisa kembali atas dokumen tersebut namun yang di analisa hanya sebatas formil saja bukan materil keabsahan dokumen tersebut (karena petugas di Divisi UUS tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan analisa/kroscek/verifikasi lapangan atas data yang di kirim) selanjutnya petugas divisi UUS memberikan catatan / mitigasi resiko pada pengajuan tersebut yang harus di laksanakan atau di tindaklanjuti oleh petugas Kantor Cabang Pembantu syariah Mersam dengan isi catatan “ pastikan sebelum proses lebih lanjut pembiayaan telah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, pastikan dokumen jaminan yang asli berada di Bank jambi syariah, pastikan bahwa pertanggungan telah sesuai dan mendapatkan covernote asuransi, pastikan formulir terisi lengkap dan benar, pastikan kemampuan membayar nasabah, pastikan seluruh dokumen identitas di stempel sesuai dengan asli, pastikan bahwa tujuan penggunaan pembiayaan sesuai permohonan nasabah, cabang untuk melengkapi mengupload file checklist dokumen nasabah sebelum dilakukan pencairan pembayaran, petugas kantor KCP Mersam untuk melakukan koordinasi dengan Bank jambi konvensional terkait pemotongan gaji atas pembiayaan aktif di Bank jambi syariah”. Selanjutnya petugas analis menyampaikan kepada pejabat di Divisi UUS untuk ikut memberikan persetujuan sesuai dengan limit pengajuan nasabah setelah itu kemudian by system terkirim ke user analis pembiayaan KCP Syariah Mersam selanjutnya kemudian user analis pembiayaan KCP Syariah Mersam mencetak dokumen surat permohonan persetujuan pembiayaan pada tingkat kantor pusat dan surat permohonan persetujuan pembiayaan pada tingkat kantor cabang pembantu dan kemudian di bubuhi paraf oleh pimpinan KCP Syariah Mersam selanjutnya pimpinan KCP Syariah Mersam menerbitkan dan menandatangani surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan dan selanjutnya menerbitkan dokumen

Halaman 96 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH dan memanggil nasabah untuk penandatanganan Akad dan selanjutnya dilakukan penandatanganan akad oleh nasabah dan pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam setelah itu dilakukan pencairan pembiayaannya dan uang di terima oleh nasabah.

Dan terkait SOP (standar operasional prosedur) dalam pengajuan pembiayaan konsumtif di Bank Jambi KCP Mersam Kab. Batanghari adalah sbb :

1. SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 06/UUS/Tahun 2021, tanggal 30 Desember 2021 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Bank Jambi Original Scoring Tools (BOST)Consumer Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah.
2. SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 02/UUS/tahun 2021, tanggal 31 Maret 2021 Tentang Pembiayaan Murabahah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), CPNS, Anggota DPRD, Karyawan BUMN/BUMD, Karyawan Perusahaan Swasta dan Pensiunan Pegawai.
3. Perjanjian Kerja Sama Jasa Marketing Funding, Lending, Mobile Banking, Referall Rekening, Agen Laku Pandai, dan Warung antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Danapati jaya mandiri nomor : 002/DJM-PKS/VII/2021, nomor : 072.07/PKS/BPDJ/2021 tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah PNS yang akan melakukan pembiayaan konsumtif berupa peminjaman uang di Bank Jambi Kcp Syariah Mersam Kab. Batanghari sesuai dengan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor: 02 / UUS / tahun 2021 tentang pembiayaan murabahah kepada PNS, CPNS, anggota DPRD, Karyawan BUMN/BUMD. Karyawan perusahaan swasta dan pensiunan pegawai adalah sbb :
 1. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan murabahah yang diketahui oleh Kepala Instansi pemohon
 2. Foto kopi buku tabungan Bank Jambi
 3. Foto kopi KTP suami / istri
 4. Foto kopi Kartu keluarga
 5. Foto kopi buku Nikah
 6. Foto Kopi Kartu pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto kopi Taspen
 8. Foto kopi SK CPNS
 9. SK Asli PNS
 10. Foto Kopi SK Pangkat terakhir
 11. Foto kopi daftar gaji pemohon yang di ketahui oleh Kepala instansi pemohon
 12. Asli surat keterangan penghasilan lainnya yang di ketahui oleh kepala instansi pemohon;
- Bahwa yang menjabat sebagai Pimpinan Bank Jambi KCP Mersam Kab.Batanghari pada tahun 2022 sekaligus sebagai pemegang user menu CHECKER PEMBIAYAAN adalah EFRIZAL, S.E Bin HAMBALI, dan yang mendasarinya adalah SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 13 Tahun 2021 Tentang Pejabat Defenitif Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, tanggal 03 Februari 2021. Dan setahu Saksi untuk tugas tanggung jawab dan kewenangan dari Pimpinan Bank Jambi KCP Mersam Kab.Batanghari adalah sebagaimana yang tertuang di dalam SK Direksi tentang penunjukan Pimpinan Bank Jambi KCP Mersam Kab.Batanghari;
 - Bahwa yang menjabat sebagai petugas analis yang memegang aplikasi User Menu Cs Pembiayaan dan User Menu Analis Pembiayaan Kantor Cabang Pembantu Mersam pada tahun 2022 adalah MUHAMMAD ROYYAN, S.Kom dan yang mendasarinya adalah SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 389.05/KP.DIR tanggal 13 Mei 2022 tentang penempatan peserta magang kerja maju selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2022 melalui surat nomor : 391.05/KCSY umum pimpinan cabang syariah jambi tentang penunjukan MUHAMMAD ROYYAN, S.Kom sebagai pelaksana analis (pembiayaan) di KCP Syariah Mersam terhitung tanggal 18 Mei 2022 . dan setahu Saksi untuk tugas tanggung jawab dan kewenangan dari petugas pelaksana analis tersebut adalah sebagaimana yang tercantum di dalam SK tersebut;
 - Bahwa Terdakwa BAMBANG HIRAWAN yang menjabat sebagai MARKETING Kantor Cabang Pembantu Mersam pada tahun 2022 dan Saksi tahunya setelah munculnya kasus ini), setahu Saksi yang mendasarinya adalah adanya Surat penunjukan dari Direktur PT. DJM (Danapati Jaya Mandiri) namun nomor dan tahunnya Saksi tidak

Halaman 98 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui, Terkait tugas tanggung jawab dan kewenangan dari Marketing adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Mou / SPK (Surat perjanjian kerja sama) antara PT. Bank pembangunan daerah dan PT. DJM.

- Bahwa setelah munculnya perkara ini, Saksi baru mengetahui kalau ternyata EFRIZAL selaku Pimpinan Bank Jambi KCP Mersam Kab.Batanghari pada tahun 2022 dan MUHAMMAD ROYYAN, S.Kom selaku petugas pelaksana Pemegang User Menu Cs Pembiayaan dan User Menu Analis Pembiayaan KCP Mersam Kab.Batanghari tidak melaksanakan tugas tanggung jawab dan kewenangan dengan baik dan benar karena ternyata berkas pengajuan pembiayaan konsumtif 5 nasabah an SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIATI, EFI SUSANA dan RATNA JUWIETA palsu , padahal Saksi selaku Divisi UUS telah memberikan catatan mitigasi resiko kepada Pimpinan Kcp Mersam dengan isi catatan “ pastikan sebelum proses lebih lanjut pembiayaan telah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, pastikan dokumen jaminan yang asli berada di Bank jambi syariah, pastikan bahwa pertanggung jawaban telah sesuai dan mendapatkan covernote asuransi, pastikan formulir terisi lengkap dan benar, pastikan kemampuan membayar nasabah, pastikan seluruh dokumen identitas di stempel sesuai dengan asli, pastikan bahwa tujuan penggunaan pembiayaan sesuai permohonan nasabah, cabang untuk melengkapi mengupload file checklist dokumen nasabah sebelum dilakukan pencairan pembayaran, petugas kantor KCP mersam untuk melakukan koordinasi dengan Bank jambi konvensional terkait pemotongan gaji atas pembiayaan aktif di Bank jambi syariah”.
- Bahwa yang menyatakan / menyetujui layak tidaknya untuk dilakukan pencairan atas permohonan pembiayaan konsumtif 5 nasabah an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIATI, EFI SUSANA dan RATNA JUWIETA adalah Pimpinan Bank Jambi Kcp syariah Mersam Kab. Batanghari yang merangkap sebagai pemegang user menu CHECKER PEMBIAYAAN yang saat itu di jabat oleh EFRIZAL dan hal tersebut telah tercantum di dalam SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah jambi nomor : 06/UUS/Tahun 2021, tanggal 30 Desember 2021 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Bank Jambi Original Scoring Tools (BOST)Consumer Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah pada hal 13 point



2.2 User menu checker pembiayaan “ User checker pembiayaan melakukan pemeriksaan kecocokan atas kelengkapan permohonan calon nasabah yang di ajukan dan bilamana telah lengkap agar di setujui (approve), dimana selanjutnya setelah di lakukan persetujuan (approve) oleh checker maka secara system data calon nasabah akan diajukan ke kantor pusat “;

- Bahwa pegawai (petugas analis pembiayaan) dari Divisi UUS Bank jambi BENNY ada melakukan pengecekan terhadap berkas permohonan / pengajuan pembiayaan konsumtif dari 5 nasabah namun yang di cek hanya dokumen scanan saja , pengecekan dilakukan ketika dokumen sudah di input / di upload di aplikasi BOST , petugas analis Divisi UUS tidak mempunyai kewajiban dan atau kewenangan untuk mengecek atas kebenaran data dari berkas permohonan karena kewajiban / kewenangan tersebut ada di petugas KCP Syariah Mersam Kab. Batanghari , petugas analis Divisi UUS hanya melakukan pengecekan dokumen dalam bentuk scanan saja. Hal ityupun dilakukan oleh Saksi BENNY setelah petugas analis pembiayaan KCP Syariah Mersam selesai melakukan pengecekan atas kebenaran data dari 5 nasabah kemudian Pimpinan KCP Syariah Mersam memberikan persetujuan pada permohonan pembiayaan ke 5 nasabah dan kemudian data tersebut di infut ke aplikasi BOST maka pada saat itulah pejabat dari Divisi UUS Bank jambi benar ikut memberikan persetujuan atas permohonan / pengajuan pembiayaan konsumtif dari 5 nasabah tersebut dimana proses persetujuan tersebut di lakukan di dalam aplikasi BOST , persetujuan dilakukan setelah EFRIZAL selaku Pimpinan KCP Syariah Mersam terlebih dahulu memberikan persetujuan baru kemudian di susul oleh pejabat di Divisi UUS ikut memberikan persetujuan atas permohonan / pengajuan pembiayaan konsumtif dari 5 nasabah tersebut.
- Bahwa berdasarkan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah jambi nomor : 06/UUS/Tahun 2021, tanggal 30 Desember 2021 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Bank Jambi Original Scoring Tools (BOST)Consumer Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah pada hal 10 point 9 dijelaskan sbb :
 1. Limit approver pada jabatan officer s/d Rp. 200 juta;
 2. Limit approver pada jabatan Kepala Bidang s/d Rp. 300 juta;
 3. Limit approver pada jabatan Kepala Divisi s/d Rp. 400 juta;

Halaman 100 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapun pejabat di Divisi UUS yang ikut memberikan persetujuan atas permohonan pembiayaan konsumtif dari 5 nasabah tersebut adalah sbb :
 1. Debitur an. SAPRUDDIN ditandatangani oleh Kabid Pemasaran & Pengembangan Divisi UUS MASWARDI (Saksi sendiri) karena nilai pengajuannya sebesar Rp. 250.000.000,-;
 2. Debitur an. RATNA JUWIETA ditandatangani oleh Kabid Pemasaran & Pengembangan Divisi UUS MASWARDI (Saksi sendiri) karena nilai pengajuannya sebesar Rp. 300.000.000,- ;
 3. Debitur an. EFI SUSANA ditandatangani oleh Pimpinan Divisi UUS ROSIQO karena nilai pengajuannya sebesar Rp. 299.000.000,- ;
 4. Debitur an. NILYAWATI ditandatangani oleh Pimpinan Divisi UUS ROSIQO karena nilai pengajuannya sebesar Rp. 325.000.000,-;
 5. Debitur an. NURMIYATI ditandatangani oleh Pimpinan Divisi UUS ROSIQO karena nilai pengajuannya sebesar Rp. 245.000.000,-
 - Debitur an. SAPRUDDIN ditandatangani oleh Kabid Pemasaran & Pengembangan Divisi UUS MASWARDI (Saksi sendiri) karena nilai pengajuannya sebesar Rp. 250.000.000,-;
 6. Debitur an. RATNA JUWIETA ditandatangani oleh Kabid Pemasaran & Pengembangan Divisi UUS MASWARDI (Saksi sendiri) karena nilai pengajuannya sebesar Rp. 300.000.000,- ;
 7. Debitur an. EFI SUSANA ditandatangani oleh Pimpinan Divisi UUS ROSIQO karena nilai pengajuannya sebesar Rp. 299.000.000,- ;
 8. Debitur an. NILYAWATI ditandatangani oleh Pimpinan Divisi UUS ROSIQO karena nilai pengajuannya sebesar Rp. 325.000.000,-;
 9. Debitur an. NURMIYATI ditandatangani oleh Pimpinan Divisi UUS ROSIQO karena nilai pengajuannya sebesar Rp. 245.000.000,-;
- Bahwa dasar Saksi ikut memberikan persetujuan atas permohonan pembiayaan konsumtif dari 5 nasabah tersebut karena Saksi meyakini kalau berkas permohonan tersebut telah di lakukan pemeriksaan dan pengecekan mendalam oleh pegawai KCP Syariah Mersam Kab. Batanghari dan mereka telah berkoordinasi juga dengan Bank jambi konvensional terkait dengan gaji para nasabah dan sudah berkoordinasi dengan bendahara Dinas untuk pemotongan gajinya namun ternyata paktanya pegawai KCP Syariah Mersam tidak

Halaman 101 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecek atas kebenaran data nasabah tersebut dan kami merasa telah di bohongi oleh mereka;

- Bahwa persetujuan yang di lakukan oleh pejabat di Divisi UUS tidak menjadi penentu untuk diterimanya permohonan pembiayaan dan kemudian dilakukan pencairan, karena kami dalam aplikasi BOST selalu memberikan catatan mitigasi resiko yang harus di laksanakan oleh KCP syariah mersam dan selain itu yang mempunyai kewenangan mutlak untuk memberikan persetujuan dan kemudian dilakukan pencairan pinjaman tersebut adalah Pimpinan KCP Syariah Mersam yang dijabat oleh EFRIZAL, SE. dan kami dari Divisi UUS terutama petugas analis pembiayaan (BENNY) sebelum memberikan persetujuan, sudah menanyakan kepada pegawai KCP Syariah Mersam terkait kebenaran data dari berkas permohonan pembiayaan 5 nasabah , BENNY sudah menanyakan apakah sudah berkoordinasi dengan Bank jambi cabang Bangko Kab. Merangin dan bendahara dinas terkait pemotongan gaji nasabah dan di jawab oleh petugas analis KCP Syariah Mersam bahwa semuanya telah di lakukan dan untuk dokumen sudah lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah jambi nomor : 06/UUS/Tahun 2021, tanggal 30 Desember 2021 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Bank Jambi Original Scoring Tools (BOST)Consumer Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah pada halaman 17 point 4.5. menyatakan “ kebenaran dokumen /data dan kebenaran permohonan / pemohon sepenuhnya menjadi tanggung jawab kantor cabang penyalur (cabang/capem) “ dan atas ketentuan tersebut maka setahu Saksi yang bertanggung jawab terkait kebenaran data / dokumen pengajuan pembiayaan konsumtif dari 5 nasabah an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIATI, EFI SUSANA dan RATNA JUWIETA yang ternyata dokumen persyaratannya palsu adalah Pimpinan Kantor Cabang Syariah Mersam Kab. Batanghari yang di jabat oleh EFRIZAL;
- Bahwa yang menandatangani akad pembiayaan murabahah (konsumtif) dari 5 nasabah tersebut adalah Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batanghari yang di jabat oleh EFRIZAL, SE dengan ke 5 nasabah dan untuk waktu penandatngannya sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Debitur an. SAPRUDDIN akad ditanda tangani pada hari kamis tanggal 14 Juli 2021 pukul 09.52 wib di Kantor Bank Jambi KCP Syariah Mersam kab. Batanghari;
 2. Debitur an. RATNA JUWIETA akad ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2021 pukul 11.22 wib di Kantor Bank Jambi KCP Syariah Mersam kab. Batanghari;
 3. Debitur an. EFI SUSANA akad ditanda tangani pada hari kamis tanggal 21 Juli 2021 pukul 10.15 wib di Kantor Bank Jambi KCP Syariah Mersam kab. Batanghari;
 4. Debitur an. NILYAWATI akad ditanda tangani pada hari kamis tanggal 21 Juli 2021 pukul 11.29 wib di Kantor Bank Jambi KCP Syariah Mersam kab. Batanghari;
 5. Debitur an. NURMIATI akad ditanda tangani pada hari kamis tanggal 21 Juli 2021 pukul 13.35 wib di Kantor Bank Jambi KCP Syariah Mersam kab. Batanghari.
- Bahwa adapun yang dialami oleh Bank jambi KCP Syariah Mersam kab. batanghari mengalami kerugian dan untuk nilai kerugian yang lebih mengetahui adalah pihak SKAI (satuan kerja audit internal) Bank Jambi.
 - Bahwa Saksi saat ini telah pensiun dari Bank jambi;
 - Bahwa Saksi di teruskan pengajuan pinjaman atas nama : RATNA JUWIETA dan SAPRUDDIN sebelum Saksi pension;
 - Bahwa Saksi approve pinjaman di kisaran Rp. 200.000.000,00 s/d Rp. 300.000.000,00;
 - Bahwa Saksi tidak mendapatkan berkas pengajuan pinjaman atas nama Ratna Juwieta dan Sapruddin dari Saksi Benny;
 - Bahwa Saksi memeriksa nama yang bersangkutan, bekerja dimana, plafon pinjaman, itu item-item yg Saksi periksa;
 - Bahwa aplikasi BOST di buat untuk meringkas proses namun bukan untuk menghilangkan mitigasi resiko, karena menurut Saksi, masalahnya ada di pemalsuan dokumen pengajuan;
 - Bahwa Saksi juga ada di kenakan sanksi juga;
 - Bahwa tidak ada di perlihatkan bukti pembayaran gaji 2 (dua) orang nasabah atas tersebut kepada Saksi, karena hal tersebut bukanlah wewenang Saksi. Saksi hanya mengecek kopian berkas yg dikirimkan pada folder dan data-data tersebut telah di bubuhkan stempel : “sesuai dengan aslinya”;

Halaman 103 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di bebankan untuk membayar uang secara tanggung renteng sebesar 130 juta rupiah untuk 2 orang Nasabah atas nama Sapruddin dan Ratna Juwita;
- Bahwa Saksi ada dipanggil dan diajak rapat untuk mengambil keputusan. Yang awalnya mau di bagi 5, namun menjadi berubah komposisinya. Saksi ada bertanya bahwa untuk besaran tanggung renteng yg di kenakan itu adalah berdasarkan dokumen/jabatan yg di approve, dan rupanya di bagi per 2 dokumen;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman untuk lunasi tanggung renteng bagiabn Saksi;
- Bahwa Saksi tahu soal dokumen yg bermasalah dari Tim SKAI karena memang ada dokumen yg bermasalah;
- Bahwa Saksi pensiun per tanggal 16 Juli 2022;
- Bahwa Saksi telah mengecek semua datanya dan telah sesuai. Telah Saksi kerjakan sesuai dengan SO yg berlaku;
- Bahwa Saksi tidak melakukan cross check dengan dokumen aslinya dan di system itu telah lengkap semuanya;
- Bahwa untuk memverifikasi berkas asli, itu adalah kewenangan KCP, dalam hal ini adalah KCP Mersam;
- Bahwa untuk itu, nanti gajinya otomatis akan di potong. Dimana Bank Jambi Konvesional memberikan daftar tagihan ke pihak Bank Jambi Syariah di tiap akhir bulan;
- Bahwa seharusnya dilakukan konfirmasi langsung ke Bendahara Gaji;
- Bahwa hal itu bisa saja terjadi karena di Bangko tidak ada Bank Jambi Syariah
- Bahwa rata-rata mengatakan pinjam uang untuk usaha. Ada yg mengatakan untuk renovasi rumah, ataupun untuk usaha lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : Tidak Keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Hj. Rosiqo, S.E. Binti H. Isa, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sebagai Pemimpin Divisi Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jambi;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Pemimpin Divisi Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jambi pada tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan sekarang;

Halaman 104 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi menjabat sebagai Pemimpin Divisi Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jambi adalah SK Direksi nomor : 08 Tahun 2017, tanggal 19 Januari 2017 tentang pelaksana tugas karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- Bahwa Saksi ada menerima Gaji/honor serta tunjangan atas jabatan Saksi sebagai tersebut, dimana gaji dan yang lain – lainnya yang Saksi terima adalah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa yang menjadi tugas tanggungjawab dan kewenangan Saksi selaku Pemimpin Divisi Unit Usaha Syariah Bank Jambi adalah Melakukan pengawasan, monitoring setiap bagian yang ada di Divisi Unit Usaha Syariah Bank Jambi yang terdiri dari bagian operasional, bagian pemasaran dan bagian punding haji dan pengembangan dan melakukan pengawasan dan monitoring terkait target yang di berikan Direksi kepada kantor cabang Syariah selanjutnya Kantor cabang Syariah memberikan target ke Kantor cabang pembantu Syariah yang ada di Prov. Jambi;
- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) bergerak di bidang Jasa Keuangan (PerBankan) yang meliputi kegiatan penghimpunan dana (funding), menyalurkan kredit/pembiayaan baik produktif atau konsumtif (lending) dan jasa perBankan (servis) lainnya baik yang di lakukan secara konvensional atau Syariah pada seluruh wilayah Prov. Jambi dan wilayah kerja lainnya yang di perkenankan. Dimana PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi merupakan perusahaan milik Daerah Provinsi Jambi (BUMD milik Prov. Jambi).
- Bahwa Hubungan kerja antara keduanya adalah Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam merupakan Unit Kerja dari Bank Jambi Cabang Syariah yang terstruktur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dimana dalam pelaksanaan kegiatan perBankannya terutama dalam proses pengajuan dan pembiayaan baik produktif maupun konsumtif maka Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam kab. Batanghari ketika memproses pengajuan pembiayaan konsumtif nasabah berkoordinasi dengan Divisi Unit usaha Syariah (UUS) dalam bentuk pelaporan secara by system dengan menggunakan BOST (Bank Jambi original tools) consumer Syariah;
- Bahwa Kami dari Divisi UUS Bank Jambi mengetahui kalau pada bulan Juli tahun 2022 terdapat 5 (lima) orang nasabah an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIATI, EFI SUSANA dan RATNA

Halaman 105 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUWIETA ada mengajukan pembiayaan konsumtif pada kantor Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batanghari, dan kami bisa mengetahuinya karena proses awal dari pengajuan pembiayaan konsumtif dari 5 orang nasabah tersebut telah di laporkan kepada kami dengan menggunakan aplikasi Bost Consumer Syariah;

- Bahwa Untuk nilai pengajuan pembiayaan konsumtif dari 5 orang nasabah an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIATI, EFI SUSANA dan RATNA JUWIETA tersebut adalah sbb :

a. Untuk nasabah an. Sapruddin nilai pinjamannya adalah sebesar Rp. 250.000.000,- dengan jangka waktu 180 kali Angsuran (15 Tahun) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.959.722,22,- dan waktu pencairannya adalah pada tanggal 14 Juli 2022;

b. Untuk nasabah an. Ratna Juweta nilai pinjamannya adalah sebesar Rp. 300.000.000,- dengan jangka waktu 180 kali Angsuran (15 Tahun) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.551.666,67,- dan waktu pencairannya adalah pada tanggal 21 Juli 2022;

c. Untuk nasabah an. Evi Susana nilai pinjamannya adalah sebesar Rp. 299.000.000,- dengan jangka waktu 240 kali Angsuran (20 Tahun) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.239.166,67,- dan waktu pencairannya adalah pada tanggal 21 Juli 2022;

d. Untuk nasabah an. Nilyawati nilai pinjamannya adalah sebesar Rp. 325.000.000,- dengan jangka waktu 240 kali Angsuran (20 Tahun) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.520.833,34,- dan waktu pencairannya adalah pada tanggal 15 Juli 2022;

e. Untuk nasabah an. Nurmiati nilai pinjamannya adalah sebesar Rp. 245.000.000,- dengan jangka waktu 72 kali Angsuran (6 Tahun) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 4.758.444,45- dan waktu pencairannya adalah pada tanggal 21 Juli 2022;

- Bahwa berdasarkan data yang kami dapatkan dari KCP Syariah Mersam Kab. Batanghari dan kemudian Saksi membaca berkas tersebut diketahui sbb :

Halaman 106 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk nasabah an. SAPRUDDIN proses pengajuan berkas pinjamannya dilakukan pada tanggal 12 Juli 2022 dan masuk ke system BOST pada tanggal 14 Juli 2022 dan penandatanganan akad pembiayaan Saksi tidak mengetahui karena penanda tangan Akad Pembiayaan dan pencairan di KCP Syariah Mersam;
 - b. Untuk nasabah an. RATNA JUWIETA proses pengajuan berkas pinjamannya dilakukan pada tanggal 14 Juli 2022 dan masuk ke system BOST pada tanggal 15 Juli 2022 dan penandatanganan akad pembiayaan Saksi tidak mengetahui karena penanda tangan Akad Pembiayaan dan pencairan di KCP Syariah Mersam;
 - c. Untuk nasabah an. EFI SUSANA proses pengajuan berkas pinjamannya dilakukan pada tanggal 20 Juli 2022 dan masuk ke system BOST pada tanggal 21 Juli 2022 dan penandatanganan akad pembiayaan Saksi tidak mengetahui karena penanda tangan Akad Pembiayaan dan pencairan di KCP Syariah Mersam;
 - d. Untuk nasabah an. NILYAWATI proses pengajuan berkas pinjamannya dilakukan pada tanggal 20 Juli 2022 dan masuk ke system BOST pada tanggal 21 Juli 2022 dan penandatanganan akad pembiayaan Saksi tidak mengetahui karena penanda tangan Akad Pembiayaan dan pencairan di KCP Syariah Mersam.
 - e. Untuk nasabah an. NURMIATI proses pengajuan berkas pinjamannya dilakukan pada tanggal 20 Juli 2022 dan masuk ke system BOST pada tanggal 21 Juli 2022 dan penandatanganan akad pembiayaan Saksi tidak mengetahui karena penanda tangan Akad Pembiayaan dan pencairan di KCP Syariah Mersam.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi apabila melihat waktu pemrosesan dengan waktu pencairan pembiayaan konsumtif dari 5 orang nasabah tersebut yang hanya berselang selama 1 (satu) hari hal tersebut wajar dan di benarkan sepanjang dokumen / berkas pengajuan pembiayaannya sudah di analisa dan dinyatakan lengkap oleh KCP Syariah Mersam dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Jambi dan hal tersebut juga mengacu kepada Servis Level Agreement (SLA) yang berlaku di Bank Jambi terkait pelayanan kepada nasabah;
 - Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim Auditor SKAI Bank Jambi ditemukan fakta bahwa proses pengajuan pembiayaan

Halaman 107 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



konsumtif dari 5 (lima) nasabah an. Sapruddin, Nilyawati, Nurmiati, Evi Susana dan Ratna Juwita tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di karenakan ke 5 nasabah tersebut telah menggunakan beberapa dokumen persyaratan diantaranya SK PNS dan KTP yang telah di palsukan dan ternyata dari pegawai bagian analis pembiayaan dan pimpinan KCP Syariah Mersam Kab. Batanghari tidak melakukan kroscek lapangan terhadap kebenaran data dari 5 nasabah tersebut dan tidak berkoordinasi dengan Bank Jambi cabang bangko dan bendahara Dinas tempat nasabah tersebut bekerja untuk menanyakan besaran gaji , ada tidaknya yang bersangkutan telah meminjam uang di Bank yang lain, karena prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan maka pada angsuran pertama di bulan Agustus 2022 diketahui ternyata ke 5 nasabah tidak melakukan pembayaran angsurannya / telah menunggak dan kemudian menindaklanjuti permasalahan tersebut maka pada sekitar bulan Januari 2023 kami (Divisi UUS) selanjutnya memanggil Pimpinan cabang Syariah dan KCP Syariah Mersam EFRIZAL untuk menanyakan terkait terjadinya tunggakan tersebut dan di jawab oleh EFRIZAL kalau ke 5 nasabah tersebut melakukan pembayaran secara setor tunai dan Saksi sampaikan kepadanya bahwa sesuai dengan ketentuan pembiayaan konsumtif 5 nasabah pembayarannya melalui potong gaji di Bank Jambi konvensional setelah itu Saksi sampaikan kepada EFRIZAL kenapa tidak di tindak lanjuti pada kesempatan pertama yaitu pada bulan agustus 2022 , kenapa tidak menemui nasabah pada bulan agustus 2022 dan di jawabnya karena masih nyetor dan akhirnya kami menemukan fakta bahwa terjadi permasalahan pembiayaan di KCP Mersam selanjutnya kemudian kami dari Divisi UUS melaporkan permasalahan atau temuan tersebut kepada Pimpinan Direktur Bank Jambi dan selanjutnya Direktur Bank Jambi memerintahkan Tim SKAI (satuan kerja audit internal) untuk memeriksa dan menelusuri permasalahan yang terjadi di Kcp Syariah Mersam Kab. Batanghari.

1. Debitur an. Sapruddin setahu Saksi sampai dengan sekarang ini baru membayar sebanyak 3 Kali angsuran;
2. Debitur an. Nilyawati setahu Saksi sampai dengan sekarang ini baru membayar sebanyak 4 Kali angsuran;



3. Debitur an. Nurmiati sampai dengan sekarang ini telah melunasi angsurannya ;
4. Debitur an. Evi Susana setahu Saksi sampai dengan sekarang ini baru membayar sebanyak 13 Kali angsuran;
5. Debitur an. Ratna Juwita setahu Saksi sampai dengan sekarang ini baru membayar sebanyak 9 Kali angsuran;

- Bahwa adapun mekanisme pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh Nasabah/Debitur PNS sampai proses dapat dicairkan di Bank Jambi KCP Syariah mersam Kab. Batanghari awalnya calon Nasabah bisa berkoordinasi dengan bagian AGEN MARKETING BANK ataupun bisa langsung datang sendiri ke Kantor Bank Kcp Syariah Mersam, ketika calon nasabah akan melakukan pembiayaan melalui marketing Bank maka biasanya pihak marketing Bank marketing Bank menyampaikan kepada nasabah apa – apa sajakah yang menjadi persyaratan dan agar segera dilengkapi, pada tahap ini maka pihak Marketing mempunyai kewajiban sbb :

Melakukan Pemeriksaan / Crosscheck / Verifikasi Terhadap Kebenaran/Keaslian Dari Berkas Permohonan Calon Nasabah, sehingga berkas permohonan pembiayaan calon nasabah tersebut Dipastikan Telah Sesuai Dengan Syarat Dan Ketentuan Pembiayaan Serta Tidak Ada Fraud/Kecurangan Dan Pemalsuan Dokumen.

Setelah dinyatakan lengkap maka kemudian calon nasabah atau Agen Marketing mendatangi kantor Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batanghari untuk menyerahkan hard copy berkas permohonan pembiayaan konsumtif tersebut dan berkas tersebut selanjutnya di terima oleh petugas Pelaksana / Analis Pembiayaan kantor Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batanghari yang mana petugas pelaksana / analis pembiayaan tersebut sebagai Pemegang User Menu Cs Pembiayaan Dan User Menu Analis Pembiayaan Di Kantor Cabang Pembantu Mersam , yang mana pada tahap ini pemegang user sebelum melakukan penginputan ke aplikasi Bost Consumer Syariah mempunyai kewajiban sbb :

Melakukan Pemeriksaan / Crosscheck / Verifikasi Terhadap Berkas Permohonan Calon Nasabah, sehingga berkas permohonan pembiayaan calon nasabah tersebut dipastikan telah sesuai syarat



ketentuan pembiayaan dan tidak ada fraud/kecurangan dan pemalsuan dokumen.

Selanjutnya Kemudian dokumen / berkas permohonan pembiayaan konsumtif tersebut di serahkan kepada Pemimpin KCP Mersam , pada tahap ini Pemimpin KCP Mersam mempunyai kewajiban sbb :

Melakukan pemeriksaan kembali atas berkas permohonan pembiayaan konsumtif sebagai bentuk pengawasan melekat sehingga prinsip kehati-hatian , mitigasi resiko, taat prosedur dan standar tingkat layanan dapat tercapai dengan baik dan optimal;

Setelah dokumen di periksa oleh Pimpinan KCP Mersam dan dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka kemudian berkas pembiayaan calon nasabah tersebut di serahkan kembali kepada petugas pelaksana analis untuk di fotocopy dan dibubuhi stempel sesuai dengan aslinya selanjutnya di lakukan SCAN atas dokumen tersebut kemudian dokumen scanan yang sudah di stempel tersebut di input ke Aplikasi "Bank Jambi Original Scoring Tols" (BOST) untuk diteruskan ke Divisi Unit Usaha Syariah, namun sebelumnya petugas analis harus menyampaikan terlebih dahulu ke petugas analis Divisi UUS by telpon bahwa dokumen pengajuan nasabah sudah di lakukan analisa dan pengecekan mendalam, telah berkoordinasi dengan Bank Jambi cabang Bangko Kab. Merangin dan bendahara dinas terkait pemotongan gaji nasabah , setelah mendapat penjelasan tersebut maka kemudian petugas analis divisi UUS memerintahkan agar dokumen scanan segera untuk di input ke aplikasi BOST setelah itu kemudian pegawai pada Divisi Unit Usaha Syariah melakukan analisa kembali atas dokumen tersebut namun yang di analisa hanya sebatas formil saja bukan materil keabsahan dokumen tersebut (karena petugas di Divisi UUS tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan analisa/kroscek/verifikasi lapangan atas data yang di kirim) selanjutnya petugas divisi UUS memberikan catatan / mitigasi resiko pada pengajuan tersebut yang harus di laksanakan atau di tindaklanjuti oleh petugas Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan isi catatan " pastikan sebelum proses lebih lanjut pembiayaan telah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, pastikan dokumen jaminan yang asli berada di Bank Jambi Syariah, pastikan bahwa pertanggunggaan telah sesuai dan



mendapatkan covernote asuransi, pastikan formulir terisi lengkap dan benar, pastikan kemampuan membayar nasabah, pastikan seluruh dokumen identitas di stempel sesuai dengan asli, pastikan bahwa tujuan penggunaan pembiayaan sesuai permohonan nasabah, cabang untuk melengkapi mengupload file checklist dokumen nasabah sebelum dilakukan pencairan pembayaran, petugas kantor KCP Mersam untuk melakukan koordinasi dengan Bank Jambi konvensional terkait pemotongan gaji atas pembiayaan aktif di Bank Jambi Syariah". Selanjutnya petugas analis menyampaikan kepada pejabat di Divisi UUS untuk ikut memberikan persetujuan sesuai dengan limit pengajuan nasabah setelah itu kemudian by system terkirim ke user analis pembiayaan KCP Syariah Mersam selanjutnya kemudian user analis pembiayaan KCP Syariah Mersam mencetak dokumen surat permohonan persetujuan pembiayaan pada tingkat kantor pusat dan surat permohonan persetujuan pembiayaan pada tingkat kantor cabang pembantu dan kemudian di bubuhi paraf oleh pimpinan KCP Syariah Mersam selanjutnya pimpinan KCP Syariah Mersam menerbitkan dan menandatangani surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan dan selanjutnya menerbitkan dokumen Akad Pembiayaan Murabahah dan memanggil nasabah untuk penandatanganan Akad dan selanjutnya dilakukan penandatanganan akad oleh nasabah dan pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam setelah itu dilakukan pencairan pembiayaannya dan uang di terima oleh nasabah;

- Bahwa terkait SOP (standar operasional prosedur) dalam pengajuan pembiayaan konsumtif di Bank Jambi KCP Mersam Kab. Batanghari adalah sbb:

SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 06/UUS/Tahun 2021, tanggal 30 Desember 2021 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Bank Jambi Original Scoring Tools (BOST) Consumer Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah;

SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 02/UUS/tahun 2021, tanggal 31 Maret 2021 Tentang Pembiayaan Murabahah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), CPNS, Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD, Karyawan BUMN/BUMD, Karyawan Perusahaan Swasta dan Pensiunan Pegawai;

- Bahwa ada kerjasama dengan pihak lainnya dan Perjanjian Kerja Sama Jasa Marketing Funding, Lending, Mobile Banking, Referall Rekening, Agen Laku Pandai, dan Warung antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Danapati Jaya Mandiri nomor : 002/DJM-PKS/VII/2021, nomor : 072.07/PKS/BPDJ/2021 tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa Persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah PNS yang akan melakukan pembiayaan konsumtif berupa peminjaman uang di Bank Jambi Kcp Syariah Mersam Kab. Batanghari sesuai dengan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor: 02 / UUS / tahun 2021 tentang pembiayaan murabahah kepada PNS, CPNS, anggota DPRD, Karyawan BUMN/BUMD. Karyawan perusahaan swasta dan pensiunan pegawai adalah melampirkan sbb :
 1. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan murabahah yang diketahui oleh Kepala Instansi pemohon
 2. Foto kopi buku tabungan Bank Jambi
 3. Foto kopi KTP suami / istri
 4. Foto kopi Kartu keluarga
 5. Foto kopi buku Nikah
 6. Foto Kopi Kartu pegawai
 7. Foto kopi Taspen
 8. Foto kopi SK CPNS
 9. SK Asli PNS
 10. Foto Kopi SK Pangkat terakhir
 11. Foto kopi daftar gaji pemohon yang di ketahui oleh Kepala instansi pemohon
 12. Asli surat keterangan penghasilan lainnya yang di ketahui oleh kepala instansi pemohon.
- Bahwa adapun terkait melampirkan foto kopi buku rekening gaji nasabah itu memang tidak menjadi persyaratan karena yang di

Halaman 112 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butuhkan adalah buku tabungan ban Jambi sebagai tempat penampungan pencairan pinjaman, dan terkait rekening gaji nasabah itu menjadi kewajiban dari pihak pegawai KCP Syariah Mersam untuk mengkroscek ke pihak Bank Jambi konvensional di Bangko tempat nasabah berdinan;

- Bahwa yang menjabat sebagai Pemimpin Bank Jambi KCP Mersam Kab.Batanghari pada tahun 2022 adalah Efrizal, S.E Bin Hambali, dan yang mendasarinya adalah SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 13 Tahun 2021 Tentang Pejabat Defenitif Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, tanggal 03 Februari 2021;
- Bahwa yang menjabat sebagai petugas pelaksana yang memegang aplikasi User Menu Cs Pembiayaan dan User Menu Analis Pembiayaan Kantor Cabang Pembantu Mersam pada tahun 2022 adalah Muhammad Royyan, S.Kom dan yang mendasarinya adalah SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 389.05/KP.DIR tanggal 13 Mei 2022 tentang penempatan peserta magang kerja maju selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2022 melalui surat nomor : 391.05/KCSY umum pimpinan cabang Syariah Jambi tentang penunjukan MUHAMMAD ROYYAN, S.Kom sebagai pelaksana analis (pembiayaan) di KCP Syariah Mersam terhitung tanggal 18 Mei 2022 . dan setahu Saksi untuk tugas tanggung jawab dan kewenangan dari petugas pelaksana analis tersebut adalah sebagaimana yang tercantum di dalam SK tersebut;
- Bahwa Bambang Hirawan. menjabat sebagai Marketing Kantor Cabang Pembantu Mersam pada tahun 2022 dan Saksi tahunya setelah munculnya kasus ini;
- Bahwa setahu Saksi yang mendasarinya adalah adanya Surat penunjukan dari Direktur PT. DJM (Danapati Jaya Mandiri) namun nomor dan tahunnya Saksi tidak mengetahui .Terkait tugas tanggung jawab dan kewenangan dari Marketing adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Mou / SPK (Surat perjanjian kerja sama) antara PT. Bank pembangunan daerah dan PT. DJM;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah munculnya perkara ini, Saksi baru mengetahui kalau ternyata Efrizal selaku

Halaman 113 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pimpinan Bank Jambi KCP Mersam Kab.Batanghari pada tahun 2022 tidak melaksanakan tugas tanggung jawab dan kewenangan dengan baik dan benar karena ternyata berkas pengajuan pembiayaan konsumtif 5 nasabah An Sapruddin, Nilyawati, Nurmiati, Efi Susana Dan Ratna Juwita palsu, padahal selaku Divisi UUS telah memberikan catatan kepada Pimpinan Kcp Mersam dengan isi catatan "pastikan sebelum proses lebih lanjut pembiayaan telah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, pastikan dokumen jaminan yang asli berada di Bank Jambi Syariah, pastikan bahwa pertanggungan telah sesuai dan mendapatkan covernote asuransi, pastikan formulir terisi lengkap dan benar, pastikan kemampuan membayar nasabah, pastikan seluruh dokumen identitas di stempel sesuai dengan asli, pastikan bahwa tujuan penggunaan pembiayaan sesuai permohonan nasabah, cabang untuk melengkapi mengupload file checklist dokumen nasabah sebelum dilakukan pencairan pembayaran, petugas kantor KCP mersam untuk melakukan koordinasi dengan Bank Jambi konvensional terkait pemotongan gaji atas pembiayaan aktif di Bank Jambi Syariah".

Selanjutnya Saksi baru mengetahui kalau ternyata Muhammad Royyan, S.Kom selaku petugas pelaksana Pemegang User Menu Cs Pembiayaan dan User Menu Analis Pembiayaan KCP Mersam Kab.Batanghari pada tahun 2022 tidak melaksanakan tugas tanggung jawab dan kewenangan dengan baik dan benar karena ternyata berkas pengajuan pembiayaan konsumtif 5 nasabah an Sapruddin, Nilyawati, Nurmiati, Efi Susana dan Ratna Juwita palsu, padahal kami selaku Divisi UUS telah memberikan catatan kepada Pimpinan KCP Mersam dengan isi catatan "pastikan sebelum proses lebih lanjut pembiayaan telah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, pastikan dokumen jaminan yang asli berada di Bank Jambi Syariah, pastikan bahwa pertanggungan telah sesuai dan mendapatkan covernote asuransi, pastikan formulir terisi lengkap dan benar, pastikan kemampuan membayar nasabah, pastikan seluruh dokumen identitas di stempel sesuai dengan asli, pastikan bahwa tujuan penggunaan pembiayaan sesuai permohonan nasabah, cabang untuk melengkapi mengupload file checklist dokumen nasabah sebelum dilakukan pencairan pembayaran, petugas kantor KCP mersam untuk



melakukan koordinasi dengan Bank Jambi konvensional terkait pemotongan gaji atas pembiayaan aktif di Bank Jambi Syariah”;

- Bahwa adapun yang menyatakan / menyetujui layak tidaknya untuk dilakukan pencairan atas permohonan pembiayaan konsumtif 5 nasabah an. Sapruddin, Nilyawati, Nurmiati, Efi Susana Dan Ratna Juwita adalah Pimpinan Bank Jambi Kcp Syariah Mersam Kab. Batanghari yang merangkap sebagai pemegang user menu CHECKER PEMBIAYAAN yang saat itu di jabat oleh Efrizal dan hal tersebut telah tercantum di dalam SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 06/UUS/Tahun 2021, tanggal 30 Desember 2021 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Bank Jambi Original Scoring Tools (BOST)Consumer Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah pada hal 13 point 2.2 User menu checker pembiayaan “ User checker pembiayaan melakukan pemeriksaan kecocokan atas kelengkapan permohonan calon nasabah yang di ajukan dan bilamana telah lengkap agar di setujui (approve), dimana selanjutnya setelah di lakukan persetujuan (approve) oleh checker maka secara system data calon nasabah akan diajukan ke kantor pusat“;
- Bahwa ada pegawai (petugas analis pembiayaan) dari Divisi UUS Bank Jambi ada melakukan pengecekan terhadap berkas permohonan / pengajuan pembiayaan konsumtif dari 5 nasabah namun yang di cek hanya dokumen scanan saja , pengecekan dilakukan ketika dokumen sudah di infut / di upload di aplikasi BOST , petugas analis Divisi UUS tidak mempunyai kewajiban dan atau kewenangan untuk mengecek atas kebenaran data dari berkas permohonan karena kewajiban / kewenangan tersebut ada di petugas KCP Syariah Mersam Kab. Batanghari , petugas analis Divisi UUS hanya melakukan pengecekan dokumen dalam bentuk scanan saja. Dan setelah petugas analis pembiayaan KCP Syariah Mersam selesai melakukan pengecekan atas kebenaran data dari 5 nasabah kemudian Pimpinan KCP Syariah Mersam memberikan persetujuan pada permohonan pembiayaan ke 5 nasabah dan kemudian data tersebut di infut ke aplikasi BOST maka pada saat itulah pejabat dari Divisi UUS Bank Jambi benar ikut memberikan persetujuan atas permohonan / pengajuan pembiayaan konsumtif dari 5 nasabah



tersebut dimana proses persetujuan tersebut dilakukan di dalam aplikasi BOST, persetujuan dilakukan setelah Saksi Efrizal selaku Pimpinan KCP Syariah Mersam terlebih dahulu memberikan persetujuan baru kemudian di susul oleh pejabat di Divisi UUS ikut memberikan persetujuan atas permohonan / pengajuan pembiayaan konsumtif dari 5 nasabah tersebut;

- Bahwa berdasarkan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 06/UUS/Tahun 2021, tanggal 30 Desember 2021 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Bank Jambi Original Scoring Tools (BOST) Consumer Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah pada hal 10 point 9 dijelaskan sbb :
 - a. Limit approver pada jabatan officer s/d Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - b. Limit approver pada jabatan Kepala Bidang s/d Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
 - c. Limit approver pada jabatan Kepala Divisi s/d Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
- Bahwa Adapun pejabat di Divisi UUS yang ikut memberikan persetujuan atas permohonan pembiayaan konsumtif dari 5 nasabah tersebut adalah sbb :
 - a. Debitur an. Sapruddin ditandatangani oleh Kabid Pemasaran & Pengembangan Divisi UUS MASWARDI karena nilai pengajuannya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Debitur an. Ratna Juwita ditandatangani oleh Kabid Pemasaran & Pengembangan Divisi UUS MASWARDI karena nilai pengajuannya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - c. Debitur an. Evi Susana ditandatangani oleh Pimpinan Divisi UUS ROSIQO (Saksi sendiri) karena nilai pengajuannya sebesar Rp299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 - d. Debitur an. Nilyawati ditandatangani oleh Pimpinan Divisi UUS ROSIQO (Saksi sendiri) karena nilai pengajuannya sebesar Rp325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);



- e. Debitur an. Nurmiyati ditandatangani oleh Pimpinan Divisi UUS ROSIQO (Saksi sendiri) karena nilai pengajuannya sebesar Rp245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Adapun dasar Saksi ikut memberikan persetujuan atas permohonan pembiayaan konsumtif dari 5 nasabah tersebut karena Saksi meyakini kalau berkas permohonan tersebut telah di lakukan pemeriksaan dan pengecekan mendalam oleh pegawai KCP Syariah Mersam Kab. Batanghari dan mereka telah berkoordinasi juga dengan Bank Jambi konvensional terkait dengan gaji para nasabah dan sudah berkoordinasi dengan bendahara Dinas untuk pemotongan gajinya namun ternyata paktanya pegawai KCP Syariah Mersam tidak mengecek atas kebenaran data nasabah tersebut dan kami merasa telah di bohongi oleh 5 Nasabah;
 - Bahwa adapun persetujuan yang di lakukan oleh pejabat di Divisi UUS tidak menjadi penentu untuk diterimanya permohonan pembiayaan dan kemudian dilakukan pencairan, karena yang mempunyai kewenangan mutlak untuk memberikan persetujuan dan kemudian dilakukan pencairan pinjaman tersebut adalah Pimpinan KCP Syariah Mersam yang dijabat oleh Efrizal, SE ;
 - Bahwa dari Divisi UUS terutama petugas analis pembiayaan (BENNY) sebelum memberikan persetujuan, sudah menanyakan kepada pegawai KCP Syariah Mersam terkait kebenaran data dari berkas permohonan pembiayaan 5 nasabah , BENNY sudah menanyakan apakah sudah berkoordinasi dengan Bank Jambi cabang Bangko Kab. Merangin dan bendahara dinas terkait pemotongan gaji nasabah dan di jawab oleh petugas analis KCP Syariah Mersam bahwa semuanya telah dilakukan dan untuk dokumen sudah lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.;
 - Bahwa Berdasarkan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 06/UUS/Tahun 2021, tanggal 30 Desember 2021 tentang Pedoman Kebijakan Prosedur Bank Jambi Original Scoring Tools (BOST)Consumer Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah pada halaman 17 point 4.5. menyatakan *"kebenaran dokumen /data dan kebenaran permohonan / pemohon sepenuhnya menjadi tanggung jawab kantor cabang penyalur (cabang/capem)"* dan atas ketentuan tersebut maka setahu Saksi yang bertanggung jawab terkait kebenaran data / dokumen pengajuan



pembiayaan konsumtif dari 5 nasabah an. Sapruddin, Nilyawati, Nurmiati, Evi Susana dan Ratna Juwieta yang ternyata dokumen persyaratannya palsu adalah Pimpinan Kantor Cabang Syariah Mersam Kab. Batanghari yang di jabat oleh Efrizal, SE;

- Bahwa yang menandatangani akad pembiayaan murabahah (konsumtif) dari 5 nasabah tersebut adalah Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batanghari yang di jabat oleh Efrizal, SE dengan ke 5 nasabah dan untuk waktu penandatngannya sbb :
 - a. Debitur an. Sapruddin akad ditanda tangani pada hari kamis tanggal 14 Juli 2021 pukul 09.52 wib di Kantor Bank Jambi KCP Syariah Mersam kab. Batanghari;
 - b. Debitur an. Ratna Juwieta akad ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2021 pukul 11.22 wib di Kantor Bank Jambi KCP Syariah Mersam kab. Batanghari;
 - c. Debitur an. Evi Susana akad ditanda tangani pada hari kamis tanggal 21 Juli 2021 pukul 10.15 wib di Kantor Bank Jambi KCP Syariah Mersam kab. Batanghari;
 - d. Debitur an. Nilyawati akad ditanda tangani pada hari kamis tanggal 21 Juli 2021 pukul 11.29 wib di Kantor Bank Jambi KCP Syariah Mersam kab. Batanghari;
 - e. Debitur an. Nurmiati akad ditanda tangani pada hari kamis tanggal 21 Juli 2021 pukul 13.35 wib di Kantor Bank Jambi KCP Syariah Mersam kab. Batanghari;
- Bahwa ada rapat internal yang dipimpin Hj. Riza Roziani (Direktur Kepatuhan Bank Jambi) untuk mengikuti rapat tindak lanjut dari hasil rapat sebelumnya yaitu rapat Direksi dengan SKAI tanggal 23 Februari 2023 atas memo SKAI no 01.02/KP.SKAI tanggal 22 Februari 2023. Dan rapat di hadiri oleh 10 (sepuluh) orang , rapat dilaksanakan di ruang kerja ibu Hj. Riza Roziani di lantai 9 Bank Jambi selama kurang lebih 3 jam di mulai dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 12.00 wib dan yang di bahas pada saat itu adalah mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan penunggakan angsuran pembiayaan konsumtif 5 debitur an. Saprudin, Nilyawati, Ratna Juwieta, Nurmiyati dan Evi Susanna yang terjadi Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batanghari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun rapat yang di laksanakan pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan atau keputusan diantaranya sbb :

Direksi Bank Jambi memerintahkan agar segera di lakukan penyelesaian/pelunasan atas 5 pembiayaan yang bermasalah tersebut dengan cara tanggung renteng oleh Pejabat dan petugas Bank Jambi yang terlibat dalam proses pencairan pembiayaan murabahah konsumtif tersebut;

Pejabat / petugas yang terlibat dalam proses pencairan pembiayaan murabahah konsumtif tersebut bersedia untuk menyelesaikan pembiayaan dengan cara tanggung renteng;

Nilai tanggung renteng untuk penyelesaian permasalahan pembiayaan 5 debitur tersebut adalah sebesar Rp1.374.102.777,77 dan harus di tanggung oleh Saksi sendiri (Rosiqo), Maswardi, Benny S. Budiman, Efrizal dan M. Royyan, dengan rincian tanggungan sbb :

- a. Saksi menanggung biaya pelunasan sebesar Rp209.150.694,45
 - b. MASWARDI menanggung biaya pelunasan sebesar Rp.134.375.000,00
 - c. BENNY S. BUDIMAN menanggung biaya pelunasan sebesar Rp. 343.525.694,44
 - d. EFRIZAL menanggung biaya pelunasan sebesar Rp. 343.525.694,44
 - e. M. ROYYAN menanggung biaya pelunasan sebesar Rp. 343.525.694,44.
- Bahwa Untuk nilai total uang yang terkumpul Saksi tidak tahu , yang Saksi tahu bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 Saksi telah membayar kewajiban Saksi sebesar Rp. 209.150.694,45 dengan cara Saksi menyetorkan uang tersebut ke rekening Bank Jambi dengan nomor IDR 1506100049003 an. Rekening titipan pelunasan pembiayaan;

Dan setahu Saksi setelah uang tersebut terkumpul maka kemudian uang tersebut di pergunakan untuk melunasi pembiayaan debitur an. EFI SUSANNA dan NILYAWATI. Dan setahu Saksi uang yang sebesar Rp. 670.917.000,45 dipakai untuk melunasi pembiayaan debitur an. Evi Susanna dan Nilyawati, dimana untuk debitur an. Evi Susanna



nilai pelunasan pembiayaannya adalah sebesar Rp. 311.358.666 dan debitur an. Nilyawati sebesar Rp. 359.558.333;

Dimana prosesnya adalah kami menyiapkan dana untuk penyetoran pelunasan sesuai yang di arahkan oleh Komite setelah uang masuk ke rekening titipan maka kemudian di eksekusi oleh petugas operasional Bank Jambi KCP Syariah Mersam hingga data yang terdapat di Sistem PerBankan Yaitu Core Banking 2 debitur an. Evi Susanna dan Nilyawati dinyatakan 0 (nol) tidak ada tagihan atau dinyatakan lunas;

- Bahwa Setahu Saksi untuk debitur an. Sapruddin Fasilitas pembiayaannya telah di lunasi dengan menggunakan uang klaim asuransi askrida Syariah namun untuk nilainya Saksi tidak mengetahui, sedangkan untuk debitur Ratna Juwita belum dilakukan pelunasan karena belum memenuhi syarat untuk di ajukan klaim ke asuransi askrida dan masih membayar angsurannya. Dan setahu Saksi di asuransi askrida terdapat 2 fasilitas yaitu asuransi jiwa dan asuransi kredit macet dan dalam kasus Saprudin masuk kategori macet dikarenakan sudah masuk kolektabilitas 4 dan adanya surat dari pemkab Merangin yang menyatakan bahwa Saprudin melakukan indisipliner sehingga gaji yang bersangkutan di hentikan , dan adanya Mou atau SPK antara Bank Jambi dengan PT. asuransi askrida Syariah;
- Bahwa Untuk pembiayaan debitur an. Evi Susanna, Nilyawati dan Sapruddin sampai dengan sekarang dinyatakan lunas secara sistem perBankan namun ke 3 debitur masih mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran pembiayaan setiap bulannya, karena proses penyelesaian yang kami lakukan dengan cara tanggung renteng dan pengajuan klaim asuransi askrida terhadap 3 debitur tersebut semata-mata hanya untuk menalangi saja agar tidak terjadi kolektibilitas pembiayaan yang lebih tinggi sesuai arahan komite yang tertuang didalam notulen rapat;
- Bahwa lebih tinggi Divisi UUS, karena dibawahnya ada Cabang dan di bawah Cabang itu ada Cabang Pembantu;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya, Bank Jambi ada di bantu oleh pihak ketiga, yaitu dari Tim marketing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Marketing di Divisi Syariah itu ada 2 (dua) buah vendor, yaitu : PT. DJM dan PT. DSS;
- Bahwa untuk Cabang Syariah hanya ada 1 cabang yaitu di daerah Nusa Indah, sebelah Hotel Grand, dan ada 2 buah KCP yaitu KCP Mersam dan KCP Seberang;
- Bahwa Syariah ini maksudnya adalah untuk pembiayaan secara Syariah bagi ASN se Provinsi Jambi;
- Bahwa Alurnya bisa dari pihak Marketing-pihak ketiga, lalu pihak Marketing tersebut menyerahkan data-data calon nasabah ke pihak Bank Jambi untuk di teliti;
- Bahwa bisa calon Nasabah datang sendiri untuk pengajuan pembiayaan, membawa bahan-bahan/dokumen yg di perlukan untuk di telaah dan di verifikasi di kantor;
- Bahwa Untuk proses analisisnya yaitu bagian analisa memeriksa data tersebut dan melakukan konfirmasi ke Bendahara Gaji, untuk mengetahui apakah benar pegawai yg bersangkutan benar-benar bekerja di instansi yg dimaksud dan juga pentingnya surat kesediaan bendahara untuk memotong gaji pns yg bersangkutan, lalu lanjut lagi prosesnya ke Bank Jambi dari KCP;
- Bahwa Jika hal tersebut terjadi, maka pihak dari Bank Jambi Bangko akan menanyakan kepada Bank Jambi Bungo, apakah PNS yg bersangkutan memiliki pinjaman di Bank Jambi Bungo, jika tidak ada pinjaman, maka akan minta tolong kepada Bank Jambi Bungo agar bisa memotong gaji PNS yg bersangkutan tersebut;
- Bahwa Khusus untuk PNS, jaminannya adalah SK, sedangkan untuk yg bukan PNS, ada jaminan tertentu;
- Bahwa Wajib di lakukan pengecekan secara menyeluruh, misalnya saat ajukan permohonan, itu kan ada anfrah gaji, dan dokumen tersebut harus di leges oleh Bendahara untuk di konfirmasi;
- Bahwa Memang ada daftar nama seluruh pegawai untuk di compare;
- Bahwa Maksimal gaji yang bisa dipotong itu adalah 95% (Sembilan puluh lima persen) dari gaji pokok tidak termasuk tunjangan;
- Bahwa dari analisa, lalu ke KCP untuk jalur permohonan pembiayaan itu dokumen berupa fotokopi bahan-bahan dalam bentuk pdf dan ada stempel "sesuai dengan aslinya". Selanjutnya pihak Marketing lalu bertemu dengan Nasabah dan mengambil dokumen yg asli sebagai jaminan;

Halaman 121 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat awal, Saksi tidak tahu harus di pergunakan / di perlihatkan KTP asli atau tidak;
- Bahwa Ada di atur soal dokumen/bahan pengajuan soal pinjaman tersebut dalam SOP;
- Bahwa Ada diatur dalam SOP nya juga, ada tentang hal tersebut di at ur dalam Pasal 9 soal persyaratan dan siapa saja yg bisa mengajukan pinjaman, yaitu : CPNS, PNS, Anggota DPRD, dan ada syarat-syarat l ainnya;
- Bahwa Permohonan 5 orang Nasabah ini masuk ke BOST di bulan Juli Tahun 2022;
- Untuk persetujuan/approve itu tergantung dengan nominal pengajuannya, yaitu:
- Untuk pengajuan 200 juta s/d 300 juta itu di approve oleh Kabid;
- Untuk yg permohonan di atas 400 juta itu Saksi yg approve;
- Bahwa Saksi memerikan prinsip setuju/approve bukan untuk pencairan karena pencairan dilakukan di kantor awal;
- Bahwa jika pun Saksi tidak *approve*, bisa cair dananya;
- Bahwa data-data nasabah di input oleh user analis pembiayaan untuk input di aplikasi domestic kita;
- Bahwa Saksi melihat data-data dalam aplikasi dan Saksi bisa approve dan bisa juga mmenolak data-data tersebut;
- Bahwa dokumen dalam aplikais dalam bentuk fotokopi yg di kirim secara pdf dan ada stempel "sesuai dengan aslinya"di aplikasi;
- Bahwa Bank KCP Syariah terpisah dari Konvesionalnya, memiliki kantor sendiri;
- Bahwa kalau untuk pegawai, itu urusan dari Divisi SDM Bank 9 Jambi;
- Bahwa ada 2 (dua) kantor KCP se wilayah Provinsi Jambi, 1 di Mersam dan 1 lagi di seberang Kota Jambi;
- Bahwa seluruh PNS bisa mengajukan pinjaman selama gajinya ad di Bank Jambi;
- Bahwa akad di Bank Jambi Syariah menggunakan akad Murabahah
- Bahwa Bank Konvensional itu marginnya fluktuatif, sedangkan Bank Syariah itu marginnya flat;
- Bahwa Pemilihan Bank Syariah itu Saksi rasa karena pada proses pembiayaan, marginnya flat dan untuk angsurannya, itu lebih besar dari marginnya. Jadi untuk 2 tahun itu banyak terbayar pokok pinjamannya berbeda dengan pinjaman di Bank Konvensional;

Halaman 122 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk potongan bisa dilakukan di Bank Jambi Konvensional tempat gaji berada;
- Bahwa Sama saja prosedur untuk pemotongan gaji di Bank Jambi Syariah dengan Bank Konvensional;
- Bahwa biasanya nasabah lebih memilih pinjam di Bank Syariah karena jika di Bank Konvensional hanya bisa meminjam 1 Miliar rupiah, namun untuk Bank Syariah bisa sampai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa tidak bisa membuka rekening di Bank Jambi Syariah dengan menggunakan aplikasi saja;
- Bahwa Konfirmasi ke Bendahara untuk potong gaji, itu harus dilakukan tapi bukan oleh Analis dari Divisi UUS;
- Bahwa Saksi ada menerima sanksi juga;
- Bahwa Saksi ada terima sanksi berupa pembayaran tanggung renteng, namun untuk sanksi lainnya belum Saksi terima sampai dengan saat ini;
- Bahwa terkait permasalahan ini, ada dilakukan Rapat Direksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Februari dan Maret dan di pimpin Riza;
- Bahwa Adapun yg hadir pada saat rapat tersebut di bulan Februari yaitu Direktur Pemasaran dari Divisi Syariah, untuk di bulan maret, Saksi tidak ingat;
- Bahwa Hasil rapat itu yaitu ada penjatuhan sanksi berupa pembayaran secara tanggung renteng, dan Rapat sudah sesuai dengan SOP ada dokumen juga dari SKAI. Dan di katakan bahwa untuk menjaga kolektibilitas serta akan ada OJK, maka itu di adakan tanggung renteng pembayaran;
- Bahwa Saksi ceritakan kronologisnya seperti apa di rapat tersebut dan data-data apa saja yg pihak divisi UUS periksa. Untuk hasil pemeriksaan dari Divisi SKAI, Saksi tidak mengetahuinya, namun Saksi diminta ikut menalangi lewat dana tanggung renteng tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, ya Saksi telah bekerja sesuai dengan SOP, untuk kebenaran data, hal tersebut mutlak adalah tanggung jawab dari KCP pengaju;
- Bahwa Saksi tidak ahu soal jaminan dari 5 (lima) orang Nasabah tersebut, Saksi tidak tahu karena tidak ada laporannya ke Saksi;

Halaman 123 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di kenai tanggung renteng sebesar Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah);
- Bahwa SOP BOST itu di tanggal 30 Desember 2021, tapi ditetapkan di awal Tahun 2022;
- Bahwa Saksi ada membaca laporan BPKP;
- Bahwa Analisis kredit di KCP dengan analisis kredit di Kantor pusat sama-sama bertugas untuk menganalisis permohonan kredit;
- Bahwa Perbedaannya yaitu analisis di KCP : itu sebagai ujung tombak, yg bertemu dengan Nasabah di lapangan, melihat dokumen secara langsung dan melihat fakta lapangan. Sedangkan analisis di Kantor Pusat : menganalisis data-data lewat pengajuan dari KCP. Analisis di KCP juga lebih detail menganalisis semuanya, sedangkan Analisis di Kantor Pusat itu menganalisis data yg di kirimkan oleh KCP;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Analisis Pusat dengan Analisis KCP ada saling berhubungan terkait dengan permasalahan ini;
- Bahwa Analisis Pusat boleh menghubungi analisis KCP
- Bahwa yang boleh melihat dokumen asli dari Calon Nasabah pemegang kredit adalah orang di kantor Cabang-Kantor Pengaju Kredit;
- Bahwa adanya rapat mengenai permasalahan ini memutuskan jika Saksi ikut terlibat dalam perkara ini;
- Bahwa pihak OJK mau dating, makanya di tutup dulu, begitu kata Ibu Direktur;
- Bahwa yang menetapkan besaran tanggung renteng adalah orang dari SKAI;
- Bahwa setelah rapat direksi, ada rapat komite untuk menindaklanjuti hasil rapat direksi tersebut, namun Saksi tidak ikut rapat komite;
- Bahwa pihak Kantor Bank Jambi pusat yang di kenai tanggung renteng ada Saksi, Benny dan Pak Maswardi;
- Bahwa Bentuk tanggung jawab Saksi adalah bahwa semua rekomendasi telah Saksi jalankan;
- Bahwa Masalahnya para nasabah ini membayar dengan cara tunai, bukan dengan cara pay roll dan Saksi menyuruh Pak Efrizal untuk melakukan penagihan dan meminta pertanggung jawaban dari nasabah yg ada di Bangko tersebut;
- Bahwa Saksi baru tahu ada masalah di bulan Januari dan mereka-pihak Mersam sudah tahu di bulan Agustus;

Halaman 124 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dapat laporan dari SKAI. Kata SKAI Saksi tidak pernah mengecek gaji;
- Bahwa Saksi sudah sampaikan SOP nya seperti apa, tapi orang SKAI berpendapat lain dan Saksi melaksanakan apa yg menjadi rekomendasi dari SKAI tersebut;
- Bahwa Pengecekan di e-taspen di lakukan dengan menggunakan user analis awal bukan di analis pembiayaan Kantor Pusat;
- Bahwa Saksi katakan kepada Pihak KCP Mersam agar melakukan kunjungan dan penagihan ke Bangko dan Sungai Manau;
- Bahwa Untuk pihak Nasabah, Saksi tidak ada lakukan konfirmasi langsung, Saksi minta kepada Pak Efrizal untuk melakukan penagihan;
- Bahwa Gaji untuk 5 orang yg bemasalah ini tidak di potong dengan pay roll sejak bulan Agustus;
- Bahwa Royyan juga sudah meminta izin kepada pimpinannya untuk supaya lakukan penagihan, selain Royyan, ada Nanik yg orang KCP, Royyan dan Kiki, meminta supaya di izinkan pergi ke Bangko untuk menagih pembayaran;
- Bahwa Saksi di beBankan tanggung renteng sebesar 239 juta rupiah, tadinya untuk semua, namun hanya cukup untuk menutupi 2 orang yg non pns yaitu atasa nama Efi Susanna dan Nelyawati;
- Bahwa Kalau untuk Nasabah atas nama Sapruddin, itu di ganti dengan klaim Asuransi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Efrizal sehubungan dengan masalah ini, yaiu di Januari tahun 2023, dimana Efrizal datang ke rumah Saksi. Dan Saksi bertanya kenapa sampai terjadi hal ini dan ternyata 4 orang Nasabah itu collect 2. Yang awalnya 4 Nasabah terdeteksi, lalu Pak Efrizal melaporkan ada 5 Nasabah. Saksi juga tanyakan kenapa tidak di potong pay roll dari bulan Agustus, namun tidak a tanggapan. Saksi juga menyuruh Pak Efrizal untuk mengecek rekening 5 orang nasabah yg bermasalah tersebut, apakah masih ada dana dalam rekening tersebut atau tidak;
- Bahwa Ada Saksi tanyakan kenapa tidak pay roll saja untuk bayar angsuran ini malah setor tunai, kenapa tidak menghubungi Bank Jambi Cabang Bangko dan lakukan koordinasi. Dan Efrizal mengatakan "ini kan masih setor bu, tidak masalah " dan juga Efrizal

Halaman 125 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



memngatakan kenal dengan Marketingnya yang bernama Bambang dan sudah kenal lama dengan Marketing Bambang Hirawan;

- Bahwa Ada memang Marketing dari pihak luar, dari orang ketiga-vendor untuk mencari Nasabah;
- Bahwa Ada juga Nasabah dari pihak Marketing. Di bulan Maret 2022 saat Royyan belum bekerja di sana sebagai Tenaga Analis;
- Bahwa Sebelumnya tidak ada masalah sama sekali;
- Bahwa Ada 14 kali tranSaksi sebelum kejadian di bulan juli Tahun 2022 dan ada 62 orang yg mengajukan kredit konsumtif semuanya;
- Bahwa Hanya 5 orang ini saja yg bermasalah;
- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti
 - a. Untuk Nurmiati : angsuran per bulannya : Rp4.758.000,00 5x di bayar di bulan Juli dan uangnya berasal dari sisa pencairan;
 - b. Untuk Efi Susanna, Rp3.239.000,00 itu di debet dan Rp3.250.000,00 itu untuk setor tunainya;
 - c. Untuk Nilyawati , Rp3.551.000,00 juta sudah 5x bayar,
 - d. Untuk Ratna Juwieta, besaran angsuran sebesar Rp3.651.000,00 juta per bulannya dilakukan dengan setor tunai;
 - e. Untuk sapruddin, dilakukan setoran tunai sebesar Rp2.950.000,00 juta dengan 2x setoran;
- Bahwa salah satu tupoksi Marketing itu untuk mengumpulkan dan memverifikasi data yang ada di lapangan;
- Bahwa ada stempel '*sesuai dengan aslinya*', Yang pegang stempel itu adalah Kantor Cabang Penyalur-KCP Mersam;
- Bahwa Tidak bisa dan bukan job desknya pihak Marketing untuk melakukan pengecapan stemple;
- Bahwa Job desk marketing salah satunya adalah membawa nasabah ke Bank;
- Bahwa Dari pihak Analis, lalu di cek oleh Pimpinan Cabang;
- Bahwa dalam aplikasi BOST tersebut tertulis "*mohon di pertimbangkan*". Dan juga dalam apliaksi tersebut, ada juga dokumen-dokumen dalam bentuk pdf yg sudah lengkap di cek semua, ada juga usul pembiayaannya itu di pertimbangkan;
- Bahwa marketing tidak punya user aplikasi BOST karena tugas Marketing itu cari Nasabah;
- Bahwa Petugas Bank yang upload dokumen ke dalam aplikasi BOST;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: Tidak Keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Ferdini Lily Anur, S.E Binti H. Raden Idcham Halik, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sebabnya diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan kredit macet yang terjadi pada Bank Jambi Unit Syariah KCP Mersam;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Bambang Hirawan, namun Saksi kenal dengan Efrizal dan Royyan;
- Bahwa Saksi bekerja di BPD Jambi sejak Tahun 2007 dan pada tahun 2022, Saksi diangkat sebagai sebagai pemimpin Cabang Bank Jambi Kantor Cabang Syariah hingga saat ini;
- Bahwa Adapun Tupoksi dan tanggungjawab Saksi sebagai sebagai pemimpin Cabang Bank Jambi Kantor Cabang Syariah adalah memastikan pelayanan di unit unit kerja berjalan sesuai dengan Standar layanan, memastikan kelancaran operasional terkait penempatan personil dan kecukupan kas di unit unit kerja, dan penyampaian laporan laporan baik untuk internal dan eksternal secara tepat waktu;
- Bahwa Peraturan perusahaan yang tertuang di Job Description buku pedoman perusahaan dan SOP PT BPD Jambi;
- Bahwa Adapun yang Saksi pahami Kantor Cabang pembantu Syariah Mersam merupakan unit kerja di bawah Kantor Cabang Syariah Jambi yang Saksi pimpin namun terkait kegiatan opsersiaonal (penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan layanan di jalankan sesusuai limitasi dan kewenangan yang di atur dalam SOP PT BPD Jambi).
- Bahwa Salah satu tanggung jawab Saksi selaku pimpinan Cabang Syariah Jambi juga terkait penempatan personil secara struktur di unit kerja Kantor Cabang Syariah (termasuk penempatan porsonil di KCP Mersam) dan opsional pembiayaan produktif, dengan memperhatikan limitasi kewenangan) khusus pembiayaan kunsumtif tidak melalui Kantor Cabang Syariah yang Saksi pimpin dan langsung ke Devisi unit usaha Syariah.
- Bahwa Saksi kenal dengan MUHAMMAD ROYYAN, S. Kom sejak tanggal 13 mei tahun 2022 karena MUHAMMAD ROYYAN, S. Kom sesuai dengan Surat Perjanjian magang antara MUHAMMAD



ROYYAN, S. Kom dengan PT BPD JAMBI dimana MUHAMMAD ROYYAN, S. Kom di tempatkan di Kantor Cabang Syariah yang Saksi pimpin sesuai dengan surat Direksi Nomor 389.05/KP.DIR Tanggal 13 Mei 2022 tentang penmpatan peserta magang kerja maju selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2022 melalui surat nomor : 391.05/KCSY. Umum pimpinan Cabang Syariah Jambi tentang penunjukan MUHAMMAD ROYYAN, S. Kom sebagai pelaksana analis (pembiayaan) di KCP Syariah Mersam terhitung tanggal 18 mei 2022;

- Bahwa Yang menjadi pertimbangan Saksi pertama : sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku pimpinan Cabang Syariah Jambi mengenai pengaturan penempatan personil di unit kerja Saksi dengan tujuan untuk memastikan terpenuhinya struktur organisasi PT BPD Jambi Kantor Cabang Syariah dan kelancaran operasional dan pelayanan pada unit kerja dalam lingkup Kantor Cabang Syariah, pertimbangan kedua MUHAMMAD ROYYAN, S. Kom merupakan karyawan magang dari PT BPD Jambi menurut Saksi telah memenuhi standar kompetensi sebagai analis kredit (pembiayaan), karena telah lulus mengikuti proses seleksi rekrutmen peserta magang dan pelatihan kompetensi sebelum ditempatkan di unit kerjanya, pertimbangan ketiga : di KCP Mersam terdapat satu analis senior atas nama NUR HIDAYANI dan sesuai dengan SOP pekerjaan MUHAMMAD ROYYAN, S. Kom dalam bimbingan dan pengawasan KCP Mersam;
- Bahwa Sesuai dengan peraturan direksi PT BPD Jambi nomor 55 tahun 2022 tentang pemberian bantuan kepada peserta program magang PT BPD Jambi atas nama MUHAMMAD ROYYAN, S. Kom dengan jenis bantuan : uang saku Rp 2,500.000/ bulan, uang makan Rp 30.000/ hari, bantuan biaya pindah di sesuaikan dengan harga tiket yang berlaku, bantuan perjalanan dinas baik di dalam propinsi maupun di luar propinsi (telampir di surat keputusan direksi BPD Jambi nomor 55 tahun 2022) dan uang cadangan resiko posisi teller apabila yang bersangkutan di tempatkan di teller) dan biaya bantuan BPJS dan yang di terima MUHAMMAD ROYYAN, S. Kom setiap bulannya kurang lebih Rp 3.160.000, dan di bayarkan setiap bulan;
- Bahwa Adapun Tugas dan tanggung jawab MUHAMMAD ROYYAN, S. Kom secara umum tertuang di dalam perjanjian magang antara PT BPD Jambi dengan MUHAMMAD ROYYAN, S. Kom pada Pasal 1

Halaman 128 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



angka 2 sebagai pelaksana analisis kredit (pembiayaan) dengan uraian tugas sebagaimana di maksud di dalam SOP PT BPD Jambi;

- Bahwa Pemimpin KCP Syariah Mersam atas nama EFRIZAL, SE;
- Bahwa Sesuai dengan BOST Castemer Syariah Jambi bahwa tanggung jawab proses pembiayaan konsumtif multi guna ASN /PNS menjadi tanggung jawab pimpinan KCP Syariah Mersam;
- Bahwa Ada dilakukan pengembangan SDM yaitu : pelatihan pegawai, penempatan di Cabang Pembantu dan KCP berbeda dengan KC yg ruang lingkungannya lebih besar;
- Bahwa kewenangan untuk pencairan adalah pihak KCP;
- Bahwa Di Jambi ada 2 KCP yaitu di Mersan dan di Seberang;
- Bahwa Untuk pembiayaan, bisa melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak Marketing. Namun Nasabah juga bisa datang sendiri ke Kantor;
- Bahwa Ada di adakan pelatihan kepada Royyan, dan juga ada absensi kehadiran;
- Bahwa Royyan telah melalui proses seleksi, dimana ada tes kompetensi, tes kesehatan dan tes tahap akhir;
- Bahwa Analisis itu harus melakukan :
 1. Pengecekan on the spot;
 2. Melakukan analisis berdasarkan keberadaan Nasabah, kemampuan membayar nasabah;
- Bahwa Yang Saksi ketahui tentang masalah ini adalah di bulan Januari 2022, kolektibilitas meningkat, akhirnya di cari tahu penyebabnya, dan di Pak Efrizal mengatakan kepada Saksi : **"ada nasabah konsumtif kena masalah, ada duplikasi"**, selanjutnya setelah lepas operasional, dari KCP Efrizal dan Royyan datang ke Cabang membicarakan hal ini kepada Saksi, namun hal ini ternyata rumit, maka Saksi bersama dengan Pak Efrizal dan Royyan melaporkan hal ini kepada Ibu Rosiqo dan Ibu Rosiqo melaporkan ke Dirut;
- Bahwa Ada desakan untuk melakukan penagihan. Saat itu mungkin jalan sudah buntu. Dimana para Nasabah melakukan pembayaran dengan cara setor tunai ataupun transfer bukan potong gaji / pay roll;
- Bahwa ada kerjasama antara Bank Jambi dengan PT. DJM untuk tenaga marketing dan perjanjiannya langsung di Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tupoksi dari Marketing yaitu untuk mempromosikan, mengumpulkan bahan, serahkan bahan dan menghubungi pihak Bank;
- Bahwa Ada dilakukan verifikasi di awal;
- Bahwa Di proses verifikasi yaitu : mengumpulkan bahan dan analisis awal, maksudnya dilakukan analisis bahwa calon nasabah ini benar keberadaannya dan benar status PNS nya di dinas terkait;
- Bahwa Wewenang Marketing itu untuk lakukan verifikasi awal dan lalu bahan di teliti oleh Analis. Pengumpulan bahan dari pihak Marketing lalu ke KCP untuk di analisis, tapi sewaktu dilakukan analisis tersebut, bahannya harus sudah lengkap dan ada;
- Bahwa Saat proses analisis, bahan lengkap dan asli harus sudah di serahkan, sudah ada. Lalu dokumen-dokumen tersebut di analisis dan sesuai dengan bahan aslinya. Jika sudah sesuai, maka dapat di cap stempel **"sesuai dengan aslinya"**
- Bahwa Pihak Marketing tidak terlibat dalam pencairan dan Marketing s ebatas memberikan bahan saja ke Analis Bank;
- Bahwa Dari Bank Jambi, ada nilai target ke pihak ketiga;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai keterangan dari divisi SKAI;
- Bahwa Untuk korelasinya, dari KCP ke Divisi UUS untuk pemenuhan target bisnis;
- Bahwa Royyan hanya pernah bercerita kepada Saksi, bahwa dirinya di suruh cepat, oleh Pak Efrizal karena Nasabahnya sudah pada datang ke Kantor. Tapi Royyan tidak pernah cerita kenapa di suruh cepat-cepat saja;
- Bahwa dalam SK/aturan Perusahaan tidak ada yang menyatakan bahwa berkas-berkas harus one day service;
- Bahwa Maksud Saksi adalah berkas-berkas tersebut tidak ada keharusan harus selesai dalam sehari;
- Bahwa Analis itu sebagai ujung tombak dari KCP. Sedangkan pihak Marketing selaku pihak ketiga itu bertugas untuk mengumpulkan bahan dan ada juga yg lakukan verifikasi juga. Analis itu untuk memverifikasi, apakah benar calon nasabah ini adalah ASN dan syaratnya juga harus ada memiliki rekening di Bank Jambi Konvensional;
- Bahwa Debitur juga harus datang ke lapangan;
- Bahwa Dilihat dahulu fotokopinya, dan harus ada syarat-surat aslinya untuk ditunjukkan kepada pihak Bank;

Halaman 130 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: Tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Sugeng Afrianto, S.E Bin Asril Nasrun (Alm), di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Bambang Hirawan, namun Saksi kenal dengan Efrizal dan Royyan;
- Bahwa Saksi tahu sebabnya diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan kredit macet yang terjadi pada Bank Jambi Unit Syariah KCP Mersam;
- Bahwa Saksi bekerja di BPD Jambi dan pada tahun 2019 Saksi bertugas sebagai Pelaksana Analis Kredit Konsumtif di Bank Jambi Cabang Bangko sampai dengan saat ini.;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi menjabat sebagai Pelaksana Analis Kredit Konsumtif di Bank Jambi Cabang Bangko sampai dengan saat ini yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang nomor tanggal dan tahun yang tidak Saksi ingat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pelaksana Analis Pembiayaan Mikro Kecil / Produktif di Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batang Hari yaitu untuk memproses dan melakukan Analis terhadap Pengajuan Kredit Konsumtif berupa Kredit Komsuntif PNS, Konsumtif KPR dan Kontruksi dan Saksi bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Bank Jambi Cabang Bangko;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Pelaksana Analis Mikro Kecil/Produktif Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batang Hari an. Nurhidayani ada menghubungi Saksi dengan maksud untuk meminta bantuan kepada Saksi mengecek kebenaran data-data dokumen pengajuan calon debitur pembiayaan konsumtif di Bank Jambi KCP Syariah Mersam seorang PNS Pemkab Merangin yang namanya tidak Saksi ingat lagi, dan setelah Saksi lakukan pengecekan melalui Web Taspen dengan menginput NIPnya bahwa data-datanya merupakan orang yang berbeda/tidak sesuai dengan dokumen pengajuan pembiayaan konsumtifnya dan Nurhidayani juga menanyakan kepada Saksi apakah gaji PNS Pemkab Merangin ada yang dibayarkan secara Tunai/Tidak melalui Bank Jambi dan Saksipun menjelaskan kepada Nurhidayani jika seluruh PNS di Pemkab Merangin gajinya sudah dibayarkan secara Non tunai melalui



Bank Jambi, kemudian dihari yang sama NURHIDAYANI menghubungi Saksi kembali dan meminta bantuan kembali untuk mengecek kebenaran data-data dokumen pengajuan Calon debitur pembiayaan konsumtif di Bank Jambi KCP Syariah Mersam an. Sapruddin, Nilyawati, Nurmiyati, Ratna Juwita dan Evi Susanna melalui Web Taspen yang mana Pembiayaan Konsumtif kelima Debitur tersebut telah dilakukan pencairan pada bulan Juli 2022;

- Bahwa Nurhidayani meminta Saksi untuk mengecek kebenaran data-data dokumen pengajuan pembiayaan konsumtif di Bank Jambi KCP Syariah Mersam an. Sapruddin, Nilyawati, Nurmiyati, Ratna Juwita dan Evi Susanna melalui Web Taspen karena berdasarkan keterangan Nurhidayani kelima Debitur tersebut pada dokumen pengajuan pembiayaannya merupakan PNS Pemkab Merangin dan juga sepengetahuan Saksi Web Taspen tersebut hanya bisa di akses oleh Bank Jambi Konvensional saja. Lalu Saksi melakukan pengecekan melalui Web Taspen dengan cara mengisi NIP atau Nomor Taspen yang telah disediakan pada Web Taspen tersebut dan jika NIP atau Nomor Taspennya benar maka pada Web Taspen tersebut terlampir data-data yang bersangkutan, jika NIP atau Nomor Taspen tersebut tidak benar/salah maka pada Web Taspen tersebut terlampir Tidak Ditemukan;
 - Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan melalui Web Taspen Debitur Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batang Hari Sapruddin, Nilyawati, Nurmiyati, Ratna Juwita dan Evi Susanna Saksi menemukan jika :
 - Bahwa debituran. Sapruddin, Nurmiyati dan Ratna Juwita bahwa NIP pegawai yang di lampirkan pada berkas pengajuan pembiayaan memang benar terdaftar sebagai seorang PNS di Pemkab Merangin namun NAMA dan data-datanya berbeda dan yang terdaftar di Web Taspen namanya yaitu Saprudin, Nurmiati dan Ratna Juita; Debitur an. Nilyawati dan Evi Susanna setelah Saksi menginput NIP Pegawai yang dilampirkan pada berkas pengajuan pembiayaan bahwa data-datanya merupakan orang yang berbeda / Nama dan data-datanya berbeda;
- Setelah mengetahui hal tersebut Saksipun memberitahukannya kepada Nurhidayani via telpon;



- Bahwa Ketika proses pengajuan pembiayaan Konsumtif Debitur Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batang Hari an. Sapruddin, Nilyawati, Nurmiyati, Ratna Juwieta dan Evi Susanna Bank Jambi KCP Syariah Mersam tidak ada melakukan klarifikasi/berkoordinasi terkait dengan benar atau tidaknya Debitur an. Sapruddin, Nilyawati, Nurmiyati, Ratna Juwieta dan Evi Susanna merupakan seorang PNS Pemkab Merangin dan Gajinya dibayarkan melalui Bank Jambi Cabang Bangko, namun pada bulan Agustus 2022 Bank Jambi KCP Syariah Mersam an. NURHIDAYANI ada menghubungi Saksi untuk mengecek kebenaran data-data Debitur an. SAPRUDDIN, Nilyawati, Nurmiyati, Ratna Juwieta dan Efi Susanna melalaui Web Taspen dan pihak Bank Jambi KCP Syariah Mersam juga ada menghubungi Bank Jambi Cabang Merangin untuk melakukan pemotongan angsuran kelima debitur tersebut karena Bank Jambi KCP Syariah Mersam tidak bisa melakukan pemotongan angsuran kelima debitur tersebut;
- Pada proses pengajuan pembiayaan konsumtif debitur Bank Jambi KCP Syariah Mersam dan Marketing TIDAK ADA melakukan klarifikasi terkait Apakah Debitur an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIYATI, RATNA JUWIETA dan EFI SUSANNA memiliki pinjaman/kredit di Bank Jambi Cabang Bangko;
Pada hari tanggal yang tidak Saksi ingat pada tahun 2022 pihak Bank Jambi KCP Syariah Mersam ada menghubungi pihak Bank Jambi Cabang Bangko karena tidak bisa melakukan pemotongan angsuran pembiayaan debitur an. Sapruddin, Nilyawati, Nurmiyati, Ratna Juwieta dan Evi Susanna;
- Bahwa Pihak Bank Jambi Cabang Bangko pun melakukan pengecekan melalui Sistem Bank Jambi yaitu T24/Temenos yang mana pada sistem T24/Temenos tersedia Data-data Debitur Bank Jambi Konvensional yang memiliki Kredit/Pinjaman dan setelah dilakukan pengecekan jika Debitur Bank Jambi KCP Syariah Mersam an.Sapruddin memiliki pinjaman/kredit di Bank Jambi Cabang Bangko namun dengan nama yang berbeda (Saprudin), NIK berbeda dan data-data pada KTPnya berbeda namun foto dan NIPnya sama dengan Dokumen pengajuan di Bank Jambi KCP Syraiah Mersam,
- Debitur Bank Jambi KCP Syariah Mersam an. Nurmiyati setelah dilakukan pengecekan bahwa ia memiliki pinjaman/kredit di Bank Jambi Cabang Bangko namun dengan nama yang berbeda



(NURMIATI), NIK berbeda dan data-data pada KTPnya berbeda namun foto dan NIPnya sama dengan Dokumen pengajuan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam,

- Debitur Bank Jambi KCP Syariah Mersam an. Ratna Juwieta setelah dilakukan pengecekan bahwa ia memiliki pinjaman/kredit di Bank Jambi KCP Pamenang namun dengan nama yang berbeda (RATNA JUITA), NIK berbeda dan data-data pada KTPnya berbeda namun foto dan NIPnya sama dengan Dokumen pengajuan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah Pinjaman / kredit Saksi Saprudin dan Saksi Nurmiati di Bank Jambi Cabang Bangko dan Ratna Juitadi Bank Jambi KCP Pamenang;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada ada pihak Marketing yang menghubungi Saksi untuk lakukan verifikasi data. Untuk di Bangko, jika setiap ada debitur/nasabah baru itu mereka melempngkapi berkas dan datang sendiri untuk lakukan verifikasi berkas;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai keterangan dari divisi SKAI;
- Bahwa dari 5 orang Nasabah yang bermasalah ini, 2 orang PNS dan 3 orang tidak jelas, dan itupun mereka sudah ada pinjaman di Bank Konvensional;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : Tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

7. Kiki Febriantama, S.E Bin Dahmir, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Bambang Hirawan, namun Saksi kenal dengan Efrizal dan Royyan;
- Bahwa Pada tahun 2013 Saksi bekerja di Bank Jambi sebagai Pekerja Kontrak s/d tahun 2014;
Pada tahun 2014 Saksi di angkat menjadi Calon Pegawai Bank Jambi dan bertugas di Bank Jambi Syariah Sipin;
Pada tahun 2015 Saksi di angkat menjadi Pegawai Bank Jambi dan bertugas di Bank Jambi Syariah Sipin s/d tahun 2019;
Pada tahun 2019 Saksi dipindah tugaskan ke Bank Jambi KCP Syariah Mersam sebagai Analis dan pada tahun 2021 Saksi di pindah tugaskan menjadi Head Operasional di Bank Jambi KCP Syariah Mersam s/d bulan Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Januari 2023 Saksi di pindah tugaskan ke Bank Jambi KCP Sungai Bengkal sebagai Head Operasional s/d saat ini;

- Bahwa Besar gaji yang Saksi terima di tambah dengan uang makan, absensi kehadiran dan tunjangan jabatan Saksi ± Rp.6.000.000,- yang Saksi terima setiap bulannya dan bersumber dari Anggaran Bank Jambi.
- Bahwa Kantor Bank Jambi Syariah Jambi terletak di Jln. Patimura Kec. Sipin Kota Jambi dan Bank Jambi Syariah memiliki dua Kantor Cabang Pembantu Syariah yang berada di Kec. Olak Kemang Kota Jambi dan di Kel. Kembang Paseban Kec. Mersam Kab. Batang hari;
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Head Operasional di Bank Jambi KCP Syariah Mersam yaitu Mengarahkan, membimbing, membina dan pengawasan terhadap pelaksana operasional, pelaksana Customer Service, pelaksana teller dan Operasional agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa Adapun struktur organisasi Bank Jambi KCP Syariah Mersam pada tahun 2022 sebagai berikut :
 - a. FERDINI LILY ANUR selaku Pimpinan Cabang Syariah yang berkedudukan di Kantor Cabang Syariah bertempat di Kota Jambi
 - b. EFRIZAL selaku Pimpinan KCP Syariah Mersam;
 - c. Head Operasional dijabat oleh Saksi sendiri dengan membawahi:
 - 1. Teller;
 - 2. Costumer Service;
 - 3. Head Operasional (Admin, Umum dan PPT);
 - d. Marketing;
 - e. Pelaksana pembiayaan (Analisi pembiayaan Konsumtif yaitu MUHAMMAD ROYYAN dan Analisis Pembiayaan Produktif yaitu NUR HIDAYANI);
- Bahwa Untuk pedoman dan acuan Saksi dalam menjalankan tugas sebagai Head Operasional Di Bank Jambi KCP Syariah Mersam adalah Peraturan Direksi Bank Jambi dengan nomor, tanggal dan tahun yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

tugas dan tanggung jawab Teller, Costumer Service dan Operasional (Admin, Umum dan PPT) adalah sbb :

 - a. Teller bertugas Melakukan penginputan, penyetoran dan penarikan dana Nasabah.

Halaman 135 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- b. Costumer Service bertugas untuk pembukaan buku rekening, Deposito Nasabah dan Pelayanan terkait tabungan Nasabah.
- c. Operasional (Admin, Umum dan PPT) bertugas untuk melakukan penginputan, Pembelian barang penunjang kerja dan Pembukuan/Arsip.
- Bahwa Untuk jenis pinjaman yang disediakan oleh Bank Jambi KCP Syariah Mersam kepada para Calon debitur / Nasabah adalah sbb :
 - a. Pinjaman KPP Konsumtif yaitu di khususkan untuk ASN / Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Pinjaman Produktif yaitu pinjaman yang bisa di ajukan oleh ASN / Pegawai Negeri Sipil dengan pengajuan untuk keguanaan usaha/umum.
- Bahwa Persyaratan yang di lengkapi oleh calon debitur / nasabah yang hendak mengajukan pinjaman KPP Konsumtif Pegawai di Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batang hari tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Jambi tentang pemberian pinjaman kepada ASN / Pegawai Negeri Sipil yang nomor dan tanggal yang tidak Saksi ingat, yaitu sbb :
 - a. Mengisi formulir permohonan yang telah di sediakan oleh pihak Bank yang di ketahui oleh Kepala Instansi Pemohon;
 - b. Membuat rekening pada Bank KCP Syariah;
 - c. Fotocopy KTP Suami-Istri;
 - d. Fotocopy KK;
 - e. Fotocopy Surat Nikah;
 - f. Fotocopy Kartu Pegawai;
 - g. Fotocopy Taspen;
 - h. Fotocopy SK CPNS;
 - i. SK Asli PNS;
 - j. Fotocopy SK Pangkat terakhir;
 - k. Copy NPWP;
 - l. Fotocopy Slip Gaji yang diketahui oleh Kepala Instansi Pemohon;
 - m. Asli surat keterangan penghasilan lainnya yang diketahui oleh Kepala Instansi Pemohon.

Dan Saksi hanya mengetahui mekanismenya secara garis besar saja yaitu setelah pengajuan/dokumen calon debitur / nasabah masuk ke pihak Bank selanjutnya di lakukan Analisa terkait dengan kelengkapan persyaratan, Kemampuan calon debitur untuk melakukan pembiayaan



angsuran sesuai dengan jumlah pengajuan pinjaman dan Persetujuan pembiayaan, Setelah di setuju baru memasuki tahap Akad Kredit dan selanjutnya Pencairan pinjaman. Dan yang dapat menjelaskan secara rinci adalah Pelaksana Pembiayaan Bank Jambi KCP Syariah Mersam.

Dan setelah pengajuan/dokumen calon debitur / nasabah masuk ke pihak Bank selanjutnya di lakukan Analisa terkait dengan kelengkapan persyaratan, Kemampuan calon debitur untuk melakukan pembiayaan angsuran sesuai dengan jumlah pengajuan pinjaman dan Persetujuan pembiayaan, Setelah di setuju baru memasuki tahap Akad Kredit dan selanjutnya Pencairan pinjaman. Selain itu, yang dapat menjelaskan secara rinci adalah Pelaksana Pembiayaan Bank Jambi KCP Syariah Mersam

- Bahwa pada tahun 2022 ada calon debitur / nasabah an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIYATI, EFI SUSANNA dan RATNA JUWIETA yang mengajukan pinjaman KPP Konsumtif pegawai di Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batang hari;
- Bahwa sebelum SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIYATI, EFI SUSANNA dan RATNA JUWIETA mengajukan pinjaman KPP Konsumtif pegawai di Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batang hari Saksi tidak mengenalnya, tidak memiliki hubungan keluarga dan Saksi baru mengetahui dan bertemu dengan SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIYATI, EFI SUSANNA dan RATNA JUWIETA ketika pelaksanaan Akad Kredit;
- Bahwa Untuk besaran jumlah pinjaman SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIYATI, EFI SUSANNA dan RATNA JUWIETA bervariasi yaitu sbb :
 - a. SAPRUDDIN sebesar Rp.250.000.000,- dengan jangka waktu selama 15 tahun dan jumlah angsuran setiap bulannya sebesar Rp.2.959.722,22,-.
 - b. NILYAWATI sebesar Rp.325.000.000,- dengan jangka waktu selama 20 tahun dan jumlah angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.520.833,34.
 - c. NURMIYATI sebesar Rp. 245.000.000,- dengan jangka waktu selama 6 tahun dan jumlah angsuran setiap bulannya sebesar Rp.4.758.444,45,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. EFI SUSANNA sebesar Rp. 299.000.000,- dengan jangka waktu selama 6 tahun dan jumlah angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.239.166,67,-.
- e. RATNA JUWIETA sebesar Rp. 300.000.000,- dengan jangka waktu selama 15 tahun dan jumlah angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.551.666,67,-.
- Bahwa sepengetahuan Saksi persyaratan yang di lampirkan oleh calon debitur/nasabah an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIYATI, EFI SUSANNA dan RATNA JUWIETA ketika melakukan pengajuan peminjaman KPP Konsumtif pegawai di Bank Jambi KCP Syariah Mersam sudah sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan oleh pihak Bank Jambi KCP Syariah Mersam;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengecekan kembali terhadap kelengkapan persyaratan yang sebelumnya telah dilakukan pengecekan dan analisis oleh Pelaksana Pembiayaan an. MUHAMMAD ROYAN yang kemudian setuju oleh Komite Pembiayaan (Pimpinan KCP Syariah Mersam, Kepala Divisi Syariah dan Kabid Pemasaran dan Pengembangan Syariah) namun hanya kelengkapannya saja;
- Bahwa Dasar Saksi melakukan akad kredit calon debitur / nasabah Bank Jambi KCP Syariah Mersam an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIYATI, EFI SUSANNA dan RATNA JUWIETA yaitu setelah di lakukan Analisis oleh Pelaksana Pembiayaan an. MUHAMMAD ROYAN yang kemudian setuju oleh Komite Pembiayaan (Pimpinan KCP Syariah Mersam, Kepala Divisi Syariah dan Kabid Pemasaran dan Pengembangan Syariah) dan barulah Saksi menerima dokumen-dokumen pengajuan calon debitur yang mana didalamnya terdapat lembar persetujuan pembiayaan dan dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh calon debitur;
- Bahwa Pada proses pengajuan sampai dengan pencairan Pinjaman KPP Konsumtif Pegawai an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIYATI, EFI SUSANNA dan RATNA JUWIETA setelah di lakukan Analisis oleh Pelaksana Pembiayaan an. MUHAMMAD ROYAN yang kemudian setuju oleh Komite Pembiayaan (Pimpinan KCP Syariah Mersam, Kepala Divisi Syariah dan Kabid Pemasaran dan Pengembangan Syariah) barulah Saksi menerima dokumen-dokumen pengajuan calon debitur dari Pelaksana Analisis an. MUHAMMAD ROYAN yang mana

Halaman 138 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



didalamnya terdapat lembaran persetujuan pembiayaan, dokumen Akad pembiayaan yang akan di tanda tangani oleh Calon debitur dan pihak Bank Jambi dan Persyaratan-persyaratan yang di lampirkan oleh Calon debitur dalam bentuk Copy;

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh calon debitur tersebut namun hanya sebatas kelengkapannya saja;

Kemudian Saksi memberitahukan jumlah pinjaman yang telah disetujui tersebut kepada calon debitur / nasabah dan apabila calon debitur / nasabah menyetujui baru lah Saksi menjelaskan isi-isi dari Akad Pembiayaan kepada calon debitur.

Setelah disetujui calon debitur barulah dilakukan penandatanganan Akad pembiayaan kemudian dilakukan pencairan kedalam rekening nasabah yang bersangkutan.

- Bahwa adapun yang Saksi terima dari Pelaksana Analisis an. MUHAMMAD ROYAN yaitu :

- a. Copy permohonan pembiayaan / Persyaratan pinjaman yang dilampirkan oleh calon debitur antara lain seperti KK,KTP, SK-SK, SLIP GAJI dan lain-lain yang mana dokumen – dokumen tersebut apabila sudah sesuai dengan ASLnya di berikan cap stempel SUDAH SESUAI DENGAN YANG DITERIMA dan di tanda tangani oleh pelaksana Analisis dan di beri tanggal;

- b. Analisa Pembiayaan;

- c. Persetujuan Pembiayaan;

- d. Dokumen Akad Pembiayaan yang akan di tanda tangani oleh calon debitur dan pihak Bank Jambi;

- Bahwa sepengetahuan dan pengalaman Saksi yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengecekan terhadap keaslian atau verifikasi terhadap persyaratan – persyaratan yang di lampirkan oleh calon debitur / nasabah an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIYATI, EFI SUSANNA dan RATNA JUWIETA kepada instansi yang mengeluarkan surat-surat berupa SK PNS, SK CPNS, SK PANGKAT TERAKHIR, KK,KTP, SLIP GAJI, KARPEG, TASPEN dan lain lain adalah Pelaksana Analisis dalam hal ini yaitu MUHAMMAD ROYAN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pelaksana Analisis dalam hal ini MUHAMMAD ROYAN ada melakukan pengecekan atau verifikasi



terhadap keaslian persyaratan – persyaratan yang di lampirkan oleh calon debitur / nasabah an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIYATI, EFI SUSANNA dan RATNA JUWIETA kepada instansi yang mengeluarkan surat-surat berupa SK PNS, SK CPNS, SK PANGKAT TERAKHIR, KK, KTP, SLIP GAJI, KARPEG, TASPEN dan lain lain tersebut;

- Bahwa untuk akad kredit calon debitur calon debitur / nasabah Bank Jambi KCP Syariah Mersam an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIYATI, EFI SUSANNA dan RATNA JUWIETA dilakukan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, sedangkan waktu pelaksanaan akad kredit SAPRUDDIN tanggal 14 Juli 2022 dan RATNA JUWIETA pada tanggal 15 Juli 2022,

NILYAWATI, NURMIYATI dan EFI SUSANNA dilakukan akad kredit di hari yang sama pada tanggal 21 Juli 2022;

- Bahwa pada dokumen akad kredit nasabah an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIYATI, EFI SUSANNA dan RATNA JUWIETA yang membubuhkan / bertanda tangan adalah EFRIZAL, S.E selaku Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam dengan Nasabah/Debitur dan Saksi juga membubuhkan tanda tangan selaku Saksi. Dan pada dokumen akad kredit nasabah an. SAPURIDDIN, NILYAWATI, NURMIYATI, EFI SUSANNA dan RATNA JUWIETA yang membubuhkan / bertanda tangan adalah EFRIZAL, S.E namun tidak dilakukan secara berhadapan hadapan antara EFRIZAL, S.E selaku Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam dengan Nasabah / Debitur, sedangkan untuk pelaksanaan penanda tangan akad kredit, Nasabah menanda tangani dokumen akad kredit tersebut dihadapan Saksi selaku Saksi sebagaimana tertuang didalam dokumen akad kredit tersebut namun EFRIZAL, S.E melihat dan mengetahui penanda tanganan akad kredit nasabah / debitur tersebut.

Kemudian setelah di tanda tangani oleh Nasabah Saksi membawa dokumen akad kredit tersebut keruangan EFRIZAL, S.E untuk ditanda tangani oleh EFRIZAL, S.E selaku Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam;

- Bahwa Setelah dilakukan akad pembiayaan tahapan selanjutnya yaitu dilakukannya pencairan pinjaman ke masing-masing rekening calon debitur/nasabah tersebut yang dilakukan dihari yang sama dengan Akad Pembiayaan;



- Bahwa terkait dengan pinjaman nasabah seorang ASN maka metode pembayaran angsurannya dilakukan dengan cara memotong gaji ASN yang dibayarkan kepada ASN di Provinsi Jambi;
- Bahwa untuk debitur an. SAPRUDDIN hanya melakukan pembayaran angsuran pinjaman hanya sebanyak 3 Kali, NILYAWATI 6 kali, NURMIYATI 11 kali namun pada tanggal 10 Agustus 2023 telah dilunasi, EFI SUSANNA 13 kali dan RATNA JUWIETA 9 kali;
- Bahwa namun para nasabah tersebut melakukan pembayaran angsuran pinjaman tidak melalui Pemotongan Gaji ASN, karena awalnya pada akhir bulan Juli 2022 Saksi selaku Head Operasional mengirimkan tagihan angsuran bulan pertama debitur an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIYATI, EFI SUSANNA dan RATNA JUWIETA kepada Bank Jambi Cabang Bangko Kab. Merangin namun ketika hendak dilakukan pemotongan gaji para debitur tidak bisa dilakukan karena ke5 debitur (SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIYATI, EFI SUSANNA dan RATNA JUWIETA) tersebut tidak terdaftar sebagai ASN Pemkab Merangin dan yang terdaftar sebagai ASN Pemkab Merangin yaitu dengan nama yang berbeda (SAPRUDIN, NURMIATI dan RATNA JUITA) namun NIKnya berbeda.

Dan berdasarkan keterangan pihak Bank Jambi Cabang Bangko Kab. Merangin nasabah Bank Jambi KCP Syariah Mersam an. SAPRUDDIN, NURMIYATI dan RATNA JUWIETA dengan Nasabah Bank Jambi Cabang Bangko Kab. Merangin an. SAPRUDIN, NURMIATI dan RATNA JUITA merupakan orang yang sama dengan KTP yang berbeda.

Setelah kami mengetahui perihal tersebut kami melakukan pemotongan apabila di dalam rekeningnya ada saldo yang mencukupi angsuran perbulannya saja;

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam an. EFRIZAL, S.E yang mana pada saat itu EFRIZAL, S.E mengatakan jika akan dilakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran dokumen-dokumen yang dilampirkan ketika pengajuan pinjaman dan apakah nasabah / debitur an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIYATI, EFI SUSANNA dan RATNA JUWIETA merupakan seorang ASN Pemkab Merangin atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima sejumlah uang atau barang dari calon debitur / nasabah Bank Jambi KCP Syariah Mersam an.



SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIYATI, EFI SUSANNA dan RATNA JUWIETA;

- Bahwa Saksi ada melakukan input data by system tapi nanti kembali kepada pimpinan juga;
- Bahwa Untuk dokumen SK, telah di lengkapi dan di teliti oleh analis;
- Bahwa Saksi mengetahui soal masalah ini yaitu karena pada setiap akhir bulan, Saksi Rekap dan Saksi bagikan ke Cabang Masing-masing dan Saksi katakan supaya tolong di potong dan Cabang yg bersangkutan menunggu gaji dari Bendahara;
- Bahwa jika ada pencairan di bulan Juli, di akhir bulan juli, telah di rekap dan dari dinas masing-masing, dan ternyata dan memang orang-orang tersebut memang tidak ada orangnya, dan ada juga juga yg sudah ada pinjaman di Bank Jambi Konvensional. Selain itu, ada juga yg statusnya ternyata bukan PNS;
- Bahwa Saksi keburu pindah tugas dan Saksi tidak tahu kelanjutnya seperti apa;
- Bahwa Saksi ceklis kelengkapannya bahan yg dari KCP;
- Bahwa Saksi tidak mengecek vberkas asli atau tidak karena hal tersebut bukan merupakan job desk Saksi;
- Bahwa , berkas yg sampai di meja Saksi adalah berkas yg telah dinyatakan lengkap dari KCP;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai keterangan dari divisi SKAI Bahwa;
- Bahwa Saksi itu hanya memproses setelah proses analisis telah selesai;
- Bahwa Saksi hanya memeriksa kelengkapan data bukan untuk lakukan verifikasi data sesuai dengan job desk Saksi;
- Bahwa Jika ada syarat yang tidak terpenuhi, maka dananya tidak akan bisa cair;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : Tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

8. Nurhidayani, S.H Binti Tochid, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Bambang Hirawan, Efrizal dan Royyan;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Jambi dan pada tahun 2021 Saksi di pindah tugaskan sebagai Analis pembiayaan di Bank Jambi KCP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Mersam Kab. Batang Hari s/d tahun 2022 dan Pada tahun 2022 Saksi bertugas sebagai Analis Pembiayaan Mikro Kecil/Produktif di Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batang Hari s/d saat ini;

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Analis pembiayaan mikro kecil/produktif yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 78 Tahun 2022 tentang Mutasi Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, tanggal 06 Juli 2022;
- Bahwa Saksi ada menerima Gaji/honor serta tunjangan atas jabatan Saksi sebagai tersebut, dimana gaji dan yang lain – lainnya yang Saksi terima adalah sebesar Rp.6.000.000,-;
- Bahwa pembiayaan Mikro Kecil / Produktif di Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batang Hari yaitu untuk memproses dan melakukan Analis terhadap pengajuan pembiayaan khusus usaha/umum dan yang di anggunkan antara lainnya Sertifikat Tanah Hak Milik calon Debitur dan Saksi bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batang Hari an. EFRIZAL, S.E;
- Bahwa untuk struktur organisasi Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batang Hari sejak Saksi bertugas sebagai Pelaksana Analis Pembiayaan Mikro Kecil / Produktif yaitu :
- Bahwa Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam dijabat oleh EFRIZAL, S.E Head Operasional di jabat oleh KIKI FEBRIYANTAMA yang membawahi Costumer Service dan Teller;
- Pelaksana Analis Pembiayaan Mikro Kecil / Produktif adalah Saksi sendiri
- Pelaksana Analis Pembiayaan Konsumtif adalah MUHAMMAD ROYYAN;
- Bahwa dapat Saksi ceritakan awalnya ketika pada awal bulan Agustus 2022 ketika Saksi berkerja sebagai Analis Pembiayaan Mikro Kecil / Produktif yang mana pada saat itu MUHAMMAD ROYYAN meminta bantuan kepada Saksi untuk membantu mengecek berkas pengajuan pembiayaan Calon Debitur seorang PNS di Pemkab Merangin dari Marekting an. BAMBANG HIRAWAN, dan Saksipun melakukan pengecekan terhadap berkas pengajuan pembiayaan Calon Debitur seorang PNS di Pemkab Merangin tersebut, karena pada berkas pengajuan pembiayaan konsumtif calon debitur tersebut merupakan seorang PNS di Pemkab Merangin Saksipun melakukan pengecekan

Halaman 143 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap mutasi gaji calon debitur melalui Sistem Bank Jambi T24/Temenos (Data para nasabah Bank Jambi) yang mana pada sistem tersebut Saksi tidak menemukan mutasi gaji Calon debitur tersebut dan yang Saksi temukan hanya data rekening yang baru dibuka, Melihat hal tersebut Saksipun memberi tahu MUHAMMAD ROYYAN selaku Pelaksana Analis Pembiayaan Konsumtif dan meminta agar ia menghubungi marketing BAMBANG HIRAWAN, Lalu dijawab oleh BAMBANG HIRAWAN jika Gaji nasabah tersebut tidak masuk kedalam rekening karena nasabah tersebut tinggal di daerah terpencil;

Mendengar hal tersebut Saksipun berinisiatif untuk menghubungi Bank Jambi Cabang Bangko dengan hasil jika Calon debitur tersebut tidak terdaftar sebagai PNS di Pemkab Merangin, kemudian Saksipun melaporkan ke EFRIZAL, S.E yang pada akhirnya dikarenakan data-data pada berkas pengajuan calon debitur tersebut tidak ditemukan atau tidak terdaftar sebagai PNS di Pemkab Merangin sesuai dengan sistem Bank Jambi dan Pengajuan tersebut tidak dapat dilakukan pencairan,

Dikarenakan Saksi merasa curiga terhadap Debitur telah dilakukan pencairan pada bulan Juli tahun 2022 karena debitur tersebut bersumber dari Marekting yang sama an. BAMBANG HIRAWAN Saksipun meminta kepada MUHAMMAD ROYYAN untuk kembali melakukan pengecekan terhadap berkas pengajuan debitur yang bekerja sebagai PNS di Pemkab Merangin an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIYATI, RATNA JUWIETA dan EFI SUSANNA, Dikarenakan debitur an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIYATI, RATNA JUWIETA dan EFI SUSANNA bekerja sebagai PNS di Pemkab Merangin, Saksipun membantu MUHAMMAD ROYYAN untuk menghubungi SUGENG AFRIYANTO selaku Pelaksana Analis Kredit Konsumtif Bank Jambi Cabang Bangko dengan hasil :

- a. Debitur an. SAPRUDDIN, NURMIYATI dan RATNA JUWIETA setelah dilakukan pengecekan di Bank Jambi Cabang Bangko bahwa NIP pegawai yang di lampirkan pada berkas pengajuan pembiayaan memang benar terdaftar sebagai seorang PNS di Pemkab Merangin namun NIK, NAMA dan data-data di KTP semuanya berbeda;



Nama yang sebenarnya/terdaftar sebagai PNS Pemkab Merangin adalah SAPRUDIN, NURMIATI dan RATNA JUITA;

Dan debitur an. SAPRUDIN, NURMIATI dan RATNA JUITA sudah memiliki pinjaman di Bank Jambi Cabang Bangko.

- b. Debitur an. NILYAWATI dan EFI SUSANNA setelah dilakukan pengecekan di Bank Jambi Cabang Bangko bahwa mereka tidak terdaftar sebagai PNS di Pemkab Merangin dan data-data yang dilampirkan pada Berkas Pengajuan pembiayaan Konsumtif di Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batang Hari tidak ditemukan atau data-datanya berbeda dengan data yang tercantum pada WEB TASPEN;
- Bahwa setelah Saksi mengetahuinya Saksi langsung memberi tahu kepada EFRIZAL, SE selaku Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam dengan memanggilnya keruangan Saksi dengan mengatakan “PAK NASABAH YANG KEMARIN CAIR (SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIYATI, EFI SUSANNA dan RATNA JUWIETA) SUDAH AKU CEK MUTASI GAJINYO, DAN DEBITUR AN. SAPRUDDIN, NURMIYATI DAN RATNA JUWIETA TAPI GAJINYO SUDAH DIPOTONG DAN SUDAH ADO PINJAMAN DI BANK JAMBI CABANG BANGKO DAN EFI SUSANNA DAN NILYAWATI ORANG NI BUKAN PNS PAK, INI DAK BISA DI BIARIN PAK, AYOLAH KITO KE MERANGIN NGECEK DAN NEMUI NASABAHNYO” dan dijawab EFRIZAL, SE “AI BIAK LA DULU BELUM ADO WAKTU YANG PENTINGKAN ORANG TU BAYAR ANGSURANNYO” lalu Saksipun menjawab “IYO SEKARANG ORANG TU BAYAR KARNO DUITNYO ADO PAK, KALAU DAK DO MACET TULA, BAPAK TUGASIN BE SAYO SAMO BANG KIKI (head operasional) UNTUK KE BANGKO PAK” dan dijawab EFRIZAL, SE “DAK USAHLAH BIAK AKU BE KAGEK YANG KESANO” dan EFRIZAL, SE langsung pergi keluar ruangan kerja Saksi;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan adalah sbb :
 1. Untuk nasabah an. SAPRUDDIN nilai pinjamannya adalah sebesar Rp. 250.000.000,- dengan jangka waktu 180 kali Angsuran (15 Tahun) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.959.722,22,- dan waktu pencairannya adalah pada tanggal 14 Juli 2022;

Halaman 145 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



2. Untuk nasabah an. RATNA JUWIETA nilai pinjamannya adalah sebesar Rp. 300.000.000,- dengan jangka waktu 180 kali Angsuran (15 Tahun) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.551.666,67,- dan waktu pencairannya adalah pada tanggal 21 Juli 2022;
 3. Untuk nasabah an. EFI SUSANNA nilai pinjamannya adalah sebesar Rp. 299.000.000,- dengan jangka waktu 240 kali Angsuran (20 Tahun) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.239.166,67,- dan waktu pencairannya adalah pada tanggal 21 Juli 2022;
 4. Untuk nasabah an. NILYAWATI nilai pinjamannya adalah sebesar Rp. 325.000.000,- dengan jangka waktu 240 kali Angsuran (20 Tahun) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.520.833,34,- dan waktu pencairannya adalah pada tanggal 15 Juli 2022;
 5. Untuk nasabah an. NURMIYATI nilai pinjamannya adalah sebesar Rp. 245.000.000,- dengan jangka waktu 72 kali Angsuran (6 Tahun) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 4.758.444,45,- dan waktu pencairannya adalah pada tanggal 21 Juli 2022.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya karena itu diluar tugas Saksi selaku Pelaksana Analis Pembiayaan Produktif, Namun Saksi pernah berbincang dengan MUHAMMAD ROYYAN yang mana pada saat itu MUHAMMAD ROYYAN mengatakan jika ia tidak ada melakukan pengecekan, verifikasi dan klarifikasi terkait dengan kebenaran data-datanya dan Klarifikasi ke Bank Jambi Cabang Bangko sebagai penyalur Gaji PNS di Pemkab Merangin, Dan MUHAMMAD ROYYAN juga mengatakan kepada Saksi bahwa ketika ia melakukan analis terhadap berkas pengajuan debitur an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIYATI, EFI SUSANNA dan RATNA JUWIETA di intervensi dengan cara di desak untuk cepat oleh EFRIZAL, SE;
 - Bahwa Dan sepengetahuan Saksi, Saksi MUHAMMAD ROYYAN ada menghubungi BENNY SYOFENDRA sebelum menginput data-data debitur an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIYATI, EFI SUSANNA dan RATNA JUWIETA kedalam Aplikasi BOST Bank Jambi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MUHAMMAD ROYYAN karena didesak untuk cepat oleh EFRIZAL, SE dan ia pun meminta Saksi untuk membantu menghubungi BENNY SYOFENDRA sehingga Saksipun menghubungi BENNY SYOFENDRA via chat whatsapp dengan memberitahu jika MUHAMMAD ROYYAN sudah menginput data-data debitur ke dalam aplikasi BOST Bank Jambi dan dijawab "DONE",
- Kemudian EFRIZAL, SE juga ada meminta Saksi untuk menghubungi BENNY SYOFENDRA "IYO SUDAH PAK, SUDAH DIANALISA SAMO BENNY TAPI BELUM DI OTOR, KALAU BAPAK MAU CEPAT HUBUNGI DEWEKLAH BUK ROSIQU, KALAU SAYO DAK BERANI KARNO BUKAN RANAH SAYO";
- Bahwa sepengetahuan Saksi, debitur an. SAPRUDDIN, NILYAWATI, NURMIYATI, EFI SUSANNA dan RATNA JUWIETA terjadi kemacetan pembayaran namun debitur an. NURMIYATI sudah melakukan pelunasan sesuai dengan ketentuan Bank Jambi, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti dan yang dapat menjelaskannya adalah EFRIZAL, SE selaku Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batang Hari pada tahun 2022;
- Bahwa terhadap pembiayaan PNS itu harus dilakukan verifikasi langsung ke lapangan dan kepada Bendahara;
- Bahwa Saksi dahulu melakukannya sebelum ada Royyan, namun setelah ada Royyan hal tersebut menjadi tanggungjawab Royyan dan user yg di gunakan pun adalah user dari Royyan itu sendiri;
- Bahwa Saksi memiliki database PNS di Kabupaten Batanghari yg di kirimkan oleh Dinas setiap bulannya ;
- Bahwa Saksi menyuruh Royyan untuk melihat cara kerja Saksi seperti apa;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah itu di bulan Agustus awal, saat itu Saksi tanyakan ke Royyan : **'dek, ado berkas dak ?'**
Dan Royyan jawab : "banyak kak", dan Saksi tanyakan darimana dan Royyan menjawab dari Marketingnya Pak Efrizal dan Royyan mengatakan bahwa berkasnya telah di periksa;
- Bahwa Saksi ada menelpon Saksi Sugeng untuk lakukan verifikasi dan Saksi bacakan NIP dari 5 orang Nasabah itu, dan memang beda lokasi rumahnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan bahwa ada Nasabah ke-6 yang tidak jadi cair pinjamannya, karena daerahnya adalah daerah terpencil yg mana

Halaman 147 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



gaji tidak di transfer lewat rekening dan Saksi pun melakukan konfirmasi kepada Nasabah tersebut dan Nasabah pun membenarkan bahwa gajinya di bayarkan secara *cash*;

- Bahwa Saksi ada menelpon 2 orang Nasabah dan 2 orang Nasabah tersebut menyatakan bahwa mereka masih sanggup untuk memcivil. Saksi berbicara kepada Pak Efrizal dan Saksi ajak ke Bangko untuk mengkonfirmasi hal ini, namun Pak Efrizal malah berkata : 'kageklah';
- Bahwa Saksi adalah Analis Pembiayaan Konsumtif sebelum Royyan;
- Bahwa Sewaktu Saksi menjadi Analis Pembiayaan, Saksi selalu melakukan verifikasi data, namun karena sekarang yg menjadi analis adalah Royyan, maka Saksi tidak ikut campur, karena kita sudah punya job description masing-masing;
- Bahwa Royyan sering minta bantuan Saksi dan bertanya kepada Saksi, juga minta hubungin untuk verifikasi juga ada;
- Bahwa Royyan tidak pernah meminta Saksi untuk memeriksa data-data calon nasabah;
- Bahwa Royyan punya user untuk analis pembiayaan konsumtif;
- Bahwa Ada pembagian kerja setelah isi pembicaraan diomana Saksi selaku analis produktif dan Royyan adalah Analis Pembiayaan Konsumtif;
- Bahwa ada sedikit perbedaan cara kerja antara analisis pembiayaan dengan analis produktif;
- Bahwa Pak Efrizal itu adalah atasan Saksi;
- Bahwa Selama Saksi menjadi analis pembiayaan, tidak pernah terjadi kredit macet dan Saksi mulai mengetahui ada masalah kredit macet ini di awal bulan Agustus dan uang pembiayaan cair di bulan juli;
- Bahwa Saksi pertama kali tahu masalah ini dari Pak Kiki dari bagian pemotongan;
- Bahwa Ada Saksi melaporkan kepada Pak Efrizal;
- Bahwa Saksi tahu soal prinsip kehati-hatian di PerBankan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Royyan, bagaimana pembayarannya, apakah lancar tiap bulan, dan Royyan bilang tidak begitu lancar, dan Royyan juga mengatakan bahwa saat pengajuan, dirinya di suruh cepat-cepat saja oleh Pak Efrizal karena Nasabah telah menunggu;
- Bahwa Saksi ada bertanya dengan Royyan dan Royyan berkata : berkas masuk di malam hari dan di tanggal 21 Juli pagi hari sebelum



pencairan atas nama Efi Susanna, dkk (3 orang), dimana berkas-berkas tersebut dikirimkan dengan menggunakan format pdf via wa. Saat itu, Saksi telah pulang dan berkas-berkas belum di proses; Keesokan harinya Nasabah datang tanpa di telpon dan nasabah sudah akan akad kredit, padahal berkasnya baru saja masuk;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yg menelpon Nasabah untuk datang ke Kantor Bank Jambi Syariah KCP Mersam;
- Bahwa keesokan paginya, Royyan menganalisa data-data dan Pak Efrizal menyuruh untuk menghubungi bang Benny di bagian Divisi UUS dan Saksi bantu Royyan untuk menghubungi bang Benny;
- Bahwa dalam kredit konsumtif memang berlaku one day service;
- Bahwa Setelah proses pencairan, Royyan tidak ada bercerita apapun kepada Saksi. Namun di bulan agustus, baru Rooyan bercerita kepada Saksi dan mengatakan : "ini dak di verifikasi lagi yo ?"

Royyan : "idak kak"

Saksi : "Ngapo"

Royyan : "Saya dak tau, ini cepat nian. Mana nak cepat, nasabah sudah nunggu";

- Bahwa uang cair di siang hari bukan sore hari, namun pagi-pagi Nasabah sudah datang;
- Bahwa untuk verifikasi memang harus di cek, namun hal tersebut kembali kepada personal masing-masing analisis;
- Bahwa biasanya untuk *one day service*, Saksi dipagi hari melakukan verifikasi, Saksi cek data-data, Saksi verifikasi kepada Bendahara Gaji, lalu Saksi lakukan BI checking, lalu Saksi serahkan data-data tersebut ke Kepala Kantor Cabang Pembantu untuk di verifikasi lagi. Dan untuk hal-hal tersebut dapat Saksi kerjakan dalam waktu sekitar 10 menit saja, namun kembali kepada pribadi masing-masing;
- Bahwa Pak Efrizal mengatakan kepada Saksi : 'ngapo dak kau cek, Yan'
- Bahwa seharusnya pembayaran angsuran 5 orang Nasabah ini menggunakan system pay roll, tetapi kenyataannya di bayarkan secara setor Bank atau transfer;
- Bahwa Saksi memegang berkas atas nama Nurmiati. Dimana berkas atas nama Nurmiati itu di berikan kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurmiati itu kata Pak Efrizal adalah nasabah yg dari Marketing pihak ketiga dimana dari pak Efrizal di berikan kepada Royyan untuk di analisis;
- Bahwa Analis itu karirnya jadi *head analyst*;
- Bahwa Royyan ini masih dalam percobaan, atau biasa di sebut pegawai kontrak;
- Bahwa Royyan sudah tamat kuliah sewaktu bekerja di Bank Jambi dan statusnya itu kayak kontrak P3K dan Royyan melamar di sini;
- Bahwa Royyan sudah pernah di berikan pelatihan terlebih dahulu;
- Bahwa sewaktu Royyan melamar kerja, Saksi tidak tahu akan kerja di bagian apa, tapi sesudah Royyan di berikan Job desk, Saksi baru mengetahui jika Royyan sama Job Desknya dengan Saksi
- Bahwa Saksi memerlukan waktu selama seminggu, sebelum Saksi mengetahui apa apa saja yg menjadi job desk Saksi selaku Analis Pembiayaan Konsumtif;
- Bahwa Saksi ada mengajari Royyan cara untuk memverifikasi data;
- Bahwa Sebelumnya Royyan bekerja di KC Syariah dan Royyan dahulu juga belum membaca dan memverifikasi permohonan pembiayaan;
- Bahwa setiap pegawai baru sedlalu di berikan bimbingan dan pelatihan;
- Bahwa untuk pengajuan kredit produktif, itu tidak one day service karena mesti dilakukan pengecekan lapangan;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai analis pembiayaan konsumtif, Saksi juga menerapkan *one day service*. Dan jika pun tidak *one day service*, itu biasanya karena data yg di serahkan kepada Saksi itu tidak lengkap, atau proses memasukkan datanya sudah kesoreanBahwa
- Bahwa tanda awal untuk verifikasi itu adalah adanya form verifikasi yang di keluarkan oleh pihak analis;
- Bahwa yang mengupload data di aplikasi BOST itu adalah Analis dengan menggunakan user masing-masing;
- Bahwa berkas yang masuk akan langsung di proses tidak di tunda-tunda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: Tidak Keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 150 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Evi Suzanna, S. Farm Binti Perintis, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sebabnya di hadapkan dalam perkara ini yaitu karena adanya dugaan pemalsuan dokumen pada Bank Jambi Syariah KCP Mersam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Muhammad Royyandan Saksi Efrizal;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Tenaga Honorer di Puskesmas Sungai Manau;
- Bahwa awalnya Saksi memiliki teman di tempat kerja yang Saksi kenal dari sekolah pada saat Pandemi Covid-19 dimana saat itu suami Saksi sedang tidak memiliki pekerjaan. Saksi pergi ke rumah Pak Saprudin dan di sana Saksi melihat bahwa ekonomi keluarga Saksi Saprudin bagus dan hidupnya enak. Saksi menanyakan hal tersebut kepada Saksi Nilyawati istri Pak Saprudin : "Ibu enak hidupnya ada usaha dan ekonominya bagus. Saksi ingin usaha, namun Saksi tidak memiliki modal". Saat itu Saksi memiliki pinjaman di Bank, namun pembayarannya macet, dan Saksi dapat info bahwa bisa memperbaiki BI Checking dan Saksi Nilyawati hanya senyum-senyum saja. Selanjutnya Saksi ditanya perihal sertifikat tanah dan Saksi jawab Saksi tidak punya dan SK PNS juga tidak ada karena Saksi statusnya sebagai Tenaga Honorer. Lalu dikatakan Pasutri tersebut bahwa nanti dibuatkan dan Saksi hanya terima beres saja. Saksi katakan Saksi takut melakukan hal tersebut, namun lagi-lagi mereka berdua meyakinkan Saksi bahwa hal tersebut tidak apa-apa dilakukan, asalkan saat membayar itu lancar dan jika ada uang, maka tutup pinjaman lebih baik;
- Bahwa awalnya Saksi berencana untuk pinjam di Bank yang ada di Bangko namun akhirnya pinjam di Bank Jambi Syariah KCP Mersam, karena Saksi tidak berani jika harus meminjam Bank yang ada di Bangko, yang Saksi siapkan saat itu adalah SK CPNS, SK PNS, Karpeg, dan Taspen. Saksi memang tenaga honorer, maka dari itu semua dokumen-dokumen tersebut dalam sepaketnya dibuatkan oleh Saksi Saprudin mengatakan bahwa dokumen tersebut di buat di Palembang selanjutnya Saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen palsu tersebut, setahu Saksi, untuk paket dokumen palsu itu seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk KTP dan KK awalnya Saksi tidak tahu, Saksi kira hanya untuk biar BI Checkingnya bagus, tapi rupanya harus di siapkan KTP dan KK juga yang lain lagi biaya untuk pembuatannya, ada perubahan penulisan nama Saksi pada dokumen untuk pengajuan pembiayaan di Bank Jambi Syariah KCP Mersam yaitu dari Evi Suzanna diubah menjadi Efi Susanna, pekerjaan juga diubah menjadi PNS, tempat dan tanggal lahir juga diubah, Saksi diberikan dokumen SK CPNS, SK PNS, Taspen dan Karpeg dari Saksi Saprudin dengan berkas yang palsu;
- Bahwa Saksi mengajukan peminjaman di bulan Juli Tahun 2022, awalnya Saksi melihat Saksi Saprudin dan Saksi Ratna Juwita sudah cair dan Saksi Saprudin berkata : "Tuhlah, kan kami sudah cair, dak papo kan, tapi kalau ada uang, cepat di tutup";
- Bahwa dokumen Saksi itu Saksi serahkan kepada Saksi Saprudin dan Saksi Nilyawati, dokumen-dokumen tersebut lalu di scan dan dijadikan file dalam bentuk PDF lalu di kirim ke nomor *WhatsApp* atas nama Terdakwa Bambang Hirawan;
- Bahwa Saksi disuruh Saksi Nilyawati untuk berkas di scan dan disuruh berangkat. Malamnya dokumen Saksi scan, langsung dikirim dan keesokan harinya Saksi langsung berangkat ke Mersam;
- Bahwa Saksi tahu untuk akad kredit dan pencairan karena Saksi dan iring-iringan sama orang lainnya yaitu atas Saksi Nilyawati, Saksi Saprudin dan Nur. Sesampainya di Mersam, pukul 08.00 WIB, Saksi diminta berkasnya oleh petugas Bank, dan setelah Saksi menunggu selama satu hingg dua jam, lalu dilakukan akad kredit, dan Saksi juga diminta berkas asli yang mana berkas itu Saksi serahkan adalah berkas dari Saksi Saprudin;
- Bahwa Saksi sudah lupa serahkan bekas kepada siapa, yang Saksi ingat menyerahkan berkas ke pegawai Bank jambi Syariah KCP Mersam, Saksi lupa serahkan kepada Saksi Royyan, namun Saksi ingat Saksi Royyan mengatakan : "Ini pinjaman dari Merangin, ya" dan Saksi Efrizal juga berkata demikian. Setelah Saksi serahkan berkas tersebut, Saksi tandatangani dokumen dan dilanjutkan dengan akad kredit;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum memiliki Nomor rekening Bank Jambi Syariah dan pinjaman yang Saksi lakukan adalah pinjaman Konsumtif untuk PNS;

Halaman 152 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki nomor rekening Bank Jambi Konvensional di Bangko untuk pembayaran gaji Honorer;
- Bahwa Saksi membayar angsuran pinjaman tiap bulannya dengan cara transfer ke Buku Rekening Bank Jambi Syariah yang ada di Mersam;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan Saksi terima sebesar Rp275.800,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus ribu rupiah) dimana dengan tenor pinjaman 15 (lima belas) tahun dan Saksi sudah bayar 10-12 (sepuluh sampai dengan dua belas) kali angsuran;
- Bahwa Saksi tidak sanggup bayar angsuran dikarenakan Saksi tidak memiliki penghasilan dan suami dalam keadaan sakit, beberapa waktu kemudian Saksi ada transfer Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke Rekening Bank Jambi Syariah milik Saksi dan bisa untuk 3 (tiga) kali angsuran;
- Bahwa Saksi tidak membuka Rekening Bank Syariah sendiri, tapi Saksi ada mengirimkan uang ke Nomor Rekening tertentu untuk membuka Rekening Bank syariah dan saat pencairan, uang pencairan masuk ke dalam Nomor Rekening Bank Jambi Syariah atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Bambang Hirawan ada menyuruh Saksi untuk membuka Nomor Rekening di Bank Syariah;'
- Bahwa Saksi tidak melihat Nomor Rekening atas nama Saprudin;
- Bahwa Saksi ada mengirimkan uang kepada Terdakwa Bambang Hirawan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terimakasih, namun orang yang lain tidak ada yang transfer;
- Bahwa Saksi tidak pernah dikonfirmasi untuk kebenaran data;
- Bahwa Saksi mulai tahu terendus masalah, saat Saksi di luar, dan ada yg berkata "oh ini ya Nasabah dari Merangin";
- Bahwa Saksi hanya sekali bertemu dengan Saksi Bmabng Hirawan saat Terdakwa Bambang Hirawan datang menemui Saksi untuk menangih pembayaran kredit macet;
- Bahwa usaha Saksi terhadap kredit macet Saksi yaitu Saksi berunding dengan keluarga besar Saksi dan namun Saksi Efrizal

Halaman 153 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta agar pinjaman tersebut bisa dilunaskan saja atau bisa di jaminkan sertifikat tanah;

- Bahwa saat Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa Bambang Hirawan, Saksi berkata via *WhatsApp*, "Pak ini Saksi dari Merangin dan Saksi sudah kirim uangnya ke Bapak";
- Bahwa untuk KTP dan KK awalnya Saksi tidak tahu, Saksi kira hanya untuk biar BI Checkingnya bagus, tapi rupanya harus di siapkan KTP dan KK juga yang lain lagi biaya untuk pembuatannya, ada perubahan penulisan nama Saksi pada dokumen untuk pengajuan pembiayaan di Bank Jambi Syariah KCP Mersam yaitu dari Evi Suzanna diubah menjadi Efi Susanna, pekerjaan juga diubah menjadi PNS, tempat dan tanggal lahir juga diubah, Saksi diberikan dokumen SK CPNS, SK PNS, Taspen dan Karpeg dari Saksi Saprudin dengan berkas yang palsu;
- Bahwa Saksi mengajukan peminjaman di bulan Juli Tahun 2022, awalnya Saksi melihat Saksi Saprudin dan Saksi Ratna Juwita sudah cair dan Saksi Saprudin berkata : "Tuhlah, kan kami sudah cair, dak papo kan, tapi kalau ada uang, cepat di tutup";
- Bahwa dokumen Saksi itu Saksi serahkan kepada Saksi Sapruddin dan Saksi Nilyawati, dokumen-dokumen tersebut lalu di scan dan dijadikan file dalam bentuk PDF lalu di kirim ke nomor *WhatsApp* atas nama Terdakwa BambangHirawan;
- Bahwa Saksi disuruh Saksi Nilyawati untuk berkas di scan dan disuruh berangkat. Malamnya dokumen Saksi scan, langsung dikirim dan keesokan harinya Saksi langsung berangkat ke Mersam;
- Bahwa Saksi tahu untuk akad kredit dan pencairan karena Saksi dan iring-iringan sama orang lainnya yaitu atas Saksi Nilyawati, Saksi Saprudin dan Nur. Sesampainya di Mersam, pukul 08.00 WIB, Saksi diminta berkasnya oleh petugas Bank, dan setelah Saksi menunggu selama satu hingg dua jam, lalu dilakukan akad kredit, dan Saksi juga diminta berkas asli yang mana berkas itu Saksi serahkan adalah berkas dari Saksi Saprudin;
- Bahwa Saksi sudah lupa serahkan bekas kepada siapa, yang Saksi ingat menyerahkan berkas ke pegawai Bank jambi Syariah KCP Mersam, Saksi lupa serahkan kepada Saksi Royyan, namun Saksi ingat Saksi Royyan mengatakan: "Ini pinjaman dari Merangin, ya" dan Saksi Efrizal juga berkata demikian. Setelah Saksi serahkan berkas



tersebut, Saksi tandatangani dokumen dan dilanjutkan dengan akad kredit;

- Bahwa Saksi sebelumnya belum memiliki Nomor rekening Bank Jambi Syariah dan pinjaman yang Saksi lakukan adalah pinjaman Konsumtif untuk PNS;
- Bahwa Saksi memiliki nomor rekening Bank Jambi Konvensional di Bangko untuk pembayaran gaji Honorer;
- Bahwa Saksi membayar angsuran pinjaman tiap bulannya dengan cara transfer ke Buku Rekening Bank Jambi Syariah yang ada di Mersam;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan Saksi terima sebesar Rp275.800,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus ribu rupiah) dimana dengan tenor pinjaman 15 (lima belas) tahun dan Saksi sudah bayar 10-12 (sepuluh sampai dengan dua belas) kali angsuran;
- Bahwa Saksi tidak sanggup bayar angsuran dikarenakan Saksi tidak memiliki penghasilan dan suami dalam keadaan sakit, beberapa waktu kemudian Saksi ada transfer Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke Rekening Bank Jambi Syariah milik Saksi dan bisa untuk 3 (tiga) kali angsuran;
- Bahwa Saksi tidak membuka Rekening Bank Syariah sendiri, tapi Saksi ada mengirimkan uang ke Nomor Rekening tertentu untuk membuka Rekening Bank syariah dan saat pencairan, uang pencairan masuk ke dalam Nomor Rekening Bank Jambi Syariah atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Bambang Hirawanada menyuruh Saksi untuk membuka Nomor Rekening di Bank Syariah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Nomor Rekening atas nama Saprudin;
- Bahwa Saksi ada mengirimkan uang kepada Terdakwa Bambang Hirawanasebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terimakasih, namun orang yang lain tidak ada yang transfer;
- Bahwa Saksi tidak pernah dikonfirmasi untuk kebenaran data;
- Bahwa Saksi mulai tahu terendus masalah, saat Saksi di luar, dan ada yg berkata "oh ini ya Nasabah dari Merangin";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya sekali bertemu dengan Saksi Bmabng Hirawan saat Terdakwa Bambang Hirawan datang menemui Saksi untuk menangih pembayaran kredit macet;
- Bahwa usaha Saksi terhadap kredit macet Saksi yaitu Saksi berunding dengan keluarga besar Saksi dan namun Saksi Efrizal meminta agar pinjaman tersebut bisa dilunaskan saja atau bisa di jaminkan sertifikat tanah;
- Bahwa saat Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa Bambang Hirawan, Saksi berkata via WhatsApp, "Pak ini Saksi dari Merangin dan Saksi sudah kirim uangnya ke Bapak";
- Bahwa Saksi pinjam uang sebesar Rp299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan cair sebesar Rp275.800.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyampaikan terdapat sebuah imbalan berupa upah yang diberikan kepada Syafrudin sebagai biaya pembuatan dokumen-dokumen untuk pengajuan pinjaman di Bank Jambi KCP Syariah Mersam sebanyak Rp30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan DP awal sebesar Rp10.000.000,00, dan Nilyawati mengatakan jika untuk pinjaman umum, jasa untuk pembuatan sertifikat palsu itu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum setorkan semuanya yang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Saprudin mneminta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembukaan Nomor Rekening di Bank Jambi Syariah KCP Mersam;
- Bahwa Saksi Saprudin dan Saksi Nilyawati yang memberikan dokumen kepada saski dan Saksi memngetahui bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen palsu;
- Bahwa tenaga Honorer tidak bisa pinjam uang di Bank;
- Bahwa Syarat-syarat/dokumen untuk pengajuan pinjaman itu dibuat oleh Saksi Saprudin;
- Bahwa pihak Bank Jambi pernah datang ke rumah Saksi sambil membawa Pengacara, meminta jaminan serta Saksi disuruh untuk membuat surat pernyataan;

Halaman 156 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Syariah Jambi KCP Mersam tidak melaporkan perkara pemalsuan dokumen ini kepada pihak Kepolisian, namun saat ini sudah dilaporkan;
- Bahwa Terdakwa Bambang Hirawan tidak pernah meminta uang kepada Saksi dan Saksi juga tidak pernah berjumpa dengan Terdakwa Bambang Hirawan sebelum proses pengajuan dan pencairan di Bank Jambi Syariah KCP Mersam;
- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti ini adalah formulir pengajuan pinjaman yang Saksi ajukan kepada Bank Jambi KCP Mersam dan dengan tanda tangan Saksi sendiri serta tulisan tangan sendiri;
- Bahwa Saksi isi form tersebut di rumah Ibu Ratna Juwieta dan dibantu oleh Ratna Juwieta;
- Bahwa tidak ada dilakukan pengecekan data kepada Saksi;
- Bahwa itu adalah foto Saksi sendiri saat Saksi mengajukan permohonan pembiayaan ke Bank Jambi Syariah KCP Mersam;
- Bahwa Saksi akui memang banyak ketidak sesuaian data di sana;
- Bahwa Saksi menerima dokumen dari Saksi Saprudin dalam bentuk sudah jadi dan sudah siap untuk Saksi terima;
- Bahwa Saksi ada di tawarkan dalam 2 (dua) bentuk pinjaman saat itu, yaitu pinjaman umum ke Bank Swasta dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) namun SHM tersebut pun harus sesuai dengan nama aslinya tapi tetap tidak bisa, dan biayanya pun 8 juta rupiah. Untuk di Bank Syariah itu lebih mudah dengan menggunakan SK asli tapi palsu dan teman pun sudah pernah, lancar saja dan aman. Awalnya pun Saksi belum berani dan yakin, dan Saksi tidak berani mengajukan ke Bank BRI;
- Bahwa SK Taspen juga dibuat;
- Bahwa Saksi memberikan DP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibutuhkan untuk berkas-berkas palsu tersebut dan sisa Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saksi tidak ingat lagi karena sudah pencairan uang;
- Bahwa Saksi tertarik itu karena Ratna Juwieta mengatakan "Saprudin sudah cair, Saksi juga sudah cair";
- Bahwa Saksi pernah membicarakan hal ini dengan Saksi Nilyawati untuk pengajuan kredit, dan Saksi Nilyawati menyuruh Saksi untuk menscan dokumen-dokumen dan mengirimkannya kepada Terdakwa BambangHirawan;

Halaman 157 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi katakan kepada Terdakwa Bambang Hirawanvia WhatsApp : “Pak.. Saksi kawan Nilyawati, mau pinjam ke Mersam. Sudah kirim bahannya”;
- Bahwa yang memberikan formulir kepada saksi adalah Saksi Nilyawati;
- Bahwa Saksi mengisi bahwa Saksi bekerja di RSUD Abunjani padahalll Saksi bekerja sebagai tenaga honorer di Puskesmas;
- Bahwa Saksi di Mersam bertemu dengan Saksi Royyan dan bahan pengajuan Saksi diterima oleh beberapa perempuan yang Saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa Saksi Royyan mengatakan “Ini yg dari Merangin itu, ya ?”, kemudian Saksi duduk di kursi tunggu Bank sebelum dipanggil untuk akad kredit dan pencairan;
- Bahwa sebelum pencairan tidak berjumpa dengan Saksi Royyan;
- Bahwa untuk pencairan, uangnya diambil di Bank Jambi Syariah Kantor Cabang yang berada di Nusa Indah. Selanjutnya, uang dicairkan, diambil secara tunai pada hari itu juga di teller Bank dan ada tanda terima uangnya;
- Bahwa ada kelebihan pencairan lalu Saksi ditelepon oleh Saksi Efrizal dana ada kelebihan uang sebesar 5 juta rupiah dan Saksi kembali lagi ke teller untuk kembalikan kelebihan uang pencairan ke Bank;
- Bahwa uang di ambil secara tunai dan di taruh di dashboard mobil;
- Bahwa Saksi menginap malam itu di Jambi;
- Bahwa Saksi membayar uang perbulannya sebesar Rp3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) /bulan;
- Bahwa Saksi di suruh oleh Saksi Nilyawati untuk memberikan uang kepada Terdakwa Bambang Hirawandan Saksi katakan via WhatsApp: “Bang..kirimkan nomor rekening sebagai ucapan terima kasih”;
- Bahwa Saksi tahu juga jika data Nurmiati juga palsu;
- Bahwa Uang Saksi juga dipinjam oleh Saksi Nilyawati sebesar 100 juta rupiah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: Tidak Keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

10. Nurmiati, S.Pd Binti Abdul Manaf (Alm), di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Bambang Hirawan saat ada acara di Bangko;

Halaman 158 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat itu sedang shalat Zuhur di sana dan Saksi ingin pinjam Bank namun tidak bisa karena Saksi sudah memiliki pinjaman di Bank lain, namun Saksi Saprudin mengatakan bisa meminjam Bank dan Saksi pun tertarik untuk mengajukan pinjaman Bank lagi;
- Bahwa Saksi mengajukan dokumen SK CPNS, SK PNS, Karpeg dan Taspen dan SK Terakhir;
- Bahwa Saksi tertarik karena omongan Pak Saprudin, bahwa bisa ambil Bank dengan berkata "Ayoklah pinjam di situ, buat usaha", namun usaha ternak ayam Saksi gagal;
- Bahwa Saksi berjumpa dengan Terdakwa Bambang Hirawan di rumah dari Saksi Ratna Juwita dan Terdakwa Bambang Hirawan tidak berkata apapun kepada Saksi ;
- Bahwa dokumen Saksi yang asli diminta oleh Saksi Saprudin seminggu dan Saksi sebelumnya melihat nama Saksi diubah dari Nurmiati Menjadi Nurmiyati dan tanggal lahir Saksi juga diubah dari tanggal 17 Mei 1966 DIUBAH JADI tanggal 20 Mei 1969, dan ada juga fotocopy Sertifikat Pendidik;
- Bahwa Saksi menyerahkan dokumen yang telah di scan dalam bentuk PDF selanjutnya diserahkan ke Saksi Nilyawati dan Saksi Saprudin kemudian Saksi Saprudin Meminta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembukaan Rekening di Bank Jambi Syariah KCP Mersam dan besok akad kredit;
- Bahwa Saksi transfer uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembukaan Rekening di Bank Jambi KCP Syariah dan besok subuh Saksi bersama sama dengan Saksi Saprudin dan Bu Nilyawati pergi ke Mersam;
- Bahwa Saksi memiliki Rekening di Bank Syariah Konvensional;
- Bahwa pencairan uang Saksi serentak dengan Saksi Saprudin dan Saksi Nilyawati di bulan Juli pada sore hari;
- Bahwa Saksi untuk pembayaran angusran pinjaman itu lancar, namun jadi bermasalah karena ada teman yang tidak lancar pembayarannya;
- Bahwa Uang gaji, gaji 13, uang Tunjangan Profesi masuk ke dalam rekening semua;
- Bahwa Saksi Efrizal pernah ke rumah Saksi untuk penangihan;

Halaman 159 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Saprudin bilang agar Saksi transfer Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk buka buku tabungan, tapi Saksi bayarkan saja secara tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tanda tangan BAP;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan imbalan kepada Terdakwa Bambang Hirawan, Saksi Efrizal maupun Saksi Royyan, tapi Saksi memang ada memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Bambang Hirawan sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa Saprudin meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan penuh uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dimintakan oleh Saksi Saprudin tersebut untuk biaya pengurusan dokumen;
- Bahwa Saksi meminjam uang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) ke Bank Jambi Syariah KCP Mersam dan Saksi menerima Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Setelah permasalahan dokumen palsu ini terbongkar, Saksi di suruh datang ke Bank Jambi Syariah KCP Mersam untuk di BAP dan diberikan berbagai macam pertanyaan. Setelah sekian bulan, Saksi Efrizal datang dan menyuruh Saksi untuk melunasi pinjaman Saksi supaya aman dan Saksi juga membuat surat perjanjian yang isinya, pinjaman sudah harus lunas dalam tempo 6 (enam) bulan dan Saksi usahakan supaya pinjaman Bank tersebut bisa lunas dan akhirnya di bulan Agustus, pinjaman Saksi itu bisa lunas;
- Bahwa Saksi Saprudin dan Saksi Nelyawati meminta Saksi agar memberikan uang kepada Terdakwa Bambang Hirawan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Bambang Hirawan tidak cari Nasabah;
- Bahwa yang melakukan scan dokumen itu adalah Saksi Nilyawati dan Saksi Nilyawati yang mengatakan bahwa semua dokumen harus di scan;
- Bahwa Setahu Saksi, Saksi Efrizal tidak minta dokumen asli saat akad, hanya saat pencairan saja dan beberapa jam kemudian uangnya cair;

Halaman 160 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dokumennya yang di berikan Saksi Saprudin itu palsu;
- Bahwa Saksi diajak Saksi Saprudin ke Mersam untuk akad kredit dan Saksi berjumpa pertama kalinya dengan Saksi Efrizal di Bank Jambi Syariah KCP Mersam;
- Bahwa saat Saksi memberikan dokumen Saksi Efrizal sudah ada cap "sesuai dengan aslinya" dalam berkas lengkap tersebut dan Saksi juga tidak ada bertanya – tanya lagi kepada Saksi Efrizal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Evi Susanna karena anaknya Saksi Evi Susanna bersekolah di tempat Saksi dimana Saksi bekerja sebagai Kepala sekolah;
- Bahwa Saksi mau saja melakukan hal tersebut, karena Saksi khilaf. Saat itu Saksi telah memiliki kandang ayam dan uang pinjaman itu saski buat kandang ayam sebesar 100 (seratus) meter tapi kadang ayamnya hancur;
- Bahwa Saksi setor uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembuatan dokumen kepada Pak Saprudin;
- Bahwa Saksi ke Jambi dengan menumpang Saksi Saprudin dan Saksi Nilyawati;
- Bahwa Saksi mendapatkan formulir dari Saksi Saprudin, saat Saksi tanda tangan formulir, Saksi katakana bahwa banyak sekali yang harus Saksi tanda tangani biasanya jika pinjamn hanya cukup diketahui oleh Kepala Sekolah saja dan Saksi Saprudin ,mengatakan : "Isi sajalah formulir ini";
- Bahwa Saksi memngetahui dan menyadari bahwa data-data yang Saksi isi itu tidak benar;
- Bahwa Saat Saksi Saprudin dan Saksi Nilyawati masuk ke dalam Bank untuk pencairan, Saksi pegang anaknya dan lalu Saksi gentian untuk masuk ke Bank;
- Bahwa Semua dokumen dipegang oleh Saksi Nilyawati;
- Bahwa Saksi di dalam Bank berjumpa dengan Saksi Efrizal tapi tidak berjumpa dengan Saksi Royyan;
- Bahwa Taspen Saksi itu adalah fotocopy-an yang data-datanya sudah diedit;
- Bahwa Saksi berikan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Saksi Saprudin dn transfer Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 161 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



ke Saksi Ratna Juwita yang mana Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) nya Saksi pinjam;

- Bahwa Saksi ambil Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara tunai yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saksi bawa pulang;
- Bahwa uang habis untuk buat kandang dan juga ada yang di pinjam dan masih sisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tagihan di bulan Agustus berkisar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) /bulannya;
- Bahwa ada di jelaskan oleh pihak Bank soal potongan-potongannya;
- Bahwa ada perasaan takut saat Saksi tandatangan akad kredit;
- Bahwa Saksi ada berikan uang kepada Terdakwa Bambang Hirawan saat Saksi bertemu di Bangko dan Saksi berikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk makan Terdakwa Bambang Hirawan dan Terdakwa Bambang Hirawan mengucapkan terimakasih;
- Bahwa benar dalam formulir itu ada tanda tangan Saksi dan tulisan tangan Saksi ;
- Bahwa banyak data-data milik Saksi yang telah diubah;
- Bahwa terkait dengan cap biru itu di tanggal 21, maka pencairannya di tanggal 21 juga;
- Bahwa pengajuan hanya sehari sebelum pencairan, untuk masukkan berkas;

Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa memberikan pendapat :
keberatan atas keterangan Saksi , yaitu pada poin :

1. Bahwa Terdakwa tidak ada komunikasi dengan Saksi Nurmiati, seperti yang Saksi Nurmiati katakan, karena komunikasi itu dari Nilyawati dan Ratna Juwita untuk scan dokumen;
2. Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap bantahan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

11. Hijrah Saputra Bin Hasan Iskandar, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan seorang Wiraswasta yang sebelumnya bekerja sebagai Pegawai Honorer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merangin yang bertugas sebagai Administrator Database;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Administrator Database II pada dinas Dukcapil Pemkab Merangin yaitu sebagai berikut;
 1. Melakukan penginputan data/identitas diri pada KTP dan KK;
 2. Memback Up database data kependudukan;
 3. Mengatasi permasalahan data kependudukan seperti KTP dan KK melalui sistema di server SIAK dan server KTP pada sistem Ditjen Dukcapil;
 4. Melakukan pencetakan KTP dan KK;
- Bahwa Saksi mengatakan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Administrator Database II melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasi SIAK (Sisitem Informasi Administrasi Kependudukan) Dinas Dukcapil Kab. Merangin yang Saksi buat dalam bentuk laporan Bulanan yang Saksi laporkan setiap satu Bulan sekali;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nurmiati dan Efi Susanna;
- Bahwa Saksi Honorer di Disdukcapil Kab Merangin;
- Bahwa Sapruddin pernah datang kepada saksi untuk mengajukan pembuatan KTP fdan KK atas nama Efi Susanna, Nilyawati dan Sapruddin;
- Bahwa Saat itu Sapruddin datang ke Kantor Disdukcapil Kab. Merangin untuk membuat KK dan Saksi katakana tidak mungkin tidak punya KK sejak awal, dan Sapruddin mengatakan sudah punya KK dan hanya untuk mengubah data saja dalam KK. Saksi sudah katakan tidak bisa, namun malahan Pak Sapruddin dan Ibu Nilyawati istrinya berkeras;
- Bahwa ujung-ujungnya mereka berdua mengatakan minta di buatkan KTP dan KK dans aksi akan di beri uang 5 juta rupiah;
- Bahwa Saksi katakan untuk pembuatan KTP dan KK, jika datanya adalah dat ganda di database, maka Sistem akan menolaknya, maka Sapruddin mnerubah data-data tersebut sedikit atau tipis-tipis saja;
- Bahwa contohnya itu seperti SAPRUDIN DIRUBAH MENJADI SAPRUDDIN dan juga ada perubahan tanggal lahir juga;
- Bahwa Perubahan data dilakukan di dalam database SIAK;
- Bahwa Nilyawati ada menjanjikan uang kepada Saksi dan mengatakan pada akhirnya secara jujur bahwa mereka berkeinginan untuk meminjam Bank, namun nama dan data-datanya dari pasutri Sapruddin dan Nilyawati telah terkena BI Checking;

Halaman 163 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi mengerjakan hal yg diminta tersebut, Saksi hanya di berikan uang sebesar 1 juta rupiah dan sisanya di angsur. Dan untuk perubahan data-data atas nama Ratna Juwita dan Nurmiati itu di bawa oleh Sapruddin seminggu sesudahnya, untuk nama yg lainnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa perbuatan Saksi itu melanggar hukum;
- Bahwa Saksi lupa berapa total jumlah uang yang Saksi terima dari Sapruddin;
- Bahwa Kantor Saksi tahu perbuatan Saksi dan Saksi undur diri dari kantor di Tahun 2022, sebelum perkara ini terkuak;
- Bahwa Pak Sapruddin tidak menjelaskan apa saja syarat-syarat untuk pencairan di Bank, dan setelah data lengkap, Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Pak Sapruddin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: Tidak Keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

12. Indra Kusuma Jaya, MM Bin R. Abas Sofyan, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. DJM (Danapati Jaya Mandiri);
- Bahwa Adapun Tugas, Pokok, dan Fungsi Saksi sebagai Direktur di PT. DJM yakni mencari peluang bisnis untuk perusahaan, mengawasi jalannya operasional, dan memastikan bahwa bisnis berjalan sesuai dengan budaya, etika, dan kaidah berdasarkan permintaan oleh mitra PT. DJM yaitu Bank 9 Jambi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Bambang yang merupakan karyawan di PT. DJM, kemudian Saksi pernah menjumpai Saksi Efrizal sebanyak 3 (tiga) kali yang merupakan karyawan di Bank Jambi KCP Syariah, dan Saksi pernah menjumpai Saksi Royan sebanyak 3 (tiga) Kali;
- Bahwa PT. DJM ada bekerja sama dengan Bank Jambi Syariah serta Saksi mengetahui Surat Perjanjian Kerja Sama ditahun 2021 antara PT. DJM dengan pihak Bank Jambi Nomor: 002/DJM- PKS/VII/2021;
- Bahwa Saksi menyampaikan di PT. DJM terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur terkait penyaluran;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Bambang sebagai SPT marketing (Marketing Supervisor);

Halaman 164 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menyampaikan tugas dan kewajiban Terdakwa Bambang selaku SPT Marketing yakni mengawasi marketing, memberikan arahan kepada marketing di Kantor Cabang agar dapat mencapai target yang telah diberikan oleh manajemen PT. DJM, dan mengawasi jalannya operasional layanan di PT. DJM tersebut;
Lebih lanjut Saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab Terdakwa BAMBANG HIRAWAN, S.Ip sebagai Marketing Bank Jambi Kantor cabang pembantu syariah Mersam Kab. Batanghari adalah sbb :
 1. Memasarkan produk kredit/pembiayaan baik produktif maupun konsumtif;
 2. Mencari nasabah yang akan melakukan pinjaman / pembiayaan baik produktif maupun konsumtif;
 3. Melakukan kegiatan prospek, seleksi pengajuan berkas permohonan pengumpulan dokumen milik debitur/nasabah dilakukan dengan cara yang benar, lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik pembiayaan produktif maupun konsumtif.
- Bahwa setahu Saksi ditahun 2022, Saksi mengetahui terdapat kontrak yg mengikat antara PT. DJM dan Terdakwa Bambang dengan Nomor Perjanjian Mitra yaitu 0011/HC-GA/DJM/VII/2022 Tanggal 1 Juli 2022;
- Bahwa Adapun di PT. DJM hanya memiliki sistem fee/komisi bukan gaji pokok, Karena jika tidak ada penjualan maka tidak ada pembayaran;
- Bahwa Saksi mendengar masalah ini sudah sejak bulan Desember Tahun 2022, namun Saksi mendapatkan informasi pertama kali dari Terdakwa Bambang pada Hari Jumat, 27 Januari, kemudian ditelepon oleh Terdakwa Bambang dan dikabarkan terjadi permasalahan penyaluran kredit yang telah terjadi di Bank Jambi Syariah KCP Mersam. Lalu, Saksi pada saat itu menanyakan ke Bambang alasan Terdakwa Bambang baru melapor setelah kejadian berjalan 6 (enam) bulan lebih, karena menurut Saksi jika Terdakwa Bambang dapat melaporkan lebih cepat dibulan Agustus maka pihak PT. DJM dapat persuasif menyelamatkan sisa uang dari para nasabah tersebut. Dan Terdakwa Bambang mengatakan kepada Saksi bahwasanya dia tidak boleh melaporkan kepada Saksi karena dikhawatirkan takut diketahui oleh Bank Jambi Konvensional. Selain itu selama selama 6 (enam) bulan Terdakwa Bambang ditugaskan oleh Saksi Efrizal untuk



menagih setiap saat ke para nasabah tersebut tanpa sepengetahuan Saksi;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah Terdakwa Bambang menelpon Saksi di Hari Jumat sore Tanggal 27 Januari tidak lama kemudian Saksi dihubungi oleh pihak kantor Cabang Bank Jambi Syariah oleh Ibu Lily untuk membicarakan masalah tersebut melalui meeting. Selanjutnya Saksi menghadiri meeting tersebut dan menemui Saksi Efrizal dan Saksi Royan pertama kali.

Pak Efrizal menyampaikan ke Saksi bahwasanya mengetahui kejadian tersebut di Bulan Desember, tetapi Saksi Efrizal tidak dapat menjawab ketika Saksi menanyakan alasan Saksi Efrizal tidak melapor di Bulan Desember melainkan baru melapor di akhir Januari

- Bahwa Saksi mengatakan kasus ini melibatkan 5 (lima) orang nasabah yakni 3 (tiga) orang PNS dan 2 (dua) orang Honorer yang masing-masing menggunakan SK palsu;
- Bahwa Terdakwa Bambang Hirawan di tugaskan ke Tebo namun Terdakwa bisa ke mana saja dan Terdakwa Bambang Hirawan, S.Ip merupakan salah satu karyawan dari PT. DJM (Danapati Jaya Mandiri), hanya menjadi karyawan sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang. Sebagaimana yang mendasarinya adalah adanya surat perjanjian kerja (SPK) dengan nomor : 0011/HC-GA/DJM/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022. Status dari Terdakwa Bambang Hirawan, S.Ip adalah sebagai Karyawan PKWT dengan jabatan sebagai PETUGAS MARKETING yang di tempatkan di Bank Jambi kantor cabang Tebo;
- Bahwa Saksi ada menjelaskan cara kerja sama/SOP kerja kepada Terdakwa Bambang Hirawan terkait tugasnya, dan Terdakwa Bambang Hirawan ini sudah berpengalaman bertugas sebagai SPV. Marketing;
- Bahwa Kontrak Kerja sama di buat per 6 bulan atau 12 bulan, tergantung kesepakatan dan sampai dengan saat ini Terdakwa Bambang Hirawan masih Karyawan dari PT. DJM;
- Bahwa Terdakwa Bambang Hirawan bekerja pada Terdakwa sejak bulan Januari Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan informasi terkait pembiayaan yang sedang berjalan di Bank Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa aneh terkait dengan adanya laporan ini dimana kan ibi adalah masalah pembiayaan yg khusus untuk PNS, dalam hal ini adalah PNS Daerah yg mana gajinya adalah di Bank daerah yaitu di Bank Jambi dan ada keanehan lagi di para calon nasabah tidak melampirkan Nomor Rekeningnya di Bank Jambi Konvensional selain itu Saksi juga menemukan fakta bahwa tidak ada koordinasi antara Bank Jambi Syariah KCP Mersam dengan Bank Jambi Konvensional;
- Bahwa Saksi ada melakukan meeting dengan pihak Bank Jambi dan dalam meeting tersebut menanyakan dijalankan atau tidaknya fungsi Analis tersebut, tetapi Saksi Efrizal hanya dapat menyalahkan sistem One Day Service. Akan tetapi, Saksi mengatakan selama Saksi bekerja sama dengan Bank Jambi, Saksi belum pernah melihat adanya sistem tersebut di Bank 9 Jambi Pusat maupun di KCP Syariah.

Saksi dalam meeting tersebut diputuskan Ibu Lily beserta tim akan menuju kediaman Ibu Rosiqo pada jam 22.00 WIB dan besok paginya, Saksi beserta tim dan juga lawyer pergi ke rumah para nasabah untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Dari hasil pertemuan dengan para nasabah, terdapat beberapa kronologi yang berbeda yaitu Saksi Efrizal yang awalnya mengetahui kasus ini di Bulan Desember 2022 dan faktanya Saksi Efrizal telah mengetahui kasus ini dari Bulan Agustus 2022 dan Saksi mengetahui informasi tersebut berdasarkan sumber dari Terdakwa Bambang.

Selanjutnya setelah tim Saksi selesai membuat kronologis secara lengkap, Saksi menghadiri meeting dengan Direksi Bank Jambi dan pada saat itu Saksi diminta untuk membantu mengupayakan penagihan ke para nasabah tersebut;

- Bahwa Saksi mengatakan dan mennayakan kepada Terdakwa Bam,bang Hirawan apakah terlibat dan Terdakwa Bambang Hirawan mengatakan dengan bersumpah bahwa diriinya tidak terlibat sama sekali dan Saksi menyampaikan terdapat bukti-bukti yang diberikan oleh Terdakwa Bambang untuk menguatkan pernyataannya yaitu salah satunya berdasarkan bukti *Screenshot* pembicaraan antara Terdakwa Bambang dengan Saksi Efrizal;
- Bahwa Saksi menegaskan Marketing tidak memiliki kewenangan untuk memastikan terkait pencairan peminjaman nasabah;

Halaman 167 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- Bahwa Tindak lanjut dari PT. DJM adalah supaya bentuk tim untuk melakukan penagihan secara persuasif dan dalam perjalanan, para pelaku ini meminta waktu untuk melunasi yaitu per bulan Juni Tahun 2023;
- Bahwa Saksi sempat di hubungi oleh Ibu Rosiqo dan bertanya soal adanya Laporan Polisi (LP) di Mapolres Bulian dan Saksi bertanya siapa yg membuat LP, namun rupanya Pak Efrizal yg buat LP;
- Bahwa Saksi menyampaikan dalam pengajuan 5 (lima) nasabah ini, Terdakwa Bambang mendapatkan fee/komisi dari PT. DJM yaitu sebesar Rp1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan PT. DJM (Danapati Jaya Mandiri) berdiri pada tahun 2019 dengan nomor AKTA PENDIRIAN Notaris Fidaus Abu Bakar, SH, MKn nomor 5 tanggal 07 Oktober 2019 kemudian terjadi perubahan AKTA Notaris Fidaus Abu Bakar, SH, MKn nomor 08 tanggal 13 Agustus 2020 yang telah di syahkan oleh Keputusan Menkumham RI tanggal 19 Agustus 2020 nomor AHU –AH 01.03.0357203 tahun 2020. Selanjutnya, PT. DJM (Danapati Jaya Mandiri) beralamat di Jln. Kapten Patimura Rt 05 nomor 52 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi. Lalu, PT. DJM (Danapati Jaya Mandiri) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa manajemen, salah satu yang di jalankan adalah membantu Bank Jambi dalam hal sbb:
 1. Memasarkan poduk penghimpunan dana (funding);
 2. Memasarkan produk kredit/pembiayaan baik produktif atau konsumtif (lending);
 3. Memasarkan produk jasa perBankan (servis) termasuk aktivasi mobile Banking, refferal rekening dan pembukaan agent laku pandai dan warung;Untuk struktur organisasi kepengurusan dari PT. DJM (Danapati Jaya Mandiri) adalah sbb :
 1. R INDRA KUSUMA JAYA Jabatan DIREKTUR
 2. R DENI KUSMA ATMAJA Jabatan GENERAL MANAGER
 3. SONIA Jabatan MANAGER BISNIS
- Bahwa Saksi menjelaskan PT. DJM (Danapati Jaya Mandiri) melakukan kerja sama dengan pihak Bank Jambi (PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi) adalah pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 , dan yang menjadi dasar / bukti kerja sama tersebut adalah



adanya SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA JASA MARKETING FUNDING, LENDING, MOBILE BANKING, REFERAL REKENING, AGEN LAKU PANDAI DAN WARUNG ANTARA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI DENGAN PT. DANAPATI JAYA MANDIRI nomor : 002/DJM-PKS/VII/2021 nomor : 072.07/PKS/BPDJ/2021 yang di tanda tangani oleh H. YUNSAK EL HALCON selaku Direktur utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dan H. KHAIRUL SUHAIRI selaku Direktur pemasaran dan syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan R. INDRA KUSUMA JAYA (Saksi sendiri) selaku Direktur dan R DENY KUSUMA ATMAJA selaku Komisaris PT. DJM (Danapati Jaya Mandiri) Saksi menyampaikan SPK (Surat perjanjian kerjasama) dengan nomor: 002/DJM-PKS/VII/2021 nomor : 072.07/PKS/BPDJ/2021 tanggal 30 Juli 2021 antara PT. Danapati Jaya Mandiri) dengan pihak Bank Jambi (PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi) sekarang ini sudah tidak berlaku lagi karena pada bulan September 2022 telah terjadi addendum / perubahan SPK dengan nomor: 121.09/ADD-PKS/BPDJ/2022 tanggal 05 September 2022 .

- Bahwa Saksi menyebutkan sebagaimana yang tertuang di dalam SPK (Surat perjanjian kerjasama) dengan nomor : 002/DJM-PKS/VII/2021 nomor : 072.07/PKS/BPDJ/2021 tanggal 30 Juli 2021 untuk ruang lingkup kerja samanya terdiri dari sbb :
 1. Jasa marketing funding (penghimpunan dana)
 2. Jasa marketing lending (penyaluran kredit/pembiayaan)
 3. Jasa aktivasi mobile Banking
 4. Jasa referral rekening.
 5. Jasa pembukaan agen laku pandai
 6. Jasa pembukaan agen laku warung
 7. Jasa Pick Up.

Dari ke 7 ruang lingkup kerja sama tersebut maka yang paling sering di kerjakan oleh pihak PT. DJM adalah memasarkan jasa marketing lending (memasarkan kredit/pembiayaan baik produktif maupun konsumtif);

- Bahwa Saksi menyampaikan tidak ada, Terdakwa BAMBANG HIRAWAN untuk melaksanakan kegiatan marketingnya hanya mendapatkan uang dan hal tersebut sudah merupakan kesepakatan antara Saksi selaku Direktur PT. DJM dengan Terdakwa BAMBANG



HIRAWAN selaku karyawan PT. DJM, Terdakwa BAMBANG HIRAWAN akan mendapatkan insentif / uang komisi dari setiap pengajuan dan penyaluran kredit yang telah di urusnya atau di lakukannya dengan nilai prosentase komisi sebesar 08% dari nilai kredit;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sesuai dengan SPK (Surat perjanjian kerjasama) dengan nomor: 002/DJM-PKS/VII/2021 nomor: 072.07/PKS/BPDJ/2021 tanggal 30 Juli 2021 bahwa harus melengkapi semua berkas persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku di Bank Jambi lalu di lakukan SLIK (system laporan informasi keuangan) untuk melihat debitur apakah mempunyai pinjaman di Bank lain atau tidak dan di apabila pegawai melakukan pengajuan pinjaman di UUS maka pihak analis Bank wajib menghubungi/mengkonfirmasi pihak Bank konvensional untuk mengecek gaji nya apakah ada atau tidak besaran berapa dan apakah sudah mempunyai pinjama atau tidak;
- Bahwa Saksi menyebutkan persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah PNS yang akan melakukan pembiayaan konsumtif berupa peminjaman uang di Bank Jambi Kcp Syariah Mersam Kab. Batanghari adalah sbb:
 1. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan murabahah yang diketahui oleh Kepala Instansi pemohon;
 2. Membuat rekening Bank Kcp Syariah Mersam;
 3. Foto kopi KTP suami / istri;
 4. Foto kopi Kartu keluarga;
 5. Foto kopi buku Nikah;
 6. Foto Kopi Kartu pegawai;
 7. Foto kopi Taspen;
 8. Foto kopi SK CPNS;
 9. SK Asli PNS;
 10. Foto Kopi SK Pangkat terakhir;
 11. Foto kopi daftar gaji pemohon yang di ketahui oleh Kepala instansi pemohon;
 12. Asli surat keterangan penghasilan lainnya yang di ketahui oleh kepala instansi pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan dari Terdakwa BAMBANG HIRAWAN , untuk waktu pengajuan sampai dengan pencairan pinjaman dari para nasabah adalah sbb :
 1. Untuk nasabah an. SAPRUDDIN nilai pinjamannya adalah sebesar Rp. 250.000.000,- dengan jangka waktu 180 kali Angsuran (15 Tahun) dan waktu pencairannya adalah pada tanggal 14 Juli 2022;
 2. Untuk nasabah an. RATNA JUITA nilai pinjamannya adalah sebesar Rp. 300.000.000,- dengan jangka waktu 180 kali Angsuran (15 Tahun) dan waktu pencairannya adalah pada tanggal 21 Juli 2022;
 3. Untuk nasabah an. EFI SUSANA nilai pinjamannya adalah sebesar Rp. 299.000.000,- dengan jangka waktu 240 kali Angsuran (20 Tahun) dan waktu pencairannya adalah pada tanggal 21 Juli 2022;
 4. Untuk nasabah an. NILYAWATI nilai pinjamannya adalah sebesar Rp. 325.000.000,- dengan jangka waktu 240 kali Angsuran (20 Tahun) dan waktu pencairannya adalah pada tanggal 15 Juli 2022;
 5. Untuk nasabah an. NURMIATI nilai pinjamannya adalah sebesar Rp. 245.000.000,- dengan jangka waktu 72 kali Angsuran (6 Tahun) dan waktu pencairannya adalah pada tanggal 21 Juli 2022;
- Bahwa Saksi mengatakan berdasarkan Pasal 5 dokumen SPK (Surat perjanjian kerjasama) nomor: 002/DJM-PKS/VII/2021 nomor:072.07/PKS/BPDJ/2021 tanggal 30 Juli 2021 maka PT. DJM (Danapati jaya mandiri) mendapatkan komitmen fee / komisi sebesar 2,45% (sebelum di potong untuk fee marketing, pajak, denda dan pajak denda ketika tidak mencapai target) dari plafond pinjaman 5 nasabah sebesar Rp. 1.419.000.000,- sehingga komisi yang kami terima adalah $Rp. 1.419.000.000,- \times 2,45\% = Rp. 34.765.000,-$. Kemudian, nilai $Rp. 34.765.000$ di kurangi dengan fee marketing $Rp. 17.028.000$, pajak $Rp. 695.310,-$, denda $Rp. 5.108.400$ dan pajak denda $Rp. 102.168$ sehingga bersih pendapatan kami adalah sebesar $Rp. 11.831.122$. Dan PT. DJM (Danapati jaya mandiri) mendapatkan komitmen fee yang sebesar $Rp. 34.765.000,-$ adalah di bulan Agustus 2022 dengan cara di transfer ke rekening PT. DJM di Bank Jambi Syariah dengan nomor rekening 7001440521.

Halaman 171 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Terdakwa BAMBANG HIRAWAN mendapatkan komitmen fee / komisi sebesar 1,2 % dari plafond pinjaman 5 nasabah sebesar Rp. 1.419.000.000,- sehingga komisi yang diterimanya adalah Rp. 1.419.000.000,- x 1,2% = Rp.17.028.000;

Dan menyebutkan Terdakwa BAMBANG HIRAWAN mendapatkan komitmen fee yang Rp.17.028.000 adalah di bulan Agustus 2022 dengan cara di transfer ke rekening Bank miliknya di Bank Jambi nomor 3004095967;

- Bahwa kerja sama antara Bank Jambi dengan PT. DJM sejak tahun 2020 s/d tahun 2023;
- Bahwa PT. DJM memiliki Marketing bervariasi tiap cabang, Marketing bertugas untuk menawarkan produk Bank, untuk di pasarkan. Dimana Marketing membantu mencari debitur untuk Bank Jambi;
- Bahwa kalau untuk persyaratan pembiayaan, bukan merupakan wewenang dari PT. DJM. Paling pihak Marketing mengatakan bahwa syaratnya: "syaratnya ini..ini..ini...", kalau soal kelengkapan persyaratan itu bukan wewenang dari pihak Marketing;
- Bahwa Untuk persyaratan pinjaman, itu bukan pihak Marketing yg menentukannya;
- Bahwa hasil rapat Internal di Bank Jambi bahwa Terdakwa Bambang Hirawan dipanggil dan Saksi menginstruksikan sesuai hasil Rapat dan di bentuk Tim untuk penagihan;
- Bahwa Saksi ada dimintai pertanggung jawaban di bagian penagihan;
- Bahwa untuk masalah ganti rugi, harus jelas dulu yg lebih salah;
- Bahwa untuk permohonan pembiayaan, dokumen yg di kirimkan tersebut tidak diatur dalam SOP bagaimana bentuknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah Terdakwa Bambang Hirawan dalam permasalahan ini telah memastikan dokumen-dokumen pdf utuh dalam bentuk aslinya, secara fisik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan meembantah yaitu pada poin : Terdakwa tidak pernah di beritahu secara mendetail mengenai SOP pada PT. DJM dan Bank Jambi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

- 13.** Ratna Juita, S.E Binti Naswir, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Bambang Hirawan, dan Efrizal, dan Saksi bertemu dengan Muhammad Royyan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi berdinis selaku Pegawai RSUD Kolonel Abunjani Kab. Merangin di bagian Umum sejak Tahun 2021 yang pada awalnya bekerja di Kantor Bupati;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Efrizal pada saat pencairan dan penagihan dan mengenal Terdakwa Bambang karena pernah mendatangi ke rumah Saksi dan menjelaskan terkait simulasi peminjaman;
- Bahwa Saksi memiliki pinjaman di Bank Jambi Konvensional dan belum lunas;
- Bahwa Saksi menjabarkan proses perubahan nama Saksi yaitu awal mulanya Ratna Juitaberubah menjadi Rana Juwita;
- Bahwa Saksi mengatakan yang mengubah dokumen Saksi yaitu Saprudin seperti KTP, KK, Buku Nikah, Slip Gaji, dan SK;
- Bahwa Saksi menyampaikan terdapat imbalan/komisi awal buat persyaratan dokumen pengajuan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke Saprudin kemudian membayar lagi setelah pencairan sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa Seingat Saksi, uang Saksi serahkan kepada Saksi Sapruddin di bulan Juni dimana Saksi menyerahkan dokumen persyaratannya
- Bahwa Saksi ada di suruh untuk membuka Buku Tabungan oleh Bambang Hirawan dan mentransfer uang sebesar 200 juta oleh seseorang yang Saksi ketahui kemudian hari adalah Pak Efrizal;
- Bahwa Saksi tahu soal proses akad kredit itu dari Bambang Hirawan, setelah Saksi mengirimkan semua berkas persyaratan via wa kepada Bambang Hirawan;
- Bahwa Semua berkas yg Saksi berikan itu yaitu berupa SK : CPNS, PNS, Slip Gaji, dll telah Saksi serahkan;
- Bahwa Saksi melakukan pencairan uang di Bank Syariah yg berda di Nusa Indah;
- Bahwa Saksi ada di berikan Buku Tabungan Bank jambi Syariah KCP Mersam;
- Bahwa Saksi ada melihat Saksi Kiki Febriantama namun Saksi tidak tahu apa yg dilakukannya saat itu;
- Bahwa Saksi bisa mencairkan uang di Jambi karena saran Pak Efrizal;

Halaman 173 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berkas Saksi dalam bentuk hardcopy dicek terlebih dahulu oleh Pak Kiki kemudian diberikan ke Royan, tetapi pada saat itu Saksi tidak mengenal Royan. Kemudian dari dokumen Saksi hanya diambil SK PNS. Lalu Saksi diberikan buku tabungan syariah untuk pencairan;
- Bahwa akad kredit dilakukan di tanggal 22 Juli, pencairan juga dilakukan di tanggal 22 Juli;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan yang diterima Saksi hanya sebesar Rp. 287.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan tenor pinjaman selama 15 (Lima Belas) tahun;
- Bahwa Saksi telah mengenal Saksi Nilyawati selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa uang Saksi 10 juta ke sapruddin dan 15 juta ke Nilyawati;
- Bahwa Saksi inisiatif sendiri untuk memberikan ke Bambang uang sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah pencairan;
- Bahwa awalnya sesudah Nilyawati ke Bank dan Nilyawati menelpon : “Bisa gak kumpul di rumah saya” dan Saksi jawab bisa. Ada pertemuan di rumah Nilyawati dan ada Bambang Hirawan di rumah Nilyawati tersebut yg menerangkan perihal bagaimana bentuk pinjamannya dan setelah itu Bambang Hirawann pun pergi;
- Bahwa Bambang Hirawan tidak mengetahui bahwa dokumen-dokumen milik 5 (lima) orang Nasabah itu adalah dokumen palsu;
- Bahwa yang mempdfkan dokumen-okumen adalah Saksi sapruddin;
- Bahwa uang 200ribu rupiah itu untuk membuka nomor rekening;
- Bahwa Pak Kiki ada melihat dokumen-dokumen yg di palsukan itu setelah dari Pak Kiki berkas di berikan kepada Royyan dan aki menunggu sekitar 30 menit untuk pencairan. Dan Pak Efrizal menyarankan agar Saksi mencairkan di Korta Jambi saja karena jumlah uang di Mersam tidak mencukupi;
- Bahwa Nilyawati yg memilik ide untuk memalsukan dokumen-dokumen ini semua dan Saksi saat ini dalam proses penyelidikan pihak kepolisian;
- Bahwa saat akan memasukkan dokumen-dokumen kepada pihak Bank, Sapruddin yg melakukan tanda tangan pada berkas-berkas oleh Kepala/atasan;
- Bahwa seingat Saksi uang sebesar Rp. 300.000.000,- tersebut Saksi gunakan untuk memberi BAMBANG sebesar Rp. 2.500.000,- sebagai

Halaman 174 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



ucapan terima kasih, Biaya merubah data SK- SK dan KTP sebesar Rp. 35.000.000,- melalui SAPRUDIN dan NILYAWATI, Memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- untuk anak SAPRUDIN yang Saksi serahkan kepada istrinya (NILYAWATI), Sebesar Rp. 15.000.000,- Saksi transfer kepada Nurmiati karena sebelumnya di ajak berinvestasi bersama-sama dengan SAPRUDIN, Rp. 200.000.000,- Saksi gunakan untuk usaha tambang di Merangin dan sisanya sebesar Rp.38.000.000,- Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa uang yg Saksi dapat cairkan adalah sebesar 300 juta rupiah;
- Bahwa saat masalah ini mulai timbul, ada tersisa uang sebesar 10 juta rupiah dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Bambang Hirawan untuk mencicil pinjaman;
- Bahwa Saksi menikmati uang sebesar 300 juta rupiah itu sendiri. Saksi membuat kandang ayam tapi uangnya tidak mencukupi dan sudah habis;
- Bahwa sampai dengan saat ini gaji Saksi masih di potong;
- Bahwa selain meminjam uang dari Bank, Saksi juga ada meminjam uang sebesar 100 juta rupiah dari Efi Susanna dan dari Nurmiati adalah sebesar 80 juta rupiah;
- Bahwa Saksi tidak ada bilang juga balikkan lagi ke Bank Jambi karena perkara ini sudah baik;
- Bahwa Saksi sudah mengembalikan uang sebesar 30 juta rupiah yg Saksi pinjam yang mana uang itu Saksi gunakan untuk pergi ke acara di Jakarta;
- Bahwa Ratna Juwita yg memiliki ide untuk memalsukan dokumen-dokumen ini semua dan saat ini Saksi ada dalam proses Penyelidikan Anggota Kepolisian;
- Bahwa saat akan memasukkan dokumen-dokumen kepada pihak Bank yang tanda tangan Ratna Juwita yang melakukannya pada berkas-berkas oleh Kepala/atasan;
- Bahwa antara Ratna Juwita dengan Nilyawati tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Sapruddin saat ini sudah ditahan;
- Bahwa yang menandatangani daftar gaji dan surat kuasa pemotongan gaji Ratna Juwita yg melakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengirimkan dokumen dalam bentuk pdf adalah Sapruddin dan berkas/dokumen dikirimkan dalam bentuk pdf itu di malam hari;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Bambang Hirawan di Kantor KCP mersam, dan Bambang Hirawan berkata : "temuin orang di dalam", lalu Saksi masuk ke dalam kantor dan bertemu Satpam lalu dari satpam di arahkan kepada Pak Kiki dan berkata kepada Pak Kiki bahwa Saksi berasal dari Bangko untuk pencairan. Lalu berkas di ambil oleh Pak Kiki dan di cek satu persatu. Berkas itu di bawa oleh Ratna Juwita dan berkas itu sama dengan berkas yg telah di kirimkan terlebih dahulu dalam bentuk pdf. setelahnya berkas di berikan dari pak Kiki kepada Royyan lalu kami pun di foto;
- Bahwa saat di Bank Saksi ada mengisi format di sana dan tinggal tanda tangan;
- Bahwa ada buku tabungan dan yang menyerahkan buku tabungan ada bapak-bapak yg Saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Saksi tidak melihat jumlah saldo dalam buku tabungan dikarenakan Saksi buru-buru mau pencairan ke jambi;
- Bahwa SK yang Saksi berikan itu berubah nama, dimana nama Saksi adalah Ratna di Bank Konvensional dan SK yg Saksi bawa di Bank Jambi Syariah KCP mersam adalah SK Aspal;
- Bahwa tidak diminta No Rekening Bank Konvensional kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti, dimana NIK Saksi salah, Pekerjaan benar dan alamat sudah benar, namun nama saumi sudah berubah karena saat itu Saksi telah pisah ranjang dengan suami;
- Bahwa Saksi berikan uang sebesar 10 juta+15 juta = 25 juta rupiah kepada Saksi Sapruddin;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Royyan di belakang dan ada memberikan data kepada Royyan;
- Bahwa Saksi ingat dengan Pak Efrizal dan disitu Pak Efrizal hanya melihat saja. Selesai akad, Saksi bersalaman dengan Pak Efrizal dan Pak Efrizal mengatakann jika menarik uang tidak dapat dilakukan disini, harus di Jambi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan suami Saksi pergi mencairkan uang ke jambi dan nurmiati ikut dengan Saksi untuk menjaga anak Nilyawati di mobil, kalau Efi Susanna sudah duluan selesai akad, baru Saksi datang dan sapruddin duluan cairnya;

Halaman 176 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- Bahwa Saksi katakana kepada Nurmiati : "kami sudah cair";
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa data-data yg diajukan ini tidak benar;
- Bahwa Saksi pernah di tagih oleh pihak Bank jambi;
- Bahwa Saksi merasa menyesal;
- Bahwa Saksi lupa, sekitar tanggal tgl 22 Juli atau tanggal 23 Juli pencairan dilakukan dan Saksi yg duluan cair uangnya;
- Bahwa Terdakwa Bambang Hirawan tidak meminta uang kepada Saksi, memang Saksi yang berniat dari dalam hati untuk memberikan uang kepada Terdakwa Bambang Hirawan sevbesar 2,5 juta rupiah;
- Bahwa Sapruddin menawarkan Saksi untuk pinjaman;
- Bahwa Saksi berikan uang sebesar 25 juta rupiah untuk dokumen-dokumen yang di buat oleh Hijrah Saputra;
- Bahwa Saksi berikan uang sebesar 2,5 juta rupiah dengan cara transfer dari Nomor Rekening;
- Bahwa yang tentukan besaran tarif untuk dokumen palsu tersebut adalah Sapruddin sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keberatan dengan keterangan Saksi, dimana tugas Terdakwa bukan menerima dokumen dan yang menerima dokumen tersebut adalah analis dan mengenai stempel, diberi stempel setelah diserahkan aslinya kepada analis selain itu tidak pernah memerintahkan untuk melakukan penarikan di Kota Jambi, karena saat itu Saksi hendak pergi ke Jambi, karena itu Terdakwa sarankan demikian, selain itu Terdakwa tidak pernah menerima fee dari Saksi;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;

14. Nilyawati, S. Farm Binti M. Mahdi, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Bambang Hirawan, Saksi Efrizal dan Saksi Muhammad Royyan. Dimana Saksi mengenal Saksi Efrizal ketika bertemu saat pencairan dan tidak pernah ketemu sebelum pencairan, sedangkan Terdakwa Bambang Hirawan pernah bertemu sebelum pencairan, tetapi Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Royan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Honorer Puskesmas Sungai Mangau sebagai Honorer Apoteker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Terdakwa Bambang menghubungi Saksi dan menawarkan ke Saksi atau keluarga Saksi yang ingin melakukan pinjaman taspen. Selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa Bambang dan dijelaskan terkait simulasi peminjaman;
- Bahwa Saksi mengetahui Kredit pinjaman Saksi merupakan kredit PNS;
- Bahwa Saksi dapat mengajukan pinjaman melalui Saprudin suami dari Saksi, dengan cara memalsukan dokumen Saksi untuk pengajuan pinjaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur dan tata cara dalam pemalsuan dokumen pengajuan pinjaman;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Hijrah Saputra;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Hijrah Saputra dan Saksi mencabut keterangan Saksi pada poin 22 tersebut karena suami Saksi yg bernama Saprudin yang kenal dengan Hijrah Saputra dan Saksi melakukan hal tersebut untuk melindungi suami Saksi yg seorang PNS;
- Bahwa yang Saksi ketahui soal Saksi Huijrah Saputra adalah soal bahwa Hijrah Saputra membantu suami Saksi Saprudin untuk membuat dokumen-dokumen palsu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses manipulasi identitas data dalam rangka pengajuan kredit tersebut, tetapi Saksi mengetahui bahwa Saprudin yang mengubah data nasabah tersebut;
- Bahwa awal mulanya ada niat untuk membuat dokumen palsu ketika di rumah Ibu Ratna yang pada saat itu diberitahu oleh Saprudin, di sana muncul niatan untuk membuat SK Plasu, KTP Palsu dan dokumen-dokumen palsu lainnya;
- Bahwa adapun imbalan yg didapatkan dari Ibu Ratna Juwieta yaitu Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) termasuk sebelum dan sesudah pencairan;
- Bahwa Saksi menegaskan untuk Ibu Ratna, Evi, dan Nurmiati tidak ada yang mengajak untuk melakukan peminjaman melainkan dari inisiatif mereka sendiri dan sifatnya sukarela, tanpa paksaan;
- Bahwa Untuk dokumen yang diubah yang Saksi ketahui yakni : KTP bagian alamat dan NIK, SK PNS, SK Capeg, Taspen, Surat Nikah, dan Slip Gaji;

Halaman 178 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan Saksi dilakukan setelah pencairan pengajuan pinjaman Saksi Ratna dan Saprudin. Sedangkan Saksi pada saat pencairan berbarengan dengan Ibu Evi dan Nurmiati;
- Bahwa untuk dokumen persyaratan Saksi yang mengirimkan Saprudin dalam bentuk PDF ke Bambang. Kemudian, Saksi mendapatkan kabar dokumen disetujui satu hari setelah pengiriman dokumen yaitu pada tanggal 22 Juni;
- Bahwa Saksi menyampaikan telah memiliki rekening Bank Jambi Konvensional sebelumnya, tetapi tidak memiliki rekening Bank KCP Syariah;
- Bahwa ketika pencairan menggunakan rekening Bank KCP Syariah yang selanjutnya Saksi pindahkan ke Bank Syariah lainnya. Sebagaimana sebelumnya Saksi telah diminta oleh Bambang untuk membuka buku tabungan dengan membayar uang sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke Efrizal;
- Bahwa uang Saksi cair di tanggal 22 Juni dan di tanggal 23 Juli, untuk akad kredit dan pencairan terakhir atas nama Ibu Efi Susanna;
- Bahwa Saksi memberikan dokumen kepada seorang Ibu, yang Saksi tidak tahu namanya siapa dan Ibu tersebut memberikan dokumen Saksi kepada Royyan;
- Bahwa untuk tempat akad kredit itu dilakukan di Mersam sedangkan pencairan dilakukan di Kota Jambi;
- Bahwa Saksi menyampaikan buku tabungan diserahkan ketika mau pencairan;
- Bahwa uang yang diajukan oleh Saksi sebesar Rp. 325.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan yang berhasil dicairkan sekitar Rp. 290.000.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah). selama 20 Tahun dengan angusaran tiap bulan sebesar Rp. 3.520.833,34,- (Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Empat Sen);
- Bahwa uang tersebut tidak ditarik Saksi ketika di Jambi melainkan yang menarik uang yaitu Saprudin dan dalam menarik uang tersebut tidak sekaligus tetapi secara berkala dan Saksi menyerahkan buku tabungan dan ATM Saksi kepada suami Saksi-Sapruddin;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada imbalan yang diberikan ke Saprudin;

Halaman 179 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada memberikan *fee* ke Bambang setelah pencairan pada malam itu sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Kemudian Saksi memberikan *fee* kembali ke Bambang sebesar langsung sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sekitar 2-3 hari setelah pencairan;
- Bahwa Saksi pada awalnya membayar cicilan dengan lancar melalui buku rekening tabungan syariah dgn cara mentransfer, tetapi Saksi tidak mengingat kapan mulai terjadinya macet pada pembayaran cicilan kredit. Sebagaimana alasan Saksi sehingga menyebabkan cicilan macet karena usaha kandang ayam Saksi yang tidak membuahkan hasil dengan baik;
- Bahwa Saksi pertama kali membayar pinjaman di rumah dengan cara transfer Rekening di rumah Saksi;
- Bahwa Pembayaran macet karena usaha Saksi juga macet dimana usaha lobang jarum (tambang emas ilegal) sakai tidak jalan;
- Bahwa Saksi pergi ke Dukcapil hanya untuk mengurus pembuatan akte kelahiran anak saja dan Saksi tidak ada rencana untuk memalsukan dokumen pada awalnya lalu Sapruddin mengatakan jika ada orang yang bisa memalsukan dokumen;
- Bahwa Sapruddin yg telah mendaftarkan berkas Saksi untuk berkas-berkas Nasabah yang Isinnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi berjumpa dengan Terdakwa Bambang Hirawan hanya sekali yaitu di Rumah Ratna Juwita;
- Bahwa Terdakwa Bambang Hirawan tidak mengetahui jika data-data yg di berikan oleh Saksi dan 4 orang Nasabah lainnya itu adalah dokumen palsu;
- Bahwa Ratna Juwita yang memiliki ide untuk memalsukan dokumen-dokumen ini semua dan saat ini Saksi di proses oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa yang memasukkan dokumen-dokumen kepada pihak Bank adalah Ratna Juwita yg melakukannya tanda tangan pada berkas-berkas oleh Kepala/atasan;
- Bahwa antara Ratna Juwita dengan Nilyawati tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Sapruddin saat ini sudah ditahan;
- Bahwa yang menandatangani daftar gaji dan surat kuasa pemotongan gaji Ratna Juwita yg melakukannya;

Halaman 180 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengirimkan dokumen dalam bentuk pdf adalah Sapruddin Berkas/dokumen dikirimkan dalam bentuk pdf itu di malam hari;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Bambang Hirawan di Kantor KCP mersam, dan Bambang Hirawan berkata: "temuin orang di dalam", lalu Saksi masuk ke dalam kantor dan bertemu Satopam lau dari satpam di arahkan kepada Pak Kiki dan berkata kepada Pak Kiki bahwa Saksi bersal dari Bangko untuk pencairan. Lalu berkas di ambill oleh Pak Kiki dan di cek satu persatu. Berkas itu di bawa oleh Ratna Juwita dab berkas itu sama cengan berkas yang telah di kirimkan terlebih dahulu dalam bentuk pdf setelahnya berkas di berikan dari pak Kiki kepada Royyan lalu kami pun di foto;
- Bahwa saat di Bank Saksi ada mengisi format di sana dan tinggal tanda tangan, dan ada buku tabungan yang menyerahkan buku tabungan ada bapak-bapak yang Saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Berkas yang Saksi serahkan di Kantor Bank jambi KCP Syariah adalah berkas asli tapi palsu;
- Bahwa SK yang di palsukan Saksi tidak tahu, karena suami Saksi yg mengetahuinya dan memalsukannya;
- Bahwa tanah sporadik milik Saksi akan Saksi jual;
- Bahwa ada niat Saksi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saksi berniat untuk menjual tanah dan aset untuk menutupi kerugian Bank, namun jumlahnya masih saja kurang;
- Bahwa Saksi tahu dengan dokumen-dokumen ini dan nama Saksi itu tidak benar;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Royyan di belakang;
- Bahwa Saksi ingat dengan Pak Efrizal dan Pak Efrizal hanya melihat saja selesai akad, Saksi bersalaman dengan Pak Efrizal dan Pak Efrizal mengatakan jika menarik uang tidak bisa di lakukan di sini, harus di jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa data-data yang Saksi ajukan adalah data-data palsu;
- Bahwa Saksi pernah di tagih oleh pihak Bank jambi;
- Bahwa Bambang Hirawan tidak pernah meminta uang kepada Saksi, hanya saja Saksi memang berniat dari dalam hati, jika cair akan Saksi berikan uang sebesar 5 juta rupiah kepada Bambang Hirawan;

Halaman 181 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Buku Tabungan sudah ada di meja pas setelah Saksi tanda tangan dan ada nama Saksi di situ;
- Bahwa setelah pulang dari Rumah Ratna Juwieta, ada bahasan untuk 'palsukan', Saksi mengatakan bahwa ini salah, namun memang ada tagihan yang harus di bayar;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang sebesar 5 juta rupiah kepada Hijrah Saputra lewat Saprudin;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang dari Efi Susana, untuk pemalsuan dokumen, tapi Saksi pinjam uang ke Saksi Efi Sussana menggunakan sertifikat untuk menutupi pinjaman ini sebesar 65 juta rupiah. Saksi bayar tapi tidak semuanya, dan ada perjanjiannya;
- Bahwa Tidak ada Saksi berkata "ngapain di balikkan, perkara sudah naik juga";
- Bahwa pinjaman Saksi kepada pihak Bank tidak bisa di cicil, harus di lunasi;
- Bahwa uangnya sudah habis untuk mengurus suami kemarin;
- Bahwa uang 65 juta rupiah tersebut sudah Saksi bayarkan angsuran 800 ribu per bulan;
- Bahwa Saprudin yang tahu Nurmiati terima berapa untuk biaya pengurusan dokumen palsu karena Nurmiati adalah kakak dari Saprudin-suami Saksi, namun Saksi kira sekitar 15 juta rupiah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : keberatan dengan keterangan Saksi, dimana tugas Terdakwa bukan menerima dokumen dan yang menerima dokumen tersebut adalah analis dan mengenai stempel, diberi stempel setelah diserahkan aslinya kepada analis selain itu tidak pernah memerintahkan untuk melakukan penarikan di Kota Jambi, karena saat itu Saksi hendak pergi ke Jambi, karena itu Terdakwa sarankan demikian, selain itu Terdakwa tidak pernah menerima fee dari Saksi;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;

15. Alpiani Binti Abdul Majid, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bambang Hirawan, Royyan ataupun Efrizal;
- Bahwa Saksi sebagai Pegawai Bendahara Gaji di RSUD Kolonel Abun Jani Kab. Merangin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Ibu Ratna Juita sebagai mana Ibu Ratna Juita telah bekerja di RSUD Kolonel Abun Jani dari tahun 2022-2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan prosedur pengajuan pinjaman ke Bank diawali dengan mengambil formulir pinjaman, kemudian meminta slip gaji ke Bendahara, selanjutnya akan dibuatkan slip gaji dan diisikan data berdasarkan nama yang bersangkutan, dan kemudian disetujui/di acc;
- Bahwa Ratna Juita tidak pernah mengajukan pinjaman di Bank Jambi Syariah KCP Mersam;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Evi Susana dan Evi Susana bukan pegawai dari RS Abunjani;
- Bahwa saat ini Ratna Juita sudah tidak berdinasi di RS Abunjani;
- Bahwa Banyak PNS yang meminjam uang di Bank Jambi dan Saksi menyampaikan daftar gaji pegawai telah terdata di Bank 9 Jambi;
- Bahwa Saksi menegaskan tidak pernah ada pengajuan pinjaman atas nama Ibu Evi Susana dan Ratna Juita;
- Bahwa tidak ada pihak Bank Jambi yg untuk mengecek kepada Saksi meskipun gaji dari PNS Daerah Merangin ada di Bank Jambi Konvensional belakangan ini, namun seingat Saksi, ada di Tahun 2021 yg mengecek;
- Bahwa alurnya adalah pegawai yg bersangkutan pergi ke Bank untuk mengambil formulir yang dimkasud dan lalu sesuaikan dengan besaran gaji, lalu setelah di acc, pegawai yg bersangkutan datang ke RS untuk meminta daftar gaji kepada Saksi selaku Bendahara;
- Bahwa Saksi ada memiliki daftar nama pegawai dari RS Abunjani Kab. Merangin yang melakukan pinjaman di Bank Jambi Konvensional;
- Bahwa ada SP di tanggal 7 Agustus 2022 SP di berikan kepada Saksi oleh Direktur RS Abunjani Merangin;
- Bahwa tidak ada PNS yg bernama Evi Susana, namun kalau PNS yang bernama Ratna Juita ada bekerja di RS Abunjani Kab. Merangin;
- Bahwa tidak ada PNS yg mengajukan pinjaman di Bank Jambi Syariah;
- Bahwa ada PNS yg mengajukan pinjaman di BRI;

Halaman 183 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada di tahun 2022, PNS yang mengajukan pinjaman di BRI, hanya merupakan sisa pinjaman saja, namun sesudah nya tidak ada lagi PNS yang pinjam di BRI;
- Bahwa untuk pembayaran angsuran di Bank BRI itu dengan sistem potong gaji sama orang Bank nya langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi keuangan dari Ratna Juita;
- Bahwa Untuk pengajuan pinjaman di Bank, di sesuaikan dengan gaji masing-masing, kalau dananya tidak cukup untuk potongan, maka tidak bisa pinjam Bank;
- Bahwa untuk pinjaman, itu maksimal gaji yang tertinggal adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

16. dr. H. Irwan Kurniawan Bin H. Abdul Jazid Idris, S.H., M.H., di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bambang Hirawan, Royyan maupun Efrizal;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur RSUD Kolonel Abun Jani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ratna Juitayang adalah PNS pada RS Abunjani Kab. Merangin;
- Bahwa sejak Saksi dilantik sebagai Direktur RS Abubjani, Ratna Juitasudah ada di sana, lalu Ratna Juitadi tarik untuk bekerja pada Setda Merangin per tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengenal EVI SUSANA pada tahun 2021 dimana tanggalnya Saksi tidak ingat dimana Saksi menjabat sebagai Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Merangin dimana EVI SUSANA tersebut merupakan salah satu pemegang program di Puskesmas Sungai Manau Kab. Merangin dan sepengetahuan Saksi Evi Susana bukan ASN namun Tenaga Honorer di Puskesmas Sungai Manau Kab. Merangin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Evi Susana meminjam uang di Bank Jambi Syariah KCP Mersam;
- Bahwa Saksi pernah memberikan Surat Teguran ke Ibu Ratna Juita pada tanggal 7 Agustus 2022;
- Bahwa jika ada bawahan Saksi yang berstatus PNS mengajukan poinjaman di Bank, maka PNS yang hendak mengajukan pinjaman di

Halaman 184 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Jambi maupun Bank lainnya harus melakukan konfirmasi atau persetujuan kepada pimpinan OPD tempat ASN tersebut bekerja di lingkungan Pemkab Merangin, Karena persyaratan yang dilengkapi untuk mengajukan pinjaman tersebut terdapat persetujuan atau pernyataan pimpinan yang bersangkutan dan persetujuan bendahara gaji untuk melakukan pemotongan gaji ASN tersebut. Dan ASN tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Kabag TU yang memiliki wewenang dalam melakukan verifikasi. Nanti Kabag TU yg akan bertanya kepada pihak Bendahara apakah masih ada gaji yg akan di potong atau tidak, dan Saksi hanya akan menerima Kabag TU saja, yang mana Kabag TU tersebut telah berkoordinasi dengan Bendahara;

- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa dokumen persetujuan pinjaman atas nama Ratna Juita, dalam dokumen ini bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa per bulan Agustus 2022, Ratna Juita masih menjadi PNS di RS Abunjani Merangin;
- Bahwa Surat teguran yang Saksi berikan kepada Ratna Juita adalah karena yang bersangkutan jarang masuk kantor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

17. Fauziah, S.E. Binti H. Ahmad, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bambang Hirawan, Efrizal maupun Royyan;
- Bahwa Saksi merupakan PNS sebagai Kadis Ketahanan Pangan Kab. Merangin yang mana pada bulan Juli tahun 2022, Saksi masih menjabat sebagai Setwan DPRD Kab. Merangin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saprudin sejak tahun 2022 Saksi bekerja sebagai Setwan DPRD Kab. Merangin, Saprudin telah bekerja di sana;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal pinjaman Saprudin di Bank Jambi Syariah KCP Mersam; dan Saprudin juga tidak pernah mengajukan pinjaman kredit Bank 9 Jambi Syariah baik berupa izin, jaminan, dan slip gaji melalui Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengingat tanggal ketika Saprudin mulai melaksanakan tugas di Kantor Setwan DPRD Kab. Merangin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui permasalahan ini, Saksi baru mengetahui jika SAPRUDDIN ada mengajukan pinjaman pada Bank Jambi KCP Syariah Mersam yaitu sejak bulan Juli 2023 dimana saat itu Saksi diundang oleh pihak kepolisian Polres Batang Hari dan dimintai keterangan sehubungan adanya dugaan tindak pidana Korupsi pada proses pengajuan pinjaman nasabah atas nama SAPRUDDIN yang mencantumkan statusnya sebagai pegawai/staf pada kantor Sekretariat DPRD Kab. Merangin;
- Bahwa untuk formulir aplikasi pembiayaan murabahah Bank Jambi KCP Syariah, tertanggal 12 Juli 2022 yang diisikan dengan tulis tangan atas nama SAPRUDDIN serta pas foto yang ditempelkan pada dokumen tersebut, Saksi kenal dengan wajah orang yang ada pada pas foto tersebut yaitu bernama SAPRUDIN (tidak double D/SAPRUDDIN) sebagaimana yang dituliskan pada formulir tersebut, selanjutnya Saksi kenal dengan SAPRUDIN pada akhir tahun 2018 dimana tanggalnya Saksi tidak ingat, dimana saat itu Saksi menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kantor DPRD Kab. Merangin, sedangkan SAPRUDIN merupakan rekan kerja Saksi dengan jabatan sebagai Staff pada Kantor Sekretariat Dewan DPRD pemkab. Merangin;
- Bahwa untuk Copy dokumen berupa surat Pernyataan, surat kuasa pemotongan gaji, Surat Pernyataan Bendaharawan Gaji untuk Menyetor Angsuran Pembiayaan, Surat Jaminan, atas nama SAPRUDDIN, dimana pada surat tersebut terdapat nama serta Nip atas nama Saksi yang tertulis FAUZIAH, S.E. selaku Setwan DPRD Kab. Merangin. setelah Saksi lihat dengan teliti dan Saksi baru mengetahui adanya surat tersebut setelah diperlihatkan oleh penyidik/penyidik pembantu kepada Saksi dan untuk identitas nama Saksi FAUZIAH, S.E. selaku Setwan DPRD Kab. Merangin tersebut benar namun terdapat kesalahan pada penulisan NIP Saksi pada dokumen tersebut yaitu : 196507041996022010 adalah salah bukan merupakan NIP Saksi dan untuk NIP Saksi yang benar adalah : 19651015199503.2.002, namun untuk tanda tangan atas nama Saksi pada surat-surat tersebut bukan merupakan tanda tangan diri Saksi dan Saksi tidak pernah menandatangani surat-surat yang diajukan atas nama SAPRUDDIN tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 186 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Riri Afriani, A.MD. Binti Wuza'i, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bambang Hirawan, Royyan maupun Efrizal;
- Bahwa Saksi merupakan PNS yang menjabat sebagai Bendahara (Juru Bayar) di Kantor Setwan DPRD Kab. Merangin dari bulan Juli tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Saprudin, pada tahun 2022, setahu Saksi, Saprudin sudah tidak lagi bekerja di Setwan DPRD Kab. Merangin dan Saksi mengetahui jika Saprudin sudah tidak bekerja di Kantor Setwan DPRD Kab. Merangin tersebut berdasarkan informasi dari kakak ipar Saksi;
- Bahwa prosedur dan tahapan dalam pengajuan pinjaman, pertama pegawai menghadap kepada Saksi untuk meminta Slip Gaji, kemudian meminta tanda tangan dan stempel;
- Bahwa Saksi tidak pernah di hubungi oleh pihak Bank baik analis atau apapun itu mengenai permohonan pinjaman di Bank Jambi Syariah KCP Mersam atas nama Saprudin;
- Bahwa Saksi menyampaikan gaji pegawai di Kantor Setwan DPRD itu ada di Bank 9 Jambi;
- Bahwa Saksi jelaskan setiap tanggal 25, Saksi selalu mendatangi Bank 9 Jambi untuk mengambil daftar pemotongan gaji terhadap pinjaman dan pada saat itulah Saksi mengetahui terdapat pinjaman baru atas nama Saprudin dan Saksi cukup terkejut saat itu;
- Bahwa terhadap pinjaman baru atas nama Saprudin tersebut, Saksi sempat memarahi pegawai Bank 9 Jambi karena Saprudin sudah terdapat potongan, sedangkan Saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun dan tidak ada atas persetujuan dan sepengetahuan Saksi selaku Bendahara gaji;
- Bahwa tugas bendahara gaji adalah mengecek gaji dan nantinya PNS yang akan meminjam uang di Bank datang kepada Saksi sambil membayar formulir, dan Saksim engecek apakah gajinya masih bisa di potong atau tidak;
- Bahwa tidak ada promosi dari Bank-Bank terkait pinjaman konsumtif PNS, yang ada hanya di tujuan untuk Anggota Dewan;
- Bahwa tidak diizinkan PNS ingin meminjam di Bank, dengan rincian di Bank A pinjam 1 juta rupiah, di Bank B pinjam 1 juta rupiah dan di

Halaman 187 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Bank C pinjam 1 juta rupiah dan PNS tersebut memiliki gaji 4 juta rupiah per bulannya.

- Bahwa untuk formulir aplikasi pembiayaan murabahah Bank Jambi KCP Syariah, tertanggal 12 Juli 2022 yang diisikan dengan tulisan tangan atas nama SAPRUDDIN serta pas foto yang ditempelkan pada dokumen tersebut, Saksi kenal dengan wajah orang yang ada pada pas foto tersebut yaitu bernama SAPRUDIN (tidak double D/SAPRUDDIN) sebagaimana yang dituliskan pada formulir tersebut, sebagaimana Saksi kenal dengan SAPRUDIN karena pernah menjadi rekan kerja Saksi pada Kantor Sekretariat Dewan DPRD Kab. Merangin pada tahun 2017 dengan jabatan sebagai Staff Bagian Umum, sedangkan Saksi menjabat sebagai Bendahara pada Kantor Setwan DPRD Kab. Merangin;
- Bahwa untuk Copy dokumen berupa surat Pernyataan, surat kuasa pemotongan gaji, Surat Pernyataan Bendaharawan Gaji untuk Menyetor Angsuran Pembiayaan, Surat Jaminan, atas nama SAPRUDDIN, dimana pada surat tersebut terdapat nama serta Nip Saksi yang tertulis RIRI APRIYANTI selaku Bendahara Gaji Setkretariat DPRD Kab. Merangin, setelah Saksi lihat dengan teliti dan Saksi baru mengetahui adanya surat tersebut setelah diperlihatkan kepada Saksi dan untuk identitas nama Saksi tertulis RIRI APRIYANTI itu terdapat kesalahan, untuk nama Saksi yang benar yaitu RIRI AFRIANI sedang untuk NIP : 198704012010012019, Jabatan Saksi pada bulan Juli tahun 2022 yaitu selaku Juru Bayar sedangkan tanda tangan atas nama Saksi pada surat- surat tersebut bukan merupakan tanda tangan diri Saksi dan Saksi tidak pernah menandatangani surat-surat yang diajukan atas nama SAPRUDDIN tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan setelah diperlihatkan dua dokumen berupa Petikan Keputusan Bupati Merangin nomor : 446/BKD/2014, tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil an. SAPRUDDIN dan an. SAPRUDIN setelah Saksi lihat dengan teliti dan Saksi tidak bisa memastikan kebenaran atas dokumen tersebut namun untuk identitas/nama dalam dokumen tersebut yang sepengetahuan Saksi yang benar adalah an. SAPRUDIN bukan SAPRUDDIN (yang huruf DD nya Dua) hal tersebut mengacu kepada data/identitas SAPRUDIN sewaktu masih bekerja/berdinas pada Sekretariat DPRD Kab. Merangin



- Bahwa Saksi menegaskan setelah Saksi melihat dengan teliti foto pada KTP an. SAPRUDDIN dan Saksi masih bisa mengenalinya dengan baik dan benar bahwa sepengetahuan Saksi nama yang benar orang tersebut adalah SAPRUDIN bukan SAPRUDDIN (yang huruf DD nya Dua) sebagaimana nama pada KTP tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

19. Mukhtar Luthfi, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Pensiunan PNS di Pemkab Merangin dengan Jabatan Terakhir Penilik PAUDNI Dinas Pendidikan Kec. Sungai Manau Kab. Merangin;
- Bahwa Saksi tidak mengenal 3 (tiga) terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2022, Saksi menjabat sebagai Bendahara (Juru Bayar) di Dinas Pendidikan Kec. Sungai Manau;
- Bahwa Saksi mengenal dengan pegawai atas nama Nurmiati;
- Bahwa Saksi menyampaikan Nurmiati menjabat sebagai Kepala Sekolah SD 89/VI Sungai Manau II, Kab. Merangin;
- Bahwa Saksi mengatakan Nurmiati bekerja di bawah naungan Instansi Korwil Satuan Pendidikan Kec. Sungai Manau Kab. Merangin;
- Bahwa Saksi menyampaikan Nurmiati pernah ada mengajukan pinjaman sekitar tahun 2015 di Bank 9 Jambi sedangkan ditahun 2022 Saksi tidak mengetahui Nurmiati pernah mengajukan pinjaman ke Bank 9 Jambi Syariah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan, ampra/slip gaji atas nama Ratna Juita pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat penagihan untuk pemotongan gaji, tidak pernah ada pihak Bank 9 Jambi yang melakukan konfirmasi pemotongan gaji pada pegawai atas nama Nurmiati;
- Bahwa Saksi menyampaikan sebelumnya Saksi pernah memberikan daftar nama pegawai yang akan dilakukan pemotongan gaji , tetapi sekarang tidak ada;
- Bahwa Saksi mengatakan yang tertera di Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan Surat Bendaharawan Gaji terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan yakni NIP, Tanda Tangan, dan Stempel;
- Bahwa Saksi mengatakan terdakwa BAMBANG tidak pernah datang menemui Saksi untuk melakukan kroscek dan verifikasi terhadap



kebenaran / keaslian dokumen persyaratan milik sdr. NURMIATI yang dipergunakannya untuk melakukan pengajuan dan pencairan pinjaman uang di Bank Jambi KCP Syariah mersam kab. Batang hari tersebut;

- Bahwa Saksi menyampaikan dari Karyawan Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batanghari (terdakwa. EFRIZAL dan terdakwa M. ROYYAN) tidak pernah datang menemui Saksi untuk melakukan kroscek dan verifikasi terhadap kebenaran / keaslian dokumen persyaratan milik sdr. NURMIATI yang dipergunakannya untuk melakukan pengajuan dan pencairan pinjaman uang di Bank Jambi KCP Syariah mersam kab. Batang hari tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

20. Subhan, S.SOS. Bin Muhammad Arsyad (Alm), di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bambang Hirawan, Royyan maupun Efrizal;
- Bahwa Saat ini Saksi adalah sebagai PNS di Korwil Satuan Pendidikan Kec. Sungai Manau Kab. Merangin;
- Bahwa Pada bulan Juli tahun 2022, Saksi menjabat sebagai Korwil Satuan Pendidikan Kec. Sungai Manau Kab. Merangin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nurmiati sebagai Kepala Sekolah SD 89/VI Sungai Manau II, Kab. Merangin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Nurmiati pernah mengajukan pinjaman ke Bank 9 Jambi Syariah dan Saksi merasa tidak da menandatangani dokumen apapun terkait peminjaman atas nama Nurmiati;
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika pengajuan peminjaman ada pihak dari Bank yang memastikan bahwa Nurmiati adalah pegawai di Korwil Satuan Pendidikan Kec. Sungai Manau Kab. Merangin, dan Saksi menekankan setiap peminjaman, pihak Bank selalu mendatangi untuk memastikan bahwasanya si peminjam merupakan pegawai di Korwil Satuan Pendidikan Kec. Sungai Manau Kab. Merangin dan juga untuk memastikan bahwa bisa tidak ASN tersebut di baerikan pinjaman;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah terkait Nurmiati itu ketika di panggil oleh Penyidik;



- Bahwa dari pihak Bank 9 Jambi pernah mendatangi kantor untuk melakukan penagihan tetapi sekarang tidak pernah ada lagi;
- Bahwa Saksi menegaskan kewenangan Saksi dalam menandatangani dokumen Rekomendasi Peminjaman terakhir ditahun 2019 dan sampai sekarang tidak pernah lagi Saksi menandatangani dokumen Rekomendasi Peminjaman tersebut;
- Bahwa tata cara pengajuan pinjaman itu sama di setiap instansi yang ada di Merangin;
- Bahwa Saksi merasa terkejut atas pinjaman Saprudin di Bank Jambi Syariah KCP Mersam tersebut., apalagi saat Saksi di panggil ke Mapolres Merangin untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi mersa di rugikan dengan adanya permasalahan ini, namun Saksi belum membuat Laporan Polisi (LP);
- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti ini, dimana yang tertera di Surat Jaminan terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan yakni Tanda Tangan dan Stempel. Saksi mengatakan bahwa dalam melakukan tanda tangan Saksi tidak pernah menggunakan tinta hitam melainkan tinta biru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

21. Drs. H.M. Zubir, M.PD. Bin Bakhtiar, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bambang Hirawan, Royyan maupun Efrizal;
- Bahwa Saat ini Saksi adalah Pensiunan PNS Asisten III di Setda Kab. Merangin;
- Bahwa Pada bulan Juli tahun 2022 Saksi masih menjabat sebagai Asisten III di Setda Kab. Merangin dan pensiun sekitar tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan pegawai atas nama Ratna Juita dan Nilyawati;
- Bahwa Saksi tidak hapal nama pegawai di setda Merangin;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal pinjaman PNS atas nama Nilyawati dan Ratna Juitadi bulan Juli Tahun 2022 di Bank Jambi Syariah KCP Mersam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan dokumen pemotongan ampra/slip gaji, dan dokumen lain untuk pengajuan peminjaman;



- Bahwa soal surat menyurat di Setda Merangin untuk surat menyurat itu langsung ke Sekda Kabupaten Merangin;
- Bahwa Saksi menyampaikan tidak pernah ada pihak Bank yg melakukan verifikasi dan klarifikasi dibulan Juli tahun 2022;
- Bahwa tidak ada pihak dari Bank 9 Jambi Cabang Bangko ataupun Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam yang melakukan penagihan atas nama Saprudin;
- Bahwa tidak ada dari Pihak Bank Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam ataupun dari pihak Bank yang lainnya menemui Saksi terkait dokumen-dokumen pengajuan atas nama Saksi yang digunakan oleh Nilyawati dan Ratna Juwita untuk melakukan peminjaman uang kepada Bank Jambi Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam Kab. Batang Hari tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti ini, dimana yang tertera di Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan Surat Jaminan terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan yakni pada Nama, NIP, Tanda Tangan, dan Stempel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

22. Muhammad Sayuti, S.AG Bin M. Zaini Syarip (Alm), di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bambang Hirawan, Royyan maupun Efrizal;
- Bahwa Saksi merupakan PNS dengan jabatan sebagai Sekretaris Inspektorat Kab. Merangin dan saat ini menjabat selaku Plt. Inspektur Kab. Merangin;
- Bahwa Pada bulan Juli tahun 2022, Saksi bekerja sebagai Sekretaris Inspektorat Kab. Merangin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saprudin yg merupakan pegawai yg bekerja di Inspektorat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui spesifik tanggal ketika Saprudin mulai melaksanakan tugas di Inspektorat kemungkinan pada sekitar tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengenal Saprudin karena pernah bertemu beberapa kali di Inspektorat dalam rangka Saprudin meminta izin kepada Saksi untuk tidak masuk kantor karena pada saat itu Saprudin sedang



mengurus dispensasi izin kuliah, dan sesudahnya Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Saprudin;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris sampai tanggal 2 bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui soal adanya pinjaman atas nama Saprudin di Bank Jambi Syariah KCP Mersam, karena pernah ada pihak Bank 9 Jambi yang mendatangi ke ruangan Saksi pada bulan Januari tahun 2023, tetapi bukan untuk melakukan penagihan melainkan memastikan jika Saprudin bekerja di Inspektorat. Kemudian pada saat itu pihak Bank 9 Jambi menyampailan jika Saprudin memiliki pinjaman di Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam dan posisi pembayarannya macet dan Saksi cukup terkejut saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses peminjaman kredit atas nama Saprudin pada Bank Jambi Syariah KCP Mersam;
- Bahwa Seingat Saksi, pernah ada seseorang yang mendatangi ke ruangan Saksi salah satunya antara Saksi Efrizal atau Saksi Royan, karena Saksi tidak mengingat seseorang tersebut;
- Bahwa Saat ini SAPRUDIN saat ini bekerja pada kantor Inspektorat Kab. Merangin yang ditugaskan pada Pengadministrasian Umum Inspektorat Kab. Merangin berdasarkan petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor : 402/BKPSDMD/2021, tanggal 21 Oktober 2021 tentang muutasi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Merangin atas nama SAPRUDIN NIP 198512282012121002 terhitung mulai tanggal 21 Oktober dialih menjadi pegawai negeri sipil pada Inspektorat Kab. Merangin dalam jabatan Pengadministrasi umum namun SAPRUDIN tidak pernah masuk kantor selayaknya seorang PNS biasanya;
- Bahwa terkait untuk kehadiran PNS, jika tidak hadir maka akan dilayangkan surat Peringatan (SP) 1, 2, dan 3;
- Bahwa Saksi membuat laporan untuk gaji yg akan di potong Bank;
- Bahwa Saksi tahu dengan 2 dokumen tersebut, yang mana dua dokumen berupa Petikan Keputusan Bupati Merangin nomor : 446/BKD/2014, tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil an. SAPRUDDIN dan an. SAPRUDIN setelah Saksi lihat dengan teliti dan Saksi tidak bisa memastikan kebenaran atas dokumen tersebut namun untuk identitas/nama dalam dokumen tersebut yang sepengetahuan Saksi yang benar adalah an.

Halaman 193 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



SAPRUDIN bukan SAPRUDDIN (yang huruf DD nya Dua) hal tersebut mengacu kepada data/SK mutasi SAPRUDIN pada kantor Inspektorat Kab. Merangin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : Tidak memberikan pendapat;

23. Saprudin Bin Abdul Manaf(Alm), di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi berada di Rutan Sungai Penuh karena Saksi sedang menjalani hukuman dalam perkara penipuan dengan korbannya yaitu: Bank BRI dan Saksi saat ini sedang menjalani hukuman 3,5 tahun penjara, namun baik Saksi dan PU sedang sama-sama mengajukan upaya hukum;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Bambang Hirawan, Efrizal dan Royyan selanjutnya Saksi bisa kenal dengan Terdakwa Bambang Hirawansudah sejak tahun 2022 karena dahulu Bambang Hirawan bekerja sebagai sales mobil. di Bangko waktu itu terlibat obrolan di sebuah Rumah Makan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Efrizal dan Royyan itu seperti biasa saat di Kantor Bank Jambi Syariah KCP Mersam karena saat itu Saksi bertemu keduanya di dalam Bank, saat Saksi menyerahkan berkas-berkas permohonan peminjaman kredit konsumtif;
- Bahwa penyerahan berkas dan akad kredit dilakukan di hari yang sama saat perkenalan, Pertama kali Saksi bertemu dengan Efrizal saat akad kredit;
- Bahwa Saksi menyebutkan mengenal Saksi Royan di Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam dalam rangka pengajuan pinjaman PNS. Selanjutnya Saksi sempat berbincang dengan Saksi Royan ketika memberikan dokumen untuk pinjaman pada saat dilakukan akad;
- Bahwa, berkas Saksi serahkan ke bagian costumes service (cs);
- Bahwa Saksi merupakan PNS di Inspektorat Kabupaten Merangin sejak bulan November tahun 2022, dan Sebelum Saksi bekerja di Inspektorat Kabupaten Merangin, Saksi sempat bekerja di Kantor Setwan DPRD Kabupaten Merangin sejak tahun 2017 sampai tahun 2022;
- Bahwa Saksi ada mengajukan pinjaman di Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam perkiraan antara bulan Juni atau Juli pada tahun 2022 dengan Beberapa persyaratan yang disiapkan untuk pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman yakni KTP, KK, NPWP, SK CPNS, SK PNS, Akta Kelahiran, Kartu Pegawai, Taspen, dan Pas Foto;

- Bahwa pinjaman yang diajukan merupakan Pinjaman Konsumtif PNS di Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam dan sebelum mengajukan pinjaman Kredit di Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam, Saksi ada mengajukan kredit di Bank BPD Jambi Cabang Bangko Konvensional;
- Bahwa di Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam, Saksi mendapatkan limit plafon sekitar Rp240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi dapat mengajukan pinjaman dan tidak terkena BI Checking, karena di Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam dalam pengajuan pinjaman hanya diperlukan dengan mengirim *fotocopy* dokumen persyaratan melalui PDF dan diserahkan ke Terdakwa Bambang melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa dokumen persyaratan yang dikirimkan Saksi ke Terdakwa Bambangbukan merupakan dokumen dengan identitas yang asli melainkan dokumen yang telah dipalsukan dan semua dokumen dikirim dalam bentuk PDF via Whatsapp;
- Bahwa dalam dokumen yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa Bambang Hirawan adalah Identitas Saksi yang dipalsukan yakni pada nama Saksi dari awalnya SAPRUDIN diubah menjadi SAPRUDDIN, kemudian terdapat perubahan pada NIK dan Alamat rumah Saksi;
- Bahwa dalam pengubahan identitas Saksi dilakukan di Dukcapil serta pengubahan identitas Saksi yakni KTP dan KK tersebut dibantu oleh Hijrah Saputra Alias Putra, dimana Saksi tidak tahu cara Hijrah Saputra Alias Putra merubah identitas Saksi dan tiba-tiba saja identitas palsu Saksi telah jadi;
- Bahwa selain Saksi dalam Pinjaman Konsumtif Murabahah ada yang ikut pengajuan pinjaman bersama Saksi yaitu Ratna Juita, Evi Susana, Nurmiati, dan Nilyawati;
- Bahwa data-data dari Ratna Juita, Evi susana, Nurmiati dan Ratna Juitajuga turut diubah/ dipalsukan seperti Saksi serta prosedur pemalsuannya juga dilakukan melalui Hijrah Saputra Alias Putra;
- Bahwa dalam pemalsuan identitas Putra dibayar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)/orang dan sudah termasuk KTP dan KK;
- Bahwa dokumen persyaratan lain seperti Taspen, SK CPNS, SK PNS,

Halaman 195 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SK Pengangkatan Terakhir, Saksi melakukan perubahan melalui jasa pengetikan dengan Reyhan;

- Bahwa cara Saksi meminta tolong kepada Rayhan dimana Saksi mendatangi tempat Rayhan dan minta tolong ditambah dan diubah, misalnya nama Saksi dari SAPRUDIN ditambah menjadi SAPRUDDIN dengan double huruf D dan Reyhan mengatakan bisa mengerjakan, tapi tidak cepat dan Saksi menunggu perubahan identitas tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Nilyawati merupakan istri Saksi dan Nurmiati merupakan adik Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Polres Bulian;
- Bahwa Saksi membayar Reyhan dengan harga yang bervariasi yakni Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi meminta fee kepada semua debitur dalam perubahan identitas pada persyaratan pengajuan pinjaman seperti KTP, KK, seluruh SK, dan Surat Nikah sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)/orang, dimana uang Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) tersebut sudah termasuk uang untuk Saksi sendiri, Hijrah Saputra Alias Putra, dan Reyhan;
- Bahwa setelah pencairan, Ratna Juita memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah), kemudian untuk Nurmiati memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), lalu untuk Nilyawati tidak memberikan uang kepada Saksi karena uang Nilyawati dipegang oleh Saksi, sedangkan Evi Susana tidak ada memberikan uang sampai sekarang;
- Bahwa Identitas 4 (empat) debitur yang diubah, pertama pada Nilyawati yakni pada Alamat dan Status Pekerjaan. Kemudian pada Nurmiati dan Ratna Juita yakni pada Nama dan NIK, dan Evi Susana yakni pada Nama, NIK, dan Status Pekerjaan.
- Bahwa seluruh dokumen persyaratan diserahkan atas nama Saksi dan Nilyawati dikirimkan kepada Terdakwa Bambang melalui PDF. Sedangkan untuk atas nama Ratna Juita, Nurmiati dan Evi Susana, itu Saksi kirimkan dalam bentuk PDF ke masing-masing orang tersebut dan nanti mereka lah yang akan mengirimkan dokumen dalam bentuk PDF itu kepada Bambang Hirawan;
- Bahwa berkas PDF dikirimkan semalam di hari Rabu dan keesokan

Halaman 196 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



harinya di hari kamis sudah akad kredit;

- Bahwa setelah Saksi me ngirimkan dokumen persyaratan dalam bentuk PDF, kemudian Saksi dihubungi oleh Bambang dan Bambang meminta Saksi untuk mentrasnfer kepada Efrizal untuk pembukaan buku rekening;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Bambang bahwa Efrizal merupakan Kepala Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam dan Saksi mengetahui buku rekening Saksi telah dibuka ketika Saksi telah berada di Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam;
- Bahwa Saksi sampai di Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam di hari Kamis pagi dengan Nilyawati, karena Nilyawati juga ingin melakukan kunjungan anak Nilyawati di pesantren;
- Bahwa tidak ada debitur lain yang ikut melakukan Tanda Tangan bersama dengan Saksi dihari Kamis;
- Bahwa Ratna Juitamelakukan Tanda Tangan akad dihari Jumat.
- Bahwa ketika Saksi sampai di Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam, Saksi diarahkan oleh satpam ke CS (Customer Service) dan di belakang CS (Customer Service) tersebut terdapat Saksi Royan yang pada saat itu Saksi Royan sedang duduk di belakang CS (Customer Service), selanjutnya CS memberikan berkas Saksi kepada royan dan Royan ada melakukan pengecekan dokumen Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pinjaman Saksi merupakan Pinjaman Kredit PNS;
- Bahwa untuk pembayaran cicilan setiap bulan, awalnya niat Saksi melakukan penyincilan dengan cara menyetor uang Saksi sendiri, tetapi setelah akad Saksi diarahkan dengan Saksi Efrizal untuk menggabungkan Bank 9 Jambi Konvensional dengan Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam;
- Bahwa Saksi telah memiliki buku tabungan saat dilakukan akad kredit, dimana buku tabungan telah ada di dekat Saksi kemudia Saksi mengisi formulir untuk pengajuan pinjaman serta Saksi menerima buku tabungan dari CS (Customer Service) / di meja CS (Customer Service);
- Bahwa Saksi bertemu Efrizal saat akan persiapan akad, dan sesudahnya Saksi tidak bertemu dengan Efrizal lagi;
- Bahwa setelah akad, selanjutnya pencairan pada sore hari di Bank 9 Jambi yang berada didekat Mall Jamtos Kota Jambi karena Efrizal



sendiri mengatakan jika jumlah uang cash di Bank Jambi Syariah KCP Mersam jumlahnya tidak mencukupi;

- Bahwa setelah pencairan Saksi mengambil uang tersebut secara tunai dan menyisihkan sedikit uang di rekening Saksi;
- Bahwa untuk pembayaran cicilan awal Saksi membayar dengan lancar kemudian pembayaran cicilan mulai macet ketika dibulan September;
- Bahwa saat pembayaran cicilan macet dan Saksi diminta oleh Efrizal untuk melunasi dalam waktu sesingkat-singkatnya, tetapi uang Saksi telah digunakan untuk membeli kebun dan Saksi merasa di kejar-kejar oleh Efrizal;
- Bahwa terhadap macetnya kredit Saksi, ada usaha yang Saksi lakukan yaitu Saksi telah membuat perjanjian tertulis dengan Efrizal dibulan Desember 2022 dan Saksi ada memberikan jaminan berupa sporadik tanah dengan atas nama Saksi, saat itu ada Bambang Hirawn dan Efrizal juga dan Saksi bingung karena Saksi di suruh Efrizal melunasi uang pinjaman sejumlah 550 juta-560 juta yang mana Saksi telah pakai habis uangnya;
- Bahwa Saksi bertemu Bambang pertama kali ketika di Rumah Makan, dimana Bambang Hirawan sedang makan dan Saksi juga sedang makan, saat terlibat obrolan, rupanya Bambang Hirawan orang Bank juga;
- Bahwa Slip Gaji untuk pengajuan berkas itu Saksi buat sendiri sedangkan untuk stempel nya itu di bantu oleh Reyhan;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman di Bank Jambi Syariah KCP Mersam dikarenakan Bambang Hirawan menawarkan untuk di Mersama saja dimana bunga lebih kecil dan akad kredit dilakukan secara Murabahah;
- Saksi ada bertemu dengan Bambang ketika di rumah Ratna Juitadan di sana juga ada Evi Susana dan Nurmiati. Sebagaimana tujuan Saksi dengan para debitur bertemu dengan Bambang untuk melakukan perhitungan plafon serta masalah sistem pengajuan;
- Bahwa untuk komunikasi dengan Bambang Hirawan itu dilakukan via Whatsapp masing-masing;
- Bahwa pada saat di rumah Ratna Juitaterdapat kesepakatan fee dengan Bambang dengan jumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan diserahkan kepada Bambang setelah

Halaman 198 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



pencairan;

- Bahwa Bambang Hirawan tidak mengetahui perihal pemalsuan dokumen yang Saksi lakukan ini;
- Bahwa pada saat di rumah Ratna Juita, Saksi belum ada ide pemalsuan dokumen persyaratan, walaupun ide pemalsuan persyaratan tersebut tetap datang dari pemikiran Saksi sendiri;
- Bahwa sebelum pencairan Saksi tidak ada info/kontak dengan Efrizal, dan komunikasi dengan Efrizal baru terjadi setelah ada akad kredit;
- Bahwa Saksi beberapa kali bertemu dengan Bambang Hirawan, lalu saat akan mengajukan kredit, Saksi berubungan dengan Bambang Hirawan lewat telpon;
- Bahwa tidak ada yang berinisiatif agar ikut meminjam uang di Bank Jambi Syariah KCP Mersam, karena mereka mau meminjam juga dan saat di Rumah Ratna Juita ada brosur-brosur untuk peminjaan uang dan debitur lainnya mau meminjam uang dengan menggunakan brosur yg di bawa oleh Bambang Hirawan dan Ratna Juita mendapatkan nomor HP Bambang hirawan dari brosur tersebut;
- Bahwa Saat pertemuan di Rumah Ratna Juita belum ada keinginan untuk memalsukan dokumen;
- Bahwa Bambang Hirawan tidak tahu dengan rencana Saksi untuk memalsukan dokumen;
- Bahwa Saksi yg memalsukan dokumen berupa KTP dan KK dengan bantuan Hijrah Saputra;
- Bahwa Saksi yg memPDFkan dokumen-dokumen palsu atas nama Saksi dan Nilyawati sedangkan untuk 3 orang debitur lainnya, itu Saksi tidak tahu. 3 orang itu menyuruh Saksi untuk mempdfkan dokumen, namun skasi tidak mau dan Saksi hanya menolong sampai situ saja;
- Bahwa terhadap dokumen yang telah di PDFkan itu, dikirimkan kepada Bambang Hirawan;
- Bahwa Dokumen aspal itu ditunjukkan pada pihak Bank pada saat akad kredit;
- Bahwa buku tabungan ada sesudah akad;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi ke Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam, Royan tidak menanyakan perihal buku tabungan Saksi;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 tepatnya diangsuran pertama, Saksi ada dihubungi oleh Efrizal untuk diminta melampirkan foto buku

Halaman 199 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan Saksi di Bank 9 Jambi Cabang Bangko, akan tetapi tidak kunjung Saksi kirimkan lampiran tersebut kepada Efrizal.

- Bahwa data/dokumen yang Saksi berikan ke pihak Bank Jambi Syariah KCP Mersam itu adalah data/dokumen palsu dan untuk data/dokumen yg Saksi berikan di Bank Jambi Konvensional adalah data yg asli;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada Bambang Hirawan dan mengatakan agar memberikan uang tersebut kepada Efrizal untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi tertarik meminjam itu untuk coba-coba, apakah bisa lolos atau tidak, ternyata bisa lolos;
- Bahwa yang lain itu tahu, Saksi ada memiliki pinjaman di Bank Jambi Konvensional tapi masih mau pinjam di Bank lain;
- Bahwa Saksi pertamakali bertemu dengan Bambang Hirawan itu di sekitar bulan oktober atau November Tahun 2021;
- Bahwa saat awal itu ada kakak Saksi yang bernama Nurmiati ikut juga di dalam mobil dan kami bertemu dengan Bambang Hirawan di rumah Ratna Juitadan setelah pertemuan di rumah Ratna juita, ada pertemuan lagi antar Saksi dengan Bambang Hirawan;
- Bahwa di bulan Maret belum ada niat Saksi dan niat Saksi baru timbul di bulan April atau Mei;
- Bahwa Saksi yang menawarkan pembuatan dokumen palsu itu kepada nasabah lainnya;
- Bahwa di bulan Maret Saksi ada bertemu dengan Bambang Hirawan dan Bambang Hirawan mengatakan jika untuk ajukan pinjaman itu bisa, dan untuk *top up* itu bisa, tapi jika sudah memiliki pinjaman di Bank Jambi Konvensional tidak bisa pinjam lagi, namun bisa dilakukan take over;
- Bahwa Evi susana bukan PNS, Nurmiati diubah pekerjaannya, Kalau Ratna Juitaitu, dan penulisan namanya diubah;
- Bahwa Saksi di berikan fotokopi SK aslinya terlebih dahulu, baru Saksi ubah, misalnya Nilyawati ada contoh SK milik ayah kandungnya;
- Bahwa dokumen palsu jadi di bulan Juni;
- Bahwa Saksi sama pengajuan dengan istri Saksi-Nilyawati, untuk yg lainnya dilakukan berbeda 1 atau 2 minnggu;
- Bahwa Bambang Hirawan yang mengatakan saat Saksi bertanya via

Halaman 200 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa dan Bambang Hirawan menyuruh Saksi unuk mempdfkan dan di kiim via wa saja hasil PDF nya;

- Bahwa Jenis kredit yg Saksi ajukan adalah dengan kredit Murabahah khusus untuk PNS;
- Bahwa ada form di kirimkan via Whatsapp, Saksi pint lalu Saksi isi dan kirim lagi. Dimana dalam form itu ada perintah untuk mengisi data data dan Saksi mengisi data dengan menggunakan dokumen palsu tersebut;
- Saksi tidak isi yg kolom nomor rekening Bank Jambi konvensional karena nanti berbeda;
- Bahwa Saksi mengirimkan lagi dokumen pagi Kamis kepada Bambang Hirawan
- Bahwa Bambang Hirawan ada menghubungi Saksi dan bertanya berapa besar gaji Saksi dan dinas dimana, hal-hal seperti itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Royyan itu karena dikenalkan
- Bahwa, Royyan ada mengecek berkas milik Saksi di meja, setelah Royyan mengecek berkas, Royyan berkata bahwa berkas sudah siap dan tinggal akad saja;
- Bahwa Royyan berkata: "berkas lengkap, tinggal Bapak nunggu kapan akadnya";
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama yg menjelaskan perihal akad tersebut, namun sepertinya itu bagian CS;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika pembayaran pinjaman ini di potong dari gaji yg berada di Bank Konvensional, dimana gaji Saksi akan di potong secara *Autodebit* dan di situ Saksi terkejut mendengarnya;
- Bahwa Saksi terima uang pencairan sesuai dengan palfon yaitu Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi hanya membaca perjanjian peminjaman uang ini secara garis besarnya saja;
- Bahwa Saksi ada melakukan tandatangan saat akad kredit dan ada Saksi Efrizal di ruangan akad kredit tersebut, setelah akad kredit Saksi pergi ke Jambi untuk pencairan uang yang Saksi gunakan untuk membeli kebun seharga 480 juta dan ada buktinya;
- Bahwa Saksi Nurmiati ikut Saksi sewaktu melihat anak di pesantren;
- Bahwa pencairan Ratna Juita sehari setelah Saksi;
- Bahwa pengiriman dokumen milik Ratna Juita bersamaan waktunya dengan Saksi saat pengiriman kepada Bambang Hirawan yaitu di hari

Halaman 201 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu dan Ratna Juita ada bertanya kepada Saksi "Jadi pencairan, kan?" dan Saksi jawab "Jadi";

- Bahwa Saksi pencairan di hari Kamis, Evi Susana pencairan di hari Jumat, selanjutnya pencairan uang Evi Susana dan Nurmiati di minggu berikutnya;
- Bahwa saat pencairan, Evi Susana diantar suaminya, Saksi tahu karena Evi Susana menelpon Saksi dan mengatakan bahwa telah cair;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Evi Susana untuk pengurusan dokumen, Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diberikan secara tunai dan Rp3.000.000,00 di transfer;
- Bahwa untuk pencairan 4 (empat) orang lainnya adalah lewat Bambang Hirawan juga;
- Bahwa untuk slip/anfrah gaji itu Saksi buat dan tandatangan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengambil uang di Kantor Cabang Syariah Jambi karena Saksi memegang anak Saksi yang masih kecil di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa Bambang Hirawantidak menjelaskan untuk potongan gaji secara autodebet di Bank Konvensional;
- Bahwa kelima Nasabah sukses untuk pencairan serta uang pencairan istri Saksi juga Saksi cairkan semua dan diambil secara tunai sejumlah sekitar Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Ratna Juitacairan uang terpisah, dimana Saksi cair uang di hari Kamis dan Ratna Juitacair di hari Rabu;
- Bahwa Saksi mulai dimintai oleh Saksi Efrizal untuk mengembalikan uang itu semuanya di bulan Agustus, Saksi katakan Saksi akan usahakan, tapi uang Saksi sudah habis;
- Bahwa tanah yang Saksi beli itu letaknya di dalam karena Saksi berencana akan membuat PETI di situ;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan fee kepada Saksi Royyan
- Bahwa dokumen persyaratan yang Saksi gunakan untuk mengajukan pinjaman pada Bank Jambi Kantor cabang pembantu Syariah Mersam Kabupaten Batang Hari tersebut adalah dokumen yang tidak asli (dokumen palsu), dokumen yang Saksi gunakan tersebut sebelumnya telah Saksi ubah dengan cara di scan lalu Saksi edit pada nama Saksi, nama Saksi yang sebenarnya adalah SAPRUDIN Saksi scan

Halaman 202 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi edit sehingga menjadi SAPRUDDIN, adapun dokumen yang telah Saksi scan dan edit nama Saksi tersebut yaitu pada dokumen sebagai berikut:

1. Surat Nikah;
 2. Kartu Pegawai;
 3. Taspen;
 4. SK CPNS;
 5. SK Asli PNS;
 6. SK Pangkat Terakhir;
 7. Nama Saksi pada Daftar Gaji pemohon yang diketahui oleh Kepala Instansi;
 8. Nama Saksi pada surat keterangan penghasilan lainnya yang diketahui oleh Kepala Instansi.
- Bahwa KTP dan kartu keluarga (KK) Saksi buat baru dengan meminta bantuan Putra (bekerja pada kantor Dukcapil Pemkab Merangin) dengan bahan/data mengacu kepada foto copy KTP dan KK Saksi yang lama dan Saksi meminta tolong kepada Putra kemudian agar nama Saksi yang sebenarnya SAPRUDIN Saksi meminta agar ditambah huruf yaitu huruf D sehingga menjadi SAPRUDDIN sedangkan alamat sebelumnya yaitu Desa Benteng Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin diubah menjadi Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, Selanjutnya KTP dan kartu keluarga (KK) tersebut Saksi gunakan sebagai persyaratan untuk mengajukan pinjaman pada Bank Jambi Kantor cabang pembantu Syariah Mersam Kabupaten Batang Hari dan Saksi tahu dengan dokumen-dokumen yang mana dokumen ini telah Saksi palsukan data-datanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa permintaan nomor rekening tetapi bukan secara langsung melalui Saksi, tetapi kepada Bambang Hirawan pada bulan Agustus dikarenakan pemotongan tidak bisa dilakukan melalui rekening konvensional, selain itu Terdakwa keberatan mengenai Terdakwa ada menerima melalui Bambang Hirawan, Terdakwa tidak pernah menerima fee dari Saksi melalui Bambang Hirawan;

24. Muhammad Royyan, S.Kom Bin Sulaiman, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya menjabat sebagai Analis Pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumtif Bank 9 Jambi Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam Kab. Batang Hari.

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan dalam persidangan karena perkara pemalsuan dokumen pengajuan pinjaman di Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam.
- Bahwa Saksi sebelumnya mulai bekerja sebagai peserta magang sebagai Analis Pembiayaan Konsumtif di Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam sejak 17 Mei tahun 2022 berdasarkan dengan surat penunjukan yang dikeluarkan oleh Sdr. Ferdini Lily Annur selaku Pemimpin Kantor Cabang Syariah Jambi.
- Bahwa atas sepengetahuan Saksi tugas sebagai Analis yaitu hanya menganalisa kelengkapan berkas serta melakukan perhitungan plafon kredit yang akan didapat oleh nasabah berdasarkan gaji yang dimiliki oleh nasabah.
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui terkait SOP atau Prosedur yang berlaku di Bank 9 Jambi dan tidak mengetahui terkait tugas dan wewenang sebagai Analis untuk melakukan verifikasi terhadap keabsahan atau kebenaran pada berkas atau dokumen dalam pengajuan kredit dari calon nasabah.
- Bahwa Saksi menyampaikan selama menjadi peserta magang hanya diajarkan oleh Analis Senior yakni Sdri. Nurhidayani untuk menganalisa dan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas.
- Bahwa Saksi melalui Penuntut Umum, mendapatkan surat penugasan terhadap Saksi yang dibuat oleh Saksi Efrizal. Sebagaimana surat tersebut berisikan penugasan kepada Saksi untuk melakukan kunjungan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin guna melakukan verifikasi status kepegawaian dari nasabah Saprudin.
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas, dikarenakan Saksi tidak dijelaskan secara rinci oleh Saksi Efrizal berdasarkan surat penugasan tersebut.
- Bahwa Saksi menyampaikan tidak melakukan kontak kepada Bank 9 Jambi Konvensional untuk menanyakan dan memastikan terkait rekening yang dimiliki oleh para nasabah, karena Saksi tidak mengenal pihak atau rekan yang berada di Bank 9 Jambi Konvensional.
- Bahwa Saksi mengatakan menerima uang saku yang diberikan oleh

Halaman 204 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



pihak Bank 9 Jambi.

- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis yang dilakukan Saksi sebagai Analis yaitu pertama, berkas 5 (lima) nasabah dikirimkan oleh Saksi Efrizal melalui via Whatsapp dalam bentuk PDF, kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi Efrizal untuk mencetak berkas tersebut. Lalu, Saksi melakukan pencetakan serta pengecekan terhadap kelengkapan berkas para calon nasabah. Selanjutnya, Saksi melakukan analisa plafon kredit berdasarkan slip gaji para calon nasabah untuk menentukan kelayakan terhadap debitur tersebut untuk diberikan kredit pinjaman. Kemudian, setelah dinyatakan berkas telah lengkap dan sesuai, maka selanjutnya berkas serta hasil analisa Saksi diberikan cap dengan stempel yang bertuliskan "Sesuai dan Diterima".
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya permasalahan pada 5 (lima) nasabah pada Agustus tahun 2022 ketika adanya informasi bahwa pada 5 (lima) nasabah tersebut tidak dapat dilakukan auto debit. Dikarenakan, terjadinya kendala tersebut kemudian Saksi diberikan instruksi oleh Saksi Efrizal untuk membantu dalam melakukan penagihan, serta Saksi diberikan nomor telepon 5 (lima) nasabah tersebut.
- Bahwa atas sepengetahuan Saksi, berkas calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman kredit konsumtif pada umumnya didapatkan melalui Marketing.
- Bahwa atas sepengetahuan Saksi, pinjaman konsumtif merupakan pinjaman yang diperuntukkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui terkait detail pinjaman bahwa pembayaran angsuran dilakukan dengan melalui pemotongan gaji dari rekening Bank 9 Jambi Konvensional yang dimiliki oleh calon nasabah.
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui dan tidak melakukan pengecekan ulang terkait kepemilikan Tabungan/Rekening Bank 9 Jambi Konvensional 5 (lima) nasabah. Sebagaimana dalam fakta persidangan melalui Penuntut Umum, diperlihatkan bukti bahwa 5 (lima) nasabah tidak memiliki Tabungan/Rekening Bank 9 Jambi Konvensional, yang dimana Pemilikan Tabungan/Rekening Bank 9 Jambi Konvensional termasuk sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam mengajukan pinjaman konsumtif

Halaman 205 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



di KCP Syariah.

- Bahwa Saksi menyampaikan sebelum ditempatkan di Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam, Saksi ditempatkan di Kantor Cabang Syariah Nusa Indah Jambi sebagai peserta magang. Sebagaimana Saksi tidak diberikan tugas dan kewajiban serta jabatan ketika di Kantor Cabang Syariah Nusa Indah Jambi, dikarenakan Saksi hanya sebatas pembelajaran.
- Bahwa Saksi menyampaikan setelah terjadinya permasalahan ini, Saksi dipindahkan ke Bank 9 Jambi KCP Syariah Seberang (Olak Kemang) dan ditugaskan sebagai Analis Pembiayaan Produktif atas penunjukkan dari Sdri. Ferdini Lily Annur.
- Bahwa Saksi melalui Majelis Hakim, menjelaskan ketika dalam melakukan pengerjaan dan pengecekan berkas pada nasabah tidak dikerjakan dan tidak dicek secara maksimal sehingga dilakukan dengan tergesa-gesa, dikarenakan adanya desakan dan tekanan dari Sdri Efrizal serta dikarenakan nasabah yang telah datang ke Kantor Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam.
- Bahwa Saksi melalui Majelis Hakim, tidak menerima ataupun melakukan pengecekan terhadap dokumen asli dari 5 (lima) nasabah.
- Bahwa Saksi menyampaikan dokumen yang diperiksa oleh Saksi hanya dokumen yang diberikan oleh Saksi Efrizal dalam bentuk PDF yang kemudian dicetak oleh Saksi.
- Bahwa Saksi menyampaikan tahapan dalam pendaftaran sebagai Analis di Bank 9 Jambi dengan melalui berbagai tes baik secara online maupun offline yaitu tes tertulis, psikotest, dan lain-lain.
- Bahwa Saksi mengatakan dilakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan pinjaman para nasabah tersebut ketika nasabah telah datang ke Kantor Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam.
- Bahwa Saksi melalui Majelis Hakim ketika Saksi melakukan penginputan dokumen calon nasabah ke aplikasi BOST, Saksi menggunakan user milik Saksi sendiri. Kemudian, pada saat melakukan penginputan, Saksi mengetahui pada bagian surat permohonan terdapat bagian yang tidak diisi yaitu pada Nomor Rekening Bank 9 Jambi Konvensional, namun Saksi tidak mempertanyakan hal tersebut kepada atasan, rekan kerja atau kepada Sdri. Nurhidayani selaku Analis Senior di Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam.

Halaman 206 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui menge-print, membaca, dan menandatangani Surat Perintah Tugas, namun Saksi tidak memahami bagaimana cara pelaksanaan pada Surat Perintah Tugas tersebut.
- Bahwa Saksi mengakui terdapat 64 (enam puluh empat) nasabah yang pernah dipegang atas nama Saksi.
- Bahwa Saksi mengatakan pernah diperintahkan untuk melakukan penyebaran brosur untuk mencari nasabah namun Saksi belum pernah mendapatkan nasabah atas nama Saksi sendiri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

25. Efrizal, S.E Bin Hambali (Alm), di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya menjabat sebagai Pemimpin Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan dalam persidangan karena perkara pemalsuan dokumen pengajuan pinjaman di Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan penunjukan dari pemimpin cabang yakni Ferdini Lily Annur, Terdakwa ditunjuk sebagai Analis Pembiayaan Konsumtif di Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam;
- Bahwa Saksi selaku Pemimpin Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam hanya menerima surat penunjukkan Terdakwa sebagai Analis dan tidak mengetahui terkait Perjanjian Kerja pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan selaku pemimpin Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam, jobdesc Saksi terdapat 24 poin, yakni menyetujui kredit pinjaman baik baru, perpanjangan, ataupun tambahan serta Saksi terbatas sebagai limitasi atau pemutus kredit;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan SK Direksi No. 06 tahun 2022 tentang BOST, kewenangan Saksi adalah sebagai checker yaitu melakukan pengecekan antara dokumen hardcopy dengan yang ada di aplikasi BOST Consumer. Jika dokumen telah lengkap dan sesuai, Saksi akan mengupload dan meneruskan ke kantor pusat yakni ke Divisi UUS pada Bank 9 Jambi. Sebagaimana checker dalam hal ini adalah melakukan checking pada kelengkapan dokumen persyaratan dalam pengajuan kredit konsumtif;
- Bahwa Saksi menjelaskan dokumen persyaratan pengajuan kredit

Halaman 207 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumtif dari Calon Nasabah dikirimkan oleh Terdakwa Bambang HIRAWAN, S.IP Bin ABDUL RAHMAN kepada Saksi melalui Whatsapp dalam bentuk PDF. Lalu, dokumen-dokumen pengajuan tersebut diteruskan oleh Saksi kepada Terdakwa dan dilakukan analisa oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengatakan analisa yang dilakukan Terdakwa merupakan analisa pembiayaan, yakni perhitungan plafon, jangka waktu pembayaran, perhitungan suku bunga, dan besaran angsuran perbulan yang akan dibayarkan oleh Nasabah;
- Bahwa Saksi menyampaikan dalam perbankan dapat dikatakan sebagai suatu permasalahan apabila terjadi kredit macet total;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui bahwa dokumen dari 5 (lima) Nasabah tersebut merupakan dokumen yang telah dipalsukan;
- Bahwa Saksi menjelaskan di Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam tidak memiliki sebuah sistem atau aplikasi untuk memverifikasi atau checking terkait keabsahan/kebenaran suatu dokumen persyaratan pengajuan kredit. Sedangkan pada Bank 9 Jambi Konvensional memiliki sistem tersebut karena hasil dari kerja sama dengan Taspen;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada bulan Juli tahun 2022, Terdakwa Bambang HIRAWAN, S.IP Bin ABDUL RAHMAN mengirimkan pesan dan meminta Saksi untuk mengirimkan formulir pembiayaan kredit Syariah, simulasi perhitungan sementara, dan brosur;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa Bambang HIRAWAN, S.IP Bin ABDUL RAHMAN terdapat calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman. Adapun dokumen yang diterima oleh Saksi melalui Whatsapp yaitu Slip gaji, FC KTP, KK, Surat Nikah, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, Pas Foto, NPWP;
- Bahwa Saksi membenarkan prosedur yang dilakukan oleh Saksi yaitu menerima berkas pengajuan dari Calon Nasabah melalui Terdakwa Bambang HIRAWAN, S.IP Bin ABDUL RAHMAN selaku Marketing dan meneruskan kepada Terdakwa selaku Analis;
- Bahwa Saksi menyampaikan Terdakwa memiliki User, yakni User BOST dan User Pembiayaan Syariah. User Pembiayaan Syariah digunakan untuk mendapat informasi rekening dan pinjaman, sedangkan User BOST untuk mempercepat analisa;
- Bahwa Saksi mengatakan jika nasabah melakukan setor secara langsung dan tidak dipotong melalui gaji nasabah untuk pembayaran



angsuran, hal tersebut tidak diperbolehkan karena dalam Pinjaman PNS, angsuran di bayarkan melalui pemotongan gaji (auto debit) dari Rekening Bank 9 Jambi Konvensional;

- Bahwa Saksi menyampaikan baru mendapat informasi terkait rekening konvensional 5 (lima) nasabah pada saat dilakukan pemeriksaan Audit dari Divisi SKAI Bank 9 Jambi Pusat;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa sebagai Analis Pembiayaan Konsumtif di Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam telah diberikan bimbingan oleh Analis Senior di Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) diperuntukkan sebagai biaya pembuatan rekening di Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam. Sebagaimana setelah uang tersebut telah diterima oleh Saksi selanjutnya Saksi setorkan kepada CS (Customer Service);
- Bahwa Saksi menyampaikan program *One Day Service* pada Bank 9 Jambi tersebut berdasarkan instruksi resmi yang dikeluarkan oleh Direksi dan merupakan program Promo Merdeka;
- Bahwa Saksi mengatakan *One Day Service* hanya dikhususkan untuk program peminjaman bukan untuk pembukaan rekening;
- Bahwa Saksi mengatakan atas sepengetahuan Saksi, status Terdakwa adalah karyawan honor dan Saksi tidak mengetahui adanya istilah magang;
- Bahwa Saksi menyampaikan tidak adanya sarana dan prasarana kepelatihan bagi karyawan magang di Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam;
- Bahwa Saksi menyampaikan berkas yang telah dianalisa dan diverifikasi oleh Terdakwa sebagai Analis telah benar dan sesuai;
- Bahwa Saksi mengatakan selain dari Terdakwa terdapat 2 (dua) pegawai magang yang ditempatkan sebagai Teller dan Customer Service di Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam;
- Bahwa Saksi menyampaikan di dalam permohonan pengajuan pembiayaan kredit konsumtif pada bagian rekening Bank Konvensional tidak diisi oleh Nasabah dan hal tersebut diketahui oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menyampaikan melalui Majelis Hakim, surat tugas yang diberikan Saksi kepada Terdakwa sebagai Analis berisikan perintah untuk melakukan verifikasi, tetapi pada kenyataannya perintah



tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana mestinya;

- Bahwa Saksi mengatakan melalui Majelis Hakim, dengan adanya rekening Bank Konvensional oleh nasabah dapat diketahui terkait status PNS pada nasabah tersebut;
- Bahwa Saksi melalui Majelis Hakim, pada pembukaan rekening 5 (lima) Nasabah dilakukan atas perintah dari Saksi kepada *Customer Service*. Lalu, disetorkan oleh Saksi kepada *Customer Service* biaya pembuatan rekening dari 5 (lima) Nasabah tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan melalui Majelis Hakim, saat telah dilakukan analisa oleh Analis Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam yakni Terdakwa, sebagaimana setelah dinyatakan sesuai dan lengkap oleh Saksi selaku Pemimpin KCP Syariah Mersam, pengajuan tersebut dikirimkan dalam bentuk softcopy kepada Divisi UUS. Lalu, saat dilakukan pengecekan oleh Analis Pembiayaan Divisi UUS yaitu Benny Suhendra bahwa Benny Suhendra mengetahui calon nasabah yang diajukan KCP Syariah Mersam tidak memiliki rekening di Bank 9 Jambi Konvensional, sebagaimana pemilikan rekening di Bank 9 Jambi Konvensional merupakan salah satu persyaratan dalam pengajuan pembiayaan kredit konsumtif di Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam. Namun pengajuan kredit tersebut tetap dinaikkan oleh Benny Suhendra kepada Maswardi selaku pegawai yang memegang nasabah atas nama Saprudin dan Ratna Juita;
- Bahwa Saksi menyampaikan melalui Majelis Hakim, setelah disetujui kantor Bank 9 Jambi pusat oleh Kiki Febriantama selaku admin, kemudian dilakukan pencetakan akad kredit serta surat wakalah. Sebagaimana Surat Wakalah dalam perBankan syariah merupakan perwakilan dari jual beli karena dalam sistem syariah bersifat jual beli;
- Bahwa Saksi mengetahui melalui Majelis Hakim, terdapat satu klausul dalam perjanjian pembiayaan kredit konsumtif, jika data atau dokumen yang diberikan palsu maka diwajibkan untuk membayar keseluruhannya;
- Bahwa Saksi menyampaikan melalui Majelis Hakim, pada bulan Juli 2022 Kiki Febriantama melaporkan kepada Saksi terkait adanya kendala tidak bisa melakukan pemotongan gaji 5 (lima) nasabah melalui Bank 9 Jambi Konvensional karena diketahui Nasabah telah memiliki pinjaman di Bank 9 Jambi Konvensional dan gaji para Nasabah tidak mencukupi untuk pembayaran angsuran;

Halaman 210 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan melalui Majelis Hakim, salah satu alasan Saksi memberikan kelonggaran kepada Nasabah dengan tidak melaporkan kepada atasan atau pimpinan karena Nasabah masih melakukan pengasuran, walaupun Saksi menyadari bahwa tindakannya telah melanggar SOP yang berlaku;
- Bahwa Saksi menyampaikan melalui Majelis Hakim, telah menjalankan prinsip kehati-hatian dengan tetap melakukan penagihan melalui via telepon yang dilakukan setiap bulan;
- Bahwa Saksi mengatakan melalui Majelis Hakim, tidak terlintas dalam pikiran Saksi untuk memanggil Nasabah dengan surat pada permasalahan ini;
- Bahwa Saksi mengatakan melalui Majelis Hakim, alasan Saksi melakukan penagihan secara langsung pada bulan Januari, dikarenakan Nasabah Saprudin beserta istri yakni Nilyawati sudah masuk kolektibilitas 3 (tiga) pada Bulan Desember;
- Bahwa Saksi menjelaskan melalui Majelis Hakim, telah melakukan pelaporan kepada Ferdini Lily Annur terlebih dahulu pada bulan Januari 2023. Lalu diadakan rapat di Kantor Cabang Syariah Jambi bersama Ferdini Lily Annur. Selanjutnya hasil rapat tersebut, Ferdini Lily Annur mengajak Saksi bertemu dengan Rosiqo untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. Lalu, Rosiqo meminta kepada Saksi untuk melakukan penagihan secara langsung kepada Nasabah, Kemudian Saksi bersama pihak dari PT. Dana Jayapati Mandiri (DJM) dan Terdakwa Bambang HIRAWAN,S.IP Bin ABDUL RAHMAN mengunjungi rumah masing-masing nasabah untuk melakukan penagihan. Lalu, setelah memberikan laporan hasil turun lapangan dari Saksi kepada SKAI selanjutnya, tim SKAI turun lapangan pada bulan Februari;
- Bahwa Saksi menyampaikan melalui Majelis Hakim, Saprudin memberikan sporadik yang merupakan tanah kebun. Lalu, Nurmiati dan Evi Susana baru memberikan jaminan ketika Tim SKAI mengunjungi secara langsung kepada Nasabah. Sedangkan untuk Ratna Juita belum memberikan jaminan;
- Bahwa Saksi menyampaikan persyaratan pinjaman di Bank 9 Jambi Konvensional sama halnya dengan persyaratan pinjaman di Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam;
- Bahwa Saksi mengatakan dalam BI Checking dilakukan dalam 2 (dua)

Halaman 211 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



metode yaitu By NIK dan By Name;

- Bahwa Saksi menyampaikan dalam Bank Syariah dilarang untuk melakukan pembekuan atau pemblokiran rekening pada nasabah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Eri Sabri Wijaya, S.E., C.Fr.A, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
- Bahwa ahli memberikan keterangan dalam persidangan sebagai Auditor BPKP.
- Bahwa ahli menjelaskan Tugas Auditor BPKP tercantum dalam Perpres No. 20 Tahun 2023, dikarenakan ahli tergabung dalam bidang Investigasi, sehingga bertugas dalam hal Audit Investigasi, Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli.
- Bahwa ahli mengatakan termasuk dalam Tim Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai Pengendali Teknis atas permintaan dari Penyidik.
- Bahwa ahli menjelaskan prosedur dalam perhitungan kerugian keuangan negara, yakni adanya permintaan dari penyidik untuk dilakukannya perhitungan kerugian keuangan negara. Lalu melakukan ekspose antara Auditor dan Penyidik. Dari hasil ekspose tersebut ditemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara, pelanggaran organ, serta penyimpangan. Setelah adanya 3 (tiga) unsur tersebut, tim auditor melakukan telaah terhadap bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Penyidik. Dari hasil ekspose serta telaah, dapat disimpulkan untuk bisa dilakukannya perhitungan kerugian keuangan negara. Setelah itu, terbit surat tugas untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara melalui bukti-bukti dari penyidik yang dianalisa oleh Tim Auditor lalu dicocokkan dengan kriteria-kriteria pada Bank 9 Jambi. Selanjutnya semua akan dicantumkan dalam Laporan Hasil Audit.
- Bahwa ahli mengatakan dari Laporan Hasil Audit, terdapat beberapa penyimpangan. Pertama, debitur memalsukan atau merekayasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen persyaratan kredit, seperti KTP, Kartu Keluarga, SK PNS, NPWP, dan Ampra Gaji sebagai proposal pembiayaan di KCP Syariah Mersam. Kedua, Marketing tidak menjalankan tugas sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama. Ketiga, analis pembiayaan konsumtif KCP Syariah Mersam tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Bank 9 Jambi BOST. Keempat, Pemimpin KCP Syariah Mersam tidak melakukan kontrol terhadap kinerja bawahannya (Analis Pembiayaan Konsumtif). Kelima, Analis Pembiayaan Divisi Unit Usaha Syariah tidak memastikan bukti pembayaran gaji calon debitur melalui Tabungan atau rekening koran.

- Bahwa ahli menyampaikan metode yang digunakan dalam perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah Total Loss. Dikarenakan, uang yang seharusnya tidak keluar dari Bank 9 Jambi telah dikeluarkan.
- Bahwa ahli menyampaikan pada awalnya total pokok yang keluar disaat pencairan kredit konsumtif pada KCP Syariah Mersam sebesar Rp 1.419.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah). Lalu, terdapat margin yang dihitung berdasarkan system dengan total Rp. 112.079.500,- (Seratus Dua Belas Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah). Dilanjutkan terdapat pengembalian, pokok bersama dengan marginnya sebesar Rp. 1.234.769.500,3,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah Tiga sen). Sehingga total kerugian saat perhitungan sebesar Rp. 296.309.999,97,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Tujuh Sen) terhitung mulai Oktober 2023.
- Bahwa ahli mengatakan yang menjadi pertimbangan dalam Laporan Hasil Audit terkait perhitungan kerugian keuangan negara, yakni pertama terdapat setoran melalui nasabah selama periode audit. Kedua, pengembalian dari karyawan untuk menutupi kerugian yang dialami oleh Bank 9 Jambi.
- Bahwa ahli menjelaskan terjadinya penyimpangan ketentuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa melanggar Pasal 3 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 8 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang PerBankan, dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi No. 004 Tahun 2002 tentang

Halaman 213 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Struktur Organisasi dan Job Description PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.

- Bahwa ahli menyampaikan berdasarkan Laporan Hasil Audit, pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi oleh Bank 9 Jambi adalah Debitur karena telah memalsukan dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan konsumtif, Marketing PT. DJM karena tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, Analis Pembiayaan Konsumtif KCP Syariah Mersam karena tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana Pedoman Kebijakan dan Prosedur Bank Jambi Original Scoring Tools (BOST) Consumer Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah, Pemimpin KCP Syariah Mersam tidak melakukan control terhadap kerja bawahan (Analis Pembiayaan Konsumtif), dan Analis Pembiayaan Divisi UUS tidak memastikan bukti pembayaran gaji debitur di Tabungan atau rekening koran.
- Bahwa ahli mengatakan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atau Bank 9 Jambi berdasarkan informasi dari Rosiqo sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Jambi.
- Bahwa ahli menjelaskan dasar pertimbangan Laporan Hasil Audit yang menyatakan Pemimpin KCP Syariah Mersam tidak melakukan kontrol terhadap kinerja bawahannya (Analis Pembiayaan Konsumtif) ialah berdasarkan Point 8 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi No. 004 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Job Description PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. Hal ini telah ahli lakukan klarifikasi langsung dengan Saksi Efrizal, dan ditemukan bahwa terdapat Surat Penugasan kepada Analis Pembiayaan Kredit Konsumtif KCP Syariah Mersam untuk melakukan verifikasi atau tinjauan lapangan terhadap data-data calon debitur, tetapi dikarenakan terjadi pemalsuan dokumen dan tidak dipantau secara berkala oleh Pemimpin KCP Syariah Mersam sehingga hal tersebut yang menimbulkan adanya penyimpangan kewenangan selaku Pemimpin KCP Syariah Mersam.
- Bahwa ahli menyampaikan jika dari nasabah memiliki itikad baik atau keinginan untuk melakukan pengembalian, maka uang pengembalian tersebut akan mengurangi total kerugian keuangan negara dari Hasil Audit terakhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengatakan tidak hanya Analis Pembiayaan Konsumtif KCP Syariah Mersam saja, tetapi Analis Pembiayaan Divisi UUS seharusnya juga melakukan verifikasi atau crosscheck terhadap data-data calon debitur untuk lebih memastikan keabsahan dan kebenaran data sebelum pengajuan kredit tersebut disetujui.
- Bahwa ahli menyampaikan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan setelah adanya Audit dari divisi SKAI serta atas permintaan dari penyidik.
- Bahwa ahli mengatakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PT. DJM dengan Bank 9 Jambi yang menyebutkan Marketing untuk melakukan verifikasi atau checking yang dibutuhkan oleh pihak pertama (Bank 9 Jambi) dalam mendukung penyusunan memorandum analisa kredit pembiayaan dan persetujuan kredit. Perjanjian ini mengikat dan berlaku sampai perjanjian ini dicabut.
- Bahwa ahli menyampaikan tidak melakukan klarifikasi kepada Direktur PT. DJM dikarenakan yang menjalankan tugas dan wewenang sebagai Marketing ialah Terdakwa Bambang.
- Bahwa ahli menjelaskan melalui klarifikasi dengan Saksi Royyan selaku Analis Pembiayaan Konsumtif, Saksi menyimpulkan jika Saksi Royyan sebagai peserta magang tidak diperbolehkan melakukan analisa sebagai Analis Pembiayaan Konsumtif sebagaimana mestinya, terdapat perintah dalam bentuk Surat Penugasan yakni dari Pemimpin KCP Syariah Mersam kepada Analis Pembiayaan Konsumtif.
- Bahwa ahli menyampaikan terdapat kelalaian dari atasan dalam hal penugasan Analis Pembiayaan Konsumtif karena diketahui berdasarkan hasil audit SKAI bahwa Analis Pembiayaan Konsumtif (Saksi Royyan) dinilai tidak berpengalaman dan tidak kompeten. Sehingga merupakan kesalahan dari atasan dalam hal ini Pemimpin KCP Syariah Mersam memerintahkan Analis Pembiayaan Konsumtif (Saksi Royyan) melalui surat tugas.
- Bahwa ahli menjelaskan Tim Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara telah meneliti dan menganalisa Aplikasi BOST, Prosedur-Prosedur, serta cara kerja pembiayaan konsumtif Bank 9 Jambi. Disimpulkan bahwa tidak dilakukannya verifikasi terkait data-data calon debitur baik dari Analis KCP Syariah Mersam maupun Analis Divisi UUS.

Halaman 215 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengatakan hasil Audit dari Divisi SKAI menjadi dasar pertimbangan dan beberapa point (Point 12, 13, 14, dan 15) pada Audit tersebut dituangkan ke dalam Laporan Hasil Audit kerugian keuangan negara.
- Bahwa ahli menyampaikan berdasarkan prosedur, seluruh pengajuan kredit pinjaman dari seluruh KCP Syariah akan di analisa kembali oleh Analis dari Divisi UUS.
- Bahwa ahli menjelaskan untuk menentukan pihak yang bertanggungjawab berdasarkan peraturan atau ketentuan dari internal Bank 9 Jambi sendiri.
- Bahwa ahli menyampaikan Total Loss yang dimaksud dalam perkara ini ialah Total loss penyesuaian karena dari hasil Total Loss keseluruhan kerugian keuangan negara yang timbul akibat dari kelalaian Bank 9 Jambi dapat berkurang secara berkala yakni dengan setoran pembayaran dari debitur, serta pembayaran melalui uang pengganti kerugian dari beberapa karyawan ataupun dengan pembayaran baik dari para debitur atau karyawan Bank 9 Jambi di kemudian hari ;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menanggapi mengenai MOU PT. DJM Pasal 2 Poin C sebagaimana di sana tidak pernah disampaikan jika tugas dari marketing hanya mencari dan mengverifikasi berkas sesuai persyaratan;

2. Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., CPM., CPA, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai Wakil Dekan Bidang Adminstrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
- Bahwa ahli memberikan keterangan dalam persidangan sebagai Ahli Pidana.
- Bahwa ahli menjelaskan subjek hukum merupakan sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dapat diminta pertanggungjawaban yakni setiap orang (*person*), badan hukum (*Recht Person*)/korporasi, dan pejabat negara. Maka, jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau kesalahan maka seseorang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.
- Bahwa ahli mengatakan batasan dan kualifikasi seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana

Halaman 216 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



korupsi yaitu jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi sehingga dapat menyebabkan kerugian keuangan negara.

- Bahwa ahli mengatakan bentuk perbuatan melawan hukum tentunya harus terdapat Undang-Undang yang mengatur.
- Bahwa ahli menyatakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ada 2 (dua) bentuk yaitu adanya kesengajaan dan adanya kelalaian (culpa). Sebagaimana perbuatan seseorang yang tidak melaksanakan sesuatu atau melalaikan tugasnya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dengan begitu, dalam penyelenggaraan keuangan negara harus memiliki prinsip kehati-hatian.
- Bahwa ahli telah dijelaskan secara singkat terkait kasus posisi pada tahap penyidikan.
- Bahwa ahli mengatakan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan 3 terdapat bestandeel delict. Sebagaimana bestandeel delict di Pasal 2 yaitu “memperkaya diri sendiri” sedangkan bestandeel delict di Pasal 3 yaitu “penyalahgunaan wewenang”. Namun apabila bestandeel delict tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban.
- Bahwa ahli menyatakan unsur untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain di Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus selalu sejalan atau linear dengan unsur Pasal kerugian keuangan negara.
- Bahwa ahli menjelaskan seseorang tetap dapat diminta pertanggungjawaban, apabila laporan hasil audit mengatakan terdapat kerugian keuangan negara sebesar 3 Miliar, sedangkan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut hanya memperkaya diri sendiri dan tidak senilai dengan angka dari kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil audit. Dikarenakan yang diminta pertanggungjawaban terhadap seseorang tersebut yaitu akibat dari perbuatannya yaitu kerugian yang ditimbulkan.
- Bahwa ahli mengatakan Tugas dan Fungsi yang diatur tidak harus selalu tertuang dalam peraturan Perundang-undangan melainkan dapat juga tertuang dalam Surat Keputusan atau perjanjian kerjasama antara seseorang dengan Bank tersebut.

Halaman 217 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyampaikan kerugian keuangan daerah dapat disamaratakan dengan kerugian keuangan negara yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dikarenakan dalam Pasal tersebut disebutkan “yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau pemerintah”. Dengan begitu, kerugian keuangan yang dialami oleh Bank Jambi dapat disamakan dengan kerugian keuangan negara ataupun daerah.
- Bahwa ahli menyampaikan landasan hukum bahwa Bank Jambi dapat disamaratakan dengan kerugian keuangan daerah atau negara, Karena sumber pendanaan dan pengawasan berkaitan dengan pemerintahan. Sebagaimana pendanaan dari Bank Jambi mendapatkan subsidi atau aliran dana dari pemerintah serta sebagai pemegang kas daerah.
- Bahwa ahli menjelaskan pada BAP tidak dijelaskan apakah 3 (tiga) Terdakwa tersebut memiliki kewenangan atau tidak dalam menentukan penyaluran kredit. Sebagaimana menurut ahli penyaluran kredit tersebut ditentukan oleh kantor cabang pusat.
- Bahwa menurut ahli kantor cabang bukan sebagai penentu pencairan melainkan kantor pusat.
- Bahwa ahli mengatakan perbuatan 3 (tiga) Terdakwa telah termasuk dalam perbuatan melawan hukum dan telah melanggar SOP.
- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh 5 (lima) debitur dan 3 (tiga) Terdakwa dinyatakan telah selesai atau sempurna sebagai sebuah perbuatan pidana apabila unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, akibat dari perbuatan yang dilakukan telah terjadi, dan para nasabah telah menikmati pinjaman uang tersebut. Tentunya dalam hal ini akibat dari perbuatan yang dilakukan mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara atau pemerintahan daerah. Maka dari itu, dengan timbulnya kerugian keuangan pemerintah daerah tersebut dianggap telah selesai.
- Bahwa ahli mengatakan tidak mengetahui konsep business judgment rule dalam hukum pidana.
- Bahwa ahli menyampaikan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang menentukan apakah seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atau tidak atas perbuatan yang terjadi.
- Bahwa ahli mengatakan suatu perbuatan yang dapat dikatakan suatu perbuatan pidana tentu harus terdapat kesalahan yang dilakukan atau

Halaman 218 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



dibuat oleh pelaku. Sebagaimana sejalan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan, jadi pidana hanya diberikan kepada orang yang benar-benar melekat kepada kesalahan yang dilakukannya.

- Bahwa ahli mengatakan dalam hukum pidana, seseorang yang melakukan tindakan pidana berdasarkan perintah atasan tidak dapat dipidana.
 - Bahwa ahli menyampaikan jika seseorang telah melakukan tugasnya sesuai prosedur kemudian terjadi sebuah kerugian maka seseorang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban.
 - Bahwa ahli mengatakan kerugian keuangan negara timbul karena adanya hasil audit yang kemudian hasil audit tersebut menunjukkan adanya kerugian.
 - Bahwa ahli menyampaikan mahasiswa magang dengan karyawan magang berdasarkan recruitment itu berbeda.
 - Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
3. Syakran Rudy, S.E., M.M, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI.
 - Bahwa ahli memberikan keterangan dalam persidangan sebagai Ahli Hukum keuangan Negara di Kementerian Keuangan RI.
 - Bahwa ahli menjelaskan pengertian keuangan negara serta bidang-bidang yang tercakup dalam keuangan negara, yakni definisi dari keuangan negara ialah hak dan kewajiban negara yang bernilai uang. Hak tersebut diartikan sebagai hak memungut pajak, hak mencetak uang, dan hak melakukan pinjaman. Sedangkan kewajiban diartikan memberikan pelayanan publik kepada Masyarakat dengan berbagai keadaan. Berdasarkan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dibagi 3 Kelompok Hak Keuangan Negara. 1) Kekayaan Negara yang tidak dipisahkan yaitu APBN dan APBD, 2) Moneter, yang biasa dikenal dengan Bank Sentral, 3) Kekayaan Negara yang pisahkan, yaitu seluruh kekayaan negara yang dipisahkan adalah bagian dari keuangan negara termasuk kekayaan negara yang dipisahkan dalam Perusahaan negara dan Perusahaan Daerah.
 - Bahwa ahli menyampaikan terkait pengaturan serta teknis pengelolaan keuangan daerah termasuk perusahaan daerah, mengacu pada peraturan kepala daerah karena pada Pasal 6 UU Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara menyebutkan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan menyerahkan urusan pengelolaan keuangan daerah, termasuk didalamnya Perusahaan Daerah dibidang masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota.

- Bahwa ahli menjelaskan SOP atau Standar Operasional Prosedur merupakan petunjuk teknis yang mengikuti tata Kelola Perusahaan atau tata Kelola keuangan Perusahaan yang baik. Sehingga semua orang yang terlibat harus mengikuti SOP yang sudah ditentukan dan jika terdapat pelanggaran maka itu termasuk tindakan menyalahi aturan atau SOP itu sendiri dan merusak tata Kelola Perusahaan yang baik itu sendiri.
- Bahwa ahli menyampaikan definisi dari Kerugian Keuangan Negara ialah keadaan yang merupakan akibat dari suatu keadaan atau perbuatan melawan hukum, lalai, atau Force Majeure. Sehingga kerugian keuangan negara itu sendiri ialah berkurangan uang/barang/surat berharga atas suatu keadaan atau perbuatan melawan hukum, lalai, ataupun Force Majeure.
- Bahwa ahli mengatakan seluruh pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan dalam hal ini APBN dan APBD, seluruh kerugian pasti merupakan Kerugian Negara. Tetapi pada saat pengelolaan Perusahaan Negara atau Perusahaan Daerah, terdapat 2 (Dua) keadaan, jika terjadikerugian terhadap suatu Perusahaan bisa dikategorikan sebagai Kerugian Negara atau Kerugian Bisnis.
- Bahwa ahli mengatakan Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan berdasar kepada tata kelola sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur institusi itu sendiri dengan mengacu pada praktek-praktek yang sehat atau best practice dalam tata kelola yang baik (good governance) sesuai sifat institusi tersebut, yaitu apakah tergolong dalam kategori pemerintahan ataukah korporasi. Dengan maksud, apakah mengacu pada Good Government Governance atau Good Corporate Governance.
- Bahwa ahli menjelaskan untuk kerugian yang terjadi pada Perusahaan Negara ataupun Perusahaan Daerah, berlaku 2 (dua) keadaan. Pada saat kerugian tersebut disebabkan karena Langkah-langkah kebijakan dalam rangka menjalankan tujuan Perusahaan yakni ada 2 (dua) tujuan Perusahaan, memberikan pelayanan publik dan mencari keuntungan. Jika langkah kebijakan yang kemudian menjadikan

Halaman 220 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



terjadinya kerugian keuangan negara itu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan tersebut didirikan yaitu memberikan pelayanan publik dan mencari keuntungan kemudian menjadi rugi dan pengeluaran atau pengelolaan aset itu dapat dipertanggungjawabkan maka keadaan demikian terjadi kerugian bisnis. Sebaliknya jika langkah kebijakan yang menyebabkan rugi tidak dilakukan dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan didirikan dan melanggar Standar Operasional Prosedur sehingga pengeluaran-pengeluaran tersebut tidak mampu dipertanggungjawabkan maka keadaan demikian disebut dengan Kerugian Negara.

- Bahwa ahli menyampaikan didalam perspektif keuangan negara, terbagi menjadi 2 (dua) hal. Pertama, peristiwa terjadinya kerugian negara yang memiliki arti sebuah pengeluaran dikeluarkan yang mana seharusnya pengeluaran tersebut tidak keluar dari sebuah Perusahaan negara/daerah. Kedua, penetapan kerugian negara memiliki arti penetapan hanya dilakukan oleh Majelis, yang berkaitan dengan penghukuman, baik penggantian maupun hukuman administratif. Sehingga untuk penghitungan dapat dilakukan oleh Auditor, tetapi terkait penetapan kerugian negara dilakukan oleh Majelis baik Judicial maupun non-judicial.
- Bahwa ahli mengatakan Auditor dalam perhitungan kerugian keuangan negara, hanya sebatas memprediksi.
- Bahwa ahli menjelaskan peristiwa terjadinya kerugian keuangan negara disebabkan dengan adanya perbuatan melawan hukum dan tidak ada kaitannya dengan pengangsuran atau pengembalian. Karena Ketika sebuah pengeluaran yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh Perusahaan itu keluar, maka di saat itulah terhitung kerugian keuangan negara terjadi.
- Bahwa ahli menyampaikan dalam hal terjadinya kerugian keuangan negara, berdasarkan UU Keuangan Negara berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara baik dalam Perusahaan Negara/Daerah, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban.
- Bahwa ahli mengatakan pemikiran konsepsi yang menjadi dasar dalam pengaturan Undang-Undang Keuangan Negara adalah membagi kekayaan negara ke dalam kekayaan negara yang tidak dipisahkan dan kekayaan Negara yang dipisahkan. Lingkup Keuangan



Negara yang mencakup hak dan kewajiban negara, meskipun dikelompokkan dalam tiga sub bidang pengelolaan dan lebih lanjut juga dibedakan dalam dua peran Pemerintah sebagai otoritas dan sebagai individu, atas keseluruhannya tetap merupakan bagian dari harta negara/kekayaan negara, termasuk didalamnya BUMN/BUMD yang merupakan bagian dari kekayaan yang dipisahkan. Hanya saja yang membedakan adalah dalam pengelolaannya, dimana BUMN/BUMD dikelola tersendiri dan tidak menggunakan pola pengelolaan APBN/ APBD.

- Bahwa ahli mengatakan dalam perspektif Keuangan Negara, komposisi saham tidak menentukan suatu Perusahaan Negara atau Daerah. Karena komposisi saham hanya untuk membuktikan kepemilikan, pemanggilan Keputusan, besaran komposisi aset, dan pembagian rugi/laba. Lalu, untuk mengkategorikan suatu Perusahaan itu Perusahaan Negara atau Daerah, dapat dilihat dari tujuan Lembaga/Instansi tersebut didirikan yakni memberikan pelayanan publik dan mencari keuntungan untuk Negara atau Pemerintah Daerah.
- Bahwa ahli menjelaskan BPD atau Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia dibentuk dengan tujuan memberikan likuiditas kepada para pengusaha di seluruh wilayah perBankan yang melakukan perikatan kontrak dengan pemerintah daerah. Jika tujuan dari pendirian BPD dalam hal Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan tujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di bidang perBankan dan mencari keuntungan untuk pemerintah daerah Provinsi Jambi, maka dengan 2 (dua) karakter ini cukup untuk menyimpulkan BPD Jambi merupakan bagian dari Keuangan Negara.
- Bahwa ahli menyampaikan dalam pengelolaan keuangan, semua dilakukan menggunakan pola yang sama. Dilakukan dengan Tata Kelola yang baik serta dilakukan dengan sadar sesuai dengan SOP yang berlaku. Sehingga setiap pengeluaran yang dilakukan harus didukung dengan bukti-bukti yang sah, harus berdasarkan dengan prestasi kerja yang diterima oleh Negara atau Perusahaan Negara. Kemudian Keuangan dilakukan tanpa pengujian berdasarkan syarat-syarat atau SOP sehingga terjadilah pelanggaran yaitu pengeluaran yang seharusnya tidak dilakukan menjadi dilakukan. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan tidak dilakukan dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pelayanan publik maupun mencari keuntungan bagi Negara atau Daerah;

- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya menjabat sebagai Marketing PT. Dana Jayapati Mandiri (DJM).
- ⊗ Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena perkara pemalsuan dokumen pengajuan pinjaman di Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam.
- ⊗ Bahwa Terdakwa merupakan Marketing dari PT DJM yang bekerja sama dengan Bank 9 Jambi, untuk memasarkan produk-produk yang terdapat di Bank 9 Jambi.
- ⊗ Bahwa Terdakwa mengatakan awal mula perkara dimulai pada bulan Juli, sebagaimana Nilyawati menghubungi Terdakwa melalui via telepon untuk menanyakan terkait pinjaman PNS. Dengan inisiatif Terdakwa sendiri mengajak Nilyawati bertemu guna menjelaskan terkait pinjaman konsumtif. Pertemuan dilaksanakan di Bangko dan dalam pertemuan tersebut terdapat Nilyawati, Saprudin, Ratna Juita. Awal mula percakapan Terdakwa menawarkan pinjaman di Bank 9 Jambi, tetapi mereka menolak karena bunga pada Bank 9 Jambi memiliki nilai lebih besar. Kemudian, Terdakwa menawarkan pinjaman di Bank 9 Jambi Syariah, karena memiliki sistem pemotongan yang flat.
- ⊗ Bahwa Terdakwa menyampaikan terkait formulir dalam bentuk *hardcopy* diserahkan dengan mendatangi langsung ke kantor Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam.
- ⊗ Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Efrizal ketika bertugas di Bungo ketika Saksi Efrizal sebagai Head Credit sekira tahun 2017. Sedangkan untuk Terdakwa tidak mengenal untuk Saksi Royyan.
- ⊗ Bahwa Terdakwa mengatakan pada jabatan Terdakwa sebagai Marketing, tidak ada istilah sistem gaji pokok melainkan dengan istilah komisi yaitu bisa mendapatkan insentif ketika adanya pencairan.

Halaman 223 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊗ Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait Tugas dan pokok sebagai Marketing yaitu mencari nasabah dan berfokus pada nasabah baik PNS maupun Pensiunan.
- ⊗ Bahwa Terdakwa mengatakan jika terdapat nasabah yang ingin mengajukan pinjaman, maka tugas Terdakwa yaitu melengkapi berkas yang dibutuhkan dalam bentuk *fotocopy*. Sedangkan untuk melakukan keabsahan pada berkas dilakukan pada Analisis di kantor Bank 9 Jambi Konvensional ataupun Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam.
- ⊗ Bahwa Terdakwa menyampaikan dalam melakukan verifikasi hanya memastikan kelengkapan pada berkas pengajuan, bukan melakukan terkait keabsahan/keaslian pada berkas.
- ⊗ Bahwa Terdakwa menegaskan tidak pernah mengetahui terkait isi dalam MoU antara Bank 9 Jambi dengan PT. DJM.
- ⊗ Bahwa Terdakwa memberikan salah satu alasan mengapa pembukaan rekening melalui Saksi Efrizal, karena menimbang jarak antara domisili nasabah dengan Kantor Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam
- ⊗ Bahwa Terdakwa mengatakan seluruh berkas yang diterima oleh Terdakwa dalam hanya dalam bentuk *softcopy* yaitu PDF.
- ⊗ Bahwa Terdakwa meyakinkan tidak mengetahui dokumen yang dilampirkan merupakan dokumen yang telah dipalsukan.
- ⊗ Bahwa Terdakwa setelah adanya perkara ini, Terdakwa tidak mencari nasabah baru, karena hanya berfokus untuk mengurus 5 (lima) nasabah yang terdapat masalah pada pembayaran angsuran.
- ⊗ Bahwa Terdakwa menyampaikan terkait kenaikan plafon pada pinjaman tergantung dari keinginan pada nasabah. Sebagaimana alasan plafon nasabah Nurmiati dinaikkan karena merupakan permintaan dari Nurmiati.
- ⊗ Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi Efrizal bahwa terdapat angsuran macet sehingga instruksi dari Bank 9 Jambi meminta Terdakwa untuk mengurus 5 (lima) nasabah yang memiliki kredit macet.
- ⊗ Bahwa Terdakwa mengatakan baru melaporkan permasalahan adanya kredit macet di bulan Januari 2023 sedangkan terjadinya kredit macet dimulai pada bulan Agustus 2022, dikarenakan Terdakwa merasa memiliki tanggungjawab moral karena 5 (lima) nasabah tersebut merupakan nasabah dari Terdakwa, tidak hanya itu hal tersebut juga karena atas permintaan dari Saksi Efrizal kepada Terdakwa untuk membantu menagihkan.

Halaman 224 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- ⊗ Bahwa Terdakwa progres yang ada setelah Terdakwa melakukan penagihan secara mandiri kepada nasabah yaitu nasabah Evi Susana ada melakukan penyetoran angsuran.
- ⊗ Bahwa Terdakwa mengatakan bekerja dalam mencari nasabah tanpa mengetahui dan mendasari pada SOP/Pedoman Bank 9 Jambi.
- ⊗ Bahwa Terdakwa menyampaikan pada umumnya dalam perjanjian kerja telah ditentukan terkait wilayah pekerjaan bagi para Marketing, namun pada kenyataan di lapangan, Marketing diperbolehkan mencari nasabah di luar wilayah pekerjaannya.
- ⊗ Bahwa Terdakwa mengatakan ketika melakukan penagihan, Saksi Royyan ada mengirimkan pesan kepada Terdakwa guna mengingatkan agar Terdakwa melakukan penagihan atas nama seorang nasabah.
- ⊗ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 5 (lima) nasabah tersebut telah memiliki pinjaman di Bank lain dan Terdakwa juga tidak melakukan pengecekan kembali terkait hal tersebut.
- ⊗ Bahwa Terdakwa mengetahui para nasabah merupakan PNS ketika berkas pengajuan diberikan kepada Terdakwa.
- ⊗ Bahwa Terdakwa mengatakan pada saat bertemu, Terdakwa hanya mengetahui bahwa nasabah yang merupakan PNS adalah Saprudin, Ratna Juita, dan Nurmiati. Sedangkan untuk Nilyawati dan Evi Susana Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan nasabah tersebut.
- ⊗ Bahwa Terdakwa mengatakan telah menginformasikan kepada 5 (lima) nasabah bahwa pinjaman yang akan diajukan terkait angsuran tersebut akan dipotong melalui gaji nasabah.
- Bahwa Terdakwa mengetahui para 5 (lima) nasabah memiliki gaji hanya berdasarkan dari ucapan secara lisan tetapi Terdakwa tidak melakukan pengecekan kembali terkait keabsahan data gaji 5 (lima) nasabah;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Audit Nomor : PE.3.30/SR-327/PW05/5/2023 tanggal 8 November 2023 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kasus Pembiayaan Konsumtif Nasabah pada PT. BANK Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam Kab. Batang Hari Tahun 2022;



2. Laporan Satuan Kerja Audit Intern Nomor : 01.02/KP.SKAI tanggal 22 Februari 2023 perihal Audit Investigasi atas Penurunan Kualitas Pembiayaan dan Pemalsuan Dokumen Pembiayaan oleh 5 (lima) orang debitur atas nama Sapruddin, Nilyawati, Ratna Juweta, Nurmiyati, dan Efi Susanna di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Syariah Mersam;
3. Laporan Satuan Kerja Audit Intern Nomor : 31.08/KP.SKAI tanggal 31 Agustus 2023 perihal Hasil Audit Tindak Lanjut Pembiayaan KCP Mersam;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Dokumen Pengajuan Pembiayaan Murabahah Nasabah a.n. Sapruddin sebagai berikut:
 - 1.1. Asli 4 (Empat) Lembar Formulir Aplikasi Pembiayaan Murabahah a.n. Sapruddin;
 - 1.2. Asli 1 (Satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 446/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pengangkatan PNS a.n. Sapruddin;
 - 1.3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Sapruddin tanggung jawab menggunakan Pembiayaan dari BANK Jambi Syariah;
 - 1.4. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji a.n. Sapruddin;
 - 1.5. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bendaharawan Gaji Setwan DPRD Kabupaten Merangin a.n. Riri Apriyanti untuk Menyetor Angsuran Pembiayaan;
 - 1.6. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Jaminan a.n. Fauziah, S.E, selaku Setwan DPRD Kabupaten Merangin;
 - 1.7. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan a.n. Sapruddin tanggal 14 Juli 2022;
 - 1.8. Asli 1 (Satu) Lembar Surat WAKALAH No.450/Wakalah/2022 tanggal 14 Juli 2022;
 - 1.9. Asli 4 (Empat) Lembar Akad Pembiayaan Murabahah No: 450/MRHKS/07/2022 tanggal 14 Juli 2022;
 - 1.10. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Sanggup AKSEP/PROMES a.n. Sapruddin;
 - 1.11. Asli 1 (Satu) Lembar Permohonan Pencairan Pembiayaan a.n. Sapruddin Nomor: 450/Ops-Adm/2022 tanggal 14 Juli 2022;



- 1.12.1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Koran BANK Jambi Kantor Cabang Syariah Mersam a.n. Sapruddin dengan Nomor Rekening 7001497205;
- 1.13.1 (Satu) Lembar Dokumentasi Akad Pembiayaan Murabahah Konsumtif Nasabah a.n. Sapruddin;
- 1.14.1 (Satu) Lembar Slip Pencairan Pembiayaan Murabahah dari BANK Jambi Kantor Cabang pembantu Syariah Mersam kepada Nasabah a.n. Sapruddin;
- 1.15.1 (Satu) Lembar Surat Jual Beli Sebidang Tanah yang terletak di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin antara Sulaiman BY, S.Ag.,MSc.,M.PD.I, dengan Sapruddin;
- 1.16.1 (Satu) Lembar Fotocopy warna KTP dengan NIK: 1502112812850001 a.n. Sapruddin yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.17.1 (Satu) Lembar Fotocopy warna KTP dengan NIK: 1502114504870001 a.n. Nilyawati (istri dari Sapruddin) yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.18.2 (Dua) Lembar Fotocopy surat nikah a.n. Sapruddin dan Nilyawati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.19.1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Kartu Keluarga dengan Nomor: 1502111102210002 yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.20.1 (Satu) Lembar Fotocopy warna NPWP dengan Nomor 16.831.518.2-333.000 a.n. Sapruddin yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.21.1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Slip Gaji a.n. Sapruddin;
- 1.22.1 (Satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 49/BKD/2013, tanggal 19 Februari 2013 tentang CPNS a.n. Sapruddin yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.23.1 (Satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 446/BKD/2014, tanggal 30 Oktober 2014 tentang pengangkatan PNS a.n. Sapruddin yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.24.1 (Satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 366/BKPSDMD/2017, tanggal 2 Mei 2017 tentang kenaikan pangkat pengatur muda tingkat I golongan ruang II/b a.n. Sapruddin yang telah di Cap stempel Verifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.25.1 (Satu) lembar Fotocopy kartu Peserta Taspen No/NIP: 198512282012121002, tanggal 28 Mei 2013 a.n. Sapruddin yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.26.1 (Satu) lembar Fotocopy Kartu Pegawai Nomor Kep: 001/KR.VII/KARPEG/2015, tanggal 29 Januari 2015 a.n. Sapruddin yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.27.1 (Satu) Lembar Bukti Pencairan Pembiayaan Murabaha Konsumtif dengan Plafon sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Juli 2022 a.n. Sapruddin;
2. Dokumen Pengajuan Pembiayaan Murabahah Nasabah a.n. Ratna Juwita sebagai berikut:
 - 2.1. Asli 4 (Empat) Lembar Formulir Aplikasi Pembiayaan Murabahah a.n. Ratna Juwita;
 - 2.2. Asli 1 (Satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun 2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Pengangkatan PNS a.n. Ratna Juwita;
 - 2.3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Ratna Juwita tanggung jawab menggunakan Pembiayaan dari BANK Jambi Syariah;
 - 2.4. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji a.n. Ratna Juwita;
 - 2.5. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bendaharawan Gaji Setda Kabupaten. Merangin an. M. Sidik untuk Menyetor Angsuran Pembiayaan;
 - 2.6. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Jaminan a.n. H. Muhammad Zubir, S.pd.,M.M, selaku Asisten III Setda Kabupaten Merangin;
 - 2.7. Asli 2 (Dua) Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan a.n. Ratna Juwita tanggal 15 Juli 2022;
 - 2.8. Asli 1 (Satu) Lembar Surat WAKALAH No. 451/Wakalah/2022 tanggal 15 Juli 2022;
 - 2.9. Asli 4 (Empat) Lembar Akad Pembiayaan Murabahah No: 451/MRHKS/07/2022 Tanggal 15 Juli 2022;
 - 2.10. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Sanggup AKSEP/PROMES a.n. Ratna Juwita;
 - 2.11. Asli 1 (Satu) Lembar Permohonan Pencairan Pembiayaan a.n. Ratna Juwita Nomor: 451/Ops-Adm/2022 tanggal 15 Juli 2022;

Halaman 228 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- 2.12.2 (Dua) Lembar Print Out Rekening Koran BANK Jambi Kantor Cabang Syariah Mersam a.n. Ratna Juwita dengan Nomor Rekening 7001497531;
- 2.13.1 (Satu) Lembar Dokumentasi Akad Pembiayaan Murabahah Konsumtif Nasabah a.n. Ratna Juwita;
- 2.14.1 (Satu) Lembar Slip Pencairan Pembiayaan Murabahah dari BANK Jambi Kantor Cabang pembantu Syariah Mersam kepada Nasabah a.n. Ratna Juwita;
- 2.15.1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Sebidang Tanah (Sporadik) a.n. Subaidah yang terletak di Desa Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin;
- 2.16.1 (Satu) Lembar Fotocopy warna KTP dengan NIK: 1502045510810005 a.n. Ratna Juwita yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 2.17.1 (Satu) Lembar Fotocopy warna KTP dengan NIK: 1502042004820006 a.n. Edhie Dustili (suami dari Ratna Juwita) yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 2.18.3 (Tiga) Lembar Fotocopy surat nikah a.n. Ratna Juwita dan Edhie Dustili yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 2.19.1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Kartu Keluarga Nomor: 1502042809210003 a.n. Kepala Keluarga Edhie Dustili yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 2.20.1 (Satu) Lembar Fotocopy warna NPWP Nomor: 67.616.277.9-333.000 a.n. Ratna Juwita yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 2.21.1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Gaji a.n. Ratna Juwita;
- 2.22.1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 39 Tahun 2008, tanggal 5 Februari 2008 tentang pengangkatan PNS a.n. Ratna Juwita yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 2.23.1 (Satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 580/BKPSDMD/2018, tanggal 25 September 2018 tentang kenaikan pangkat pengatur tingkat I golongan ruang II/d a.n. Ratna Juwita yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 2.24.1 (Satu) Lembar Fotocopy Petikan warna Keputusan Bupati Merangin Nomor: 3 Tahun 2007, tanggal 19 Januari 2007 tentang kenaikan pengangkatan CPNS a.n. Ratna Juwita yang telah di Cap stempel Verifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.25.1 (Satu) Lembar Fotocopy kartu Peserta Taspen No/NIP: 198110152006042021, tanggal 24 Agustus 2010 a.n. Ratna Juwita yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 2.26.1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Pegawai Nomor Kep: 003/KR.VII/KARPEG/2008, tanggal 6 Juni 2008 a.n. Ratna Juwita yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 2.27.1 (Satu) Lembar Bukti Pencairan Pembiayaan Murabaha Konsumtif dengan Plafon sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 15 Juli 2022 a.n. Ratna Juwita;
3. Dokumen Pengajuan Pembiayaan Murabahah Nasabah a.n. Efi Susanna sebagai berikut:
 - 3.1. Asli 4 (Empat) Lembar Formulir Aplikasi Pembiayaan Murabahah a.n. Efi Susanna, S.Kep;
 - 3.2. Asli 1 (Satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor 148/BKPSDMD/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Pengangkatan PNS a.n. Efi Susanna, S.Kep;
 - 3.3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Efi Susanna tanggung jawab menggunakan Pembiayaan dari BANK Jambi Syariah;
 - 3.4. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji a.n. Efi Susanna;
 - 3.5. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bendaharawan Gaji RSUD Kolonel Abunjani Kabupaten Merangin, a.n. Alpiani untuk Menyetor Angsuran Pembiayaan;
 - 3.6. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Jaminan a.n. Dr. Irwan Kurniawan selaku Direktur RSUD Kolonel Abunjani Kabupaten Merangin;
 - 3.7. Asli 2 (Dua) Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan a.n. Efi Susanna tanggal 21 Juli 2022;
 - 3.8. Asli 1 (Satu) Lembar Surat WAKALAH No. 453/Wakalah/2022 tanggal 21 Juli 2022;
 - 3.9. Asli 4 (Empat) Lembar Akad Pembiayaan Murabahah No: 453/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022;
 - 3.10. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Sanggup AKSEP/PROMES a.n. Efi Susanna;
 - 3.11. Asli 1 (Satu) Lembar Permohonan Pencairan Pembiayaan a.n. Efi Susanna Nomor: 453/Ops-Adm/2022 tanggal 21 Juli 2022;

Halaman 230 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.12. 1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Koran BANK Jambi Kantor Cabang Syariah Mersam a.n. Efi Susanna dengan Nomor Rekening 7001498872;
- 3.13. 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Akad Pembiayaan Murabahah Konsumtif Nasabah a.n. Efi Susanna;
- 3.14. 1 (Satu) Lembar Slip Pencairan Pembiayaan Murabahah dari BANK Jambi Kantor Cabang pembantu Syariah Mersam kepada Nasabah a.n. Efi Susanna;
- 3.15. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Sebidang Tanah (Sporadik) a.n. Subaidah yang terletak di Desa Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin;
- 3.16. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna KTP dengan NIK: 1502026609900001 a.n. Efi Susanna yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 3.17. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna KTP dengan NIK: 1502021203880005 a.n. Veri Kurniawan (suami dari Efi Susanna) yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 3.18. 1 (Satu) Lembar Fotocopy surat nikah a.n. Efi Susanna dan Veri Kurniawan yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 3.19. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 150202020604220004 a.n. Kepala Keluarga Veri Kurniawan yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 3.20. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna NPWP Nomor: 60.270.320.9-333.000 a.n. Efi Susanna yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 3.21. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Slip Gaji a.n. Efi Susanna;
- 3.22. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kepala BKPSDM Kabupaten Merangin Nomor: 622/287/BKPSDM/2022, tanggal 18 Juli 2022, menjelaskan bahwa Efi Susanna, S.Kep, benar dalam pengurusan pembuatan Kartu Taspen/Karpeg di BKPSDM Kabupaten Merangin;
- 3.23. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 157/BKPSDMD/2019, tanggal 21 Maret 2019 tentang Pengangkatan CPNS a.n. Efi Susanna, S.Kep, yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 3.24. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 148/BKPSDMD/2020, tanggal 28 Februari 2020 tentang

Halaman 231 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



pengangkatan PNS a.n. Efi Susanna, S.Kep, yang telah di Cap stempel Verifikasi;

- 3.25. 1 (Satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 134/BKPSDMD/2021, tanggal 4 Mei 2021 tentang pengangkatan jabatan fungsional perawat pertama a.n. Efi Susanna, S.Kep, yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 3.26. 1 (Satu) Lembar Bukti Pencairan Pembiayaan Murabahah Konsumtif dengan Plafon sejumlah Rp299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 21 Juli 2022 a.n. Efi Susanna;
4. Dokumen Pengajuan Pembiayaan Murabahah Nasabah a.n. Nilyawati sebagai berikut:
 - 4.1. Asli 4 (Empat) Lembar Formulir Aplikasi Pembiayaan Murabahah a.n. Nilyawati;
 - 4.2. Asli 1 (Satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor 282/BKD/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pengangkatan PNS a.n. Nilyawati;
 - 4.3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Nilyawati tanggung jawab menggunakan Pembiayaan dari BANK Jambi Syariah;
 - 4.4. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji a.n. Nilyawati;
 - 4.5. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bendaharawan Gaji Setda Kabupaten Merangin a.n. M. Sidik untuk Menyetor Angsuran Pembiayaan;
 - 4.6. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Jaminan a.n. H. Muhammad Zubir, S.Pd.,M.M, selaku Asisten III Setda Kabupaten Merangin;
 - 4.7. Asli 2 (Dua) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan a.n. Nilyawati tanggal 21 Juli 2022;
 - 4.8. Asli 1 (Satu) Lembar Surat WAKALAH No. 454/Wakalah/2022 tanggal 21 Juli 2022;
 - 4.9. Asli 4 (Empat) Lembar Akad Pembiayaan Murabahah No: 454/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022;
 - 4.10. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Sanggup AKSEP/PROMES a.n. Nilyawati;
 - 4.11. Asli 1 (Satu) Lembar Permohonan Pencairan Pembiayaan a.n. Nilyawati Nomor: 454/Ops-Adm/2022 tanggal 21 Juli 2022;



- 4.12. 2 (Dua) Lembar Print Out Rekening Koran BANK Jambi Kantor Cabang Syariah Mersam a.n. Nilyawati dengan Nomor Rekening 7001498888;
- 4.13. 1 (Satu) Lembar Slip Pencairan Pembiayaan Murabahah dari BANK Jambi Kantor Cabang pembantu Syariah Mersam kepada Nasabah a.n. Nilyawati;
- 4.14. 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Akad Pembiayaan Murabahah Konsumtif Nasabah a.n. Nilyawati;
- 4.15. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna KTP dengan NIK: 1502114504870001 a.n. Nilyawati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 4.16. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna KTP dengan NIK: 1502112812850001 a.n. Sapruddin (suami dari Nilyawati) yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 4.17. 1 (Satu) Lembar Fotocopy surat nikah a.n. Nilyawati dan Sapruddin yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 4.18. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Kartu Keluarga Nomor: 1502111102210002 a.n. Kepala Keluarga Sapruddin yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 4.19. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna NPWP Nomor: 83.011.031.8-333.000 a.n. Nilyawati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 4.20. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Slip Gaji a.n. Nilyawati;
- 4.21. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor 16/BKD/2010, tanggal 5 Februari 2010 tentang kenaikan gaji berkala a.n. Nilyawati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 4.22. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 282/BKD/2011, tanggal 29 Juli 2011 tentang pengangkatan PNS a.n. Nilyawati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 4.23. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 630/BKPSDMD/2017, tanggal 16 November 2018 tentang kenaikan pangkat penata muda golongan ruang III/a a.n. Nilyawati, S.Pd, yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 4.24. 1 (Satu) lembar Fotocopy warna kartu Peserta Taspen No/NIP: 198704052010012004, tanggal 18 Mei 2011 a.n. Nilyawati yang telah di Cap stempel Verifikasi;

Halaman 233 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.25. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Pegawai Nomor Kep: 005/KR.VII/KARPEG/2011, tanggal 28 Oktober 2011 a.n. Nilyawati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 4.26. 1 (Satu) Lembar Bukti Pencairan Pembiayaan Murabaha Konsumtif dengan Plafon sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 21 Juli 2022 a.n. Nilyawati;
5. Dokumen Pengajuan Pembiayaan Murabahah Nasabah a.n. Nurmiyati sebagai berikut:
 - 5.1. Asli 4 (Empat) Lembar Formulir Aplikasi Pembiayaan Murabahah a.n. Nurmiyati;
 - 5.2. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas PD dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jambi dengan Nomor SK: 821.12/778/PDK tanggal 27 Februari 1993 tentang Pengangkatan CPNS a.n. Nurmiyati;
 - 5.3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Nurmiyati tanggung jawab menggunakan Pembiayaan dari BANK Jambi Syariah;
 - 5.4. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji a.n. Nurmiyati;
 - 5.5. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bendaharawan Gaji UPTD Pendidikan Kecamatan Sungai Manau, a.n. Mukhtar Lufi untuk Menyetor Angsuran Pembiayaan;
 - 5.6. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Jaminan a.n. Subhan, S.Sos, selaku Korwil Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin;
 - 5.7. Asli 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan a.n. Nurmiyati tanggal 21 Juli 2022;
 - 5.8. Asli 1 (Satu) Lembar Surat WAKALAH No. 455/Wakalah/2022 tanggal 21 Juli 2022;
 - 5.9. Asli 4 (Empat) Lembar Akad Pembiayaan Murabahah No: 455/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022;
 - 5.10. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Sanggup AKSEP/PROMES a.n. Nurmiyati;
 - 5.11. Asli 1 (Satu) Lembar Permohonan Pencairan Pembiayaan a.n. Nurmiyati Nomor: 455/Ops-Adm/2022 tanggal 21 Juli 2022;
 - 5.12. 3 (Tiga) Lembar Print Out Rekening Koran BANK Jambi Kantor Cabang Syariah Mersam a.n. Nurmiyati dengan Nomor Rekening 7001498856;

Halaman 234 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.13. 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Akad Pembiayaan Murabahah Konsumtif Nasabah a.n. Nurmiyati;
- 5.14. 1 (Satu) Lembar Slip Pencairan Pembiayaan Murabahah dari BANK Jambi Kantor Cabang pembantu Syariah Mersam kepada Nasabah a.n. Nurmiyati;
- 5.15. Surat Pelunasan Nasabah Pembiayaan Murabahah a.n. Nurmiyati Nomor 58/AP/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023;
- 5.16. Slip Storan Pelunasan Nasabah Pembiayaan Murabahah a.n. Nurmiyati Tanggal 10 Agustus 2023;
- 5.17. 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP dengan NIK: 1502026005690002 a.n. Nurmiyati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 5.18. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Akta Cerai Nomor: 68/AC/2022/PA.Bko, tanggal 2 Maret 2022 a.n. Nurmiyati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 5.19. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1502041804220001 a.n. Nurmiyati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 5.20. 1 (Satu) Lembar Fotocopy NPWP Nomor: 60.296.960.2-333.000 a.n. Nurmiyati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 5.21. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Slip Gaji a.n. Nurmiyati;
- 5.22. 1 (Satu) lembar Fotocopy SK Kepala Dinas PD dan K Provinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor: 821.12/778/PDK, tanggal 27 Februari 1993 tentang Pengangkatan PNS (Guru) a.n. Nurmiyati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 5.23. 1 (Satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 711/KEP.GUB/BKD-2.2/2020, tanggal 9 September 2020 tentang kenaikan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b a.n. Nurmiyati, S.Pd.,SD, yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 5.24. 1 (Satu) lembar Fotocopy warna kartu Peserta Taspen No. NIP: 131.889.864, tanggal 1 September 1999 a.n. Nurmiyati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 5.25. 1 (Satu) lembar Fotocopy Kartu Pegawai Nomor Kep: 4911/KEP/KARPEG/1994, tanggal 29 September 1994 a.n. Nurmiyati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 5.26. 1 (Satu) Lembar Bukti Pencairan Pembiayaan Murabaha Konsumtif dengan Plafon sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus

Halaman 235 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 21 Juli 2022 a.n.

Nurmiyati;

6. Surat Keputusan Direksi Nomor 114 Tahun 2021 tanggal 2 September 2021 tentang Mutasi Karyawan PT. BANK Pembangunan Daerah Jambi atas nama Benny Syofendra Budiman, S.E;
7. Bukti Slip setoran tunai Rosiqo, S.E, sejumlah Rp209.150.693,98 (dua ratus sembilan juta seratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah sembilan puluh delapan sen) Efrizal sejumlah Rp135.400.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) Maswardi, S.E, sejumlah Rp134.375.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Benny Syofendra Budiman, S.E, sejumlah Rp191.991.306,00 (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam rupiah) ke Rekening titipan pelunasan pembiayaan Nomor 1506100049003;
8. Bukti Rekening Koran Rekening titipan pelunasan pembiayaan dengan Nomor rekening 1506100049003 dari Rosiqo, S.E, Efrizal, S.E, Maswardi, S.E, dan Benny Syofendra Budiman, S.E;
9. Surat Memo KCP Syariah Mersam Nomor/AP/06.2023 tanggal Juni 2023 perihal pemberian potongan (Discount) Margin dan pelunasan di percepat a.n. Efi Susanna dan Bukti Slip storan pelunasan pembiayaan nasabah a.n. Efi Susanna dari Rekening titipan pelunasan pembiayaan dengan Nomor rekening 1506100049003 ke BANK Jambi KCP Syariah Mersam sejumlah Rp308.119.499,93 (tiga ratus delapan juta seratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh tiga sen) dan Pembayaran Tunggalan Pembiayaan PMK sejumlah Rp3.239.166,67 (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen);
10. Bukti Rekening Koran Rekening titipan pelunasan pembiayaan dengan Nomor rekening 1506100049003 pelunasan pembiayaan dan tunggakan pembiayaan PMK debitur a.n. Efi Susanna;
11. Surat Memo KCP Syariah Mersam Nomor/AP/06.2023 tanggal Juni 2023 perihal pemberian potongan (Discount) Margin dan pelunasan di percepat a.n. Nilyawati dan Bukti Slip storan pelunasan pembiayaan nasabah a.n. Nilyawati dari Rekening titipan pelunasan pembiayaan dengan Nomor rekening 1506100049003 ke BANK Jambi KCP Syariah Mersam sebesar Rp334.912.500,57 (tiga ratus tiga puluh empat juta

Halaman 236 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah lima puluh tujuh sen) dan Pembayaran Tunggalan Pembiayaan PMK sejumlah Rp24.645.833,31 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh satu sen);

12. Bukti Rekening Koran Rekening titipan pelunasan pembiayaan dengan Nomor rekening 1506100049003 pelunasan pembiayaan dan tunggakan pembiayaan PMK debitur a.n. Nilyawati;
13. Surat Memo KCP Syariah Mersam Nomor 64/AP/08.2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal pemberian potongan (Discount) Margin dan pelunasan di percepat a.n. Sapruddin;
14. Memo Divisi UUS Nomor 1380/DIR/AAS/VII-2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal pembayaran klaim proteksi pembiayaan sejumlah Rp236.111.111,10 (dua ratus tiga puluh enam juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah sepuluh sen) dan Bukti pembayaran/klaim asuransi ASKRIDA Syariah terhadap kredit debitur a.n. SAPRUDDIN sebesar Rp 236.111.111,10 (dua ratus tiga puluh enam juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah sepuluh sen);
15. Surat Divisi Unit Usaha Syariah Nomor: 441.08/KP-UUS/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal pemindah bukuan klaim asuransi proteksi pembiayaan a.n. Sapruddin;
16. Bukti Rekening Koran Rekening titipan pelunasan pembiayaan dengan Nomor rekening 1506100049003 pelunasan pembiayaan dan tunggakan pembiayaan PMK debitur a.n. Sapruddin;
17. 1 (Satu) Copy Dokumen SK Direksi PT. BANK Pembangunan Daerah Jambi Nomor: 13 tahun 2021, tanggal 3 Februari 2021 tentang Pejabat Definitif Karyawan PT. BANK Pembangunan Daerah Jambi a.n. Efrizal, S.E, selaku Pimpinan KCP Syariah Mersam;
18. 1 (Satu) Lembar Copy Slip Daftar Penghasilan Karyawan Kantor Cabang Syariah bulan Juli 2023 a.n. Efrizal;
19. 1 (Satu) Copy Dokumen Perjanjian Magang PT. BANK Pembangunan Daerah Jambi dengan Muhammad Royyan Nomor: 388.05/KP.DIR/PM/2022, tanggal 13 Mei 2022;
20. 1 (Satu) Lembar Copy Surat Nomor: 391.05/KCSY.UMUM, tanggal 17 Mei 2022 kepada Muhammad Royyan selaku Pelaksana Analisis;
21. 1 (Satu) Lembar Copy Rekening Koran dengan Nomor rekening 3004506226 a.n. Muhammad Royyan (Bukti Penerimaan Gaji);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (Satu) Copy Dokumen Perjanjian Mitra antara PT. Dana Patijaya Mandiri dan Bambang Hirawan Nomor: 0011/HC-GA/DJM/VII/2022, tanggal 12 Juni 2022;
23. 1 (Satu) Lembar Copy Rekening Koran Nomor Account: 5859458144232940 a.n. Bambang Hirawan (Bukti Transferan Uang dari Efi Susanna kepada Bambang Hirawan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
24. 1 (Satu) Lembar Copy Rekening Koran dengan Nomor rekening 3004095967 a.n. Bambang Hirawan (Bukti Penerimaan Uang Komisi dari PT. DJM kepada Bambang Hirawan tanggal 5 Agustus 2022 sejumlah Rp.17.627.400,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) periode 01 Juni 2022 sampai dengan 30 September 2022);
25. 1 (Satu) Copy Dokumen SK Direksi PT. BANK Pembangunan Daerah Jambi Nomor: 02/UUS/Tahun 2021, tanggal 31 Maret 2021 tentang Pembiayaan Murabahah Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Anggota DPRD, Karyawan BUMN/BUMD, Karyawan Perusahaan Swasta dan Pensiunan Pegawai;
26. 1 (Satu) Copy Dokumen Perjanjian Kerjasama Jasa Marketing Funding, Lending, Mobile BANKing, Referral Rekening, Agen laku Pandai dan Warung antara PT. BANK Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Danapati Jaya Mandiri Nomor: 002/DJM-PKS/VII/2021, Nomor: 072.07/PKS/BPDJ/2021 tanggal 30 Juli 2021;
27. 1 (Satu) Copy Dokumen SK Direksi PT. BANK Pembangunan Daerah Jambi Nomor: 004 tahun 2022, tanggal 11 Januari 2022 tentang Struktur Organisasi dan Job Description PT. BANK Pembangunan Daerah Jambi;
28. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Analis Pembiayaan a.n. Muhammad Royyanyang ditandatangani Pimpinan KCP Syariah Mersam untuk melakukan pengecekan status kepegawaian a.n. Sapruddin;
29. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Analis Pembiayaan a.n. Muhammad Royyanyang ditandatangani Pimpinan KCP Syariah Mersam untuk melakukan pengecekan status kepegawaian a.n. Ratna Juwita;
30. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Analis Pembiayaan a.n. Muhammad Royyanyang ditandatangani Pimpinan KCP Syariah Mersam untuk melakukan pengecekan status kepegawaian a.n. Nilyawati;

Halaman 238 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Analis Pembiayaan a.n. Muhammad Royyanyang ditandatangani Pimpinan KCP Syariah Mersam untuk melakukan pengecekan status kepegawaian a.n. Nurmiyati;
32. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Analis Pembiayaan a.n. Muhammad Royyanyang ditandatangani Pimpinan KCP Syariah Mersam untuk melakukan pengecekan status kepegawaian a.n. Efi Susanna;
33. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran BANK Jambi KCP Syariah Mersam dengan Nomor rekening 7001497205 a.n. Sapruddin, periode 1 Juli 2022 sampai dengan 9 Oktober 2023;
34. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran BANK Jambi KCP Syariah Mersam dengan Nomor rekening 7001497531 a.n. Ratna Juwieta, periode 1 Juli 2022 sampai dengan 9 Oktober 2023;
35. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran BANK Jambi KCP Syariah Mersam dengan Nomor rekening 7001498888 a.n. Nilyawati, periode 1 Juli 2022 sampai dengan 9 Oktober 2023;
36. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran BANK Jambi KCP Syariah Mersam dengan nomor rekening 7001498856 a.n. Nurmiyati, periode 1 Juli 2022 sampai dengan 9 Oktober 2023;
37. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran BANK Jambi KCP Syariah Mersam dengan Nomor rekening 7001498872 a.n. Efi Susanna, periode 1 Juli 2022 sampai dengan 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti - barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini, dan barang bukti-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana masing-masing mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BAMBANG HIRAWAN, S.Ip. Bin ABDUL RAHMAN selaku Marketing pada PT. Danapati Jaya Mandiri berdasarkan Perjanjian Mitra Antara PT. Danapati Jaya Mandiri Dan Bambang Hirawan Nomor : 0011/HC-GA/DJM/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 dan Perjanjian Kerjasama Jasa Marketing Funding, Lending, Mobile Banking, Refferal Rekening Agen Laku Pandai Dan Warung Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Dengan PT. Danapati Jaya Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 002/DJM-PKS/VII/2021 dan Nomor : 072.07/PKS/BPDJ/2021 tanggal 30 Juli 2021;

- Bahwa benar berawal dari Saksi Saprudin Bin Abdul Manaf (Alm) (selanjutnya disebut Saksi SAPRUDIN) yang bekerja sebagai PNS Pemkab Merangin, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 446/BKD/2014, tanggal 30 Oktober 2014), Saksi NURMIATI, S.Pd Binti ABDUL MANAF (selanjutnya disebut Saksi NURMIATI) yang bekerja sebagai PNS Pemkab. Tebo, berdasarkan Surat Keputusan Dinas PD dan K Provinsi Jambi Nomor : 821.12/778/PDK, Tanggal 27 Februari 1993), dan Saksi RATNA JUITA, S.E Binti NASWIR (selanjutnya disebut Saksi RATNA JUITA) yang bekerja sebagai PNS Pemkab Merangin, berdasarkan Surat Petikan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun 2008, tanggal 05 Februari 2008). Yang mana para Saksi tersebut sebelumnya telah memiliki pinjaman pegawai di Bank Jambi Cabang Bangko dengan agunan berupa dokumen Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) dan SK Pangkat PNS Terakhir sehingga Saksi SAPRUDIN, Saksi NURMIATI dan Saksi RATNA JUITA tidak bisa lagi mengajukan pinjaman, namun Saksi SAPRUDIN tetap berkeinginan mengajukan pinjaman. Selain itu Saksi SAPRUDIN juga mengajak istrinya yaitu Saksi NILYAWATI, S. Farm Binti M. MAHDI yang tidak berstatus PNS (selanjutnya disebut Saksi NILYAWATI) dan Saksi EVI SUZANNA, S. Farm Binti PERINTIS yang tidak bertatus PNS (selanjutnya disebut Saksi EVI SUZANNA) untuk ikut mengajukan pinjaman pegawai ke Bank;
- Bahwa di bulan Oktober 2021, Saksi SAPRUDIN yang sebelumnya telah memiliki pinjaman di Bank Jambi Cabang Bangko, sudah mengetahui mengenai persyaratan apa saja yang harus dipersiapkannya untuk mengajukan permohonan pinjaman pegawai, Saksi SAPRUDIN kemudian membuat identitas diri baru berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang tidak sesuai dengan identitas diri yang sebenarnya atau KTP dan KK palsu, Saksi SAPRUDIN kemudian mengajak Saksi NILYAWATI, Saksi NURMIATI, Saksi EVI SUZANNA dan Saksi RATNA JUITA untuk mendapatkan KTP serta KK palsu tersebut, dengan meminta bantuan kepada Saksi HIJRAH SAPUTRA (selanjutnya disebut Saksi PUTRA) yang bekerja pada kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Merangin tanpa melalui tahapan/prosedur yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri

Halaman 240 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, yang mana Saksi SAPRUDIN, Saksi NILYAWATI, Saksi NURMIATI, Saksi EVI SUZANNA dan Saksi RATNA JUITA meminta agar identitas/nama yang sebenarnya yaitu SAPRUDIN diubah menjadi SAPRUDDIN, NURMIATI diubah menjadi NURMIYATI, EVI SUZANNA diubah menjadi EVI SUSANNA, RATNA JUITA diubah menjadi RATNA JUWIETA dan NILYAWATI diubah alamatnya yang semula di Desa Benteng Kec. Sungai Manau Kab. Merangin diubah menjadi Desa Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin, dengan kesepakatan Saksi PUTRA meminta sejumlah uang jasa atas pembuatan identitas berupa KTP dan KK tersebut yaitu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiap KTP dan KK yang di buat, setelah mendapatkan KTP dan KK palsu tersebut dari Saksi PUTRA selanjutnya Saksi SAPRUDIN membuat dokumen persyaratan pengajuan pinjaman berupa SK CPNS, SK PNS, Karpeg, Taspen, Amprah Gaji, NPWP serta dokumen pendukung lainnya yaitu Buku Nikah untuk dirinya serta Saksi NILYAWATI, Saksi NURMIATI, Saksi EVI SUZANNA dan Saksi RATNA JUITA yang disesuaikan dengan nama pada KTP dan KK Palsu, dokumen tersebut dipersiapkan Saksi SAPRUDIN dengan cara di-scan dan di edit menggunakan laptop dan di-print dengan menggunakan printer, dokumen – dokumen yang dibuat tersebut menyerupai dokumen aslinya selanjutnya dokumen dilaminating;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, Saksi NILYAWATI menelepon Terdakwa BAMBANG HIRAWAN, S.Ip Bin ABDUL RAHMAN (selanjutnya disebut Terdakwa BAMBANG HIRAWAN) yang merupakan Marketing PT. Danapati Jaya Mandiri yang bekerja sama dengan Bank Jambi sebagai Agen Marketing Bank Jambi dengan maksud untuk menanyakan proses pengajuan pinjaman di Bank Jambi. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Terdakwa BAMBANG HIRAWAN menemui Saksi NILYAWATI di rumah Saksi RATNA JUITA yang mana saat itu hadir juga Saksi SAPRUDIN, Saksi NILYAWATI dan Saksi NURMIATI. Pada pertemuan tersebut Saksi SAPRUDIN menanyakan kepada Terdakwa BAMBANG HIRAWAN terkait syarat apa saja yang harus dilengkapi lalu Terdakwa BAMBANG HIRAWAN menjelaskan mengenai persyaratannya. Setelah itu Terdakwa BAMBANG HIRAWAN menyarankan untuk mengajukan



pinjaman di Bank Jambi Cabang Bangko yang sesuai dengan identitas para calon nasabah, namun Saksi SAPRUDIN yang mengetahui dirinya telah memiliki pinjaman di Bank Jambi Cabang Bangko menolak hal tersebut dengan alasan bahwa pinjaman di Bank Jambi Cabang Bangko memiliki bunga yang besar, lalu Terdakwa BAMBANG HIRAWAN menawarkan untuk mengajukan pinjaman di Bank Jambi KCP Syariah Mersam dengan bunga yang relatif lebih rendah. Kemudian Saksi SAPRUDIN, Saksi NILYAWATI, Saksi NURMIATI dan Saksi RATNA JUITA meminta kepada Terdakwa BAMBANG HIRAWAN untuk melakukan penghitungan jumlah plafon pinjaman, setelah mendapatkan perhitungan jumlah plafond pinjaman selanjutnya Saksi SAPRUDIN mengatakan kepada Terdakwa BAMBANG HIRAWAN bahwa dirinya dan para calon nasabah akan berembuk terlebih dahulu dan akan segera mengabarkan kepada Terdakwa BAMBANG HIRAWAN jika jadi meminjam, lalu Terdakwa BAMBANG HIRAWAN pergi dari rumah Saksi RATNA JUITA dengan meninggalkan brosur dan formulir Kredit Konsumtif Murabahah Bank Jambi KCP Syariah Mersam;

- Bahwa kemudian setelah para calon nasabah tersebut sepakat untuk mengajukan pinjaman di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, Saksi NILYAWATI dan Saksi RATNA JUITA menghubungi Terdakwa BAMBANG HIRAWAN untuk menyampaikan bersedia mengajukan pinjaman pegawai di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, lalu Terdakwa BAMBANG HIRAWAN meminta Saksi NILYAWATI dan para calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman untuk segera mempersiapkan persyaratan terlebih dahulu yang dikirimkan dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF melalui pesan *WhatsApp*;
- Bahwa selanjutnya Saksi SAPRUDIN mempersiapkan dokumen untuk persyaratan Kredit Konsumtif Murabahah Bank Jambi KCP Syariah Mersam lalu mengirimkan permohonan Form Kredit Konsumtif Murabahah beserta persyaratan lainnya dalam bentuk PDF dengan file, namun Terdakwa BAMBANG HIRAWAN, tidak memverifikasi atau memastikan kebenaran dari dokumen PDF pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah yang dikirim Saksi SAPRUDIN tersebut, Terdakwa BAMBANG HIRAWAN langsung meneruskan dokumen-dokumen PDF masing-masing calon nasabah tersebut kepada Saksi EFRIZAL selaku Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam;



- Bahwa untuk proses pengajuan dan akad kredit/pencairan dilakukan pada waktu yang berbeda-beda dengan kronologis sebagai berikut :

1. Pinjaman Debitur atas nama SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA :

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 , Terdakwa BAMBANG HIRAWAN menerima Form Kredit Konsumtif Murabahah beserta persyaratan lainnya dalam bentuk PDF a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA melalui pesan whatsapp dari Saksi SAPRUDIN ;
- Bahwa selanjutnya masih pada tanggal yang sama Terdakwa BAMBANG HIRAWAN mengirimkan Form Kredit Konsumtif Murabahah beserta persyaratan lainnya dalam bentuk PDF a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA melalui pesan *Whatsapp* kepada Saksi EFRIZAL. Dan berhubung Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITabelum memiliki buku rekening di Bank Jambi Syariah kemudian Saksi EFRIZAL menghubungi Terdakwa BAMBANG HIRAWAN untuk meminta Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITAmengirimkan uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Saksi EFRIZAL untuk biaya pembukaan rekening Bank Jambi Syariah lalu Terdakwa BAMBANG HIRAWAN menghubungi Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITAmemberitahukan hal tersebut yang kemudian Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITAmentransfer uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Saksi EFRIZAL untuk dibukakan buku rekening Bank Jambi Syariah;
- Setelah Saksi EFRIZAL menerima file pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah tersebut kemudian Saksi EFRIZAL serahkan file tersebut ke Saksi M.Royyan beserta surat tugas tertanggal 12 Juli 2022 waktu : 09.15 WIB s/d selesai, kendaraan : B 2392 PFZ, yang ditandatangani Saksi EFRIZAL selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan untuk melakukan memverifikasi status kepegawaian SAPRUDIN, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam dan juga surat tugas tertanggal 14 Juli yang ditandatangani Saksi EFRIZAL selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke SETDA BAGIAN KESRA KAB. MERANGIN untuk memverifikasi status



kepegawaian RATNA JUITA , dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, waktu : 13.15 WIB s/d selesai, kendaraan : B 2392 PFZ;

- Bahwa Saksi M.Royyan tidak melakukan pengecekan status kepegawaian dan memverifikasi status kepegawaian ke SEKRETARIAT DPRD KAB. MERANGIN dan SETDA BAGIAN KESRA KAB. MERANGIN dan tidak memastikan kebenaran dari seluruh dokumen file PDF pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n SAPRUDIN dan RATNA JUITA yang diterimanya dari Saksi EFRIZAL, termasuk tidak mengecek dan memastikan keberadaan rekening gaji pegawai calon debitur yang tidak ikut terlampir dalam file dokumen permohonan pinjaman (yang mana untuk gaji PNS di Jambi akan memiliki buku tabungan Bank Jambi konvensional). Saksi M.Royyan langsung mengentry data yang diterima sebagai hasil analisa di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH, yang kemudian Saksi EFRIZAL mengapprove hasil analisa dari Saksi M.Royyan di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH;
- Bahwa kemudian Saksi EFRIZAL meneruskan hasil analisa dari BOST CONSUMER SYARIAH tersebut ke Divisi Unit Usaha Syariah (Divisi UUS) Kantor Pusat, kemudian permohonan tersebut diterima oleh Saksi BENNY SYOFENDRA selaku petugas analis dari Divisi UUS melakukan analisa ulang terhadap berkas yang diajukan oleh KCP Syariah Mersam. Dan saat Saksi BENNY SYOFENDRA melakukan pengecekan ulang terhadap berkas pengajuan kredit tersebut dengan memastikan ulang kepada Saksi M.Royyan terkait kebenaran data dari berkas permohonan Kredit Konsumtif Murabahah atas nama SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA dikarenakan nomor rekening amprah gaji PNS debitur tidak ada terlampir, lalu Saksi M.Royyan meyakinkan Saksi BENNY SYOFENDRA bahwa semuanya telah dilakukan dan untuk dokumen sudah lengkap sesuai dengan ketentuan, kemudian Saksi BENNY SYOFENDRA meneruskan kembali permohonan Kredit Konsumtif Murabahah melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi EFRIZAL yang kemudian Saksi EFRIZAL menyetujui permohonan Kredit Konsumtif Murabahah a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA karena nilai pengajuannya lebih dari Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta

Halaman 244 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Rupiah) yang memerlukan persetujuan dari pimpinan Divisi UUS, Saksi EFRIZAL meneruskan persetujuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi MASWARDI selaku Kabid Pemasaran & Pengembangan Divisi UUS lalu meneruskan kembali persetujuan tersebut melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi EFRIZAL, dan dilakukan pencetakan Surat Pemberitahuan Kredit dan mencetak Surat Akad Kredit yang telah setuju dengan nilai plafon sebesar Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n SAPRUDDIN dan Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n RATNA JUITA, setelah pengajuan pinjaman disetujui kemudian Saksi M.Royyan menyerahkan seluruh dokumen kepada Saksi KIKI selaku Head Operasional Di Bank Jambi KCP Syariah Mersam;

- Selanjutnya Saksi EFRIZAL menginformasikan kepada Terdakwa BAMBANG HIRAWAN bahwa pengajuan kredit atas nama SAPRUDDIN dan RATNA JUITA telah disetujui dan meminta Saksi SAPRUDDIN dan Saksi RATNA JUITA untuk mendatangi KCP Syariah Mersam, kemudian Terdakwa BAMBANG HIRAWAN langsung menghubungi Saksi SAPRUDDIN dan Saksi RATNA JUITA untuk memberitahukan pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah telah disetujui untuk segera mendatangi KCP Syariah Mersam untuk datang besoknya melaksanakan akad kredit dengan membawa seluruh dokumen yang asli;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 Saksi SAPRUDDIN bersama Saksi NILYAWATI mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melakukan akad kredit dan bertemu Saksi KIKI kemudian Saksi SAPRUDDIN menyerahkan seluruh formulir asli dan dokumen asli dengan data tidak senyatanya yang dipersyaratkan dalam pengajuan kredit yang diajukan sebelumnya, setelah dokumen diterima kemudian dilakukan akad dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 450/MRHKS/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 180 kali angsuran (15 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar

Halaman 245 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Rp 2.959.722,22,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua koma dua puluh dua sen);

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 Saksi RATNA JUITA mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melakukan akad kredit dan bertemu Saksi KIKI kemudian Saksi RATNA JUITA menyerahkan seluruh formulir asli dan dokumen asli dengan data tidak senyatanya yang dipersyaratkan dalam pengajuan kredit yang diajukan sebelumnya, setelah dokumen diterima kemudian dilakukan akad dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451/MHRKS/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 180 kali angsuran (15 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp 3.551.666,67,- (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh sen);

2. Pinjaman Debitur atas nama NURMIYATI, EFI SUSANNA, dan NILYAWATI:

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 sore hari, Terdakwa BAMBANG HIRAWAN menerima Form Kredit Konsumtif Murabahah beserta persyaratan lainnya dari Saksi SAPRUDIN dalam bentuk PDF a.n NURMIYATI, EFI SUSANNA, dan NILYAWATI;
- Bahwa selanjutnya dihari yang sama Terdakwa BAMBANG HIRAWAN meneruskan kiriman Form Kredit Konsumtif Murabahah beserta persyaratan lainnya dalam bentuk PDF a.n NURMIYATI, EFI SUSANNA, dan NILYAWATI melalui pesan *Whatsapp* kepada Saksi EFRIZAL selaku Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam. Dikarenakan Saksi NURMIATI, Saksi EVI SUZANNA, dan Saksi NILYAWATI belum memiliki buku rekening di Bank Jambi Syariah kemudian Saksi EFRIZAL menghubungi Terdakwa BAMBANG HIRAWAN untuk meminta Saksi NURMIATI, Saksi EVI SUZANNA, dan Saksi NILYAWATI mengirimkan uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Saksi EFRIZAL untuk biaya pembukaan rekening Bank Jambi Syariah lalu Terdakwa BAMBANG HIRAWAN menghubungi Saksi NURMIATI, Saksi EVI SUZANNA, dan Saksi NILYAWATI memberitahukan hal tersebut yang kemudian Saksi NURMIATI, Saksi EVI SUZANNA,

Halaman 246 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



dan Saksi NILYAWATI mentransfer uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Saksi EFRIZAL untuk dibukakan buku rekening Bank Jambi Syariah;

- Bahwa setelah Saksi EFRIZAL menerima file pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah tersebut kemudian Saksi EFRIZAL serahkan file tersebut ke Saksi M.Royyan beserta surat tugas yang ditandatangani Saksi EFRIZAL selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke SETDA KAB. MERANGIN untuk memverifikasi status kepegawaian NILYAWATI, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan di Bank Jambi KCP Syariah untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke RS KOLONEL ABUN JANI BANGKO untuk memverifikasi status kepegawaian EVI SUZANNA, dan untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke UPTD PENDIDIKAN KEC. SUNGAI MANAU untuk memverifikasi status kepegawaian NURMIATI, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam;
- Bahwa Saksi M.Royyan tidak melakukan pengecekan status kepegawaian dan memverifikasi status kepegawaian calon debitur dan tidak memastikan kebenaran dari seluruh dokumen file PDF pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah calon debitur yang diterimanya dari Saksi EFRIZAL, termasuk tidak mengecek dan memastikan keberadaan rekening gaji pegawai calon debitur yang tidak ikut terlampir dalam file dokumen permohonan pinjaman (yang mana untuk gaji PNS di Jambi akan memiliki buku tabungan Bank Jambi konvensional). Saksi M.Royyan langsung mengentry data yang diterima sebagai hasil analisa di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH, yang kemudian Saksi EFRIZAL mengapprove hasil analisa dari Saksi M.Royyan di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH dan menyatakan sudah sesuai dengan permohonan yang diajukan;
- Bahwa selanjutnya Saksi EFRIZAL menginformasikan kepada Terdakwa BAMBANG HIRAWAN bahwa pengajuan kredit atas nama NURMIYATI, EFI SUSANNA , dan NILYAWATI telah disetujui dan meminta Saksi NURMIATI, Saksi EVI SUZANNA, dan Saksi NILYAWATI untuk mendatangi KCP Syariah Mersam,

Halaman 247 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



kemudian Terdakwa BAMBANG HIRAWAN langsung menghubungi Saksi NURMIATI, Saksi EVI SUZANNA, dan Saksi NILYAWATI memberitahukan pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah telah disetujui untuk segera mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melaksanakan akad kredit dengan membawa seluruh dokumen yang asli;

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 Saksi NURMIATI, Saksi EVI SUZANNA, dan Saksi NILYAWATI mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melakukan akad kredit dan bertemu Saksi KIKI kemudian Saksi SAPRUDIN menyerahkan seluruh formulir asli dan dokumen asli yang dipersyaratkan dalam pengajuan kredit yang diajukan sebelumnya, setelah dokumen diterima kemudian dilakukan akad antara lain :

1. Saksi NILYAWATI dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 454/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 240 kali angsuran (20 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp 2.959.722,22,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah koma dua puluh dua sen);
2. Saksi NURMIATI dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 455/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 72 kali angsuran (6 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp 4.758.444,45,- (empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat ribu rupiah koma empat puluh lima sen);
3. Saksi EVI SUZANNA dengan menandatangani surat akad Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 453/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp 299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 240 kali angsuran (20 tahun) dan

Halaman 248 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp 3.239.166,67,-
(tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam
puluh enam rupiah koma enam puluh tujuh sen);

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Danapati Jaya Mandiri dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 002/DJM-PKS/VII/2021 dan Nomor : 072.07/PKS/BPDJ/2021 tanggal 30 Juli 2021 Terdakwa BAMBANG HIRAWAN yang ditugaskan sebagai Marketing mempunyai kewajiban :

Pasal 4 angka 2 huruf o :

“Memasarkan produk penyaluran kredit/pembiayaan, penghimpunan dana, pembukaan rekening, pengaktifan user Mobile Banking serta penambahan agen laku pandai/warung milik pihak pertama mulai dari kegiatan prospek, seleksi, pengajuan berkas permohonan, pengumpulan dokumen milik debitur/nasabah dilakukan dengan cara yang benar, lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk dengan cara memastikan telah sesuai alur proses dan telah sesuai dengan syarat ketentuan”.

Pasal 2 Ruang Lingkup Kerja pihak Marketing (PT. Dana Pati Mandiri) sebagai berikut :

Jasa Marketing adalah Pencapaian Penghimpunan dana berdasarkan nominal produk simpanan terdiri dari tabungan, Deposito dan Giro Konvensional atau Syariah antara lain dapat berupa kegiatan sebagai berikut :

- a. Menentukan Prospek calon Nasabah dan atau Nasabah Eksisting dengan membuat pipeline calon nasabah dan atau/ nasabah eksisting melalui informasi yang didapat dengan Interview langsung, konfirmasi kepada koordinator ditempat calon nasabah dan atau/ nasabah eksisting menjalankan usaha.
- b. Berdasarkan pipeline yang telah dibuat melakukan kunjungan terhadap calon nasabah dan atau/ nasabah eksisting.
- c. Melakukan sosialisasi/selling terhadap calon nasabah dan atau/ nasabah eksisting tentang produk tabungan PIHAK PERTAMA termasuk proses menawarkan reward terkait kegiatan promosi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.



- d. Membantu calon nasabah untuk melengkapi Dokumen untuk pembukaan rekening tabungan, termasuk pengisian formulir dan pemenuhan persyaratan pengajuan pembukaan rekening lainnya.
- e. Melakukan penyetoran rekening nasabah di PIHAK PERTAMA atas dana yang telah dipungut atau dikumpulkan dari calon nasabah dan atau/ nasabah eksisting harus dilakukan pada hari yang sama.

Pasal 6 Ayat (3) Pernyataan dan Jaminan pihak Marketing (PT. Dana Pati Mandiri) sebagai berikut :

(3). PIHAK KEDUA (PT. Dana Pati Jaya Mandiri) menjamin atas Keabsahan data, Keaslian Dokumen, dan tidak akan merekayasa segala bentuk data, Dokumen, dan laporan-laporan terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama marketing yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA (Bank Jambi).

- Bahwa benar Terdakwa BAMBANG HIRAWAN hanya menerima dokumen persyaratan untuk pengajuan pembiayaan konsumtif dari para nasabah dalam bentuk format PDF, dan tidak melakukan kewajiban untuk melakukan kroscek/verifikasi/checking atas kebenaran data identitas dan kebenaran dokumen untuk dipergunakan dalam pengajuan pembiayaan konsumtif;
- Bahwa Saksi M.Royyan hanya menerima dokumen persyaratan untuk pengajuan pembiayaan konsumtif dari para nasabah dalam bentuk format PDF dari Saksi EFRIZAL selaku pimpinan KCP Syariah Mersam, kemudian dokumen tersebut dicetak / print selanjutnya dibubuhkan stempel/cap tapak yang bertuliskan "SESUAI DENGAN YANG DITERIMA", lalu Saksi M.Royyan membubuhkan paraf dan tanggal verifikasi dan selanjutnya diinput ke aplikasi BOST (Bank Jambi Original Scoring Tools) yang dikirimkan kepada Saksi EFRIZAL;
- Bahwa Saksi M.Royyan selaku Analis Pembiayaan Konsumtif KCP Syariah Mersam tidak meneliti dan crosscheck atas ampara gaji dan tidak memastikan apakah ada atau tidak rekening tabungan gaji PNS dari calon debitur yakni Saksi SAPRUDIN, Saksi Nilyawati, Saksi NURMIATI, Saksi RATNA JUITA dan Saksi EVI SUZANNA . Dan Saksi M.Royyan juga tidak melakukan konfirmasi kepada bendahara instansi masing-masing Saksi SAPRUDIN, Saksi Nilyawati, Saksi NURMIATI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RATNA JUITA dan Saksi EVI SUZANNA bekerja baik secara langsung maupun via telepon, untuk memastikan apakah para calon debitur benar bekerja di instansi yang disebutkan dalam permohonan, dan atau memastikan apakah gaji para calon debitur masih mencukupi untuk menutupi angsuran yang akan dipotong setiap bulannya melalui potongan gaji melalui bendahara instansi calon debitur bekerja;

- Bahwa perbuatan kelalaian dan mengabaikan prinsip kehati-hatian Saksi M.Royyan tersebut diketahui oleh atasannya yakni Saksi EFRIZAL selaku Head Analis maupun Kepala KCP Syariah Mersam, dan Saksi EFRIZAL tetap terus melanjutkan proses pencairan kredit dan menandatangani perjanjian kredit dengan alasan memenuhi pencairan program One day service (yang mana maksud program one day service adalah pelayanan 1 hari terhitung sejak seluruh persyaratan terpenuhi);
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Kiki Febriantama selaku head operasioan/petugas admin kredit mempersiapkan & mencetak seluruh daftar pinjaman/kredit yang telah direalisasikan pada bulan Juli 2022 dan saat itu diketahui bahwa Bank Jambi Syariah tidak dapat melakukan pendebitan/pemotongan gaji PNS PEMDA secara langsung untuk debitur,diantaranya :
 - a. Sapruddin jumlah tagihan/bulan sebesar Rp. 2.959.722,22,-;
 - b. Ratna Juwita jumlah tagihan/bulan sebesar Rp. 3.551.667,-;
 - c. Efi Susanna jumlah tagihan/bulan sebesar Rp. 3.239.166.67;
 - d. Nilyawati jumlah tagihan/bulan sebesar Rp. 3.520.833,33;
 - e. Nurmiyati jumlah tagihan/bulan sebesar Rp. 4.758.444,44,-;

Dan jawaban dari Bank Jambi Konvensional Cabang bangko diketahui untuk 5 debitur dengan rekap tagihan yang telah disampaikan tidak dapat dilakukan pemotongan/pendebetan gajinya,dikarenakan untuk nama-nama yang akan di tagihkan tidak terdata pada sistem di Bank jambi konvensional cabang Bangko dikarenakan debitur telah memiliki fasilitas pinjaman/kredit konsumtif PNS di Bank Jambi Konvensional Kantor Cabang Bangko.

- Bahwa selanjutnya Bank Jambi Syariah mersam menghubungi pihak marketing Terdakwa Bambang hirawan selaku petugas marketing PT. Danapati jaya mandiri (DJM) untuk menemui masing-masing debitur guna melakukan penagihan angsuran pinjaman;

Halaman 251 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan masing-masing debitur sering mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran maka pihak Bank Jambi kantor pusat Divisi unit usaha syariah mempertanyakan penyebab dari tunggakan tersebut;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2023 kemudian Bank Jambi KCP Syariah mempersam Saksi Efrizal diundang oleh Pemimpin Cabang Bank Jambi Syariah untuk menghadiri rapat terkait adanya tunggakan kredit PNS yang terjadi di KCP Syariah mempersam, dan dalam pertemuan tersebut turut hadir:
 - a. Pemimpin cabang syariah (Ferdini Lily Anur);
 - b. Findri (wakil pemimpin cabang syariah);
 - c. Efrizal (Pemimpin KCP syariah mempersam);
 - d. R. Indra Kusuma Atmaja (Direktur PT. Danapati Jaya Mandiri);
 - e. R. Deny Kusuma Atmaja (Komisaris PT. Danapati Jaya Mandiri);Dengan agenda rapat membahas tentang pembiayaan/kredit bermasalah atas berkas yang direkomendasikan oleh Terdakwa Bambang Hirawan selaku petugas Marketing PT. Danapati Jaya Mandiri (DJM), yang mana berkas permohonan pembiayaan/kredit tersebut dicurigai terdapat indikasi adanya dokumen yang diajukan diragukan keasliannya;
- Bahwa pada Tanggal 29 Januari 2023 selaku Pimpinan KCP Syariah mempersam, Saksi Efrizal bersama Terdakwa Bambang Hirawan dan staf dari PT. Danapati Jaya Mandiri (Denny Kusuma dan Ijal DJM) didampingi oleh Pengacara/PH. PT. DJM Tantawi, SH, untuk menemui masing-masing debitur mengkonfirmasi ulang tentang keaslian dokumen persyaratan pembiayaan konsumtif yang diajukan dengan Sapruddin, Ratna Juwita, Efi Susanna, Nilyawati dan Nurmiyati dan berdasarkan hasil pertemuan tersebut mereka telah mengakui jika seluruh persyaratan yang diajukan adalah tidak benar/dipalsukan;
- Bahwa dari pertemuan tersebut masing-masing debitur mengakui dokumen persyaratan kredit yang disampaikan pada saat pengajuan pinjaman di Bank Jambi KCP Syariah Mersam bukan dokumen asli dan diragukan keaslian berdasarkan hal tersebut masing-masing debitur membuat surat pernyataan akan membayar angsuran dan tunggakan kredit serta debitur menyatakan dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani diatas materai bahwasanya debitur akan melunasi pinjamannya dengan tempo waktu sampai dengan Juli 2023 (surat

Halaman 252 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



pernyataan ada di Bank Jambi KCP Syariah mersam) serta debitur menitipkan Aset yang dimilikinya dengan membuat berita acara serah terima penitipan:

- a. Sapruddin & Nilyawati menitipkan/menyerahkan berupa surat jual beli tanah miliknya (Sporadik tanah);
 - b. Efi Susanna menitipkan SHM No.202 an.Maimunah Lokasi Desa/Kec Sungai manau Kab Merangin;
 - c. Nurmiyati menitipkan/menyerahkan berupa surat jual beli tanah miliknya (Sporadik tanah);
 - d. Ratna juwieta menitipkan/menyerahkan berupa surat jual beli tanah miliknya (Sporadik tanah);
- Bahwa hasil yang didapat oleh Tim SKAI dari hasil audit investigasi tersebut sebagaimana tertuang pada kesimpulan dalam Memo Direktur Utama Nomor : 08.02/KP.SKAI, tanggal 07 Februari 2023 sebagai berikut :
1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat pernyataan 5 (lima) debitur, mengakui bahwa debitur melakukan rekayasa (memalsukan) dokumen persyaratan kredit berupa KTP, Kartu Keluarga, SK PNS, NPWP dan Ampra Gaji untuk pembiayaan di KCP Syariah Mersam yang merupakan hasil persekongkolan/kerjasama antara SAPRUDIN dengan debitur yang lain;
 2. Dalam hasil wawancara dengan 5 (lima) orang debitur pembiayaan KCP Syariah Mersam menyatakan bahwa debitur tidak pernah memberikan sejumlah uang atau hadiah kepada Analis KCP Syariah Mersam, Pimpinan KCP Syariah Mersam dan pihak lain maupun Marketing PT. Danapati Jaya Mandiri (Bambang) dalam proses pencairan pembiayaan tersebut dan tidak ada rekayasa antara marketing PT. Danapati Jaya Mandiri dengan Bank Jambi KCP. Syariah Mersam;
 3. Mantan Analis Pembiayaan Konsumtif KCP Syariah Mersam (Muhammad Royyan) tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan SK. Direksi PT. BPD Jambi No. 06/UUS/ tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 sehingga terjadi Pencairan Pembiayaan di KCP. Syariah Mersam dengan menggunakan



dokumen persyaratan kredit yang dipalsukan berupa KTP, Kartu Keluarga, SK. PNS, NPWP dan Ampra Gaji;

4. Mantan Pemimpin KCP Syariah Mersam (Efrizal) tidak melakukan kontrol terhadap pekerjaan bawahan (analisis Pembiayaan Konsumtif) di lingkup unit kerjanya sehingga terjadi pencairan pembiayaan di KCP Syariah Mersam dengan menggunakan dokumen persyaratan kredit yang dipalsukan berupa KTP, Kartu Keluarga, SK. PNS, NPWP dan Ampra Gaji ;

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Tim SKAI Nomor : 01.02/KP.SKAI, tanggal 22 Februari 2023 menjelaskan tentang kerugian yang dialami oleh Bank Jambi akibat perbuatan dari debitur/nasabah tersebut sebagai berikut :

- SAPRUDIN LD 2219589460 dengan Plafond Rp. 250.000.000,-
- Nilyawati LD 2220293875 dengan Plafond Rp. 325.000.000,-
- RATNA JUITA LD 2219627610 dengan Plafond Rp. 300.000.000,-
- NURMIATI LD 2220201758 dengan Plafond Rp. 245.000.000,-
- Evi Suzanna LD 2219589460 dengan Plafond Rp. 299.000.000,-

Total Rp. 1.419.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, Divisi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi menerbitkan Laporan Hasil Audit Tindak Lanjut Pembiayaan KCP Syariah Mersam Nomor 31.08/KP.SKAI. Berdasarkan laporan tersebut, kondisi terkini terkait sisa baki debit pinjaman 5 (lima) orang debitur sebagai berikut :
- Berdasarkan keterangan posisi baki debit tanggal 31 Agustus 2023 di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Telah terjadi pelunasan terhadap 2 (dua) orang debitur atas nama EFI SUSANNA dan Nilyawati dimana sumber pelunasan tersebut berasal dari dana talangan/tanggung renteng beberapa orang karyawan Bank Jambi sesuai dengan notulen rapat tanggal 27 Maret 2023 yang disetorkan pada rekening titipan pelunasan pembayaran (IDR1506100049003) dengan rincian :

Nama	Pelunasan yang harus ditanggung (Rp)	Yang sudah dibayar (Rp)	Sisa yang belum disetor (Rp)	Debitur yang dilunasi	Jumlah pelunasan
Rosiqo	209.150.694,45	209.150.694	-	Efi	311.358.666,
Maswardi	134.375.000	134.375.000	-	Susanna	60
				Nilyawati	359.558.333,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					38
Efrizal	343.525.694,44	135.400.000	208.125.694,44		
Benny Syofendra	343.525.694,44	191.991.306	151.534.388,44		
	1.030.577.083,33	670.917.000,45	359.660.082,88		670.916.999,98

- b. Terdapat 1 (satu) orang debitur a.n NURMIATI yang melakukan pelunasan dengan menggunakan sumber dana sendiri.
- c. Terhadap pinjaman a.n SAPRUDIN, pelunasan bersumber dari pencairan klaim kepada pihak asuransi sesuai surat asuransi Askrida Syariah Nomor : 1380/DIR/AAS/VIII-2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Pembayaran Klaim Proteksi Pembiayaan. Pelunasan tersebut bersifat subrogasi sehingga tetap dilakukan penagihan oleh petugas.
- d. Masih terdapat 1 (satu) orang debitur a.n RATNA JUITA yang belum melakukan pelunasan dengan total outstanding sebesar Rp 607.334.999,97 dan sisa baki debit sebesar Rp 284.999.999,97 dengan sisa margin sebesar Rp 9.425.000,00.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor : PE.3.30/SR-327/PW05/5/2023 tanggal 8 November 2023 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kasus Pembiayaan Konsumtif Nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam Kab. Batang Hari Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa pada proses pengajuan dan Pencairan Uang Pembiayaan Konsumtif nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam Kab. Batang Hari) tahun 2022 telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara C.q Keuangan Daerah sebesar Rp. 296.309.999,97- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Realisasi pokok pinjaman yang cair dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi	1.419.000.000,00

Halaman 255 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



	Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam	
2	Margin yang seharusnya di terima PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam	112.079.500,00
3	Jumlah 1) dan 2)	1.531.079.500,00
4	Angsuran pokok dan Margin yang telah di terima PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam	1.234.769.500,03
5	Kerugian Keuangan Negara	296.309.999,97

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau suatu korporasi yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian jelas bahwa setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana korupsi yang menurut Undang-Undang tersebut bisa orang perseorangan atau suatu koporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point 3 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindakan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang atau subyeknya atau error in persona;

Menimbang bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, S.H., MM., dalam bukunya "Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi" menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek hukum tindak pidana korupsi, menurut Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa dalam buku asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya karangan E.Y. KANTER, SH dan S.R. SIANTURI, SH, halaman 250, 251, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "toerekenbaarheid", "criminal responsibility", "criminal liability", bahwa pertanggungjawaban piadana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau Terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dimana hubungan petindak dengan petindak ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakjan tersebut atau tidak. Dan untuk



penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian “setiap orang” tidak boleh disamakan dengan “pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah Terdakwa BAMBANG HIRAWAN, S.Ip. Bin ABDUL RAHMAN, yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa BAMBANG HIRAWAN, S.Ip. Bin ABDUL RAHMAN selaku Marketing pada PT. Danapati Jaya Mandiri berdasarkan Perjanjian Mitra Antara PT. Danapati Jaya Mandiri Dan Bambang Hirawan Nomor : 0011/HC-GA/DJM/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 dan Perjanjian Kerjasama Jasa Marketing Funding, Lending, Mobile Banking, Refferal Rekening Agen Laku Pandai Dan Warung Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Dengan PT. Danapati Jaya Mandiri Nomor : 002/DJM-PKS/VII/2021 dan Nomor : 072.07/PKS/BPDJ/2021 tanggal 30 Juli 2021, karenanya Terdakwa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Hal ini dapat dibuktikan baik dalam pemeriksaan dipersidangan, telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun para Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut



dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut “dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain di bawah atau di luar peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi”, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang ;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2 di mana dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bilamana dihubungkan dengan pendapat Prof.Dr. Jur Andi Hamzah bahwa addresat Pasal 3 adalah sebagai berikut:"... dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.." yang menunjukkan bahwa subjek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai Pejabat atau mempunyai kedudukan maka dapat diketahui bahwa penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kedudukan adalah merupakan genus / kekhususan dari spesiesnya yaitu perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kedudukan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan jurisprudensi dan pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah terurai diatas maka setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang terbukti dengan mempergunakan sarana penyalahgunaan wewenang dan jabatan tidak dapat di kualifikasi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa, surat dan keterangan Terdakwa dan

Halaman 260 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa Terdakwa adalah BAMBANG HIRAWAN, S.Ip. Bin ABDUL RAHMAN selaku Marketing pada PT. Danapati Jaya Mandiri berdasarkan Perjanjian Mitra Antara PT. Danapati Jaya Mandiri Dan Bambang Hirawan Nomor : 0011/HC-GA/DJM/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 dan Perjanjian Kerjasama Jasa Marketing Funding, Lending, Mobile Banking, Refferal Rekening Agen Laku Pandai Dan Warung Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Dengan PT. Danapati Jaya Mandiri Nomor : 002/DJM-PKS/VII/2021 dan Nomor : 072.07/PKS/BPDJ/2021 tanggal 30 Juli 2021;

Menimbang bahwa berawal di bulan Oktober 2021, Saksi SAPRUDIN yang sebelumnya telah memiliki pinjaman di Bank Jambi Cabang Bangko, berniat untuk mencari pinjaman ke Bank lagi dengan terlebih dahulu mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang sekiranya dibutuhkan, Saksi SAPRUDIN kemudian membuat identitas diri baru berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang tidak sesuai dengan identitas diri yang sebenarnya atau KTP dan KK palsu, Saksi SAPRUDIN kemudian mengajak Saksi NILYAWATI, Saksi NURMIATI, Saksi EVI SUZANNA dan Saksi RATNA JUITA untuk mendapatkan KTP serta KK palsu tersebut, dengan meminta bantuan kepada Saksi HIJRAH SAPUTRA (selanjutnya disebut Saksi PUTRA) yang bekerja pada kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Merangin tanpa melalui tahapan/prosedur yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, yang mana Saksi SAPRUDIN, Saksi NILYAWATI, Saksi NURMIATI, Saksi EVI SUZANNA dan Saksi RATNA JUITA meminta agar identitas/nama yang sebenarnya yaitu SAPRUDIN diubah menjadi SAPRUDIN, NURMIATI diubah menjadi NURMIATI, EVI SUZANNA diubah menjadi EVI SUZANNA, RATNA JUITA diubah menjadi RATNA JUITA dan NILYAWATI diubah alamatnya yang semula di Desa Benteng Kec. Sungai Manau Kab. Merangin diubah menjadi Desa Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin;

Menimbang, bahwa untuk perbuatannya tersebut Saksi Putra membuat kesepakatan dengan Saksi Saprudin dengan meminta sejumlah uang jasa atas pembuatan identitas tersebut yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan KTP dan KK palsu dari Saksi Putra selanjutnya Saksi Saprudin membuat dokumen persyaratan pengajuan pinjaman berupa SK CPNS, SK PNS, Karpeg, Taspen, Amprah

Halaman 261 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji, NPWP serta dokumen pendukung lainnya yaitu Buku Nikah untuk dirinya serta Saksi Nilyawati, Saksi Nurmiati, Saksi Evi Suzanna dan Saksi Ratna Juitayang disesuaikan dengan nama pada KTP dan KK Palsu, dengan cara Saksi Saprudin meminta bantuan kepada Rayhan agar merubah dan menambah identitas serta melaminating pada dokumen-dokumen pendukung tersebut sehingga seolah-olah dokumennya asli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Saprudin yang sejak semula telah memiliki niat untuk melakukan pinjaman di Bank Jambi bertemu dengan Terdakwa Bambang selaku Marketing pada PT. Danapati Jaya Mandiri berdasarkan Perjanjian Mitra antara PT. Danapati Jaya Mandiri dan Bambang Hirawan Nomor: 0011/HC-GA/DJM/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 dan Perjanjian Kerjasama Jasa Marketing Funding, Lending, Mobile Banking, Refferal Rekening Agen Laku Pandai Dan Warung Antara PT. Bank Pembangunan Daerah 9 Jambi Dengan PT. Danapati Jaya Mandiri Nomor: 002/DJM-PKS/VII/2021 dan Nomor: 072.07/PKS/BPDJ/2021 tanggal 30 Juli 2021, dalam pertemuan tersebut Terdakwa Bambang menawarkan kepada Saksi Saprudin pinjaman pada Bank Jambi Konvensional Bangko namun karena Saksi Saprudin menyadari telah memiliki pinjaman di Bank Jambi Bangko atas tawaran tersebut Saksi Saprudin menolak dengan alasan bunga Bank Jambi cabang Bangko terlalu tinggi. Kemudian Terdakwa Bambang menawarkan untuk melakukan pinjaman di Bank Jambi Syariah Syariah KCP Mersam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, Saksi Nilyawati menghubungi Terdakwa Bambang Hirawan dengan maksud untuk menanyakan proses pengajuan pinjaman di Bank Jambi. Kemudian keesokan harinya Senin tanggal 11 Juli 2022 Terdakwa Bambang Hirawan menemui Saksi Nilyawati di rumah Saksi Ratna Juitayang mana saat itu hadir juga Saksi Saprudin, Saksi Nilyawati dan Saksi Nurmiati. Pada pertemuan tersebut ditanyakan kepada Terdakwa Bambang Hirawan terkait syarat apa saja yang harus dilengkapi untuk pengajuan Kredit pada Bank Jambi Syariah KCP Mersam, lalu Terdakwa Bambang Hirawan menjelaskan mengenai persyaratannya serta melakukan simulasi besaran pinjaman dengan penghitungan jumlah plafon pinjaman sesuai dengan informasi besaran gaji yang diterima, dan pada saat itu kelima calon debitur belum menunjukan dokumen persyaratan pinjaman, selanjutnya Terdakwa Bambang Hirawan meninggalkan brosur dan formulir permohonan kredit;

Halaman 262 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian setelah para calon nasabah tersebut sepakat untuk mengajukan pinjaman di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, Saksi NILYAWATI dan Saksi RATNA JUITAmenghubungi Terdakwa BAMBANG HIRAWAN untuk menyampaikan bersedia mengajukan pinjaman pegawai di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, lalu Terdakwa BAMBANG HIRAWAN meminta Saksi NILYAWATI dan para calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman untuk segera mempersiapkan persyaratan terlebih dahulu yang dikirimkan dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF melalui pesan *WhatsApp*;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2022, Terdakwa BAMBANG HIRAWAN menerima Form Kredit Konsumtif Murabahah beserta persyaratan lainnya dalam bentuk PDF a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA melalui pesan whatsapp dari Saksi SAPRUDIN. Kemudian selanjutnya masih pada tanggal yang sama Terdakwa BAMBANG HIRAWAN mengirimkan Form Kredit Konsumtif Murabahah beserta persyaratan lainnya dalam bentuk PDF a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA melalui pesan *Whatsapp* kepada Saksi EFRIZAL yang seharusnya permohonan Kredit Konsumtif Murabahah tersebut diserahkan Terdakwa BAMBANG HIRAWAN kepada Saksi M.Royyan selaku Analis Pembiayaan namun Terdakwa BAMBANG HIRAWAN langsung mengirimkannya kepada Saksi EFRIZAL selaku Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam dikarenakan Terdakwa BAMBANG HIRAWAN mengenal baik Saksi EFRIZAL. Dan berhubung Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA belum memiliki buku rekening di Bank Jambi Syariah kemudian Saksi EFRIZAL menghubungi Terdakwa BAMBANG HIRAWAN untuk meminta Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA mengirimkan uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Saksi EFRIZAL untuk biaya pembukaan rekening Bank Jambi Syariah lalu Terdakwa BAMBANG HIRAWAN menghubungi Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA memberitahukan hal tersebut yang kemudian Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA mentransfer uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Saksi EFRIZAL untuk dibukakan buku rekening Bank Jambi Syariah;

Menimbang bahwa setelah Saksi EFRIZAL menerima file pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah tersebut sekira pukul 15.00 WIB, kemudian Saksi EFRIZAL serahkan file tersebut ke Saksi M.Royyan beserta surat tugas (draf surat tugas yang dibuat oleh Saksi M.Royyan sendiri sesuai form

Halaman 263 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ada sebelumnya) tertanggal 12 Juli 2022 waktu : 09.15 WIB s/d selesai, kendaraan : B 2392 PFZ, yang ditandatangani Saksi EFRIZAL selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan untuk melakukan memverifikasi status kepegawaian SAPRUDIN, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam dan juga surat tugas tertanggal 14 Juli yang ditandatangani Saksi EFRIZAL selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke SETDA BAGIAN KESRA KAB. MERANGIN untuk memverifikasi status kepegawaian RATNA JUITA, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, waktu : 13.15 WIB s/d selesai, kendaraan : B 2392 PFZ dan kemudian juga ditandatangani oleh Saksi Efrizal;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi M.Royyan tidak melakukan pengecekan status kepegawaian dan memverifikasi status kepegawaian ke SEKRETARIAT DPRD KAB. MERANGIN dan SETDA BAGIAN KESRA KAB. MERANGIN dan tidak memastikan kebenaran dari seluruh dokumen file PDF pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA yang diterimanya dari Saksi EFRIZAL, termasuk tidak mengecek dan memastikan keberadaan rekening gaji pegawai calon debitur yang tidak ikut terlampir dalam file dokumen permohonan pinjaman (yang mana untuk gaji PNS di Jambi akan memiliki buku tabungan Bank Jambi konvensional). Saksi M.Royyan langsung mengentry data yang diterima sebagai hasil analisa di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH, yang kemudian Saksi EFRIZAL mengecek hasil analisa dari Saksi M.Royyan di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH apakah sudah sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA dan dinyatakan telah sesuai;

Menimbang bahwa kemudian Saksi EFRIZAL meneruskan hasil analisa dari BOST CONSUMER SYARIAH tersebut ke Divisi Unit Usaha Syariah (Divisi UUS) Kantor Pusat, kemudian permohonan tersebut diterima oleh Saksi BENNY SYOFENDRA selaku petugas analis dari Divisi UUS melakukan analisa ulang terhadap berkas yang diajukan oleh KCP Syariah Mersam. Dan saat Saksi BENNY SYOFENDRA melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh berkas pengajuan kredit tersebut dengan memastikan ulang kepada Saksi M.Royyan dan Saksi EFRIZAL terkait kebenaran data dari berkas permohonan Kredit Konsumtif Murabahah atas

Halaman 264 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA menanyakan apakah sudah berkoordinasi dengan Bank Jambi Cabang Bangko Kab. Merangin dan Bendahara Dinas terkait pemotongan gaji nasabah dikarenakan nomor rekening amprah gaji PNS debitor tidak ada terlampir, lalu Saksi M.Royyan meyakinkan Saksi BENNY SYOFENDRA bahwa semuanya telah dilakukan dan untuk dokumen sudah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian Saksi BENNY SYOFENDRA meneruskan kembali permohonan Kredit Konsumtif Murabahah melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi EFRIZAL yang kemudian Saksi EFRIZAL menyetujui permohonan Kredit Konsumtif Murabahah a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA. Dikarenakan nilai pengajuannya lebih dari Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang memerlukan persetujuan dari pimpinan Divisi UUS, Saksi EFRIZAL meneruskan persetujuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi MASWARDI selaku Kabid Pemasaran & Pengembangan Divisi UUS lalu meneruskan kembali persetujuan tersebut melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi EFRIZAL, dan dilakukan pencetakan Surat Pemberitahuan Kredit dan mencetak Surat Akad Kredit yang telah setuju dengan nilai plafon sebesar Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n SAPRUDDIN dan Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n RATNA JUWIETA, setelah pengajuan pinjaman disetujui kemudian Saksi M.Royyan menyerahkan dokumen kepada Saksi KIKI selaku Head Operasional Di Bank Jambi KCP Syariah Mersam;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Royyanjuga tidak melakukan pengecekan dan memastikan kelengkapan syarat dalam permohonan pinjaman yang ternyata dalam formulir permohonan tidak mencantumkan nomor rekening gaji pegawai Bank Jambi konvensional dan tidak pula dilampirkan dokumen buku tabungan rekening gaji PNS pada Bank Jambi konvensional atas nama debitor Sapraruddin dan ratna Juwita tersebut namun Saksi M.Royyan langsung mengentry data yang diterima sebagai hasil analisa di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH, yang kemudian Saksi EFRIZAL mengecek hasil analisa dari Saksi Muhammad Royyandi aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH apakah sudah sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA dan dinyatakan telah sesuai;

Halaman 265 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat memasukkan data pada aplikasi BOST dengan menggunakan akun Saksi Muhammad Royyansendiri tersebut, Saksi Muhammad Royyantidak melaporkan kepada Saksi Efrizal bahwa senyatanya Saksi tidak melakukan klarifikasi atau pengecekan ke lapangan dengan mendatangi kantor masing-masing calon debitur dan tidak pula melaporkan adanya kekurangan persyaratan data dan dokumen yang dibutuhkan pada saat pengajuan pinjaman dikarenakan Saksi terburu-buru karena calon debitur sudah berada dikantor sejak pagi dan kemudian Saksi Efrizal selaku pimpinan KCP sekaligus Head Analis/Checker juga tidak memastikan kepada Saksi Muhammad Royyanapakah telah dilakukan pengecekan dan klarifikasi ke kantor calon debitur berdasarkan dokumen permohonan yang diajukan dan tidak melakukan kontrol terhadap kelengkapan pengisian formulir permohonan dan dilampirkan seluruh dokumen syarat yang dibutuhkan sehingga tidak tercantumnya nomor rekening gaji pegawai dan buku Tabungannya pada Bank Jambi Konvensional calon debitur tidak juga diketahui oleh Saksi Efrizal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Efrizal meneruskan hasil analisa Saksi Muhammad Royyanpada aplikasi BOST tersebut ke Divisi Unit Usaha Syariah (Divisi UUS) Kantor Pusat dan diterima oleh Saksi Benny Syofendra selaku petugas analis dari Divisi UUS. Bahwa kemudian Saksi Muhammad Royyanmenelpon Saksi Benny Syofendra agar melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh berkas pengajuan kredit tersebut Saksi Benny Syofendra menanyakan kepada Saksi Muhammad Royyan*"apakah sudah berkoordinasi dengan Bank Jambi Cabang Bangko Kab. Merangin dan Bendahara Dinas terkait pemotongan gaji nasabah"*?, dikarenakan nomor rekening amprah gaji debitur tidak ada terlampir, lalu Saksi Muhammad Royyanmeyakinkan Saksi Benny Syofendra bahwa semuanya telah dilakukan dan untuk dokumen sudah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawaban dari Saksi Muhammad Royyantersebut Saksi Benny Syofendra meneruskan kembali permohonan Kredit Konsumtif Murabahah melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi Efrizal, lalu Saksi Efrizal menyetujui permohonan Kredit Konsumtif Murabahah a.n Saprudin dan Ratna Juwita, dan karena limit nilai pengajuannya lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang memerlukan persetujuan dari pimpinan Divisi UUS maka Saksi Efrizal meneruskan persetujuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n

Halaman 266 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapruddin dan Ratna Juwita melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi Maswardi selaku Kabid Pemasaran & Pengembangan Divisi UUS, setelah mendapat persetujuan Saksi Maswardi, Saksi Efrizal mencetak Surat Pemberitahuan Kredit dan Surat Akad Kredit yang telah setuju dengan nilai plafon sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n Sapruddin dan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) a.n Ratna Juwita, setelah pengajuan pinjaman disetujui kemudian Saksi M.Royyan menyerahkan dokumen kepada Saksi KIKI selaku Head Operasional Di Bank Jambi KCP Syariah Mersam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi EFRIZAL menginformasikan kepada Terdakwa BAMBANG HIRAWAN bahwa pengajuan kredit atas nama SAPRUDIN dan RATNA JUITA telah disetujui dan meminta Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA untuk mendatangi KCP Syariah Mersam, kemudian Terdakwa BAMBANG HIRAWAN langsung menghubungi Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA untuk memberitahukan pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah telah disetujui untuk segera mendatangi KCP Syariah Mersam untuk datang besoknya melaksanakan akad kredit dengan membawa seluruh dokumen yang asli;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 Saksi SAPRUDIN bersama Saksi NILYAWATI mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melakukan akad kredit dan bertemu Saksi KIKI kemudian Saksi SAPRUDIN menyerahkan seluruh formulir asli dan dokumen asli dengan data tidak sebenarnya, setelah dokumen diterima kemudian dilakukan akad dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 450/MRHKS/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 180 kali angsuran (15 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp2.959.722,22,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua koma dua puluh dua sen);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 Saksi RATNA JUITA mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melakukan akad kredit dan bertemu Saksi KIKI kemudian Saksi RATNA JUITA menyerahkan seluruh formulir asli dan dokumen asli dengan data tidak sebenarnya yang dipersyaratkan dalam pengajuan kredit yang diajukan sebelumnya, setelah dokumen diterima kemudian dilakukan akad dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451/MHRKS/07/2022 tanggal 15 Juli

Halaman 267 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 180 kali angsuran (15 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp3.551.666,67,- (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa Saksi Kiki Febriansyah menerangkan bahwa Saksi ada menerima dokumen-dokumen pengajuan calon debitur dari Pelaksana Analis a.n. Muhammad Royan yang mana didalamnya terdapat lembaran persetujuan pembiayaan, dokumen Akad pembiayaan yang akan di tanda tangani oleh Calon debitur dan pihak Bank Jambi dan Persyaratan-persyaratan yang di lampirkan oleh Calon debitur dalam bentuk Copy termasuk buku tabungan Bank Syariah yang baru dibuat dan Saksi Kiki Febriansyah melakukan pengecekan kembali terhadap kelengkapan persyaratan namun hanya sebatas kelengkapannya saja;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pinjaman Saksi Saprudin dan Saksi Ratna Juitaberhasil dan sukses sehingga membuat Saksi Nilyawati, Saksi Nurmiati dan Saksi Efi Susanna tertarik untuk ikut mengajukan permohonan pinjaman kredit Konsumtif Murabahah khusus untuk ASN di KCP Bank Syariah Jambi melalui Terdakwa Bambang Hirawan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sore hari tanggal 20 Juli 2022, Terdakwa Bambang Hirawan kembali menerima dokumen Formulir permohonan Kredit Konsumtif Murabahah beserta dokumen persyaratannya dari Saksi Saprudin dalam bentuk Pdf melalui pesan Whatsapp untuk permohonan pinjaman atas nama Nurmiyati, Evi Suzanna dan Nilyawati dan kemudian Terdakwa Bambang Hirawan kembali meneruskan file Pdf tersebut kepada Saksi Efrizal yang seharusnya permohonan Kredit Konsumtif Murabahah tersebut diserahkan kepada Saksi M.Royan selaku Analis Pembiayaan dikarenakan Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna dan Saksi Nilyawati belum memiliki buku rekening di Bank Jambi Syariah kemudian Saksi Efrizal menghubungi Terdakwa Bambang Hirawan untuk meminta Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna dan Saksi Nilyawati mengirimkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Efrizal untuk biaya pembukaan rekening Bank Jambi Syariah lalu atas penyampaian dari Terdakwa Bambang Hirawan tersebut, Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna dan Saksi Nilyawati mentransfer uang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu

Halaman 268 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) ke rekening Saksi Efrizal untuk dibukakan buku rekening Bank Jambi Syariah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Efrizal mengirimkan kembali file *Pdf* yang berisikan formulir permohonan dan dokumen persyaratan pinjaman kepada Saksi Muhammad Royyandan kemudian Saksi Muhammad Royyan membuat dan menandatangani surat tugas dengan menggunakan form yang sudah tersedia yang selanjutnya juga ditandatangani Saksi Efrizal selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan agar Saksi M.Royyan melakukan pengecekan status kepegawaian ke SETDA KAB. MERANGIN untuk memverifikasi status kepegawaian Nilyawati, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan yang bersangkutan di Bank Jambi KCP Syariah, untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke RS KOLONEL ABUN JANI BANGKO untuk memverifikasi status kepegawaian Evi Suzanna, dan untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke UPTD PENDIDIKAN KEC. SUNGAI MANAU untuk memverifikasi status kepegawaian Nurmiati, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan yang bersangkutan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Saksi M.Royyan tidak melaksanakan tugas untuk melakukan pengecekan status kepegawaian dan memverifikasi status kepegawaian calon debitur atas nama Nilyawati, Evi Suzanna dan Nurmiati ke kantor masing masing calon debitur sebagaimana disebutkan dalam surat tugas tersebut diatas dan oleh karenanya Saksi M.Royyan tidak dapat memastikan kebenaran atas status kepegawaian dalam file *Pdf* dokumen permohonan pinjaman calon debitur yang diterimanya dari Saksi Efrizal;

Menimbang, bahwa dengan tidak memegang prinsip kehati-hatian, tanpa melakukan pemeriksaan, verifikasi dan pengecekan kebenaran dokumen persyaratan kredit tersebut diatas, Saksi M.Royyan langsung mengentry data yang diterima sebagai hasil analisa di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH dengan menggunakan akun Saksi sendiri yang diakui Saksi M.Royyan melakukannya karena adanya desakan Saksi Efrizal kepada Saksi M.Royyan agar cepat memproses permohonan tersebut sedangkan pemeriksaan belum dilakukan, kemudian oleh Saksi Efrizal tanpa melakukan kontrol dan memastikan kepada Saksi M. Royyan apakah telah dilakukan analisa oleh Saksi M.Royyan terhadap permohonan dan kebenaran atas dokumen persyaratan yang diajukan oleh calon debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pdf tersebut melainkan langsung mengaprove hasil analisa dari Saksi M.Royyan di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH dan dinyatakan sudah sesuai dengan permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Efrizal menginformasikan kepada Terdakwa Bambang Hirawan bahwa pengajuan kredit atas nama Nurmiyati, Efi Susanna dan Nilyawati telah disetujui dan meminta Saksi Nurmiati, Saksi Evi Suzanna dan Saksi Nilyawati untuk mendatangi KCP Syariah Mersam, kemudian Terdakwa Bambang Hirawan langsung menghubungi Saksi Nurmiati, Saksi Evi Suzanna, dan Saksi Nilyawati memberitahukan pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah telah disetujui untuk segera mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melaksanakan akad kredit dengan membawa seluruh dokumen yang asli;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 Saksi NURMIATI, Saksi EVI SUZANNA, dan Saksi NILYAWATI mendatangi KCP Syariah Mersam pagi-pagi sekali sebelum kantor dibuka dengan tujuan untuk melakukan akad kredit dan bertemu Saksi KIKI kemudian Saksi SAPRUDIN menyerahkan seluruh formulir asli dan dokumen asli yang dipersyaratkan dalam pengajuan kredit yang diajukan. Setelah dokumen diterima kemudian dilakukan akad antara lain:

1. Saksi NILYAWATI dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 454/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 240 kali angsuran (20 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp 2.959.722,22,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah koma dua puluh dua sen);
2. Saksi NURMIATI dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 455/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 72 kali angsuran (6 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp 4.758.444,45,- (empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat ribu rupiah koma empat puluh lima sen);
3. Saksi EVI SUZANNA dengan menandatangani surat akad Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 453/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli

Halaman 270 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp 299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 240 kali angsuran (20 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp 3.239.166,67,- (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah koma enam puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Nurhidayani menerangkan bahwa sekitar awal bulan Agustus 2022 barulah Saksi Muhammad Royyanada meminta bantuan kepada Saksi untuk membantu mengecek berkas pengajuan pembiayaan Calon debitur seorang PNS di Pemkab Merangin dari Marekting an. Bambang Hirawan, dan Saksipun melakukan pengecekan terhadap berkas pengajuan pembiayaan Calon Debitur seorang PNS di Pemkab Merangin tersebut, karena pada berkas pengajuan pembiayaan konsumtif calon debitur tersebut merupakan seorang PNS di Pemkab Merangin Saksipun melakukan pengecekan terhadap mutasi gaji calon debitur melalui Sistem Bank Jambi T24/Temenos (Data para nasabah Bank Jambi) yang mana pada sistem tersebut Saksi tidak menemukan mutasi gaji Calon debitur tersebut dan yang Saksi temukan hanya data rekening yang baru dibuka, dan kemudian Saksi memberi tahu Saksi Muhammad Royyanselaku Pelaksana Analis Pembiayaan Konsumtif dan meminta agar ia menghubungi marketing Terdakwa Bambang Hirawan, Lalu dijawab oleh Terdakwa Bambang Hirawan jika Gaji nasabah tersebut tidak masuk kedalam rekening karena nasabah tersebut tinggal di daerah terpencil. Selanjutnya Saksi berinisiatif untuk menghubungi Bank Jambi Cabang Bangko dengan hasil jika Calon debitur tersebut tidak terdaftar sebagai PNS di Pemkab Merangin, kemudian Saksipun melaporkan ke Saksi Efrizal yang pada akhirnya dikarenakan data-data pada berkas pengajuan calon debitur tersebut tidak ditemukan atau tidak terdaftar sebagai PNS di Pemkab Merangin sesuai dengan sistem Bank Jambi dan Pengajuan tersebut seharusnya tidak dapat dilakukan pencairan;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Nurhidayani merasa curiga terhadap Debitur telah dilakukan pencairan pada bulan Juli tahun 2022 karena debitur tersebut bersumber dari Marketing yang sama an. Bambang Hirawan, Saksi meminta kepada Saksi Muhammad Royyanuntuk kembali melakukan pengecekan terhadap berkas pengajuan debitur yang bekerja sebagai PNS di Pemkab Merangin an. Saprudin, Nilyawati, Nurmiyati, Ratna Juwita dan Evi Susanna, dengan menghubungi Sugeng Afriyanto

Halaman 271 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Pelaksana Analisis Kredit Konsumtif Bank Jambi Cabang Bangko dengan hasil:

1. Debitur an. Sapruddin, Nurmiyati dan Ratna Juwieta setelah dilakukan pengecekan di Bank Jambi Cabang Bangko bahwa NIP pegawai yang di lampirkan pada berkas pengajuan pembiayaan memang benar terdaftar sebagai seorang PNS di Pemkab Merangin namun NIK, NAMA dan data-data di KTP semuanya berbeda. Nama yang sebenarnya/terdaftar sebagai PNS Pemkab Merangin adalah Saprudin, Nurmiati dan Ratna Juita. Dan debitur an. Saprudin, Nurmiati dan Ratna Juita sudah memiliki pinjaman di Bank Jambi Cabang Bangko.
2. Debitur an. Nilyawati dan Efi Susanna setelah dilakukan pengecekan di Bank Jambi Cabang Bangko bahwa mereka tidak terdaftar sebagai PNS di Pemkab Merangin dan data-data yang dilampirkan pada Berkas Pengajuan pembiayaan Konsumtif di Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batang Hari tidak ditemukan atau data-datanya berbeda dengan data yang tercantum pada WEB TASPEN.

Menimbang, bahwa setelah Saksi Nurhidayani mengetahuinya Saksi langsung memberi tahu kepada Saksi Efrizal, SE selaku Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam dan Saksi Efrizal mengatakan "*biarlah dulu, belum ada waktu. Yang penting orang itu bayar angsurannya*";

Menimbang bahwa kedudukan Hukum BAMBANG HIRAWAN adalah selaku Marketing PT. Dana Pati Jaya Mandiri yakni pihak ke tiga (3) yang berkerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi berdasarkan ADDENDUM II Perjanjian kerjasama Jasa Marketing Funding, Lending, Mobile Banking, Referral Rekening, Agen Laku Pandai dan Warung antara BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI dengan PT. DANAPATI JAYA MANDIRI Nomor : 002/DIM-PKS/VII/2021 dan Nomor : 072.07/PKS/BPDJ/2021 tanggal 30 Juli 2021. Bahwa Pasal 2 Ruang Lingkup Kerja pihak Marketing (PT. Dana Pati Mandiri) sebagai berikut :
Jasa Marketing adalah Pencapaian Penghimpunan dana berdasarkan nominal produk simpanan terdiri dari tabungan, Deposito dan Giro Konvensional atau Syariah antara lain dapat berupa kegiatan sebagai berikut:

- a. Menentukan Prospek calon Nasabah dan atau Nasabah Eksisting dengan membuat pipeline calon nasabah dan atau/ nasabah eksisting melalui informasi yang didapat dengan



Interview langsung, konfirmasi kepada koordinator ditempat calon nasabah dan atau/ nasabah eksisting menjalankan usaha.

- b. Berdasarkan pipeline yang telah dibuat melakukan kunjungan terhadap calon nasabah dan atau/ nasabah eksisting.
- c. Melakukan sosialisasi/selling terhadap calon nasabah dan atau/ nasabah eksisting tentang produk tabungan PIHAK PERTAMA termasuk proses menawarkan reward terkait kegiatan promosi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
- d. Membantu calon nasabah untuk melengkapi Dokumen untuk pembukaan rekening tabungan, termasuk pengisian pengisian Formulir dan pemenuhan persyaratan pengajuan pembukaan rekening lainnya.
- e. Melakukan penyetoran kerening nasabah di PIHAK PERTAMA atas dana yang telah dipungut atau dikumpulkan dari calon nasabah dan atau/ nasabah eksisting harus dilakukan pada hari yang sama.

Bahwa Pasal 6 Ayat (3) Pernyataan dan Jaminan pihak Marketing (PT. Dana Pati Mandiri) sebagai berikut :

- (3). PIHAK KEDUA (PT. Dana Pati Jaya Mandiri/ Bambang Hirawan) menjamin atas Keabsahan data, Keaslian Dokumen, dan tidak akan merekayasa segala bentuk data, Dokumen, dan laporan-laporan terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama marketing yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA (Bank Jambi).

Menimbang bahwa Terdakwa BAMBANG HIRAWAN, S.Ip. Bin ABDUL RAHMAN selaku Marketing pada PT. Danapati Jaya Mandiri berdasarkan Perjanjian Mitra Antara PT. Danapati Jaya Mandiri Dan Bambang Hirawan Nomor : 0011/HC-GA/DJM/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 dan Perjanjian Kerjasama Jasa Marketing Funding, Lending, Mobile Banking, Referral Rekening Agen Laku Pandai Dan Warung Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Dengan PT. Danapati Jaya Mandiri Nomor : 002/DJM-PKS/VII/2021 dan Nomor : 072.07/PKS/BPDJ/2021 tanggal 30 Juli 2021 dimana Terdakwa tidak melaksanakan tugas dengan benar dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bekerja, yaitu dalam faktanya Terdakwa BAMBANG HIRAWAN hanya menerima dokumen persyaratan untuk pengajuan pembiayaan konsumtif dari para nasabah dalam bentuk format PDF, dan tidak melakukan kewajiban untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kroscek/verifikasi/checking atas kebenaran data identitas dan kebenaran dokumen pengajuan para calon nasabah untuk dipergunakan dalam pengajuan pembiayaan konsumtif;

Menimbang bahwa perbuatan kelalaian dan mengabaikan prinsip kehati-hatian oleh Terdakwa BAMBANG HIRAWAN dan Saksi M.Royyan tersebut juga diketahui oleh Saksi EFRIZAL selaku Head Analis maupun Kepala KCP Syariah Mersam. Saksi EFRIZAL tetap terus melanjutkan proses pencairan kredit dan menandatangani perjanjian kredit dengan alasan memenuhi pencairan program One day service (yang mana maksud dari program one day service adalah terhitung sejak seluruh persyaratan pembiayaan telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku) ;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sesungguhnya dilakukan dalam koridor, kapasitas, kedudukan Terdakwa selaku Marketing Pembiayaan PT. Dana Pati Jaya Mandiri, mempunyai kecenderungan dalam perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat “ unsur Melawan Hukum ” dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, sebagai mana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-

Halaman 274 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 KUHPidana jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;
6. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi : Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam unsur setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3, mempunyai pengertian yang sama, oleh karena unsur “ setiap orang “ dalam dakwaan primer sebagaimana dipertimbangkan telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair dan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap Orang” pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Halaman 275 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalah gunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut di atas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia, telah terjadi pergeseran tentang pengertian penyalah gunaan kewenangan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 742 K/Pid/2007, dengan berpedoman pada putusan tanggal 17 Pebruari 1992 nomor. 1340 K/Pid./1992 yang mengambil alih pengertian penyalah gunaan kewenangan dalam Pasal 52 Ayat (2) huruf b undang undang nomor 5 tahun 1986 menegaskan yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “detournement de pouvoir”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2257 K/Pid/2006, telah memberikan pertimbangan hukum, apa yang dimaksud dengan kedudukan dalam Pasal 3



UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang undang tidak menjelaskan, oleh karena itu harus diartikan termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ataukah tidak mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa, surat dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa Terdakwa adalah selaku Marketing PT. Dana Pati Jaya Mandiri yakni pihak ke tiga (3) yang berkerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi berdasarkan ADDENDUM II Perjanjian kerjasama Jasa Marketing Funding, Lending, Mobile Banking, Referral Rekening, Agen Laku Pandai dan Warung antara BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI dengan PT. DANAPATI JAYA MANDIRI Nomor : 002/DIM-PKS/VII/2021 dan Nomor : 072.07/PKS/BPDJ/2021 tanggal 30 Juli 2021;

Menimbang bahwa berawal di bulan Oktober 2021, Saksi SAPRUDIN yang sebelumnya telah memiliki pinjaman di Bank Jambi Cabang Bangko, berniat untuk mencari pinjaman ke Bank lagi dengan terlebih dahulu mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang sekiranya dibutuhkan, Saksi SAPRUDIN kemudian membuat identitas diri baru berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang tidak sesuai dengan identitas diri yang sebenarnya atau KTP dan KK palsu, Saksi SAPRUDIN kemudian mengajak Saksi NILYAWATI, Saksi NURMIATI, Saksi EVI SUZANNA dan Saksi RATNA JUITA untuk mendapatkan KTP serta KK palsu tersebut, dengan meminta bantuan kepada Saksi HIJRAH SAPUTRA (selanjutnya disebut Saksi PUTRA) yang bekerja pada kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Merangin tanpa melalui tahapan/prosedur yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Saksi SAPRUDIN, Saksi NILYAWATI, Saksi NURMIATI, Saksi EVI SUZANNA dan Saksi RATNA JUITA meminta agar identitas/nama yang sebenarnya yaitu SAPRUDIN diubah menjadi SAPRUDIN, NURMIATI diubah menjadi NURMIATI, EVI SUZANNA diubah menjadi EVI SUZANNA, RATNA JUITA diubah menjadi RATNA JUITA dan NILYAWATI diubah alamatnya yang semula di Desa Benteng Kec. Sungai Manau Kab. Merangin diubah menjadi Desa Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin;

Menimbang, bahwa untuk perbuatannya tersebut Saksi Putra membuat kesepakatan dengan Saksi Saprudin dengan meminta sejumlah uang jasa atas pembuatan identitas tersebut yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan KTP dan KK palsu dari Saksi Putra selanjutnya Saksi Saprudin membuat dokumen persyaratan pengajuan pinjaman berupa SK CPNS, SK PNS, Karpeg, Taspen, Amprah Gaji, NPWP serta dokumen pendukung lainnya yaitu Buku Nikah untuk dirinya serta Saksi Nilyawati, Saksi Nurmiati, Saksi Evi Suzanna dan Saksi Ratna Juita yang disesuaikan dengan nama pada KTP dan KK Palsu, dengan cara Saksi Saprudin meminta bantuan kepada Rayhan agar merubah dan menambah identitas serta melaminating pada dokumen-dokumen pendukung tersebut sehingga seolah-olah dokumennya asli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Saprudin yang sejak semula telah memiliki niat untuk melakukan pinjaman di Bank Jambi bertemu dengan Terdakwa Bambang selaku Marketing pada PT. Danapati Jaya Mandiri berdasarkan Perjanjian Mitra antara PT. Danapati Jaya Mandiri dan Bambang Hirawan Nomor: 0011/HC-GA/DJM/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 dan Perjanjian Kerjasama Jasa Marketing Funding, Lending, Mobile Banking, Refferal Rekening Agen Laku Pandai Dan Warung Antara PT. Bank Pembangunan Daerah 9 Jambi Dengan PT. Danapati Jaya Mandiri Nomor: 002/DJM-PKS/VII/2021 dan Nomor: 072.07/PKS/BPDJ/2021 tanggal 30 Juli 2021, dalam pertemuan tersebut Terdakwa Bambang menawarkan kepada Saksi Saprudin pinjaman pada Bank Jambi Konvensional Bangko namun karena Saksi Saprudin menyadari telah memiliki pinjaman di Bank Jambi Bangko atas tawaran tersebut Saksi Saprudin menolak dengan alasan bunga Bank Jambi cabang Bangko terlalu tinggi. Kemudian Terdakwa Bambang menawarkan untuk melakukan pinjaman di Bank Jambi Syariah KCP Mersam;

Halaman 278 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, Saksi Nilyawati menghubungi Terdakwa Bambang Hirawan dengan maksud untuk menanyakan proses pengajuan pinjaman di Bank Jambi. Kemudian keesokan harinya Senin tanggal 11 Juli 2022 Terdakwa Bambang Hirawan menemui Saksi Nilyawati di rumah Saksi Ratna Juitayang mana saat itu hadir juga Saksi Saprudin, Saksi Nilyawati dan Saksi Nurmiati. Pada pertemuan tersebut ditanyakan kepada Terdakwa Bambang Hirawan terkait syarat apa saja yang harus dilengkapi untuk pengajuan Kredit pada Bank Jambi Syariah KCP Mersam, lalu Terdakwa Bambang Hirawan menjelaskan mengenai persyaratannya serta melakukan simulasi besaran pinjaman dengan penghitungan jumlah plafon pinjaman sesuai dengan informasi besaran gaji yang diterima, dan pada saat itu kelima calon debitur belum menunjukan dokumen persyaratan pinjaman, selanjutnya Terdakwa Bambang Hirawan meninggalkan brosur dan formulir permohonan kredit;

Menimbang bahwa kemudian setelah para calon nasabah tersebut sepakat untuk mengajukan pinjaman di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, Saksi NILYAWATI dan Saksi RATNA JUITA menghubungi Terdakwa BAMBANG HIRAWAN untuk menyampaikan bersedia mengajukan pinjaman pegawai di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, lalu Terdakwa BAMBANG HIRAWAN meminta Saksi NILYAWATI dan para calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman untuk segera mempersiapkan persyaratan terlebih dahulu yang dikirimkan dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF melalui pesan *WhatsApp*;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2022, Terdakwa BAMBANG HIRAWAN menerima Form Kredit Konsumtif Murabahah beserta persyaratan lainnya dalam bentuk PDF a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA melalui pesan whatsapp dari Saksi SAPRUDIN. Kemudian selanjutnya masih pada tanggal yang sama Terdakwa BAMBANG HIRAWAN mengirimkan Form Kredit Konsumtif Murabahah beserta persyaratan lainnya dalam bentuk PDF a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA melalui pesan *Whatsapp* kepada Saksi EFRIZAL yang seharusnya permohonan Kredit Konsumtif Murabahah tersebut diserahkan Terdakwa BAMBANG HIRAWAN kepada Saksi M.Royyan selaku Analis Pembiayaan namun Terdakwa BAMBANG HIRAWAN langsung mengirimkannya kepada Saksi EFRIZAL selaku Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam dikarenakan Terdakwa BAMBANG HIRAWAN mengenal baik Saksi EFRIZAL. Dan berhubung Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA belum memiliki buku rekening di Bank Jambi Syariah kemudian Saksi EFRIZAL menghubungi Terdakwa BAMBANG HIRAWAN untuk meminta Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA mengirimkan uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Saksi EFRIZAL untuk biaya pembukaan rekening Bank Jambi Syariah lalu Terdakwa BAMBANG HIRAWAN menghubungi Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA memberitahukan hal tersebut yang kemudian Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA mentransfer uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Saksi EFRIZAL untuk dibukakan buku rekening Bank Jambi Syariah;

Menimbang bahwa setelah Saksi EFRIZAL menerima file pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah tersebut sekira pukul 15.00 WIB, kemudian Saksi EFRIZAL serahkan file tersebut ke Saksi M.Royyan beserta surat tugas (draf surat tugas yang dibuat oleh Saksi M.Royyan sendiri sesuai form yang sudah ada sebelumnya) tertanggal 12 Juli 2022 waktu : 09.15 WIB s/d selesai, kendaraan : B 2392 PFZ, yang ditandatangani Saksi EFRIZAL selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan untuk melakukan memverifikasi status kepegawaian SAPRUDIN, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam dan juga surat tugas tertanggal 14 Juli yang ditandatangani Saksi EFRIZAL selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke SETDA BAGIAN KESRA KAB. MERANGIN untuk memverifikasi status kepegawaian RATNA JUITA, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, waktu : 13.15 WIB s/d selesai, kendaraan : B 2392 PFZ dan kemudian juga ditandatangani oleh Saksi Efrizal;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi M.Royyan tidak melakukan pengecekan status kepegawaian dan memverifikasi status kepegawaian ke SEKRETARIAT DPRD KAB. MERANGIN dan SETDA BAGIAN KESRA KAB. MERANGIN dan tidak memastikan kebenaran dari seluruh dokumen file PDF pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA yang diterimanya dari Saksi EFRIZAL, termasuk tidak mengecek dan memastikan keberadaan rekening gaji pegawai calon debitur yang tidak ikut terlampir dalam file dokumen permohonan pinjaman (yang mana untuk gaji PNS di Jambi akan memiliki buku tabungan Bank Jambi konvensional). Saksi M.Royyan langsung mengentry data yang diterima sebagai hasil

Halaman 280 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisa di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH, yang kemudian Saksi EFRIZAL mengecek hasil analisa dari Saksi M.Royyan di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH apakah sudah sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA dan dinyatakan telah sesuai;

Menimbang bahwa kemudian Saksi EFRIZAL meneruskan hasil analisa dari BOST CONSUMER SYARIAH tersebut ke Divisi Unit Usaha Syariah (Divisi UUS) Kantor Pusat, kemudian permohonan tersebut diterima oleh Saksi BENNY SYOFENDRA selaku petugas analis dari Divisi UUS melakukan analisa ulang terhadap berkas yang diajukan oleh KCP Syariah Mersam. Dan saat Saksi BENNY SYOFENDRA melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh berkas pengajuan kredit tersebut dengan memastikan ulang kepada Saksi M.Royyan dan Saksi EFRIZAL terkait kebenaran data dari berkas permohonan Kredit Konsumtif Murabahah atas nama SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA menanyakan apakah sudah berkoordinasi dengan Bank Jambi Cabang Bangko Kab. Merangin dan Bendahara Dinas terkait pemotongan gaji nasabah dikarenakan nomor rekening amprah gaji PNS debitor tidak ada terlampir, lalu Saksi M.Royyan meyakinkan Saksi BENNY SYOFENDRA bahwa semuanya telah dilakukan dan untuk dokumen sudah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian Saksi BENNY SYOFENDRA meneruskan kembali permohonan Kredit Konsumtif Murabahah melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi EFRIZAL yang kemudian Saksi EFRIZAL menyetujui permohonan Kredit Konsumtif Murabahah a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA. Dikarenakan nilai pengajuannya lebih dari Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang memerlukan persetujuan dari pimpinan Divisi UUS, Saksi EFRIZAL meneruskan persetujuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi MASWARDI selaku Kabid Pemasaran & Pengembangan Divisi UUS lalu meneruskan kembali persetujuan tersebut melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi EFRIZAL, dan dilakukan pencetakan Surat Pemberitahuan Kredit dan mencetak Surat Akad Kredit yang telah setuju dengan nilai plafon sebesar Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n SAPRUDDIN dan Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n RATNA JUWIETA, setelah pengajuan pinjaman

Halaman 281 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui kemudian Saksi M.Royyan menyerahkan dokumen kepada Saksi KIKI selaku Head Operasional Di Bank Jambi KCP Syariah Mersam;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Royyanjuga tidak melakukan pengecekan dan memastikan kelengkapan syarat dalam permohonan pinjaman yang ternyata dalam formulir permohonan tidak mencantumkan nomor rekening gaji pegawai Bank Jambi konvensional dan tidak pula dilampirkan dokumen buku tabungan rekening gaji PNS pada Bank Jambi konvensional atas nama debitur Saparuddin dan ratna Juwita tersebut namun Saksi M.Royyan langsung mengentry data yang diterima sebagai hasil analisa di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH, yang kemudian Saksi EFRIZAL mengecek hasil analisa dari Saksi Muhammad Royyandi aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH apakah sudah sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA dan dinyatakan telah sesuai;

Menimbang, bahwa pada saat memasukkan data pada aplikasi BOST dengan menggunakan akun Saksi Muhammad Royyansendiri tersebut, Saksi Muhammad Royyantidak melaporkan kepada Saksi Efrizal bahwa senyatanya Saksi tidak melakukan klarifikasi atau pengecekan ke lapangan dengan mendatangi kantor masing-masing calon debitur dan tidak pula melaporkan adanya kekurangan persyaratan data dan dokumen yang dibutuhkan pada saat pengajuan pinjaman dikarenakan Saksi terburu-buru karena calon debitur sudah berada di kantor sejak pagi dan kemudian Saksi Efrizal selaku pimpinan KCP sekaligus Head Analis/Checker juga tidak memastikan kepada Saksi Muhammad Royyanapakah telah dilakukan pengecekan dan klarifikasi ke kantor calon debitur berdasarkan dokumen permohonan yang diajukan dan tidak melakukan kontrol terhadap kelengkapan pengisian formulir permohonan dan dilampirkan seluruh dokumen syarat yang dibutuhkan sehingga tidak tercantumnya nomor rekening gaji pegawai dan buku Tabungannya pada Bank Jambi Konvensional calon debitur tidak juga diketahui oleh Saksi Efrizal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Efrizal meneruskan hasil analisa Saksi Muhammad Royyanpada aplikasi BOST tersebut ke Divisi Unit Usaha Syariah (Divisi UUS) Kantor Pusat dan diterima oleh Saksi Benny Syofendra selaku petugas analis dari Divisi UUS. Bahwa kemudian Saksi Muhammad Royyanmenelpn Saksi Benny Syofendra agar melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh berkas pengajuan kredit tersebut Saksi Benny Syofendra menanyakan kepada Saksi Muhammad Royyan“apakah

Halaman 282 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berkoordinasi dengan Bank Jambi Cabang Bangko Kab. Merangin dan Bendahara Dinas terkait pemotongan gaji nasabah"?, dikarenakan nomor rekening amprah gaji debitur tidak ada terlampir, lalu Saksi Muhammad Royyanmeyakinkan Saksi Benny Syofendra bahwa semuanya telah dilakukan dan untuk dokumen sudah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawaban dari Saksi Muhammad Royyantersebut Saksi Benny Syofendra meneruskan kembali permohonan Kredit Konsumtif Murabahah melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi Efrizal, lalu Saksi Efrizal menyetujui permohonan Kredit Konsumtif Murabahah a.n Sapruddin dan Ratna Juwita, dan karena limit nilai pengajuannya lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang memerlukan persetujuan dari pimpinan Divisi UUS maka Saksi Efrizal meneruskan persetujuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n Sapruddin dan Ratna Juwita melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi Maswardi selaku Kabid Pemasaran & Pengembangan Divisi UUS, setelah mendapat persetujuan Saksi Maswardi, Saksi Efrizal mencetak Surat Pemberitahuan Kredit dan Surat Akad Kredit yang telah setuju dengan nilai plafon sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n Sapruddin dan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) a.n Ratna Juwita, setelah pengajuan pinjaman disetujui kemudian Saksi M.Royyan menyerahkan dokumen kepada Saksi KIKI selaku Head Operasional Di Bank Jambi KCP Syariah Mersam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi EFRIZAL menginformasikan kepada Terdakwa BAMBANG HIRAWAN bahwa pengajuan kredit atas nama SAPRUDIN dan RATNA JUITA telah disetujui dan meminta Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA untuk mendatangi KCP Syariah Mersam, kemudian Terdakwa BAMBANG HIRAWAN langsung menghubungi Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA untuk memberitahukan pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah telah disetujui untuk segera mendatangi KCP Syariah Mersam untuk datang besoknya melaksanakan akad kredit dengan membawa seluruh dokumen yang asli;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 Saksi SAPRUDIN bersama Saksi NILYAWATI mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melakukan akad kredit dan bertemu Saksi KIKI kemudian Saksi SAPRUDIN menyerahkan seluruh formulir asli dan dokumen asli dengan data tidak sebenarnya, setelah dokumen diterima kemudian dilakukan akad dengan

Halaman 283 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 450/MRHKS/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 180 kali angsuran (15 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp2.959.722,22,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua koma dua puluh dua sen);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 Saksi RATNA JUITA mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melakukan akad kredit dan bertemu Saksi KIKI kemudian Saksi RATNA JUITA menyerahkan seluruh formulir asli dan dokumen asli dengan data tidak sebenarnya yang dipersyaratkan dalam pengajuan kredit yang diajukan sebelumnya, setelah dokumen diterima kemudian dilakukan akad dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451/MHRKS/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 180 kali angsuran (15 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp3.551.666,67,- (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa Saksi Kiki Febriansyah menerangkan bahwa Saksi ada menerima dokumen-dokumen pengajuan calon debitur dari Pelaksana Analisis a.n. Muhammad Royan yang mana didalamnya terdapat lembar persetujuan pembiayaan, dokumen Akad pembiayaan yang akan di tanda tangani oleh Calon debitur dan pihak Bank Jambi dan Persyaratan-persyaratan yang di lampirkan oleh Calon debitur dalam bentuk Copy termasuk buku tabungan Bank Syariah yang baru dibuat dan Saksi Kiki Febriansyah melakukan pengecekan kembali terhadap kelengkapan persyaratan namun hanya sebatas kelengkapannya saja;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pinjaman Saksi Saprudin dan Saksi Ratna Juita berhasil dan sukses sehingga membuat Saksi Nilyawati, Saksi Nurmiati dan Saksi Efi Susanna tertarik untuk ikut mengajukan permohonan pinjaman kredit Konsumtif Murabahah khusus untuk ASN di KCP Bank Syariah Jambi melalui Terdakwa Bambang Hirawan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sore hari tanggal 20 Juli 2022, Terdakwa Bambang Hirawan kembali menerima dokumen Formulir permohonan Kredit Konsumtif Murabahah beserta dokumen persyaratannya

Halaman 284 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Saprudin dalam bentuk *Pdf* melalui pesan *Whatsapp* untuk permohonan pinjaman atas nama Nurmiyati, Evi Suzanna dan Nilyawati dan kemudian Terdakwa Bambang Hirawan kembali meneruskan file *Pdf* tersebut kepada Saksi Efrizal yang seharusnya permohonan Kredit Konsumtif Murabahah tersebut diserahkan kepada Saksi M.Royyan selaku Analis Pembiayaan dikarenakan Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna dan Saksi Nilyawati belum memiliki buku rekening di Bank Jambi Syariah kemudian Saksi Efrizal menghubungi Terdakwa Bambang Hirawan untuk meminta Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna dan Saksi Nilyawati mengirimkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Efrizal untuk biaya pembukaan rekening Bank Jambi Syariah lalu atas penyampaian dari Terdakwa Bambang Hirawan tersebut, Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna dan Saksi Nilyawati mentransfer uang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Efrizal untuk dibukakan buku rekening Bank Jambi Syariah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Efrizal mengirimkan kembali file *Pdf* yang berisikan formulir permohonan dan dokumen persyaratan pinjaman kepada Saksi Muhammad Royyandan kemudian Saksi Muhammad Royyanmembuat dan menandatangani surat tugas dengan menggunakan form yang sudah tersedia yang selanjutnya juga ditandatangani Saksi Efrizal selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan agar Saksi M.Royyan melakukan pengecekan status kepegawaian ke SETDA KAB. MERANGIN untuk memverifikasi status kepegawaian Nilyawati, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan yang bersangkutan di Bank Jambi KCP Syariah, untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke RS KOLONEL ABUN JANI BANGKO untuk memverifikasi status kepegawaian Evi Suzanna, dan untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke UPTD PENDIDIKAN KEC. SUNGAI MANAU untuk memverifikasi status kepegawaian Nurmiati, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan yang bersangkutan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Saksi M.Royyan tidak melaksanakan tugas untuk melakukan pengecekan status kepegawaian dan memverifikasi status kepegawaian calon debitur atas nama Nilyawati, Evi Suzanna dan Nurmiati ke kantor masing masing calon debitur sebagaimana disebutkan dalam surat tugas tersebut diatas dan oleh karenanya Saksi M.Royyan tidak dapat memastikan kebenaran atas

Halaman 285 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status kepegawaian dalam file *Pdf* dokumen permohonan pinjaman calon debitur yang diterimanya dari Saksi Efrizal;

Menimbang, bahwa dengan tidak memegang prinsip kehati-hatian, tanpa melakukan pemeriksaan, verifikasi dan pengecekan kebenaran dokumen persyaratan kredit tersebut diatas, Saksi M.Royyan langsung mengentry data yang diterima sebagai hasil analisa di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH dengan menggunakan akun Saksi sendiri yang diakui Saksi M.Royyan melakukannya karena adanya desakan Saksi Efrizal kepada Saksi M.Royyan agar cepat memproses permohonan tersebut sedangkan pemeriksaan belum dilakukan, kemudian oleh Saksi Efrizal tanpa melakukan kontrol dan memastikan kepada Saksi M. Royyan apakah telah dilakukan analisa oleh Saksi M.Royyan terhadap permohonan dan kebenaran atas dokumen persyaratan yang diajukan oleh calon debitur secara *pdf* tersebut melainkan langsung mengaprove hasil analisa dari Saksi M.Royyan di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH dan dinyatakan sudah sesuai dengan permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Efrizal menginformasikan kepada Terdakwa Bambang Hirawan bahwa pengajuan kredit atas nama Nurmiyati, Efi Susanna dan Nilyawati telah disetujui dan meminta Saksi Nurmiati, Saksi Evi Suzanna dan Saksi Nilyawati untuk mendatangi KCP Syariah Mersam, kemudian Terdakwa Bambang Hirawan langsung menghubungi Saksi Nurmiati, Saksi Evi Suzanna, dan Saksi Nilyawati memberitahukan pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah telah disetujui untuk segera mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melaksanakan akad kredit dengan membawa seluruh dokumen yang asli;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 Saksi NURMIATI, Saksi EVI SUZANNA, dan Saksi NILYAWATI mendatangi KCP Syariah Mersam pagi-pagi sekali sebelum kantor dibuka dengan tujuan untuk melakukan akad kredit dan bertemu Saksi KIKI kemudian Saksi SAPRUDIN menyerahkan seluruh formulir asli dan dokumen asli yang dipersyaratkan dalam pengajuan kredit yang diajukan. Setelah dokumen diterima kemudian dilakukan akad antara lain:

1. Saksi NILYAWATI dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 454/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 240 kali angsuran (20 tahun) dan besaran



angsuran tiap bulannya sebesar Rp 2.959.722,22,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah koma dua puluh dua sen);

2. Saksi NURMIATI dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 455/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 72 kali angsuran (6 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp 4.758.444,45,- (empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat ribu rupiah koma empat puluh lima sen);
3. Saksi EVI SUZANNA dengan menandatangani surat akad Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 453/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp 299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 240 kali angsuran (20 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp 3.239.166,67,- (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah koma enam puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Nurhidayani menerangkan bahwa sekitar awal bulan Agustus 2022 barulah Saksi Muhammad Royyanada meminta bantuan kepada Saksi untuk membantu mengecek berkas pengajuan pembiayaan Calon debitur seorang PNS di Pemkab Merangin dari Marekting an. Bambang Hirawan, dan Saksipun melakukan pengecekan terhadap berkas pengajuan pembiayaan Calon Debitur seorang PNS di Pemkab Merangin tersebut, karena pada berkas pengajuan pembiayaan konsumtif calon debitur tersebut merupakan seorang PNS di Pemkab Merangin Saksipun melakukan pengecekan terhadap mutasi gaji calon debitur melalui Sistem Bank Jambi T24/Temenos (Data para nasabah Bank Jambi) yang mana pada sistem tersebut Saksi tidak menemukan mutasi gaji Calon debitur tersebut dan yang Saksi temukan hanya data rekening yang baru dibuka, dan kemudian Saksi memberi tahu Saksi Muhammad Royyanselaku Pelaksana Analis Pembiayaan Konsumtif dan meminta agar ia menghubungi marketing Terdakwa Bambang Hirawan, Lalu dijawab oleh Terdakwa Bambang Hirawan jika Gaji nasabah tersebut tidak masuk kedalam rekening karena nasabah tersebut tinggal di daerah terpencil. Selanjutnya Saksi berinisiatif untuk menghubungi Bank Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bangko dengan hasil jika Calon debitur tersebut tidak terdaftar sebagai PNS di Pemkab Merangin, kemudian Saksipun melaporkan ke Saksi Efrizal yang pada akhirnya dikarenakan data-data pada berkas pengajuan calon debitur tersebut tidak ditemukan atau tidak terdaftar sebagai PNS di Pemkab Merangin sesuai dengan sistem Bank Jambi dan Pengajuan tersebut seharusnya tidak dapat dilakukan pencairan;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Nurhidayani merasa curiga terhadap Debitur telah dilakukan pencairan pada bulan Juli tahun 2022 karena debitur tersebut bersumber dari Marketing yang sama an. Bambang Hirawan, Saksi meminta kepada Saksi Muhammad Royyan untuk kembali melakukan pengecekan terhadap berkas pengajuan debitur yang bekerja sebagai PNS di Pemkab Merangin an. Sapruddin, Nilyawati, Nurmiyati, Ratna Juwita dan Evi Susanna, dengan menghubungi Sugeng Afriyanto selaku Pelaksana Analis Kredit Konsumtif Bank Jambi Cabang Bangko dengan hasil:

1. Debitur an. Sapruddin, Nurmiyati dan Ratna Juwita setelah dilakukan pengecekan di Bank Jambi Cabang Bangko bahwa NIP pegawai yang di lampirkan pada berkas pengajuan pembiayaan memang benar terdaftar sebagai seorang PNS di Pemkab Merangin namun NIK, NAMA dan data-data di KTP semuanya berbeda. Nama yang sebenarnya/terdaftar sebagai PNS Pemkab Merangin adalah Saprudin, Nurmiati dan Ratna Juita. Dan debitur an. Saprudin, Nurmiati dan Ratna Juita sudah memiliki pinjaman di Bank Jambi Cabang Bangko.
2. Debitur an. Nilyawati dan Evi Susanna setelah dilakukan pengecekan di Bank Jambi Cabang Bangko bahwa mereka tidak terdaftar sebagai PNS di Pemkab Merangin dan data-data yang dilampirkan pada Berkas Pengajuan pembiayaan Konsumtif di Bank Jambi KCP Syariah Mersam Kab. Batang Hari tidak ditemukan atau data-datanya berbeda dengan data yang tercantum pada WEB TASPEN.

Menimbang, bahwa setelah Saksi Nurhidayani mengetahuinya Saksi langsung memberi tahu kepada Saksi Efrizal, SE selaku Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam dan Saksi Efrizal mengatakan "*biarlah dulu, belum ada waktu. Yang penting orang itu bayar angsurannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan menerangkan bahwa hasil audit Tim SKAI Bank Jambi menemukan adanya pemalsuan dokumen pinjaman yaitu berupa SK Pegawai Calon Debitur,

Halaman 288 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



KTP debitur, KK debitur, Karpeg debitur dan SK Taspen Debitur dan telah dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan 5 orang Saksi yang menjadi debitur, yakni Saksi Sapruddin, Saksi Nilyawati, Saksi Ratna Juita, Saksi Nurmiati dan Saksi Evi Suzanna yang menerangkan bahwa para Saksi melalui Saksi Saparudin membuat KTP dan KK palsu dengan bantuan dari Saksi Putra yang bekerja di Dukcapil Kab. Merangin dan membuat dokumen SK CPNS, SK PNS, Karpeg, Taspen, Amprah Gaji, NPWP, buku nikah yang dipalsukan dengan bantuan Rayhan melakukan perubahan data identitas yaitu :

1. Saksi Saprudin dirubah menjadi Sapruddin (double d) dan Alamat sebelumnya Desa Benteng Kec. Manau Kab. Merangin dirubah menjadi Sungai Ulak Kec. Nalo tantan kab. Merangin, NIK tidak sesuai, Daftar amprah gaji dan surat kuasa pemotongan gaji bukan tanda tangan bendahara kantor ;
2. Saksi Ratna Juita dirubah menjadi Ratna Juwita, NIK salah, nama suami berubah karena sudah pisah ranjang, pekerjaan PNS RSUD Abunjani dirubah PNS Setda Kesra Kab. Merangin, Daftar amprah gaji dan surat kuasa pemotongan gaji bukan tanda tangan bendahara, tahun terbit KTP berbeda ;
3. Saksi Evi Suzanna dirubah menjadi Efi Susanna, status tenaga honorer Puskesmas Sungai Manau menjadi PNS RSUD Abunjani, NIK salah, Daftar amprah gaji dan surat kuasa pemotongan gaji bukan tanda tangan bendahara ;
4. Saksi Nilyawati Alamat berubah sebelumnya Desa Benteng Kec. Manau Kab. Merangin dirubah menjadi Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan kab. Merangin, status tenaga honorer Puskesmas Sungai Manau dirubah menjadi PNS Setda Kab. Merangin, tanggal lahir juga berubah, Daftar amprah gaji dan surat kuasa pemotongan gaji bukan tanda tangan bendahara ;
5. Saksi Nurmiati dirubah menjadi Nurmiyati, tanggal lahir seharusnya tanggal 17 Mei 1966 dirubah menjadi 20 Mei 1969, NIK salah, Daftar amprah gaji dan surat kuasa pemotongan gaji bukan tanda tangan bendahara ;

Menimbang, bahwa kelima Saksi tersebut diatas telah mengetahui bahwa dokumen-dokumen tersebut palsu dan dengan sadar mengajukan dokumen tersebut baik melalui Pdf maupun diberikan langsung ke KCP Bank Syariah Mersam dengan tujuan agar permohonan pinjaman para Saksi dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui pihak Bank yang mana para Saksi sejak awal telah menyadari bahwa mereka tidak memenuhi persyaratan pinjaman pada Bank Syariah Mersam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ALPIANI Binti ABDUL MAJID selaku Bendahara Gaji di RSUD Kolonel Abun Jani Kab. Merangin dan Saksi dr. H. IRWAN KURNIAWAN Bin H. ABDUL JAZID IDRIS, S.H., M.H selaku Direktur RSUD Kolonel Abun Jani yang menerangkan bahwa Saksi-Saksi mengenal Saksi Ratna Juita yang bekerja di RSUD Kolonel Abun Jani dari tahun 2022 dan ditarik untuk bekerja pada Setda Merangin per tahun 2023 dan tidak kenal dengan Evi Susana dan Evi Susana bukan pegawai dari RS Abunjani dan menegaskan tidak pernah ada pengajuan pinjaman atas nama Ibu Evi Susana dan Ratna Juita dan dokumen yang diajukan untuk pinjaman tersebut bukan tanda tangan para Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs. H.M. ZUBIR, M.PD. Bin BAKHTIAR bahwa pada bulan Juli tahun 2022 Saksi masih menjabat sebagai Asisten III di Setda Kab. Merangin dan keterangan Saksi FAUZIAH, S.E. Binti H. AHMAD selaku Setwan DPRD Kab Merangin bahwa Saparudin pernah menjadi Staff pada Kantor Sekretariat Dewan DPRD Pemkab. Merangin namun para Saksi tidak pernah mengeluarkan dokumen surat kuasa pemotongan gaji dan dokumen lain untuk pengajuan peminjaman dan tidak pernah ada pihak Bank yg melakukan verifikasi dan klarifikasi dibulan Juli tahun 2022 dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi RIRI AFRIANI, A.MD. Binti WUZA'I selaku bendahara Setwan DPRD Kab. Merangin menerangkan bahwa Saksi pada tahun 2022, setahu Saksi, Saprudin sudah tidak lagi bekerja di Setwan DPRD Kab. Merangin dan sudah pindah ke Inspektorat Kab. Merangin dan selama bulan Juli 2022 tersebut, Saksi tidak pernah di hubungi oleh pihak Bank baik analis atau apapun itu mengenai permohonan pinjaman di Bank Jambi Syariah KCP Mersam atas nama Saprudin serta Saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun berkaitan pinjaman tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUBHAN, S.SOS. Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm) menerangkan bahwa pada bulan Juli 2022 Saksi menjabat Korwil Satuan Pendidikan Kec. Sungai Manau Kab. Merangin dan kenal dengan Nurmiati sebagai Kepala Sekolah SD 89/VI Sungai Manau II, Kab. Merangin dan Saksi tidak mengetahui Nurmiati pernah mengajukan pinjaman ke Bank 9 Jambi Syariah dan Saksi merasa

Halaman 290 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada menandatangani dokumen apapun terkait peminjaman atas nama Nurmiati dan bersesuaian dengan keterangan Saksi MUKTHAR LUTFI, S.PD.SD Bin ISMAIL selaku sebagai Bendahara (Juru Bayar) di Dinas Pendidikan Kec. Sungai Manau pada bulan Juli 2022 dan Saksi mengenal Saksi Nurmiati namun Saksi tidak mengetahui Nurmiati pernah mengajukan pinjaman ke Bank 9 Jambi Syariah karena Saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan ampra gaji/slip gaji sebagaimana dalam bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa seluruh Saksi yang merupakan pimpinan dan bendahara kantor dari masing-masing calon debitur tidak pernah didatangi atau telpon baik dari Terdakwa Bambang, Saksi Efrizal dan terdakwa M. Royyan untuk melakukan kroscek dan verifikasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan yang diajukan untuk pinjaman uang di Bank Jambi KCP Syariah Mersam sebagaimana biasanya prosedur pengajuan pinjaman ke Bank diawali dengan mengambil formulir pinjaman, kemudian meminta slip gaji ke Bendahara, selanjutnya akan dibuatkan slip gaji dan diisikan data berdasarkan nama yang bersangkutan, dan kemudian disetujui/di acc;

Menimbang bahwa kedudukan Hukum BAMBANG HIRAWAN adalah selaku Marketing PT. Dana Pati Jaya Mandiri yakni pihak ke tiga (3) yang berkerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi berdasarkan ADDENDUM II Perjanjian kerjasama Jasa Marketing Funding, Lending, Mobile Banking, Referral Rekening, Agen Laku Pandai dan Warung antara BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI dengan PT. DANAPATI JAYA MANDIRI Nomor : 002/DIM-PKS/VII/2021 dan Nomor : 072.07/PKS/BPDJ/2021 tanggal 30 Juli 2021. Bahwa Pasal 2 Ruang Lingkup Kerja pihak Marketing (PT. Dana Pati Mandiri) sebagai berikut :

Jasa Marketing adalah Pencapaian Penghimpunan dana berdasarkan nominal produk simpanan terdiri dari tabungan, Deposito dan Giro Konvensional atau Syariah antara lain dapat berupa kegiatan sebagai berikut:

- a. Menentukan Prospek calon Nasabah dan atau Nasabah Eksisting dengan membuat pipeline calon nasabah dan atau/ nasabah eksisting melalui informasi yang didapat dengan Interview langsung, konfirmasi kepada koordinator ditempat calon nasabah dan atau/ nasabah eksisting menjalankan usaha.



- b. Berdasarkan pipeline yang telah dibuat melakukan kunjungan terhadap calon nasabah dan atau/ nasabah eksisting.
- c. Melakukan sosialisasi/selling terhadap calon nasabah dan atau/ nasabah eksisting tentang produk tabungan PIHAK PERTAMA termasuk proses menawarkan reward terkait kegiatan promosi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
- d. Membantu calon nasabah untuk melengkapi Dokumen untuk pembukaan rekening tabungan, termasuk pengisian pengisian Formulir dan pemenuhan persyaratan pengajuan pembukaan rekening lainnya.
- e. Melakukan penyetoran rekening nasabah di PIHAK PERTAMA atas dana yang telah dipungut atau dikumpulkan dari calon nasabah dan atau/ nasabah eksisting harus dilakukan pada hari yang sama.

Bahwa Pasal 6 Ayat (3) Pernyataan dan Jaminan pihak Marketing (PT. Dana Pati Mandiri) sebagai berikut :

- (3). PIHAK KEDUA (PT. Dana Pati Jaya Mandiri/ Bambang Hirawan) menjamin atas Keabsahan data, Keaslian Dokumen, dan tidak akan merekayasa segala bentuk data, Dokumen, dan laporan-laporan terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama marketing yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA (Bank Jambi).

Menimbang bahwa Terdakwa BAMBANG HIRAWAN, S.Ip. Bin ABDUL RAHMAN selaku Marketing pada PT. Danapati Jaya Mandiri berdasarkan Perjanjian Mitra Antara PT. Danapati Jaya Mandiri Dan Bambang Hirawan Nomor : 0011/HC-GA/DJM/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 dan Perjanjian Kerjasama Jasa Marketing Funding, Lending, Mobile Banking, Referral Rekening Agen Laku Pandai Dan Warung Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Dengan PT. Danapati Jaya Mandiri Nomor : 002/DJM-PKS/VII/2021 dan Nomor : 072.07/PKS/BPDJ/2021 tanggal 30 Juli 2021 dimana Terdakwa tidak melaksanakan tugas dengan benar dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bekerja, yaitu dalam faktanya Terdakwa BAMBANG HIRAWAN hanya menerima dokumen persyaratan untuk pengajuan pembiayaan konsumtif dari para nasabah dalam bentuk format PDF, dan tidak melakukan kewajiban untuk melakukan kroscek/verifikasi/checking atas kebenaran data identitas dan kebenaran dokumen pengajuan para calon nasabah untuk dipergunakan dalam pengajuan pembiayaan konsumtif;

Menimbang bahwa perbuatan kelalaian dan mengabaikan prinsip kehati-hatian oleh Terdakwa BAMBANG HIRAWAN dan Saksi M.Royyan



tersebut juga diketahui oleh Saksi EFRIZAL selaku Head Analis maupun Kepala KCP Syariah Mersam. Saksi EFRIZAL tetap terus melanjutkan proses pencairan kredit dan menandatangani perjanjian kredit dengan alasan memenuhi pencairan program One day service (yang mana maksud dari program one day service adalah terhitung sejak seluruh persyaratan pembiayaan telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 dicantumkan “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”, sedangkan Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet Willen en Weten* (dikehendaki atau diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya (dalam hal ini Terdakwa sendiri), orang lain artinya orang selain pribadinya, sedangkan korporasi sesungguhnya bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 , Terdakwa BAMBANG HIRAWAN menerima Form Kredit Konsumtif Murabahah beserta persyaratan lainnya dalam bentuk PDF a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA melalui pesan whatsapp dari Saksi SAPRUDIN. Kemudian selanjutnya masih pada tanggal yang sama Terdakwa BAMBANG HIRAWAN mengirimkan Form Kredit Konsumtif Murabahah beserta persyaratan lainnya dalam bentuk PDF a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA melalui pesan *Whatsapp* kepada Saksi EFRIZAL yang seharusnya permohonan Kredit Konsumtif Murabahah tersebut diserahkan Terdakwa BAMBANG HIRAWAN kepada Saksi M.Royyan selaku Analis Pembiayaan namun Terdakwa BAMBANG HIRAWAN langsung mengirimkannya kepada Saksi EFRIZAL selaku Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam dikarenakan Terdakwa BAMBANG HIRAWAN mengenal baik Saksi EFRIZAL. Dan berhubung Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA belum memiliki buku rekening di Bank Jambi Syariah kemudian Saksi EFRIZAL menghubungi Terdakwa BAMBANG HIRAWAN untuk meminta Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA mengirimkan uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Saksi EFRIZAL untuk biaya pembukaan rekening Bank Jambi

Halaman 294 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah lalu Terdakwa BAMBANG HIRAWAN menghubungi Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA memberitahukan hal tersebut yang kemudian Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA mentransfer uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Saksi EFRIZAL untuk dibukakan buku rekening Bank Jambi Syariah;

Menimbang bahwa setelah Saksi EFRIZAL menerima file pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah tersebut sekira pukul 15.00 WIB, kemudian Saksi EFRIZAL serahkan file tersebut ke Saksi M.Royyan beserta surat tugas (draf surat tugas yang dibuat oleh Saksi M.Royyan sendiri sesuai form yang sudah ada sebelumnya) tertanggal 12 Juli 2022 waktu : 09.15 WIB s/d selesai, kendaraan : B 2392 PFZ, yang ditandatangani Saksi EFRIZAL selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan untuk melakukan memverifikasi status kepegawaian SAPRUDIN, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam dan juga surat tugas tertanggal 14 Juli yang ditandatangani Saksi EFRIZAL selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke SETDA BAGIAN KESRA KAB. MERANGIN untuk memverifikasi status kepegawaian RATNA JUITA, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, waktu : 13.15 WIB s/d selesai, kendaraan : B 2392 PFZ dan kemudian juga ditandatangani oleh Saksi Efrizal;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi M.Royyan tidak melakukan pengecekan status kepegawaian dan memverifikasi status kepegawaian ke SEKRETARIAT DPRD KAB. MERANGIN dan SETDA BAGIAN KESRA KAB. MERANGIN dan tidak memastikan kebenaran dari seluruh dokumen file PDF pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA yang diterimanya dari Saksi EFRIZAL, termasuk tidak mengecek dan memastikan keberadaan rekening gaji pegawai calon debitur yang tidak ikut terlampir dalam file dokumen permohonan pinjaman (yang mana untuk gaji PNS di Jambi akan memiliki buku tabungan Bank Jambi konvensional). Saksi M.Royyan langsung mengentry data yang diterima sebagai hasil analisa di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH, yang kemudian Saksi EFRIZAL mengecek hasil analisa dari Saksi M.Royyan di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH apakah sudah sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA dan dinyatakan telah sesuai;

Halaman 295 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Saksi EFRIZAL meneruskan hasil analisa dari BOST CONSUMER SYARIAH tersebut ke Divisi Unit Usaha Syariah (Divisi UUS) Kantor Pusat, kemudian permohonan tersebut diterima oleh Saksi BENNY SYOFENDRA selaku petugas analis dari Divisi UUS melakukan analisa ulang terhadap berkas yang diajukan oleh KCP Syariah Mersam. Dan saat Saksi BENNY SYOFENDRA melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh berkas pengajuan kredit tersebut dengan memastikan ulang kepada Saksi M.Royyan dan Saksi EFRIZAL terkait kebenaran data dari berkas permohonan Kredit Konsumtif Murabahah atas nama SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA menanyakan apakah sudah berkoordinasi dengan Bank Jambi Cabang Bangko Kab. Merangin dan Bendahara Dinas terkait pemotongan gaji nasabah dikarenakan nomor rekening amprah gaji PNS debitur tidak ada terlampir, lalu Saksi M.Royyan meyakinkan Saksi BENNY SYOFENDRA bahwa semuanya telah dilakukan dan untuk dokumen sudah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian Saksi BENNY SYOFENDRA meneruskan kembali permohonan Kredit Konsumtif Murabahah melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi EFRIZAL yang kemudian Saksi EFRIZAL menyetujui permohonan Kredit Konsumtif Murabahah a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA. Dikarenakan nilai pengajuannya lebih dari Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang memerlukan persetujuan dari pimpinan Divisi UUS, Saksi EFRIZAL meneruskan persetujuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi MASWARDI selaku Kabid Pemasaran & Pengembangan Divisi UUS lalu meneruskan kembali persetujuan tersebut melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi EFRIZAL, dan dilakukan pencetakan Surat Pemberitahuan Kredit dan mencetak Surat Akad Kredit yang telah setuju dengan nilai plafon sebesar Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n SAPRUDDIN dan Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n RATNA JUWIETA, setelah pengajuan pinjaman disetujui kemudian Saksi M.Royyan menyerahkan dokumen kepada Saksi KIKI selaku Head Operasional Di Bank Jambi KCP Syariah Mersam;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Royyan juga tidak melakukan pengecekan dan memastikan kelengkapan syarat dalam permohonan pinjaman yang ternyata dalam formulir permohonan tidak mencantumkan nomor rekening gaji pegawai Bank Jambi konvensional dan tidak pula

Halaman 296 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan dokumen buku tabungan rekening gaji PNS pada Bank Jambi konvensional atas nama debitur Sapraruddin dan ratna Juwita tersebut namun Saksi M.Royyan langsung mengentry data yang diterima sebagai hasil analisa di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH, yang kemudian Saksi EFRIZAL mengecek hasil analisa dari Saksi Muhammad Royyandi aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH apakah sudah sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA dan dinyatakan telah sesuai;

Menimbang, bahwa pada saat memasukkan data pada aplikasi BOST dengan menggunakan akun Saksi Muhammad Royyansendiri tersebut, Saksi Muhammad Royyantidak melaporkan kepada Saksi Efrizal bahwa senyatanya Saksi tidak melakukan klarifikasi atau pengecekan ke lapangan dengan mendatangi kantor masing-masing calon debitur dan tidak pula melaporkan adanya kekurangan persyaratan data dan dokumen yang dibutuhkan pada saat pengajuan pinjaman dikarenakan Saksi terburu-buru karena calon debitur sudah berada di kantor sejak pagi dan kemudian Saksi Efrizal selaku pimpinan KCP sekaligus Head Analis/Checker juga tidak memastikan kepada Saksi Muhammad Royyanapakah telah dilakukan pengecekan dan klarifikasi ke kantor calon debitur berdasarkan dokumen permohonan yang diajukan dan tidak melakukan kontrol terhadap kelengkapan pengisian formulir permohonan dan dilampirkan seluruh dokumen syarat yang dibutuhkan sehingga tidak tercantumnya nomor rekening gaji pegawai dan buku Tabungannya pada Bank Jambi Konvensional calon debitur tidak juga diketahui oleh Saksi Efrizal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Efrizal meneruskan hasil analisa Saksi Muhammad Royyanpada aplikasi BOST tersebut ke Divisi Unit Usaha Syariah (Divisi UUS) Kantor Pusat dan diterima oleh Saksi Benny Syofendra selaku petugas analis dari Divisi UUS. Bahwa kemudian Saksi Muhammad Royyanmenelpon Saksi Benny Syofendra agar melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh berkas pengajuan kredit tersebut Saksi Benny Syofendra menanyakan kepada Saksi Muhammad Royyan*"apakah sudah berkoordinasi dengan Bank Jambi Cabang Bangko Kab. Merangin dan Bendahara Dinas terkait pemotongan gaji nasabah"*?, dikarenakan nomor rekening amprah gaji debitur tidak ada terlampir, lalu Saksi Muhammad Royyanmeyakinkan Saksi Benny Syofendra bahwa semuanya telah dilakukan dan untuk dokumen sudah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 297 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mendengar jawaban dari Saksi Muhammad Royyantersebut Saksi Benny Syofendra meneruskan kembali permohonan Kredit Konsumtif Murabahah melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi Efrizal, lalu Saksi Efrizal menyetujui permohonan Kredit Konsumtif Murabahah a.n Sapruddin dan Ratna Juwita, dan karena limit nilai pengajuannya lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang memerlukan persetujuan dari pimpinan Divisi UUS maka Saksi Efrizal meneruskan persetujuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n Sapruddin dan Ratna Juwita melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi Maswardi selaku Kabid Pemasaran & Pengembangan Divisi UUS, setelah mendapat persetujuan Saksi Maswardi, Saksi Efrizal mencetak Surat Pemberitahuan Kredit dan Surat Akad Kredit yang telah setuju dengan nilai plafon sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n Sapruddin dan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) a.n Ratna Juwita, setelah pengajuan pinjaman disetujui kemudian Saksi M.Royyan menyerahkan dokumen kepada Saksi KIKI selaku Head Operasional Di Bank Jambi KCP Syariah Mersam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi EFRIZAL menginformasikan kepada Terdakwa BAMBANG HIRAWAN bahwa pengajuan kredit atas nama SAPRUDIN dan RATNA JUITA telah disetujui dan meminta Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA untuk mendatangi KCP Syariah Mersam, kemudian Terdakwa BAMBANG HIRAWAN langsung menghubungi Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA memberitahukan pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah telah disetujui untuk segera mendatangi KCP Syariah Mersam untuk datang besoknya melaksanakan akad kredit dengan membawa seluruh dokumen yang asli;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 Saksi SAPRUDIN bersama Saksi NILYAWATI mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melakukan akad kredit dan bertemu Saksi KIKI kemudian Saksi SAPRUDIN menyerahkan seluruh formulir asli dan dokumen asli dengan data tidak sebenarnya, setelah dokumen diterima kemudian dilakukan akad dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 450/MRHKS/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 180 kali angsuran (15 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp2.959.722,22,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua koma



dua puluh dua sen);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 Saksi RATNA JUITAmendatangi KCP Syariah Mersam untuk melakukan akad kredit dan bertemu Saksi KIKI kemudian Saksi RATNA JUITAmenyerahkan seluruh formulir asli dan dokumen asli dengan data tidak sebenarnya yang dipersyaratkan dalam pengajuan kredit yang diajukan sebelumnya, setelah dokumen diterima kemudian dilakukan akad dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451/MHRKS/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 180 kali angsuran (15 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp3.551.666,67,- (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa Saksi Kiki Febriansyah menerangkan bahwa Saksi ada menerima dokumen-dokumen pengajuan calon debitur dari Pelaksana Analisis a.n. Muhammad Royan yang mana didalamnya terdapat lembar persetujuan pembiayaan, dokumen Akad pembiayaan yang akan di tanda tangani oleh Calon debitur dan pihak Bank Jambi dan Persyaratan-persyaratan yang di lampirkan oleh Calon debitur dalam bentuk Copy termasuk buku tabungan Bank Syariah yang baru dibuat dan Saksi Kiki Febriansyah melakukan pengecekan kembali terhadap kelengkapan persyaratan namun hanya sebatas kelengkapannya saja;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pinjaman Saksi Saprudin dan Saksi Ratna Juitaberhasil dan sukses sehingga membuat Saksi Nilyawati, Saksi Nurmiati dan Saksi Efi Susanna tertarik untuk ikut mengajukan permohonan pinjaman kredit Konsumtif Murabahah khusus untuk ASN di KCP Bank Syariah Jambi melalui Terdakwa Bambang Hirawan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sore hari tanggal 20 Juli 2022, Terdakwa Bambang Hirawan kembali menerima dokumen Formulir permohonan Kredit Konsumtif Murabahah beserta dokumen persyaratannya dari Saksi Saprudin dalam bentuk *Pdf* melalui pesan *Whatsapp* untuk permohonan pinjaman atas nama Nurmiyati, Evi Suzanna dan Nilyawati dan kemudian Terdakwa Bambang Hirawan kembali meneruskan file *Pdf* tersebut kepada Saksi Efrizal yang seharusnya permohonan Kredit Konsumtif Murabahah tersebut diserahkan kepada Saksi M.Royyan selaku Analisis Pembiayaan dikarenakan Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilyawati belum memiliki buku rekening di Bank Jambi Syariah kemudian Saksi Efrizal menghubungi Terdakwa Bambang Hirawan untuk meminta Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna dan Saksi Nilyawati mengirimkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Efrizal untuk biaya pembukaan rekening Bank Jambi Syariah lalu atas penyampaian dari Terdakwa Bambang Hirawan tersebut, Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna dan Saksi Nilyawati mentransfer uang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Efrizal untuk dibukakan buku rekening Bank Jambi Syariah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Efrizal mengirimkan kembali file Pdf yang berisikan formulir permohonan dan dokumen persyaratan pinjaman kepada Saksi Muhammad Royyandan kemudian Saksi Muhammad Royyanmembuat dan menandatangani surat tugas dengan menggunakan form yang sudah tersedia yang selanjutnya juga ditandatangani Saksi Efrizal selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan agar Saksi M.Royyan melakukan pengecekan status kepegawaian ke SETDA KAB. MERANGIN untuk memverifikasi status kepegawaian Nilyawati, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan yang bersangkutan di Bank Jambi KCP Syariah, untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke RS KOLONEL ABUN JANI BANGKO untuk memverifikasi status kepegawaian Evi Suzanna, dan untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke UPTD PENDIDIKAN KEC. SUNGAI MANAU untuk memverifikasi status kepegawaian Nurmiati, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan yang bersangkutan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Saksi M.Royyan tidak melaksanakan tugas untuk melakukan pengecekan status kepegawaian dan memverifikasi status kepegawaian calon debitur atas nama Nilyawati, Evi Suzanna dan Nurmiati kekantor masing masing calon debitur sebagaimana disebutkan dalam surat tugas tersebut diatas dan oleh karenanya Saksi M.Royyan tidak dapat memastikan kebenaran atas status kepegawaian dalam file Pdf dokumen permohonan pinjaman calon debitur yang diterimanya dari Saksi Efrizal;

Menimbang, bahwa dengan tidak memegang prinsip kehati-hatian, tanpa melakukan pemeriksaan, verifikasi dan pengecekan kebenaran dokumen persyaratan kredit tersebut diatas, Saksi M.Royyan langsung mengentry data yang diterima sebagai hasil analisa di aplikasi BOST

Halaman 300 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CONSUMER SYARIAH dengan menggunakan akun Saksi sendiri yang diakui Saksi M.Royyan melakukannya karena adanya desakan Saksi Efrizal kepada Saksi M.Royyan agar cepat memproses permohonan tersebut sedangkan pemeriksaan belum dilakukan, kemudian oleh Saksi Efrizal tanpa melakukan kontrol dan memastikan kepada Saksi M. Royyan apakah telah dilakukan analisa oleh Saksi M.Royyan terhadap permohonan dan kebenaran atas dokumen persyaratan yang diajukan oleh calon debitur secara pdf tersebut melainkan langsung mengapprove hasil analisa dari Saksi M.Royyan di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH dan dinyatakan sudah sesuai dengan permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Efrizal menginformasikan kepada Terdakwa Bambang Hirawan bahwa pengajuan kredit atas nama Nurmiyati, Efi Susanna dan Nilyawati telah disetujui dan meminta Saksi Nurmiati, Saksi Evi Suzanna dan Saksi Nilyawati untuk mendatangi KCP Syariah Mersam, kemudian Terdakwa Bambang Hirawan langsung menghubungi Saksi Nurmiati, Saksi Evi Suzanna, dan Saksi Nilyawati memberitahukan pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah telah disetujui untuk segera mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melaksanakan akad kredit dengan membawa seluruh dokumen yang asli;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 Saksi NURMIATI, Saksi EVI SUZANNA, dan Saksi NILYAWATI mendatangi KCP Syariah Mersam pagi-pagi sekali sebelum kantor dibuka dengan tujuan untuk melakukan akad kredit dan bertemu Saksi KIKI kemudian Saksi SAPRUDIN menyerahkan seluruh formulir asli dan dokumen asli yang dipersyaratkan dalam pengajuan kredit yang diajukan. Setelah dokumen diterima kemudian dilakukan akad antara lain:

1. Saksi NILYAWATI dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 454/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 240 kali angsuran (20 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp 2.959.722,22,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah koma dua puluh dua sen);
2. Saksi NURMIATI dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 455/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp 245.000.000,-



(dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 72 kali angsuran (6 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp 4.758.444,45,- (empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat ribu rupiah koma empat puluh lima sen);

3. Saksi EVI SUZANNA dengan menandatangani surat akad Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 453/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp 299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 240 kali angsuran (20 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp 3.239.166,67,- (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah koma enam puluh tujuh sen);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa BAMBANG HIRAWAN yang tidak melakukan kroscek/verifikasi/cheking atas kebenaran data identitas dan kebenaran dokumen pengajuan para nasabah dan perbuatan Saksi M.Royyan selaku Analis Pembiayaan Konsumtif KCP Syariah Mersam yang tidak meneliti dan crosscheck atas ampara gaji dan tidak memastikan apakah ada atau tidak rekening tabungan gaji PNS dari calon debitur yakni Saksi Saprudin, Saksi Nilyawati, Saksi Nurmiati, Saksi Ratna Juita dan Saksi Evi Suzanna. Dan Saksi M.Royyan juga tidak melakukan konfirmasi kepada bendahara instansi masing-masing Saksi Saprudin, Saksi Nilyawati, Saksi Nurmiati, Saksi Ratna Juita dan Saksi Evi Suzanna bekerja baik secara langsung maupun via telepon, untuk memastikan apakah para calon debitur benar bekerja di instansi yang disebutkan dalam permohonan, dan atau memastikan apakah gaji para calon debitur masih mencukupi untuk menutupi angsuran yang akan dipotong setiap bulannya melalui potongan gaji melalui bendahara instansi calon debitur bekerja. Dan perbuatan kelalaian dan mengabaikan prinsip kehati-hatian Terdakwa dan Saksi M.Royyan tersebut juga diketahui oleh Saksi EFRIZAL selaku Head Analis maupun Kepala KCP Syariah Mersam, dan Saksi EFRIZAL tetap terus melanjutkan proses pencairan kredit dan menandatangani perjanjian kredit dengan alasan memenuhi pencairan program One day service (yang mana maksud dari program one day service adalah terhitung sejak seluruh persyaratan pembiayaan telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku) sehingga telah menguntungkan pribadi Saksi Saprudin, Saksi Nilyawati, Saksi Nurmiati, Saksi Ratna Juita dan Saksi Evi Suzanna dengan telah dicairkannya



pinjaman masing masing Saksi yang menggunakan data pribadi yang tidak benar ;

Menimbang bahwa dalam persidangan adanya fakta bahwa setelah menerima pencairan dari pengajuan pinjaman tersebut kemudian Saksi NILYAWATI dan Saksi SAPRUDIN memberikan uang terima kasih atau fee kepada Terdakwa Bambang Hirawan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) secara cash, dan Saksi NURMIATI memberikan uang terima kasih atau fee kepada Terdakwa Bambang Hirawan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), dan Saksi EVI SUZANNA memberikan uang terima kasih atau fee kepada Terdakwa Bambang Hirawan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank Neo Commerce an. Bambang Hirawan nomor account : 5859458144232940. Dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pemberian uang tersebut adalah inisiatif dari para Saksi sendiri dan bukan atas permintaan dari Terdakwa, dan setelah diketahui Terdakwa adanya permasalahan pinjaman ini, maka Terdakwa langsung mengembalikan uang yang diterimanya tersebut namun hal ini ditolak oleh para Saksi dengan alasan mereka telah ikhlas memberikannya, dan keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Saksi SAPRUDIN, Saksi NURMIATI dan Saksi EVI SUZANNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, walaupun uang dari hasil perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M.Royyan dan Saksi EFRIZAL selaku Kepala KCP Bank Syariah Mersam tersebut tidak dinikmati oleh Terdakwa sendiri, namun perbuatan Terdakwa telah terkandung niat untuk menguntungkan Saksi Saprudin, Saksi Nilyawati, Saksi Nurmiati, Saksi Ratna Juitadan Saksi Evi Suzanna, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi telah terpenuhi;

Ad. 4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang. Dengan demikian yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah keuangan negara menjadi rugi atau keuangan negara menjadi berkurang ;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor : PE.3.30/SR-327/PW05/5/2023 tanggal 8 November 2023 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kasus Pembiayaan Konsumtif Nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam Kab. Batang Hari Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa pada proses pengajuan dan Pencairan Uang Pembiayaan Konsumtif nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam Kab. Batang Hari) tahun 2022 telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara C.q Keuangan Daerah sebesar Rp. 296.309.999,97- (dua ratus sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta tiga ratus Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Realisasi pokok pinjaman yang cair dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam	1.419.000.000,00
2	Margin yang seharusnya di terima PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam	112.079.500,00
3	Jumlah 1) dan 2)	1.531.079.500,00
4	Angsuran pokok dan Margin yang telah di terima PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam	1.234.769.500,03
5	Kerugian Keuangan Negara	296.309.999,97

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan besaran kerugian keuangan negara yang disebutkan dalam Laporan Hasil Audit Nomor : PE.3.30/SR-327/PW05/5/2023 tanggal 8 November 2023 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah direalisasikan pinjaman terhadap ke 5 (lima) Saksi debitur dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi Saprudin dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 450/MRHKS/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 180 kali angsuran (15 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp 2.959.722,22,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua koma dua puluh dua sen);
2. Saksi RATNA JUITA menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451/MHRKS/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp

Halaman 305 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 180 kali angsuran (15 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp 3.551.666,67,- (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh sen);

3. Saksi NILYAWATI dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 454/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 240 kali angsuran (20 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp 2.959.722,22,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah koma dua puluh dua sen);

4. Saksi NURMIATI dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 455/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 72 kali angsuran (6 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp 4.758.444,45,- (empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat ribu rupiah koma empat puluh lima sen);

5. Saksi EVI SUZANNA dengan menandatangani surat akad Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 453/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp 299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 240 kali angsuran (20 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp 3.239.166,67,- (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah koma enam puluh tujuh sen);

Sehingga total jumlah pinjaman ke 5 Saksi sejumlah Rp1.419.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan posisi baki debit tanggal 31 Agustus 2023 di atas diperoleh data sebagai berikut:

a. Adanya pembayaran tunggakan Pembiayaan PMK an. Efi Susanna



sebesar Rp.3.239.166,67;

- b. Adanya pembayaran tunggakan pembiayaan PMK an. Nilyawati sebesar Rp.24.645.833,31;
- c. Terdapat 1 (satu) orang debitur a.n Nurmiyati yang melakukan pelunasan dengan menggunakan sumber dana sendiri;
- d. Terhadap pinjaman a.n Sapruddin, pelunasan bersumber dari pencairan klaim kepada pihak asuransi sesuai surat asuransi Askrida Syariah Nomor: 1380/DIR/AAS/VIII-2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Pembayaran Klaim Proteksi Pembiayaan. Pelunasan tersebut bersifat subrogasi sehingga tetap dilakukan penagihan oleh petugas;
- e. Masih terdapat 1 (satu) orang debitur a.n Ratna Juwieta yang belum melakukan pelunasan dengan total outstanding sebesar Rp607.334.999,97 dan sisa baki debit sebesar Rp284.999.999,97 dengan sisa margin sebesar Rp9.425.000,00;

Dan berdasarkan posisi baki debit tanggal 1 Juli 2024 yang mana terhadap pinjaman atas nama debitur Ratna Juwieta diperoleh fakta bahwa telah dilakukan angsuran pembayaran sejumlah Rp22.976.666,69 (dua puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah koma enam puluh Sembilan sen;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum bahwa para debitur dalam mengajukan pinjaman menggunakan dokumen yang telah direkayasa untuk memenuhi syarat pinjaman PNS, sehingga berdasarkan Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah yang ditandatangani nasabah Pasal 9 point 3 (dokumen yang diserahkan kepada Bank palsu, tidak sah atau tidak benar) maka dengan sendirinya telah terjadi cedera janji yang berakibat Bank berhak untuk menuntut/ menagih seluruh pembayaran yang harus dibayar lunas oleh nasabah;

Menimbang, bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang menyatakan bahwa "BPK, BPKP & Inspektorat atau badan lainnya yang dapat menunjukan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya". Dan juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 yang menyebutkan Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim berwenang untuk menilai adanya kerugian keuangan negara dan menilai besaran kerugian keuangan negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai besaran kerugian keuangan negara dalam perkara ini, akan memperhatikan klausul dalam Pasal 1 angka 15 Undang- undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI disebutkan "*Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*", serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar- benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang berdasarkan kaidah tersebut diatas, demi memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak maka Majelis Hakim menilai bahwa sejumlah uang berasal dari dana talangan/tanggung renteng beberapa orang karyawan Bank Jambi dan sejumlah uang bersumber dari pencairan klaim kepada pihak asuransi sesuai surat asuransi Askrida Syariah Nomor: 1380/DIR/AAS/VIII-2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Pembayaran Klaim Proteksi Pembiayaan serta besaran bunga tidak dihitung menjadi bagian besaran kerugian keuangan negara, dengan rincian besaran kerugian keuangan negara sebagai berikut:

Nama	Jlh.Pinjaman	Angsuran	Sisa
Saprudin	250.000.000,00	-	250.000.000,00
Ratna Juita	300.000.000,00	22.976.666,69	277.023.333,31
Nilyawati	325.000.000,00	24.645.833,31	300.354.166,69
Nurmiati	245.000.000,00	245.000.000,00	-
Evi Suzanna	299.000.000,00	3.239.166,67	295.760.833,33
		TOTAL	1.123.138.333,33

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M.Royyan dan Saksi EFRIZAL selaku Kepala KCP Bank Syariah Mersam, dan juga perbuatan melawan hukum oleh Saksi Saprudin,

Halaman 308 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Saksi Nilyawati, Saksi Nurmiati, Saksi Ratna Juitadan Saksi Evi Suzanna telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.123.138.333,33 (satu milyar seratus duapuluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga puluh tiga sen) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang merugikan keuangan Negara telah terpenuhi;

Ad. 5. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang *Penyertaan yakni “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;*

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 bentuk penyertaan yaitu:

- a. Yang melakukan (*pleger*)
- b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c. Yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM yang dimaksud “pelaku” atau “pleger” adalah orang yang memenuhi suatu rumusan delik, atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik, atau dikatakan oleh ZEVENBERGEN pelaku adalah orang yang telah memenuhi semua unsur dari suatu delik secara lengkap. Sejalan dengan pendapat tersebut, VAN BEMMELEN berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik, atau orang yang telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan delik. HAZEWINGKEL-SURINGA berpendapat pleger adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. (Drs. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 597-599).

Menimbang, bahwa sedangkan dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta” dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain:

Menimbang, bahwa menurut POMPE, turut serta mengerjakan tindak pidana itu ada tiga kemungkinan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
2. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
3. Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik;

(Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana*, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 halaman. 31).

Menimbang, bahwa W.H.A JONKERS, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan :

"Ada dua syarat dari *medeplegen* yaitu:

1. adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu *opzet* bersama untuk bertindak.
2. adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

Menimbang, bahwa SATOCHID KARTANEGARA dalam bukunya *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)* Bagian Kedua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 9 menyatakan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana ditentukan syarat-syarat dalam hal mana terdapat *medeplegen*, yaitu :

1. Apabila beberapa orang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang "dengan kekuatan badan sendiri"
2. Antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran, bahwa mereka bekerja sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan:

"Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu."

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan :

"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai".

Halaman 310 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian "turut serta" tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang bahwa berawal di bulan Oktober 2021, Saksi SAPRUDIN yang sebelumnya telah memiliki pinjaman di Bank Jambi Cabang Bangko, berniat untuk mencari pinjaman ke Bank lagi dengan terlebih dahulu mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang sekiranya dibutuhkan, Saksi SAPRUDIN kemudian membuat identitas diri baru berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang tidak sesuai dengan identitas diri yang sebenarnya atau KTP dan KK palsu, Saksi SAPRUDIN kemudian mengajak Saksi NILYAWATI, Saksi NURMIATI, Saksi EVI SUZANNA dan Saksi RATNA JUITA untuk mendapatkan KTP serta KK palsu tersebut, dengan meminta bantuan kepada Saksi HIJRAH SAPUTRA (selanjutnya disebut Saksi PUTRA) yang bekerja pada kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Merangin tanpa melalui tahapan/prosedur yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, yang mana Saksi SAPRUDIN, Saksi NILYAWATI, Saksi NURMIATI, Saksi EVI SUZANNA dan Saksi RATNA JUITA meminta agar identitas/nama yang sebenarnya yaitu SAPRUDIN diubah menjadi SAPRUDIN, NURMIATI diubah menjadi NURMIATI, EVI SUZANNA diubah menjadi EVI SUZANNA, RATNA JUITA diubah menjadi RATNA JUITA dan NILYAWATI diubah alamatnya yang semula di Desa Benteng Kec. Sungai Manau Kab. Merangin diubah menjadi Desa Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin;

Menimbang, bahwa untuk perbuatannya tersebut Saksi Putra membuat kesepakatan dengan Saksi Saprudin dengan meminta sejumlah

Halaman 311 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang jasa atas pembuatan identitas tersebut yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan KTP dan KK palsu dari Saksi Putra selanjutnya Saksi Saprudin membuat dokumen persyaratan pengajuan pinjaman berupa SK CPNS, SK PNS, Karpeg, Taspen, Amprah Gaji, NPWP serta dokumen pendukung lainnya yaitu Buku Nikah untuk dirinya serta Saksi Nilyawati, Saksi Nurmiati, Saksi Evi Suzanna dan Saksi Ratna Juitayang disesuaikan dengan nama pada KTP dan KK Palsu, dengan cara Saksi Saprudin meminta bantuan kepada Rayhan agar merubah dan menambah identitas serta melaminating pada dokumen-dokumen pendukung tersebut sehingga seolah-olah dokumennya asli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Saprudin yang sejak semula telah memiliki niat untuk melakukan pinjaman di Bank Jambi bertemu dengan Terdakwa Bambang selaku Marketing pada PT. Danapati Jaya Mandiri berdasarkan Perjanjian Mitra antara PT. Danapati Jaya Mandiri dan Bambang Hirawan Nomor: 0011/HC-GA/DJM/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 dan Perjanjian Kerjasama Jasa Marketing Funding, Lending, Mobile Banking, Refferal Rekening Agen Laku Pandai Dan Warung Antara PT. Bank Pembangunan Daerah 9 Jambi Dengan PT. Danapati Jaya Mandiri Nomor: 002/DJM-PKS/VII/2021 dan Nomor: 072.07/PKS/BPDJ/2021 tanggal 30 Juli 2021, dalam pertemuan tersebut Terdakwa Bambang menawarkan kepada Saksi Saprudin pinjaman pada Bank Jambi Konvensional Bangko namun karena Saksi Saprudin menyadari telah memiliki pinjaman di Bank Jambi Bangko atas tawaran tersebut Saksi Saprudin menolak dengan alasan bunga Bank Jambi cabang Bangko terlalu tinggi. Kemudian Terdakwa Bambang menawarkan untuk melakukan pinjaman di Bank Jambi Syariah Syariah KCP Mersam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, Saksi Nilyawati menghubungi Terdakwa Bambang Hirawan dengan maksud untuk menanyakan proses pengajuan pinjaman di Bank Jambi. Kemudian keesokan harinya Senin tanggal 11 Juli 2022 Terdakwa Bambang Hirawan menemui Saksi Nilyawati di rumah Saksi Ratna Juitayang mana saat itu hadir juga Saksi Saprudin, Saksi Nilyawati dan Saksi Nurmiati. Pada pertemuan tersebut ditanyakan kepada Terdakwa Bambang Hirawan terkait syarat apa saja yang harus dilengkapi untuk pengajuan Kredit pada Bank Jambi Syariah KCP Mersam, lalu Terdakwa Bambang Hirawan menjelaskan mengenai persyaratannya serta melakukan simulasi besaran pinjaman

Halaman 312 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghitungan jumlah plafon pinjaman sesuai dengan informasi besaran gaji yang diterima, dan pada saat itu kelima calon debitur belum menunjukkan dokumen persyaratan pinjaman, selanjutnya Terdakwa Bambang Hirawan meninggalkan brosur dan formulir permohonan kredit;

Menimbang bahwa kemudian setelah para calon nasabah tersebut sepakat untuk mengajukan pinjaman di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, Saksi NILYAWATI dan Saksi RATNA JUITA menghubungi Terdakwa BAMBANG HIRAWAN untuk menyampaikan bersedia mengajukan pinjaman pegawai di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, lalu Terdakwa BAMBANG HIRAWAN meminta Saksi NILYAWATI dan para calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman untuk segera mempersiapkan persyaratan terlebih dahulu yang dikirimkan dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF melalui pesan *WhatsApp*;

Menimbang bahwa pada tanggal 12 Juli 2022, Terdakwa BAMBANG HIRAWAN menerima Form Kredit Konsumtif Murabahah beserta persyaratan lainnya dalam bentuk PDF a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA melalui pesan whatsapp dari Saksi SAPRUDIN. Kemudian selanjutnya masih pada tanggal yang sama Terdakwa BAMBANG HIRAWAN mengirimkan Form Kredit Konsumtif Murabahah beserta persyaratan lainnya dalam bentuk PDF a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA melalui pesan *Whatsapp* kepada Saksi EFRIZAL yang seharusnya permohonan Kredit Konsumtif Murabahah tersebut diserahkan Terdakwa BAMBANG HIRAWAN kepada Saksi M.Royyan selaku Analis Pembiayaan namun Terdakwa BAMBANG HIRAWAN langsung mengirimkannya kepada Saksi EFRIZAL selaku Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam dikarenakan Terdakwa BAMBANG HIRAWAN mengenal baik Saksi EFRIZAL. Dan berhubung Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA belum memiliki buku rekening di Bank Jambi Syariah kemudian Saksi EFRIZAL menghubungi Terdakwa BAMBANG HIRAWAN untuk meminta Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA mengirimkan uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Saksi EFRIZAL untuk biaya pembukaan rekening Bank Jambi Syariah lalu Terdakwa BAMBANG HIRAWAN menghubungi Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA memberitahukan hal tersebut yang kemudian Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA mentransfer uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Saksi EFRIZAL untuk dibukakan buku rekening Bank Jambi Syariah;

Halaman 313 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Saksi EFRIZAL menerima file pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah tersebut sekira pukul 15.00 WIB, kemudian Saksi EFRIZAL serahkan file tersebut ke Saksi M.Royyan beserta surat tugas (draf surat tugas yang dibuat oleh Saksi M.Royyan sendiri sesuai form yang sudah ada sebelumnya) tertanggal 12 Juli 2022 waktu : 09.15 WIB s/d selesai, kendaraan : B 2392 PFZ, yang ditandatangani Saksi EFRIZAL selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan untuk melakukan memverifikasi status kepegawaian SAPRUDIN, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam dan juga surat tugas tertanggal 14 Juli yang ditandatangani Saksi EFRIZAL selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke SETDA BAGIAN KESRA KAB. MERANGIN untuk memverifikasi status kepegawaian RATNA JUITA, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, waktu : 13.15 WIB s/d selesai, kendaraan : B 2392 PFZ dan kemudian juga ditandatangani oleh Saksi Efrizal;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi M.Royyan tidak melakukan pengecekan status kepegawaian dan memverifikasi status kepegawaian ke SEKRETARIAT DPRD KAB. MERANGIN dan SETDA BAGIAN KESRA KAB. MERANGIN dan tidak memastikan kebenaran dari seluruh dokumen file PDF pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA yang diterimanya dari Saksi EFRIZAL, termasuk tidak mengecek dan memastikan keberadaan rekening gaji pegawai calon debitur yang tidak ikut terlampir dalam file dokumen permohonan pinjaman (yang mana untuk gaji PNS di Jambi akan memiliki buku tabungan Bank Jambi konvensional). Saksi M.Royyan langsung mengentry data yang diterima sebagai hasil analisa di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH, yang kemudian Saksi EFRIZAL mengecek hasil analisa dari Saksi M.Royyan di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH apakah sudah sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA dan dinyatakan telah sesuai;

Menimbang bahwa kemudian Saksi EFRIZAL meneruskan hasil analisa dari BOST CONSUMER SYARIAH tersebut ke Divisi Unit Usaha Syariah (Divisi UUS) Kantor Pusat, kemudian permohonan tersebut diterima oleh Saksi BENNY SYOFENDRA selaku petugas analis dari Divisi UUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan analisa ulang terhadap berkas yang diajukan oleh KCP Syariah Mersam. Dan saat Saksi BENNY SYOFENDRA melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh berkas pengajuan kredit tersebut dengan memastikan ulang kepada Saksi M.Royyan dan Saksi EFRIZAL terkait kebenaran data dari berkas permohonan Kredit Konsumtif Murabahah atas nama SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA menanyakan apakah sudah berkoordinasi dengan Bank Jambi Cabang Bangko Kab. Merangin dan Bendahara Dinas terkait pemotongan gaji nasabah dikarenakan nomor rekening amprah gaji PNS debitur tidak ada terlampir, lalu Saksi M.Royyan meyakinkan Saksi BENNY SYOFENDRA bahwa semuanya telah dilakukan dan untuk dokumen sudah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian Saksi BENNY SYOFENDRA meneruskan kembali permohonan Kredit Konsumtif Murabahah melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi EFRIZAL yang kemudian Saksi EFRIZAL menyetujui permohonan Kredit Konsumtif Murabahah a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA. Dikarenakan nilai pengajuannya lebih dari Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang memerlukan persetujuan dari pimpinan Divisi UUS, Saksi EFRIZAL meneruskan persetujuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi MASWARDI selaku Kabid Pemasaran & Pengembangan Divisi UUS lalu meneruskan kembali persetujuan tersebut melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi EFRIZAL, dan dilakukan pencetakan Surat Pemberitahuan Kredit dan mencetak Surat Akad Kredit yang telah setuju dengan nilai plafon sebesar Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n SAPRUDDIN dan Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n RATNA JUWIETA, setelah pengajuan pinjaman disetujui kemudian Saksi M.Royyan menyerahkan dokumen kepada Saksi KIKI selaku Head Operasional Di Bank Jambi KCP Syariah Mersam;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Royyanjuga tidak melakukan pengecekan dan memastikan kelengkapan syarat dalam permohonan pinjaman yang ternyata dalam formulir permohonan tidak mencantumkan nomor rekening gaji pegawai Bank Jambi konvensional dan tidak pula dilampirkan dokumen buku tabungan rekening gaji PNS pada Bank Jambi konvensional atas nama debitur Sapraruddin dan ratna Juwita tersebut namun Saksi M.Royyan langsung mengentry data yang diterima sebagai hasil analisa di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH, yang kemudian Saksi

Halaman 315 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFRIZAL mengecek hasil analisa dari Saksi Muhammad Royyandi aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH apakah sudah sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA dan dinyatakan telah sesuai;

Menimbang, bahwa pada saat memasukkan data pada aplikasi BOST dengan menggunakan akun Saksi Muhammad Royyansendiri tersebut, Saksi Muhammad Royyantidak melaporkan kepada Saksi Efrizal bahwa senyatanya Saksi tidak melakukan klarifikasi atau pengecekan ke lapangan dengan mendatangi kantor masing-masing calon debitur dan tidak pula melaporkan adanya kekurangan persyaratan data dan dokumen yang dibutuhkan pada saat pengajuan pinjaman dikarenakan Saksi terburu-buru karena calon debitur sudah berada dikantor sejak pagi dan kemudian Saksi Efrizal selaku pimpinan KCP sekaligus Head Analis/Checker juga tidak memastikan kepada Saksi Muhammad Royyanapakah telah dilakukan pengecekan dan klarifikasi ke kantor calon debitur berdasarkan dokumen permohonan yang diajukan dan tidak melakukan kontrol terhadap kelengkapan pengisian formulir permohonan dan dilampirkan seluruh dokumen syarat yang dibutuhkan sehingga tidak tercantumnya nomor rekening gaji pegawai dan buku Tabungannya pada Bank Jambi Konvensional calon debitur tidak juga diketahui oleh Saksi Efrizal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Efrizal meneruskan hasil analisa Saksi Muhammad Royyanpada aplikasi BOST tersebut ke Divisi Unit Usaha Syariah (Divisi UUS) Kantor Pusat dan diterima oleh Saksi Benny Syofendra selaku petugas analis dari Divisi UUS. Bahwa kemudian Saksi Muhammad Royyanmenelpon Saksi Benny Syofendra agar melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh berkas pengajuan kredit tersebut Saksi Benny Syofendra menanyakan kepada Saksi Muhammad Royyan*"apakah sudah berkoordinasi dengan Bank Jambi Cabang Bangko Kab. Merangin dan Bendahara Dinas terkait pemotongan gaji nasabah"*?, dikarenakan nomor rekening amprah gaji debitur tidak ada terlampir, lalu Saksi Muhammad Royyanmeyakinkan Saksi Benny Syofendra bahwa semuanya telah dilakukan dan untuk dokumen sudah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawaban dari Saksi Muhammad Royyantersebut Saksi Benny Syofendra meneruskan kembali permohonan Kredit Konsumtif Murabahah melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi Efrizal, lalu Saksi Efrizal menyetujui

Halaman 316 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Kredit Konsumtif Murabahah a.n Saprudin dan Ratna Juwita, dan karena limit nilai pengajuannya lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang memerlukan persetujuan dari pimpinan Divisi UUS maka Saksi Efrizal meneruskan persetujuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n Saprudin dan Ratna Juwita melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi Maswardi selaku Kabid Pemasaran & Pengembangan Divisi UUS, setelah mendapat persetujuan Saksi Maswardi, Saksi Efrizal mencetak Surat Pemberitahuan Kredit dan Surat Akad Kredit yang telah setuju dengan nilai plafon sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n Saprudin dan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) a.n Ratna Juwita, setelah pengajuan pinjaman disetujui kemudian Saksi M.Royyan menyerahkan dokumen kepada Saksi KIKI selaku Head Operasional Di Bank Jambi KCP Syariah Mersam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi EFRIZAL menginformasikan kepada Terdakwa BAMBANG HIRAWAN bahwa pengajuan kredit atas nama SAPRUDIN dan RATNA JUITA telah disetujui dan meminta Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA untuk mendatangi KCP Syariah Mersam, kemudian Terdakwa BAMBANG HIRAWAN langsung menghubungi Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA memberitahukan pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah telah disetujui untuk segera mendatangi KCP Syariah Mersam untuk datang besoknya melaksanakan akad kredit dengan membawa seluruh dokumen yang asli;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 Saksi SAPRUDIN bersama Saksi NILYAWATI mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melakukan akad kredit dan bertemu Saksi KIKI kemudian Saksi SAPRUDIN menyerahkan seluruh formulir asli dan dokumen asli dengan data tidak sebenarnya, setelah dokumen diterima kemudian dilakukan akad dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 450/MRHKS/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 180 kali angsuran (15 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp2.959.722,22,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua koma dua puluh dua sen);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 Saksi RATNA JUITA mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melakukan akad kredit dan bertemu Saksi KIKI kemudian Saksi RATNA JUITA menyerahkan seluruh

Halaman 317 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formulir asli dan dokumen asli dengan data tidak sebenarnya yang dipersyaratkan dalam pengajuan kredit yang diajukan sebelumnya, setelah dokumen diterima kemudian dilakukan akad dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451/MHRKS/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 180 kali angsuran (15 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp3.551.666,67,- (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa Saksi Kiki Febriansyah menerangkan bahwa Saksi ada menerima dokumen-dokumen pengajuan calon debitur dari Pelaksana Analis a.n. Muhammad Royan yang mana didalamnya terdapat lembar persetujuan pembiayaan, dokumen Akad pembiayaan yang akan di tanda tangani oleh Calon debitur dan pihak Bank Jambi dan Persyaratan-persyaratan yang di lampirkan oleh Calon debitur dalam bentuk Copy termasuk buku tabungan Bank Syariah yang baru dibuat dan Saksi Kiki Febriansyah melakukan pengecekan kembali terhadap kelengkapan persyaratan namun hanya sebatas kelengkapannya saja;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pinjaman Saksi Saprudin dan Saksi Ratna Juitaberhasil dan sukses sehingga membuat Saksi Nilyawati, Saksi Nurmiati dan Saksi Efi Susanna tertarik untuk ikut mengajukan permohonan pinjaman kredit Konsumtif Murabahah khusus untuk ASN di KCP Bank Syariah Jambi melalui Terdakwa Bambang Hirawan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sore hari tanggal 20 Juli 2022, Terdakwa Bambang Hirawan kembali menerima dokumen Formulir permohonan Kredit Konsumtif Murabahah beserta dokumen persyaratannya dari Saksi Saprudin dalam bentuk Pdf melalui pesan Whatsapp untuk permohonan pinjaman atas nama Nurmiyati, Evi Suzanna dan Nilyawati dan kemudian Terdakwa Bambang Hirawan kembali meneruskan file Pdf tersebut kepada Saksi Efrizal yang seharusnya permohonan Kredit Konsumtif Murabahah tersebut diserahkan kepada Saksi M.Royyan selaku Analis Pembiayaan dikarenakan Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna dan Saksi Nilyawati belum memiliki buku rekening di Bank Jambi Syariah kemudian Saksi Efrizal menghubungi Terdakwa Bambang Hirawan untuk meminta Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna dan Saksi Nilyawati mengirimkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Efrizal untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pembukaan rekening Bank Jambi Syariah lalu atas penyampaian dari Terdakwa Bambang Hirawan tersebut, Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna dan Saksi Nilyawati mentransfer uang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Efrizal untuk dibukakan buku rekening Bank Jambi Syariah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Efrizal mengirimkan kembali file *Pdf* yang berisikan formulir permohonan dan dokumen persyaratan pinjaman kepada Saksi Muhammad Royyandan kemudian Saksi Muhammad Royyanmembuat dan menandatangani surat tugas dengan menggunakan form yang sudah tersedia yang selanjutnya juga ditandatangani Saksi Efrizal selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan agar Saksi M.Royyan melakukan pengecekan status kepegawaian ke SETDA KAB. MERANGIN untuk memverifikasi status kepegawaian Nilyawati, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan yang bersangkutan di Bank Jambi KCP Syariah, untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke RS KOLONEL ABUN JANI BANGKO untuk memverifikasi status kepegawaian Evi Suzanna, dan untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke UPTD PENDIDIKAN KEC. SUNGAI MANAU untuk memverifikasi status kepegawaian Nurmiati, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan yang bersangkutan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Saksi M.Royyan tidak melaksanakan tugas untuk melakukan pengecekan status kepegawaian dan memverifikasi status kepegawaian calon debitur atas nama Nilyawati, Evi Suzanna dan Nurmiati kekantor masing masing calon debitur sebagaimana disebutkan dalam surat tugas tersebut diatas dan oleh karenanya Saksi M.Royyan tidak dapat memastikan kebenaran atas status kepegawaian dalam file *Pdf* dokumen permohonan pinjaman calon debitur yang diterimanya dari Saksi Efrizal;

Menimbang, bahwa dengan tidak memegang prinsip kehati-hatian, tanpa melakukan pemeriksaan, verifikasi dan pengecekan kebenaran dokumen persyaratan kredit tersebut diatas, Saksi M.Royyan langsung mengentry data yang diterima sebagai hasil analisa di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH dengan menggunakan akun Saksi sendiri yang diakui Saksi M.Royyan melakukannya karena adanya desakan Saksi Efrizal kepada Saksi M.Royyan agar cepat memproses permohonan tersebut sedangkan pemeriksaan belum dilakukan, kemudian oleh Saksi Efrizal tanpa

Halaman 319 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kontrol dan memastikan kepada Saksi M. Royyan apakah telah dilakukan analisa oleh Saksi M.Royyan terhadap permohonan dan kebenaran atas dokumen persyaratan yang diajukan oleh calon debitur secara pdf tersebut melainkan langsung mengaprove hasil analisa dari Saksi M.Royyan di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH dan dinyatakan sudah sesuai dengan permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Efrizal menginformasikan kepada Terdakwa Bambang Hirawan bahwa pengajuan kredit atas nama Nurmiyati, Efi Susanna dan Nilyawati telah disetujui dan meminta Saksi Nurmiati, Saksi Evi Suzanna dan Saksi Nilyawati untuk mendatangi KCP Syariah Mersam, kemudian Terdakwa Bambang Hirawan langsung menghubungi Saksi Nurmiati, Saksi Evi Suzanna, dan Saksi Nilyawati memberitahukan pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah telah disetujui untuk segera mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melaksanakan akad kredit dengan membawa seluruh dokumen yang asli;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 Saksi NURMIATI, Saksi EVI SUZANNA, dan Saksi NILYAWATI mendatangi KCP Syariah Mersam pagi-pagi sekali sebelum kantor dibuka dengan tujuan untuk melakukan akad kredit dan bertemu Saksi KIKI kemudian Saksi SAPRUDIN menyerahkan seluruh formulir asli dan dokumen asli yang dipersyaratkan dalam pengajuan kredit yang diajukan. Setelah dokumen diterima kemudian dilakukan akad antara lain:

1. Saksi NILYAWATI dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 454/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 240 kali angsuran (20 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp 2.959.722,22,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah koma dua puluh dua sen);
2. Saksi NURMIATI dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 455/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 72 kali angsuran (6 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp 4.758.444,45,- (empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat ribu rupiah koma



empat puluh lima sen);

1. Saksi EVI SUZANNA dengan menandatangani surat akad Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 453/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp 299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 240 kali angsuran (20 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp 3.239.166,67,- (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah koma enam puluh tujuh sen);

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas terlihat bahwa perbuatan Terdakwa BAMBANG HIRAWAN yang tidak melakukan kroscek/ verifikasi/ cheking atas kebenaran data identitas dan kebenaran dokumen pengajuan para nasabah dan perbuatan Saksi M.Royyan selaku Analis Pembiayaan Konsumtif KCP Syariah Mersam yang tidak meneliti dan crosscheck atas ampara gaji dan tidak memastikan apakah ada atau tidak rekening tabungan gaji PNS dari calon debitur yakni Saksi Saprudin, Saksi Nilyawati, Saksi Nurmiati, Saksi RATNA JUITA dan Saksi Evi Suzanna. Dan Saksi M.Royyan juga tidak melakukan konfirmasi kepada bendahara instansi masing-masing Saksi Saprudin, Saksi Nilyawati, Saksi Nurmiati, Saksi Ratna Juitadan Saksi Evi Suzanna bekerja baik secara langsung maupun via telepon, untuk memastikan apakah para calon debitur benar bekerja di instansi yang disebutkan dalam permohonan, dan atau memastikan apakah gaji para calon debitur masih mencukupi untuk menutupi angsuran yang akan dipotong setiap bulannya melalui potongan gaji melalui bendahara instansi calon debitur bekerja. Dan perbuatan kelalaian dan mengabaikan prinsip kehati-hatian Terdakwa dan Saksi M.Royyan tersebut diketahui oleh Saksi EFRIZAL selaku Head Analis maupun Kepala KCP Syariah Mersam, dan Saksi EFRIZAL tetap terus melanjutkan proses pencairan kredit dan menandatangani perjanjian kredit dengan alasan memenuhi penancangan program One day service (yang mana maksud dari program one day service adalah terhitung sejak seluruh persyaratan pembiayaan telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi M.Royyan dengan Saksi Efrizal dengan sadar telah mengabaikan tugas dan tanggungjawab yang harus mengutamakan prinsip kehati-hatian, oleh karena



hanya untuk mengejar target yang diBankan perusahaan ke masing-masing Terdakwa maupun Saksi;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan secara langsung dengan *deelneming* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara, dapat dikualifisir sebagai tindakan dan atau perbuatan *mede plegen*;

Menimbang, bahwa sesuai sifat *deelneming* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara a quo bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa selain Terdakwa Bambang Hirawan, Saksi M.ROYAN (juga sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi Efrizal (juga sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) , menurut Majelis Hakim terdapat pula pihak lain terkhusus Saksi SAPRUDIN, Saksi NILYAWATI, Saksi NURMIATI, Saksi EVI SUZANNA dan Saksi RATNA JUITA dengan kapasitas masing-masing Saksi selaku debitur Kredit Konsumtif Murabah Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam yang telah menerima pencairan dana dan menikmatinya sebagaimana telah disebutkan dalam perkara a quo dengan memanipulasi data diri masing-masing para Saksi yang harus dimintakan pertanggungjawabannya. Dan saat ini terhadap Saksi NILYAWATI, Saksi NURMIATI, Saksi EVI SUZANNA dan Saksi RATNA JUITA sedang dalam tahap penyidikan dan untuk Saksi SAPRUDIN sedang dalam tahap penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pidana tentang Penyertaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6 “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”

Menimbang bahwa perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi masing – masing perbuatan tersebut diisyaratkan mempunyai pertalian satu sama lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini menurut Lamintang memberikan penjelasan sebagai berikut :



- a. Bahwa beberapa perbuatan tersebut harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis
- b. Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan
- c. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya pelaku pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Berdasarkan memori penjelasan tersebut, Leden Marpaung dalam bukunya "Asas Teori Praktik hukum Pidana (2005:37)" menjelaskan, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa "perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP terjadi apabila :

- a. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan suatu kehendak yang terlarang
- b. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis
- c. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama

Dari rumusan diatas dapat ditarik unsur-unsur perbuatan berlanjut sebagai berikut :

- a. Ada beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran
- b. Ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa kata "perbuatan" pada unsur ini merupakan perbuatan yang melahirkan delik, sebagaimana keterangan kalimat dibelakangnya yakni kejahatan atau pelanggaran, mengenai unsur kedua dikatakan bahwa "ada hubungan sedemikian rupa", dalam *Memorie van Toelichting (MvT) WvS* Belanda ada sedikit keterangan mengenai pembentukan Pasal ini sebagai berikut bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.

Menimbang bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 , Terdakwa BAMBANG HIRAWAN menerima Form Kredit Konsumtif Murabahah beserta persyaratan lainnya dalam bentuk PDF a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan whatsapp dari Saksi SAPRUDIN. Kemudian selanjutnya masih pada tanggal yang sama Terdakwa BAMBANG HIRAWAN mengirimkan Form Kredit Konsumtif Murabahah beserta persyaratan lainnya dalam bentuk PDF a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA melalui pesan *Whatsapp* kepada Saksi EFRIZAL yang seharusnya permohonan Kredit Konsumtif Murabahah tersebut diserahkan Terdakwa BAMBANG HIRAWAN kepada Saksi M.Royyan selaku Analis Pembiayaan namun Terdakwa BAMBANG HIRAWAN langsung mengirimkannya kepada Saksi EFRIZAL selaku Pimpinan Bank Jambi KCP Syariah Mersam dikarenakan Terdakwa BAMBANG HIRAWAN mengenal baik Saksi EFRIZAL. Dan berhubung Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA belum memiliki buku rekening di Bank Jambi Syariah kemudian Saksi EFRIZAL menghubungi Terdakwa BAMBANG HIRAWAN untuk meminta Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA mengirimkan uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Saksi EFRIZAL untuk biaya pembukaan rekening Bank Jambi Syariah lalu Terdakwa BAMBANG HIRAWAN menghubungi Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA memberitahukan hal tersebut yang kemudian Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA mentransfer uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Saksi EFRIZAL untuk dibukakan buku rekening Bank Jambi Syariah;

Menimbang bahwa setelah Saksi EFRIZAL menerima file pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah tersebut sekira pukul 15.00 WIB, kemudian Saksi EFRIZAL serahkan file tersebut ke Saksi M.Royyan beserta surat tugas (draf surat tugas yang dibuat oleh Saksi M.Royyan sendiri sesuai form yang sudah ada sebelumnya) tertanggal 12 Juli 2022 waktu : 09.15 WIB s/d selesai, kendaraan : B 2392 PFZ, yang ditandatangani Saksi EFRIZAL selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan untuk melakukan memverifikasi status kepegawaian SAPRUDIN, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam dan juga surat tugas tertanggal 14 Juli yang ditandatangani Saksi EFRIZAL selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke SETDA BAGIAN KESRA KAB. MERANGIN untuk memverifikasi status kepegawaian RATNA JUITA, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam, waktu : 13.15 WIB s/d selesai, kendaraan : B 2392 PFZ dan kemudian juga ditandatangani oleh Saksi Efrizal;

Halaman 324 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Saksi M.Royyan tidak melakukan pengecekan status kepegawaian dan memverifikasi status kepegawaian ke SEKRETARIAT DPRD KAB. MERANGIN dan SETDA BAGIAN KESRA KAB. MERANGIN dan tidak memastikan kebenaran dari seluruh dokumen file PDF pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA yang diterimanya dari Saksi EFRIZAL, termasuk tidak mengecek dan memastikan keberadaan rekening gaji pegawai calon debitur yang tidak ikut terlampir dalam file dokumen permohonan pinjaman (yang mana untuk gaji PNS di Jambi akan memiliki buku tabungan Bank Jambi konvensional). Saksi M.Royyan langsung mengentry data yang diterima sebagai hasil analisa di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH, yang kemudian Saksi EFRIZAL mengecek hasil analisa dari Saksi M.Royyan di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH apakah sudah sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA dan dinyatakan telah sesuai;

Menimbang bahwa kemudian Saksi EFRIZAL meneruskan hasil analisa dari BOST CONSUMER SYARIAH tersebut ke Divisi Unit Usaha Syariah (Divisi UUS) Kantor Pusat, kemudian permohonan tersebut diterima oleh Saksi BENNY SYOFENDRA selaku petugas analis dari Divisi UUS melakukan analisa ulang terhadap berkas yang diajukan oleh KCP Syariah Mersam. Dan saat Saksi BENNY SYOFENDRA melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh berkas pengajuan kredit tersebut dengan memastikan ulang kepada Saksi M.Royyan dan Saksi EFRIZAL terkait kebenaran data dari berkas permohonan Kredit Konsumtif Murabahah atas nama SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA menanyakan apakah sudah berkoordinasi dengan Bank Jambi Cabang Bangko Kab. Merangin dan Bendahara Dinas terkait pemotongan gaji nasabah dikarenakan nomor rekening amprah gaji PNS debitur tidak ada terlampir, lalu Saksi M.Royyan meyakinkan Saksi BENNY SYOFENDRA bahwa semuanya telah dilakukan dan untuk dokumen sudah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian Saksi BENNY SYOFENDRA meneruskan kembali permohonan Kredit Konsumtif Murabahah melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi EFRIZAL yang kemudian Saksi EFRIZAL menyetujui permohonan Kredit Konsumtif Murabahah a.n SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA. Dikarenakan nilai pengajuannya lebih dari Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang memerlukan persetujuan dari pimpinan Divisi UUS, Saksi EFRIZAL meneruskan persetujuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRUDDIN dan RATNA JUWIETA melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi MASWARDI selaku Kabid Pemasaran & Pengembangan Divisi UUS lalu meneruskan kembali persetujuan tersebut melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi EFRIZAL, dan dilakukan pencetakan Surat Pemberitahuan Kredit dan mencetak Surat Akad Kredit yang telah setuju dengan nilai plafon sebesar Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n SAPRUDDIN dan Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n RATNA JUWIETA, setelah pengajuan pinjaman disetujui kemudian Saksi M.Royyan menyerahkan dokumen kepada Saksi KIKI selaku Head Operasional Di Bank Jambi KCP Syariah Mersam;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Royyan juga tidak melakukan pengecekan dan memastikan kelengkapan syarat dalam permohonan pinjaman yang ternyata dalam formulir permohonan tidak mencantumkan nomor rekening gaji pegawai Bank Jambi konvensional dan tidak pula dilampirkan dokumen buku tabungan rekening gaji PNS pada Bank Jambi konvensional atas nama debitur Sapruddin dan ratna Juwita tersebut namun Saksi M.Royyan langsung mengentry data yang diterima sebagai hasil analisa di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH, yang kemudian Saksi EFRIZAL mengecek hasil analisa dari Saksi Muhammad Royyan di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH apakah sudah sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Saksi SAPRUDDIN dan Saksi RATNA JUWITA dan dinyatakan telah sesuai;

Menimbang, bahwa pada saat memasukkan data pada aplikasi BOST dengan menggunakan akun Saksi Muhammad Royyan sendiri tersebut, Saksi Muhammad Royyan tidak melaporkan kepada Saksi Efrizal bahwa senyatanya Saksi tidak melakukan klarifikasi atau pengecekan ke lapangan dengan mendatangi kantor masing-masing calon debitur dan tidak pula melaporkan adanya kekurangan persyaratan data dan dokumen yang dibutuhkan pada saat pengajuan pinjaman dikarenakan Saksi terburu-buru karena calon debitur sudah berada di kantor sejak pagi dan kemudian Saksi Efrizal selaku pimpinan KCP sekaligus Head Analis/Checker juga tidak memastikan kepada Saksi Muhammad Royyan apakah telah dilakukan pengecekan dan klarifikasi ke kantor calon debitur berdasarkan dokumen permohonan yang diajukan dan tidak melakukan kontrol terhadap kelengkapan pengisian formulir permohonan dan dilampirkan seluruh dokumen syarat yang dibutuhkan sehingga tidak tercantumnya nomor

Halaman 326 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening gaji pegawai dan buku Tabungannya pada Bank Jambi Konvensional calon debitur tidak juga diketahui oleh Saksi Efrizal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Efrizal meneruskan hasil analisa Saksi Muhammad Royyan pada aplikasi BOST tersebut ke Divisi Unit Usaha Syariah (Divisi UUS) Kantor Pusat dan diterima oleh Saksi Benny Syofendra selaku petugas analisis dari Divisi UUS. Bahwa kemudian Saksi Muhammad Royyan menelpon Saksi Benny Syofendra agar melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh berkas pengajuan kredit tersebut. Saksi Benny Syofendra menanyakan kepada Saksi Muhammad Royyan *"apakah sudah berkoordinasi dengan Bank Jambi Cabang Bangko Kab. Merangin dan Bendahara Dinas terkait pemotongan gaji nasabah"*?, dikarenakan nomor rekening amprah gaji debitur tidak ada terlampir, lalu Saksi Muhammad Royyan meyakinkan Saksi Benny Syofendra bahwa semuanya telah dilakukan dan untuk dokumen sudah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawaban dari Saksi Muhammad Royyan tersebut Saksi Benny Syofendra meneruskan kembali permohonan Kredit Konsumtif Murabahah melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi Efrizal, lalu Saksi Efrizal menyetujui permohonan Kredit Konsumtif Murabahah a.n Sapruddin dan Ratna Juwita, dan karena limit nilai pengajuannya lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang memerlukan persetujuan dari pimpinan Divisi UUS maka Saksi Efrizal meneruskan persetujuan Kredit Konsumtif Murabahah a.n Sapruddin dan Ratna Juwita melalui aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH kepada Saksi Maswardi selaku Kabid Pemasaran & Pengembangan Divisi UUS, setelah mendapat persetujuan Saksi Maswardi, Saksi Efrizal mencetak Surat Pemberitahuan Kredit dan Surat Akad Kredit yang telah setuju dengan nilai plafon sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Kredit Konsumtif Murabahah a.n Sapruddin dan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) a.n Ratna Juwita, setelah pengajuan pinjaman disetujui kemudian Saksi M. Royyan menyerahkan dokumen kepada Saksi KIKI selaku Head Operasional Di Bank Jambi KCP Syariah Mersam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi EFRIZAL menginformasikan kepada Terdakwa BAMBANG HIRAWAN bahwa pengajuan kredit atas nama SAPRUDIN dan RATNA JUITA telah disetujui dan meminta Saksi SAPRUDIN dan Saksi RATNA JUITA untuk mendatangi KCP Syariah Mersam, kemudian Terdakwa BAMBANG HIRAWAN langsung menghubungi Saksi SAPRUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi RATNA JUITA memberitahukan pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah telah disetujui untuk segera mendatangi KCP Syariah Mersam untuk datang besoknya melaksanakan akad kredit dengan membawa seluruh dokumen yang asli;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 Saksi SAPRUDIN bersama Saksi NILYAWATI mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melakukan akad kredit dan bertemu Saksi KIKI kemudian Saksi SAPRUDIN menyerahkan seluruh formulir asli dan dokumen asli dengan data tidak sebenarnya, setelah dokumen diterima kemudian dilakukan akad dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 450/MRHKS/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 180 kali angsuran (15 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp2.959.722,22,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua koma dua puluh dua sen);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 Saksi RATNA JUITA mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melakukan akad kredit dan bertemu Saksi KIKI kemudian Saksi RATNA JUITA menyerahkan seluruh formulir asli dan dokumen asli dengan data tidak sebenarnya yang dipersyaratkan dalam pengajuan kredit yang diajukan sebelumnya, setelah dokumen diterima kemudian dilakukan akad dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 451/MHRKS/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 180 kali angsuran (15 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp3.551.666,67,- (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa Saksi Kiki Febriansyah menerangkan bahwa Saksi ada menerima dokumen-dokumen pengajuan calon debitur dari Pelaksana Analisis a.n. Muhammad Royan yang mana didalamnya terdapat lembar persetujuan pembiayaan, dokumen Akad pembiayaan yang akan di tanda tangani oleh Calon debitur dan pihak Bank Jambi dan Persyaratan-persyaratan yang di lampirkan oleh Calon debitur dalam bentuk Copy termasuk buku tabungan Bank Syariah yang baru dibuat dan Saksi Kiki Febriansyah melakukan pengecekan kembali terhadap kelengkapan persyaratan namun hanya sebatas kelengkapannya saja;

Halaman 328 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pinjaman Saksi Saprudin dan Saksi Ratna Juitaberhasil dan sukses sehingga membuat Saksi Nilyawati, Saksi Nurmiati dan Saksi Efi Susanna tertarik untuk ikut mengajukan permohonan pinjaman kredit Konsumtif Murabahah khusus untuk ASN di KCP Bank Syariah Jambi melalui Terdakwa Bambang Hirawan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sore hari tanggal 20 Juli 2022, Terdakwa Bambang Hirawan kembali menerima dokumen Formulir permohonan Kredit Konsumtif Murabahah beserta dokumen persyaratannya dari Saksi Saprudin dalam bentuk *Pdf* melalui pesan *Whatsapp* untuk permohonan pinjaman atas nama Nurmiyati, Evi Suzanna dan Nilyawati dan kemudian Terdakwa Bambang Hirawan kembali meneruskan file *Pdf* tersebut kepada Saksi Efrizal yang seharusnya permohonan Kredit Konsumtif Murabahah tersebut diserahkan kepada Saksi M.Royyan selaku Analis Pembiayaan dikarenakan Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna dan Saksi Nilyawati belum memiliki buku rekening di Bank Jambi Syariah kemudian Saksi Efrizal menghubungi Terdakwa Bambang Hirawan untuk meminta Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna dan Saksi Nilyawati mengirimkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Efrizal untuk biaya pembukaan rekening Bank Jambi Syariah lalu atas penyampaian dari Terdakwa Bambang Hirawan tersebut, Saksi Nurmiati, Saksi Efi Suzanna dan Saksi Nilyawati mentransfer uang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi Efrizal untuk dibukakan buku rekening Bank Jambi Syariah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Efrizal mengirimkan kembali file *Pdf* yang berisikan formulir permohonan dan dokumen persyaratan pinjaman kepada Saksi Muhammad Royyandan kemudian Saksi Muhammad Royyanmembuat dan menandatangani surat tugas dengan menggunakan form yang sudah tersedia yang selanjutnya juga ditandatangani Saksi Efrizal selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Mersam dengan keterangan agar Saksi M.Royyan melakukan pengecekan status kepegawaian ke SETDA KAB. MERANGIN untuk memverifikasi status kepegawaian Nilyawati, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan yang bersangkutan di Bank Jambi KCP Syariah, untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke RS KOLONEL ABUN JANI BANGKO untuk memverifikasi status kepegawaian Evi Suzanna, dan untuk melakukan pengecekan status kepegawaian ke UPTD PENDIDIKAN KEC.

Halaman 329 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUNGAI MANAU untuk memverifikasi status kepegawaian Nurmiati, dalam rangka tindak lanjut dari proses permohonan pembiayaan yang bersangkutan di Bank Jambi KCP Syariah Mersam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Saksi M.Royyan tidak melaksanakan tugas untuk melakukan pengecekan status kepegawaian dan memverifikasi status kepegawaian calon debitur atas nama Nilyawati, Evi Suzanna dan Nurmiati ke kantor masing masing calon debitur sebagaimana disebutkan dalam surat tugas tersebut diatas dan oleh karenanya Saksi M.Royyan tidak dapat memastikan kebenaran atas status kepegawaian dalam file Pdf dokumen permohonan pinjaman calon debitur yang diterimanya dari Saksi Efrizal;

Menimbang, bahwa dengan tidak memegang prinsip kehati-hatian, tanpa melakukan pemeriksaan, verifikasi dan pengecekan kebenaran dokumen persyaratan kredit tersebut diatas, Saksi M.Royyan langsung mengentry data yang diterima sebagai hasil analisa di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH dengan menggunakan akun Saksi sendiri yang diakui Saksi M.Royyan melakukannya karena adanya desakan Saksi Efrizal kepada Saksi M.Royyan agar cepat memproses permohonan tersebut sedangkan pemeriksaan belum dilakukan, kemudian oleh Saksi Efrizal tanpa melakukan kontrol dan memastikan kepada Saksi M. Royyan apakah telah dilakukan analisa oleh Saksi M.Royyan terhadap permohonan dan kebenaran atas dokumen persyaratan yang diajukan oleh calon debitur secara pdf tersebut melainkan langsung mengaprove hasil analisa dari Saksi M.Royyan di aplikasi BOST CONSUMER SYARIAH dan dinyatakan sudah sesuai dengan permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Efrizal menginformasikan kepada Terdakwa Bambang Hirawan bahwa pengajuan kredit atas nama Nurmiyati, Efi Susanna dan Nilyawati telah disetujui dan meminta Saksi Nurmiati, Saksi Evi Suzanna dan Saksi Nilyawati untuk mendatangi KCP Syariah Mersam, kemudian Terdakwa Bambang Hirawan langsung menghubungi Saksi Nurmiati, Saksi Evi Suzanna, dan Saksi Nilyawati memberitahukan pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah telah disetujui untuk segera mendatangi KCP Syariah Mersam untuk melaksanakan akad kredit dengan membawa seluruh dokumen yang asli;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 Saksi NURMIATI, Saksi EVI SUZANNA, dan Saksi NILYAWATI mendatangi KCP Syariah Mersam pagi-pagi sekali sebelum kantor dibuka dengan tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan akad kredit dan bertemu Saksi KIKI kemudian Saksi SAPRUDIN menyerahkan seluruh formulir asli dan dokumen asli yang dipersyaratkan dalam pengajuan kredit yang diajukan. Setelah dokumen diterima kemudian dilakukan akad antara lain:

1. Saksi NILYAWATI dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 454/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 240 kali angsuran (20 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp 2.959.722,22,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah koma dua puluh dua sen);
2. Saksi NURMIATI dengan menandatangani surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 455/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 72 kali angsuran (6 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp 4.758.444,45,- (empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat ribu rupiah koma empat puluh lima sen);
3. Saksi EVI SUZANNA dengan menandatangani surat akad Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 453/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan pada tanggal yang sama juga dilakukan pencairan sebesar Rp 299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 240 kali angsuran (20 tahun) dan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp 3.239.166,67,- (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah koma enam puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat rangkaian kejadian dan perbuatan yang terjadi sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan suatu rangkaian peristiwa yang merupakan perbuatan yang saling terkait antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya, dimana oleh karena perbuatan Terdakwa Bambang Hirawan bersama-sama dengan Saksi M.Royyan dan Saksi Efrizal yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dalam menyalurkan kredit/ pembiayaan dengan tidak memastikan kebenaran dari seluruh dokumen file PDF pengajuan Kredit Konsumtif Murabahah

Halaman 331 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, sehingga berujung cairnya kredit /Pembiayaan Murabah untuk para Saksi debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dengan demikian unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana turut serta melakukan korupsi dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP tidak terbukti, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena telah cukup mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sehingga pembelaan Penasehat Hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dibuktikan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan baik yang diajukan Penuntut Umum, Panesehat Hukum maupun oleh Majelis Hakim dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung

Halaman 332 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempedomani Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 (1) yang mengatur "*Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:*

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Bagian Ketiga tentang Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan, Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2020 menjabarkan "*Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut: a. tinggi; b. sedang; dan c. rendah;*

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa Bambang Hirawan dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 10 Perma Nomor 1 Tahun 2020 menegaskan berkaitan dengan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebagai berikut :

- a. aspek kesalahan rendah, yaitu:
 1. Terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi karena bukan suatu perbuatan permufakatan jahat yang sudah direncanakan dengan saksi Saprudin, saksi Nilyawati, saksi Ratna Juita dan saksi Nurmiati saksi Evi Suzanna ;
 2. Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya;
 3. Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;
- b. aspek dampak rendah, yaitu:

Halaman 333 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota;
2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan dimana saksi Nurmiati telah membayar lunas pinjamannya dan saksi Ratna Juita masih membayar angsurannya sampai dengan saat ini serta saksi Saprudin dan saksi Nilyawati serta saksi Evi Suzanna telah menyerahkan surat tanah untuk menjadi jaminan pembayaran atas pinjaman tersebut ;

c. aspek keuntungan terdakwa rendah, yaitu:

1. Tidak ada penambahan nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim menilai dari perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan dalam aspek tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang rendah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi negara yang dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Divisi Syariah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair perkara ini selain dijatuhi hukuman pidana penjara, terhadap terdakwa juga harus dijatuhi pula hukuman pidana denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana tambahan yaitu berupa pembayaran uang pengganti, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pidana tambahan telah diatur secara tegas dalam KUHP, demikian pula Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi telah mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) huruf b);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi disebutkan:

Pasal 1 : *"dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan".*

Pasal 3 : *"pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan Pasal 1 di atas".*

Pasal 5 : *"dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang".*

Pasal 6 : *"uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara yang bersangkutan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa tidak ada aliran dana dari pencairan pinjaman di PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi KCP Syariah Mersam yang diterima oleh terdakwa untuk menguntungkan dirinya melainkan kerugian tersebut telah menguntungkan kelima debitur yakni Saksi Saprudin, Saksi Nilyawati, Saksi Evi Suzanna, Saksi Nurmiati, dan Saksi Ratna Juita. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal dihubungkan dengan Pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 dan secara nyata dipersidangan Penuntut Umum menyatakan terhadap kelima debitur telah dilakukan proses penyidikan perkara tindak

Halaman 335 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



pidana korupsi berkaitan dengan pinjaman perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai kerugian keuangan negara haruslah dibebankan kepada kelima debitur dan bukanlah kepada Terdakwa Bambang Hirawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum masih diperlukan untuk dipergunakan dalam perkara lain, maka terhadap seluruh barang bukti akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Memperhatikan, Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG HIRAWAN, S.Ip. Bin ABDUL RAHMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG HIRAWAN, S.Ip. Bin ABDUL RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana korupsi";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Pengajuan Pembiayaan Murabahah Nasabah a.n. Sapruddin sebagai berikut:
 - 1.1. Asli 4 (Empat) Lembar Formulir Aplikasi Pembiayaan Murabahah a.n. Sapruddin;
 - 1.2. Asli 1 (Satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 446/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pengangkatan PNS a.n. Sapruddin;
 - 1.3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Sapruddin tanggung jawab menggunakan Pembiayaan dari BANK Jambi Syariah;
 - 1.4. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji a.n. Sapruddin;
 - 1.5. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bendaharawan Gaji Setwan DPRD Kabupaten Merangin a.n. Riri Apriyanti untuk Menyetor Angsuran Pembiayaan;
 - 1.6. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Jaminan a.n. Fauziah, S.E, selaku Setwan DPRD Kabupaten Merangin;



- 1.7. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan a.n. Sapruddin tanggal 14 Juli 2022;
- 1.8. Asli 1 (Satu) Lembar Surat WAKALAH No.450/Wakalah/2022 tanggal 14 Juli 2022;
- 1.9. Asli 4 (Empat) Lembar Akad Pembiayaan Murabahah No: 450/MRHKS/07/2022 tanggal 14 Juli 2022;
- 1.10. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Sanggup AKSEP/PROMES a.n. Sapruddin;
- 1.11. Asli 1 (Satu) Lembar Permohonan Pencairan Pembiayaan a.n. Sapruddin Nomor: 450/Ops-Adm/2022 tanggal 14 Juli 2022;
- 1.12. 1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Koran BANK Jambi Kantor Cabang Syariah Mersam a.n. Sapruddin dengan Nomor Rekening 7001497205;
- 1.13. 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Akad Pembiayaan Murabahah Konsumtif Nasabah a.n. Sapruddin;
- 1.14. 1 (Satu) Lembar Slip Pencairan Pembiayaan Murabahah dari BANK Jambi Kantor Cabang pembantu Syariah Mersam kepada Nasabah a.n. Sapruddin;
- 1.15. 1 (Satu) Lembar Surat Jual Beli Sebidang Tanah yang terletak di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin antara Sulaiman BY, S.Ag.,MSc.,M.PD.I, dengan Sapruddin;
- 1.16. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna KTP dengan NIK: 1502112812850001 a.n. Sapruddin yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.17. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna KTP dengan NIK: 1502114504870001 a.n. Nilyawati (istri dari Sapruddin) yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.18. 2 (Dua) Lembar Fotocopy surat nikah a.n. Sapruddin dan Nilyawati yang telah di Cap stempel Verifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.19. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Kartu Keluarga dengan Nomor: 1502111102210002 yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.20. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna NPWP dengan Nomor 16.831.518.2-333.000 a.n. Sapruddin yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.21. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Slip Gaji a.n. Sapruddin;
- 1.22. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 49/BKD/2013, tanggal 19 Februari 2013 tentang CPNS a.n. Sapruddin yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.23. 1 (Satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 446/BKD/2014, tanggal 30 Oktober 2014 tentang pengangkatan PNS a.n. Sapruddin yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.24. 1 (Satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 366/BKPSDMD/2017, tanggal 2 Mei 2017 tentang kenaikan pangkat pengatur muda tingkat I golongan ruang II/b a.n. Sapruddin yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.25. 1 (Satu) lembar Fotocopy kartu Peserta Taspen No/NIP: 198512282012121002, tanggal 28 Mei 2013 a.n. Sapruddin yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.26. 1 (Satu) lembar Fotocopy Kartu Pegawai Nomor Kep: 001/KR.VII/KARPEG/2015, tanggal 29 Januari 2015 a.n. Sapruddin yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 1.27. 1 (Satu) Lembar Bukti Pencairan Pembiayaan Murabaha Konsumtif dengan Plafon sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Juli 2022 a.n. Sapruddin;
2. Dokumen Pengajuan Pembiayaan Murabahah Nasabah a.n. Ratna Juwita sebagai berikut:
 - 2.1. Asli 4 (Empat) Lembar Formulir Aplikasi Pembiayaan Murabahah a.n. Ratna Juwita;

Halaman 340 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2. Asli 1 (Satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun 2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Pengangkatan PNS a.n. Ratna Juweta;
- 2.3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Ratna Juweta tanggung jawab menggunakan Pembiayaan dari BANK Jambi Syariah;
- 2.4. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji a.n. Ratna Juweta;
- 2.5. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bendaharawan Gaji Setda Kabupaten. Merangin an. M. Sidik untuk Menyetor Angsuran Pembiayaan;
- 2.6. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Jaminan a.n. H. Muhammad Zubir, S.pd.,M.M, selaku Asisten III Setda Kabupaten Merangin;
- 2.7. Asli 2 (Dua) Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan a.n. Ratna Juweta tanggal 15 Juli 2022;
- 2.8. Asli 1 (Satu) Lembar Surat WAKALAH No. 451/Wakalah/2022 tanggal 15 Juli 2022;
- 2.9. Asli 4 (Empat) Lembar Akad Pembiayaan Murabahah No: 451/MRHKS/07/2022 Tanggal 15 Juli 2022;
- 2.10. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Sanggup AKSEP/PROMES a.n. Ratna Juweta;
- 2.11. Asli 1 (Satu) Lembar Permohonan Pencairan Pembiayaan a.n. Ratna Juweta Nomor: 451/Ops-Adm/2022 tanggal 15 Juli 2022;
- 2.12. 2 (Dua) Lembar Print Out Rekening Koran BANK Jambi Kantor Cabang Syariah Mersam a.n. Ratna Juweta dengan Nomor Rekening 7001497531;
- 2.13. 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Akad Pembiayaan Murabahah Konsumtif Nasabah a.n. Ratna Juweta;
- 2.14. 1 (Satu) Lembar Slip Pencairan Pembiayaan Murabahah dari BANK Jambi Kantor Cabang pembantu Syariah Mersam kepada Nasabah a.n. Ratna Juweta;



- 2.15. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Sebidang Tanah (Sporadik) a.n. Subaidah yang terletak di Desa Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin;
- 2.16. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna KTP dengan NIK: 1502045510810005 a.n. Ratna Juweta yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 2.17. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna KTP dengan NIK: 1502042004820006 a.n. Edhie Dustili (suami dari Ratna Juweta) yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 2.18. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy surat nikah a.n. Ratna Juweta dan Edhie Dustili yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 2.19. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Kartu Keluarga Nomor: 1502042809210003 a.n. Kepala Keluarga Edhie Dustili yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 2.20. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna NPWP Nomor: 67.616.277.9-333.000 a.n. Ratna Juweta yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 2.21. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Gaji a.n. Ratna Juweta;
- 2.22. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 39 Tahun 2008, tanggal 5 Februari 2008 tentang pengangkatan PNS a.n. Ratna Juweta yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 2.23. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 580/BKPSDMD/2018, tanggal 25 September 2018 tentang kenaikan pangkat pengatur tingkat I golongan ruang II/d a.n. Ratna Juweta yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 2.24. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Petikan warna Keputusan Bupati Merangin Nomor: 3 Tahun 2007, tanggal 19 Januari 2007 tentang kenaikan pengangkatan CPNS a.n. Ratna Juweta yang telah di Cap stempel Verifikasi;



- 2.25. 1 (Satu) Lembar Fotocopy kartu Peserta Taspen No/NIP: 198110152006042021, tanggal 24 Agustus 2010 a.n. Ratna Juwita yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 2.26. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Pegawai Nomor Kep: 003/KR.VII/KARPEG/2008, tanggal 6 Juni 2008 a.n. Ratna Juwita yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 2.27. 1 (Satu) Lembar Bukti Pencairan Pembiayaan Murabaha Konsumtif dengan Plafon sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 15 Juli 2022 a.n. Ratna Juwita;
3. Dokumen Pengajuan Pembiayaan Murabahah Nasabah a.n. Efi Susanna sebagai berikut:
- 3.1. Asli 4 (Empat) Lembar Formulir Aplikasi Pembiayaan Murabahah a.n. Efi Susanna, S.Kep;
- 3.2. Asli 1 (Satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor 148/BKPSDMD/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Pengangkatan PNS a.n. Efi Susanna, S.Kep;
- 3.3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Efi Susanna tanggung jawab menggunakan Pembiayaan dari BANK Jambi Syariah;
- 3.4. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji a.n. Efi Susanna;
- 3.5. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bendaharawan Gaji RSUD Kolonel Abunjani Kabupaten Merangin, a.n. Alpiani untuk Menyetor Angsuran Pembiayaan;
- 3.6. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Jaminan a.n. Dr. Irwan Kurniawan selaku Direktur RSUD Kolonel Abunjani Kabupaten Merangin;
- 3.7. Asli 2 (Dua) Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan a.n. Efi Susanna tanggal 21 Juli 2022;
- 3.8. Asli 1 (Satu) Lembar Surat WAKALAH No. 453/Wakalah/2022 tanggal 21 Juli 2022;
- 3.9. Asli 4 (Empat) Lembar Akad Pembiayaan Murabahah No: 453/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022;

Halaman 343 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.10. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Sanggup AKSEP/PROMES a.n. Efi Susanna;
- 3.11. Asli 1 (Satu) Lembar Permohonan Pencairan Pembiayaan a.n. Efi Susanna Nomor: 453/Ops-Adm/2022 tanggal 21 Juli 2022;
- 3.12. 1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Koran BANK Jambi Kantor Cabang Syariah Mersam a.n. Efi Susanna dengan Nomor Rekening 7001498872;
- 3.13. 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Akad Pembiayaan Murabahah Konsumtif Nasabah a.n. Efi Susanna;
- 3.14. 1 (Satu) Lembar Slip Pencairan Pembiayaan Murabahah dari BANK Jambi Kantor Cabang pembantu Syariah Mersam kepada Nasabah a.n. Efi Susanna;
- 3.15. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Sebidang Tanah (Sporadik) a.n. Subaidah yang terletak di Desa Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin;
- 3.16. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna KTP dengan NIK: 1502026609900001 a.n. Efi Susanna yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 3.17. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna KTP dengan NIK: 1502021203880005 a.n. Veri Kurniawan (suami dari Efi Susanna) yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 3.18. 1 (Satu) Lembar Fotocopy surat nikah a.n. Efi Susanna dan Veri Kurniawan yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 3.19. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 150202020604220004 a.n. Kepala Keluarga Veri Kurniawan yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 3.20. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna NPWP Nomor: 60.270.320.9-333.000 a.n. Efi Susanna yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 3.21. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Slip Gaji a.n. Efi Susanna;
- 3.22. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kepala BKPSDM Kabupaten Merangin Nomor: 622/287/BKPSDM/2022, tanggal

Halaman 344 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



18 Juli 2022, menjelaskan bahwa Efi Susanna, S.Kep, benar dalam pengurusan pembuatan Kartu Taspen/Karpeg di BKPSDM Kabupaten Merangin;

- 3.23. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 157/BKPSDMD/2019, tanggal 21 Maret 2019 tentang Pengangkatan CPNS a.n. Efi Susanna, S.Kep, yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 3.24. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 148/BKPSDMD/2020, tanggal 28 Februari 2020 tentang pengangkatan PNS a.n. Efi Susanna, S.Kep, yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 3.25. 1 (Satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 134/BKPSDMD/2021, tanggal 4 Mei 2021 tentang pengangkatan jabatan fungsional perawat pertama a.n. Efi Susanna, S.Kep, yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 3.26. 1 (Satu) Lembar Bukti Pencairan Pembiayaan Muarabaha Konsumtif dengan Plafon sejumlah Rp299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 21 Juli 2022 a.n. Efi Susanna;
4. Dokumen Pengajuan Pembiayaan Murabahah Nasabah a.n. Nilyawati sebagai berikut:
 - 4.1. Asli 4 (Empat) Lembar Formulir Aplikasi Pembiayaan Murabahah a.n. Nilyawati;
 - 4.2. Asli 1 (Satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor 282/BKD/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pengangkatan PNS a.n. Nilyawati;
 - 4.3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Nilyawati tanggung jawab menggunakan Pembiayaan dari BANK Jambi Syariah;
 - 4.4. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji a.n. Nilyawati;



- 4.5. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bendaharawan Gaji Setda Kabupaten Merangin a.n. M. Sidik untuk Menyetor Angsuran Pembiayaan;
- 4.6. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Jaminan a.n. H. Muhammad Zubir, S.Pd., M.M, selaku Asisten III Setda Kabupaten Merangin;
- 4.7. Asli 2 (Dua) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan a.n. Nilyawati tanggal 21 Juli 2022;
- 4.8. Asli 1 (Satu) Lembar Surat WAKALAH No. 454/Wakalah/2022 tanggal 21 Juli 2022;
- 4.9. Asli 4 (Empat) Lembar Akad Pembiayaan Murabahah No: 454/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022;
- 4.10. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Sanggup AKSEP/PROMES a.n. Nilyawati;
- 4.11. Asli 1 (Satu) Lembar Permohonan Pencairan Pembiayaan a.n. Nilyawati Nomor: 454/Ops-Adm/2022 tanggal 21 Juli 2022;
- 4.12. 2 (Dua) Lembar Print Out Rekening Koran BANK Jambi Kantor Cabang Syariah Mersam a.n. Nilyawati dengan Nomor Rekening 7001498888;
- 4.13. 1 (Satu) Lembar Slip Pencairan Pembiayaan Murabahah dari BANK Jambi Kantor Cabang pembantu Syariah Mersam kepada Nasabah a.n. Nilyawati;
- 4.14. 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Akad Pembiayaan Murabahah Konsumtif Nasabah a.n. Nilyawati;
- 4.15. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna KTP dengan NIK: 1502114504870001 a.n. Nilyawati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 4.16. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna KTP dengan NIK: 1502112812850001 a.n. Sapruddin (suami dari Nilyawati) yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 4.17. 1 (Satu) Lembar Fotocopy surat nikah a.n. Nilyawati dan Sapruddin yang telah di Cap stempel Verifikasi;



- 4.18. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Kartu Keluarga Nomor: 1502111102210002 a.n. Kepala Keluarga Sapruddin yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 4.19. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna NPWP Nomor: 83.011.031.8-333.000 a.n. Nilyawati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 4.20. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Slip Gaji a.n. Nilyawati;
- 4.21. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor 16/BKD/2010, tanggal 5 Februari 2010 tentang kenaikan gaji berkala a.n. Nilyawati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 4.22. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 282/BKD/2011, tanggal 29 Juli 2011 tentang pengangkatan PNS a.n. Nilyawati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 4.23. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Petikan Keputusan Bupati Merangin Nomor: 630/BKPSDMD/2017, tanggal 16 November 2018 tentang kenaikan pangkat penata muda golongan ruang III/a a.n. Nilyawati, S.Pd, yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 4.24. 1 (Satu) lembar Fotocopy warna kartu Peserta Taspen No/NIP: 198704052010012004, tanggal 18 Mei 2011 a.n. Nilyawati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 4.25. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Pegawai Nomor Kep: 005/KR.VII/KARPEG/2011, tanggal 28 Oktober 2011 a.n. Nilyawati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 4.26. 1 (Satu) Lembar Bukti Pencairan Pembiayaan Murabaha Konsumtif dengan Plafon sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 21 Juli 2022 a.n. Nilyawati;
5. Dokumen Pengajuan Pembiayaan Murabahah Nasabah a.n. Nurmiyati sebagai berikut:
- 5.1. Asli 4 (Empat) Lembar Formulir Aplikasi Pembiayaan Murabahah a.n. Nurmiyati;



- 5.2. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas PD dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jambi dengan Nomor SK: 821.12/778/PDK tanggal 27 Februari 1993 tentang Pengangkatan CPNS a.n. Nurmiyati;
- 5.3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan a.n. Nurmiyati tanggung jawab menggunakan Pembiayaan dari BANK Jambi Syariah;
- 5.4. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji a.n. Nurmiyati;
- 5.5. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bendaharawan Gaji UPTD Pendidikan Kecamatan Sungai Manau, a.n. Mukhtar Lufi untuk Menyetor Angsuran Pembiayaan;
- 5.6. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Jaminan a.n. Subhan, S.Sos, selaku Korwil Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin;
- 5.7. Asli 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan a.n. Nurmiyati tanggal 21 Juli 2022;
- 5.8. Asli 1 (Satu) Lembar Surat WAKALAH No. 455/Wakalah/2022 tanggal 21 Juli 2022;
- 5.9. Asli 4 (Empat) Lembar Akad Pembiayaan Murabahah No: 455/MRHKS/07/2022 tanggal 21 Juli 2022;
- 5.10. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Sanggup AKSEP/PROMES a.n. Nurmiyati;
- 5.11. Asli 1 (Satu) Lembar Permohonan Pencairan Pembiayaan a.n. Nurmiyati Nomor: 455/Ops-Adm/2022 tanggal 21 Juli 2022;
- 5.12. 3 (Tiga) Lembar Print Out Rekening Koran BANK Jambi Kantor Cabang Syariah Mersam a.n. Nurmiyati dengan Nomor Rekening 7001498856;
- 5.13. 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Akad Pembiayaan Murabahah Konsumtif Nasabah a.n. Nurmiyati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.14. 1 (Satu) Lembar Slip Pencairan Pembiayaan Murabahah dari BANK Jambi Kantor Cabang pembantu Syariah Mersam kepada Nasabah a.n. Nurmiyati;
- 5.15. Surat Pelunasan Nasabah Pembiayaan Murabahah a.n. Nurmiyati Nomor 58/AP/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023;
- 5.16. Slip Storan Pelunasan Nasabah Pembiayaan Murabahah a.n. Nurmiyati Tanggal 10 Agustus 2023;
- 5.17. 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP dengan NIK: 1502026005690002 a.n. Nurmiyati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 5.18. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Akta Cerai Nomor: 68/AC/2022/PA.Bko, tanggal 2 Maret 2022 a.n. Nurmiyati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 5.19. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1502041804220001 a.n. Nurmiyati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 5.20. 1 (Satu) Lembar Fotocopy NPWP Nomor: 60.296.960.2-333.000 a.n. Nurmiyati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 5.21. 1 (Satu) Lembar Fotocopy warna Slip Gaji a.n. Nurmiyati;
- 5.22. 1 (Satu) lembar Fotocopy SK Kepala Dinas PD dan K Provinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor: 821.12/778/PDK, tanggal 27 Februari 1993 tentang Pengangkatan PNS (Guru) a.n. Nurmiyati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 5.23. 1 (Satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 711/KEP.GUB/BKD-2.2/2020, tanggal 9 September 2020 tentang kenaikan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b a.n. Nurmiyati, S.Pd.,SD, yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 5.24. 1 (Satu) lembar Fotocopy warna kartu Peserta Taspen No. NIP: 131.889.864, tanggal 1 September 1999 a.n. Nurmiyati yang telah di Cap stempel Verifikasi;

Halaman 349 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- 5.25. 1 (Satu) lembar Fotocopy Kartu Pegawai Nomor Kep: 4911/KEP/KARPEG/1994, tanggal 29 September 1994 a.n. Nurmiyati yang telah di Cap stempel Verifikasi;
- 5.26. 1 (Satu) Lembar Bukti Pencairan Pembiayaan Murabaha Konsumtif dengan Plafon sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus juta empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 21 Juli 2022 a.n. Nurmiyati;
6. Surat Keputusan Direksi Nomor 114 Tahun 2021 tanggal 2 September 2021 tentang Mutasi Karyawan PT. BANK Pembangunan Daerah Jambi atas nama Benny Syofendra Budiman, S.E;
7. Bukti Slip setoran tunai Rosiqo, S.E, sejumlah Rp209.150.693,98 (dua ratus sembilan juta seratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah sembilan puluh delapan sen) Efrizal sejumlah Rp135.400.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) Maswardi, S.E, sejumlah Rp134.375.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Benny Syofendra Budiman, S.E, sejumlah Rp191.991.306,00 (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam rupiah) ke Rekening titipan pelunasan pembiayaan Nomor 1506100049003;
8. Bukti Rekening Koran Rekening titipan pelunasan pembiayaan dengan Nomor rekening 1506100049003 dari Rosiqo, S.E, Efrizal, S.E, Maswardi, S.E, dan Benny Syofendra Budiman, S.E;
9. Surat Memo KCP Syariah Mersam Nomor/AP/06.2023 tanggal Juni 2023 perihal pemberian potongan (Discount) Margin dan pelunasan di percepat a.n. Efi Susanna dan Bukti Slip storan pelunasan pembiayaan nasabah a.n. Efi Susanna dari Rekening titipan pelunasan pembiayaan dengan Nomor rekening 1506100049003 ke BANK Jambi KCP Syariah Mersam sejumlah Rp308.119.499,93 (tiga ratus delapan juta seratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh tiga sen) dan Pembayaran Tunggalan Pembiayaan PMK sejumlah Rp3.239.166,67 (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen);



10. Bukti Rekening Koran Rekening titipan pelunasan pembiayaan dengan Nomor rekening 1506100049003 pelunasan pembiayaan dan tunggakan pembiayaan PMK debitur a.n. Efi Susanna;
11. Surat Memo KCP Syariah Mersam Nomor/AP/06.2023 tanggal Juni 2023 perihal pemberian potongan (Discount) Margin dan pelunasan di percepat a.n. Nilyawati dan Bukti Slip storan pelunasan pembiayaan nasabah a.n. Nilyawati dari Rekening titipan pelunasan pembiayaan dengan Nomor rekening 1506100049003 ke BANK Jambi KCP Syariah Mersam sebesar Rp334.912.500,57 (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah lima puluh tujuh sen) dan Pembayaran Tunggakan Pembiayaan PMK sejumlah Rp24.645.833,31 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh satu sen);
12. Bukti Rekening Koran Rekening titipan pelunasan pembiayaan dengan Nomor rekening 1506100049003 pelunasan pembiayaan dan tunggakan pembiayaan PMK debitur a.n. Nilyawati;
13. Surat Memo KCP Syariah Mersam Nomor 64/AP/08.2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal pemberian potongan (Discount) Margin dan pelunasan di percepat a.n. Sapruddin;
14. Memo Divisi UUS Nomor 1380/DIR/AAS/VII-2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal pembayaran klaim proteksi pembiayaan sejumlah Rp236.111.111,10 (dua ratus tiga puluh enam juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah sepuluh sen) dan Bukti pembayaran/klaim asuransi ASKRIDA Syariah terhadap kredit debitur a.n. SAPRUDDIN sebesar Rp 236.111.111,10 (dua ratus tiga puluh enam juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah sepuluh sen);
15. Surat Divisi Unit Usaha Syariah Nomor: 441.08/KP-UUS/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal pemindah bukuan klaim asuransi proteksi pembiayaan a.n. Sapruddin;
16. Bukti Rekening Koran Rekening titipan pelunasan pembiayaan dengan Nomor rekening 1506100049003 pelunasan pembiayaan dan tunggakan pembiayaan PMK debitur a.n. Sapruddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (Satu) Copy Dokumen SK Direksi PT. BANK Pembangunan Daerah Jambi Nomor: 13 tahun 2021, tanggal 3 Februari 2021 tentang Pejabat Definitif Karyawan PT. BANK Pembangunan Daerah Jambi a.n. Efrizal, S.E, selaku Pimpinan KCP Syariah Mersam;
18. 1 (Satu) Lembar Copy Slip Daftar Penghasilan Karyawan Kantor Cabang Syariah bulan Juli 2023 a.n. Efrizal;
19. 1 (Satu) Copy Dokumen Perjanjian Magang PT. BANK Pembangunan Daerah Jambi dengan Muhammad Royyan Nomor: 388.05/KP.DIR/PM/2022, tanggal 13 Mei 2022;
20. 1 (Satu) Lembar Copy Surat Nomor: 391.05/KCSY.UMUM, tanggal 17 Mei 2022 kepada Muhammad Royyan selaku Pelaksana Analis;
21. 1 (Satu) Lembar Copy Rekening Koran dengan Nomor rekening 3004506226 a.n. Muhammad Royyan (Bukti Penerimaan Gaji);
22. 1 (Satu) Copy Dokumen Perjanjian Mitra antara PT. Dana Patijaya Mandiri dan Bambang Hirawan Nomor: 0011/HC-GA/DJM/VII/2022, tanggal 12 Juni 2022;
23. 1 (Satu) Lembar Copy Rekening Koran Nomor Account: 5859458144232940 a.n. Bambang Hirawan (Bukti Transferan Uang dari Efi Susanna kepada Bambang Hirawan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
24. 1 (Satu) Lembar Copy Rekening Koran dengan Nomor rekening 3004095967 a.n. Bambang Hirawan (Bukti Penerimaan Uang Komisi dari PT. DJM kepada Bambang Hirawan tanggal 5 Agustus 2022 sejumlah Rp.17.627.400,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) periode 01 Juni 2022 sampai dengan 30 September 2022);
25. 1 (Satu) Copy Dokumen SK Direksi PT. BANK Pembangunan Daerah Jambi Nomor: 02/UUS/Tahun 2021, tanggal 31 Maret 2021 tentang Pembiayaan Murabahah Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Anggota DPRD, Karyawan BUMN/BUMD, Karyawan Perusahaan Swasta dan Pensiunan Pegawai;

Halaman 352 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. 1 (Satu) Copy Dokumen Perjanjian Kerjasama Jasa Marketing Funding, Lending, Mobile BANKing, Referral Rekening, Agen laku Pandai dan Warung antara PT. BANK Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Danapati Jaya Mandiri Nomor: 002/DJM-PKS/VII/2021, Nomor: 072.07/PKS/BPDJ/2021 tanggal 30 Juli 2021;
27. 1 (Satu) Copy Dokumen SK Direksi PT. BANK Pembangunan Daerah Jambi Nomor: 004 tahun 2022, tanggal 11 Januari 2022 tentang Struktur Organisasi dan Job Description PT. BANK Pembangunan Daerah Jambi;
28. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Analisis Pembiayaan a.n. Muhammad Royyanyang ditandatangani Pimpinan KCP Syariah Mersam untuk melakukan pengecekan status kepegawaian a.n. Sapruddin;
29. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Analisis Pembiayaan a.n. Muhammad Royyanyang ditandatangani Pimpinan KCP Syariah Mersam untuk melakukan pengecekan status kepegawaian a.n. Ratna Juwieta;
30. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Analisis Pembiayaan a.n. Muhammad Royyanyang ditandatangani Pimpinan KCP Syariah Mersam untuk melakukan pengecekan status kepegawaian a.n. Nilyawati;
31. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Analisis Pembiayaan a.n. Muhammad Royyanyang ditandatangani Pimpinan KCP Syariah Mersam untuk melakukan pengecekan status kepegawaian a.n. Nurmiyati;
32. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Analisis Pembiayaan a.n. Muhammad Royyanyang ditandatangani Pimpinan KCP Syariah Mersam untuk melakukan pengecekan status kepegawaian a.n. Efi Susanna;
33. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran BANK Jambi KCP Syariah Mersam dengan Nomor rekening 7001497205 a.n. Sapruddin, periode 1 Juli 2022 sampai dengan 9 Oktober 2023;
34. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran BANK Jambi KCP Syariah Mersam dengan Nomor rekening 7001497531 a.n. Ratna Juwieta, periode 1 Juli 2022 sampai dengan 9 Oktober 2023;
35. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran BANK Jambi KCP Syariah Mersam dengan Nomor rekening 7001498888 a.n. Nilyawati, periode 1 Juli 2022 sampai dengan 9 Oktober 2023;



36. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran BANK Jambi KCP Syariah Mersam dengan nomor rekening 7001498856 a.n. Nurmiyati, periode 1 Juli 2022 sampai dengan 9 Oktober 2023;

37. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran BANK Jambi KCP Syariah Mersam dengan Nomor rekening 7001498872 a.n. Efi Susanna, periode 1 Juli 2022 sampai dengan 9 Oktober 2023;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

38. Surat Nomor : B-2530/L.5.11/Ft.1/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 yg dikirimkan oleh Kejaksaan Negeri Batanghari kepada Kepala Kepolisian Resor Batanghari tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Atas Nama Tersangka Saprudin Bin Abdul Manaf(Alm) Melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUH Pidana Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUH Pidana sudah lengkap;

39. Surat Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Batanghari Nomor : SPDP/36/V/2024/Rekrim tanggal 21 Mei 2024 Perihal : Pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari;

40. Surat Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Batanghari Nomor : SPDP/35/V/2024/Rekrim tanggal 21 Mei 2024 Perihal : Pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari;

41. Surat Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Batanghari Nomor : SPDP/37/V/2024/Rekrim tanggal 21 Mei 2024 Perihal : Pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Surat Permohonan Persetujuan Pembiayaan pada Tingkat Kantor Pusat;
43. Surat Pengenalan Dunia Kerja Peserta Magang Bank Jambi;
44. Surat Rundown Acara Pembangunan Karakter Mental dan Kedisiplinan Karyawan Magang Bank Jambi Tahun 2022 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, Kamis 12 Mei 2022;
45. Daftar Hadir Pembekalan Program Magang Kerja Maju Bank Jambi Posisi Analis, Rabu 11 Mei 2022;
46. Daftar Hadir Pembekalan Program Magang Kerja Maju Bank Jambi Posisi Analis, Kamis 12 Mei 2022;
47. Foto Pembekalan Program Magang Kerja Maju Bank Jambi Posisi Analis;
48. Surat Bank 9 Jambi Nomor : 830.06/KP.SDM tanggal 16 Juni 2022 Perihal Pelatihan Bidang Perkreditan dan Pengkinian Data;
49. Surat Daftar Peserta Pelatihan Bidang Perkreditan dan Pengkinian Data Nasabah PT. Pembangunan Daerah Jambi tanggal 18 Juni 2022;
50. Surat Rundown Pelatihan Bidang Perkreditan dan Pengkinian Data PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 18 Juni 2022;
51. Surat Pelatihan Bidang Perkreditan dan Pengkinian Data Tahun 2022 Peserta Zoom Metting tanggal 18 Juni 2022;
52. Dokumentasi Pelatihan Bidang Perkreditan dan Pengkinian Data;
53. Surat Bank 9 Jambi Nomor : 959.07/KP.SDM tanggal 12 Juni 2022 Perihal Pelatihan Dasar Bidang Perkreditan Tahun 2022;
54. Daftar Peserta Pelatihan Dasar Perkreditan, Sabtu 16 Juli 2022 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;
55. Daftar Hadir Pembekalan Dasar Bidang Perkreditan Sabtu 16 Juli 2022;
56. Foto Pembekalan Dasar Bidang Perkreditan Sabtu 16 Juli 2022;
57. Surat Rundown Pembekalan Dasar Bidang Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 18 Juli 2022;

Halaman 355 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Surat Bank 9 Jambi Nomor : 109.01/KP.SDM tanggal 24 Januari 2023 Perihal Sosialisasi Instant Loan Bank Jambi;
59. Daftar Peserta Sosialisasi Instant Loan Bank Jambi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 28 Januari 2023;
60. Daftar Hadir Sosialisasi Instant Loan Sabtu 28 Januari 2023;
61. Foto Sosialisasi Instant Loan Sabtu 28 Januari 2023;
62. Surat Bank 9 Jambi Nomor : 326.03/KP.SDM tanggal 1 Maret 2023 Perihal Sosialisasi Juragan 9 Bank Jambi;
63. Surat Rundown Acara Sosialisasi Juragan 9 Bank Jambi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Sabtu 04 Maret 2023;
64. Daftar hadir Sosialisasi Juragan 9 Sabtu 04 Maret 2023;
65. Foto Sosialisasi Juragan 9 Sabtu 04 Maret 2023;
66. Daftar Pencairan atas Pengajuan Kredit yg dianalisa oleh Royyan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, oleh HENDRA HALOMOAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, YOFISTIAN, S.H., M.H., dan Hakim Ad Hoc ALFRETTEY MARAJOHAN BUTARBUTAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDAH RIZEKI FEBRIANI SARI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh SHAHNAZ NATASHA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 356 dari 357 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YOFISTIAN, S.H., M.H.

HENDRA HALOMOAN, S.H., M.H.

ttd

ALFRETTEY MAROJAHAN BUTARBUTAR, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

INDAH RIZEKI FEBRIANI SARI, S.H